

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk. 2020

PROSPEKTUS

	Jadwal	:	8 Desember 2020
Tanggal Efektif	:	11 dan 14 Desember 2020	
Masa Penawaran Umum	:	16 Desember 2020	
Tanggal Penjatahan	:	17 Desember 2020	
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	18 Desember 2020	
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	18 Desember 2020	
Tanggal Pencatatan Saham	:	18 Desember 2020	

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



**PT. PANCA MITRA
MULTIPERDANA**

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Pengolahan Udang, Pembekuan Udang dan Perdagangan

Berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur - Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Raya Banyuwangi Km. 10
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68362
Telepon : +62 (338) 672221
Email: corsec@pancamitra.com
Website: www.pancamitra.com

Kantor Administrasi

Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon : +62 (31) 5462539

Pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak

Jl. Raya Banyuwangi Km. 10
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68362
Telepon : +62 (338) 672221

Jl. Kurau, Juata Laut
Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Telepon : +62 (551) 51461

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“**Saham Baru**”) dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp336,- (tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak sejumlah Rp118.608.000.000,- (seratus delapan belas miliar enam ratus delapan juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Sinarmas Sekuritas



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 090/PMMP/OJK/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 13 November 2020 dengan surat No. S-07018/BEI.PP2/11-2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sinarmas Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
VI. FAKTOR RISIKO.....	35
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	40
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	41
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	41
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	41
2. Izin Usaha	44
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan.....	50
4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	52
5. Struktur Organisasi Perseroan.....	55
6. Tata Kelola Perseroan.....	55
7. Sumber Daya Manusia	60
8. Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	64
9. Struktur Kepemilikan Perseroan	65
10. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Entitas Anak Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	65
11. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	66
12. Keterangan Tentang Perusahaan Anak	67
13. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga.....	71
14. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi.....	106
15. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	107
16. Hak Atas Kekayaan Intelektual	108
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	108
18. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris Perseroan dan Direksi Serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	109
19. Tata Kelola Perseroan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	109
20. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	110

B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	110
1.	Kegiatan Usaha	110
2.	Penjualan dan Pemasaran.....	114
3.	Proses Produksi.....	115
4.	Fasilitas Produksi dan <i>Cold Storage</i>	118
5.	Bahan Baku	119
6.	Keunggulan Daya Saing	120
7.	Strategi Perseroan	122
8.	Kecenderungan yang Signifikan	123
9.	Persaingan.....	123
10.	Prospek Usaha	124
11.	Sertifikasi	127
IX.	EKUITAS	128
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	129
XI.	PERPAJAKAN.....	130
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	132
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	133
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	136
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	158
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	165
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	167
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	191

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
<i>Cold Storage</i>	: Ruangan/gudang yang dirancang khusus menggunakan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan bahan baku udang dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DPPS	: Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: <ul style="list-style-type: none">1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; ataub. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjataan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
FPPS	: Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	: Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni Rp336,- (tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Kemenkumhan	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XVI mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Manajer Penjataan	: Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	: Berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
MT	: <i>Metric Ton</i> (satuan berat), 1 MT setara dengan 1.000 kilogram.
OJK	: Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UU OJK j.o. Putusan MKRI No. 25/PUU-XII/2014 tanggal 4 Agustus 2015.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek akan ditunjuk oleh Perseroan dalam suatu Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Sinarmas Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Izin Prinsip BEI	: Berarti Izin Prinsip Pencatatan Efek yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 November 2020 dengan surat No. S-07018/BEI.PP2/11-2020.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 01 tanggal 1 Oktober 2020, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 60 tanggal 21 Oktober 2020, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 37 tanggal 16 November 2020 dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 02 tanggal 1 Oktober 2020 dan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 61 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.
Peraturan IX.A.1	: Berarti Peraturan No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan IX.A.2	: Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan IX.J.1	: Berarti peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
POJK No. 32/2014	: Berarti peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014.
POJK No. 33/2014	: Berarti peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: Berarti peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	: Berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 7/2017	: Berarti peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Berarti peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017 tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: Berarti peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 17/2020	: Berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	: Berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Perseroan	: Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Panca Mitra Multiperdana Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,00% (lima belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Pengembalian	: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal 18 Desember 2020 melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

TDP	: Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
UUPM	: Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756.
WIB	: Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

TMJ	: PT Tiga Makin Jaya
TMM	: PT Tri Mitra Makmur

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Panca Mitra Multiperdana sesuai dengan Akta Pendirian No. 52 tanggal 8 Agustus 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 328, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Kandidat Notaris, pengganti dari Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1183. HT.01.01.TH.98, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 1136.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 117 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067438. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392825 tanggal 30 September 2020 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-039.2826 tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 ("**Akta 117/2020**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perindustrian dan jasa.

1. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---|
| Jumlah saham yang ditawarkan | : Sebanyak 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) saham baru atau sebesar 15,00% (lima belas persen) modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| Nilai Nominal | : Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham. |
| Harga Penawaran | : Rp336,- (tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. |

Nilai Emisi : Sebanyak Rp118.608.000.000,- (seratus delapan belas miliar enam ratus delapan juta Rupiah).
Masa Penawaran Umum : 11 dan 14 Desember 2020
Tanggal Pencatatan di BEI : 18 Desember 2020

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

2. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 66,50% (enam puluh enam koma lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan berupa pembangunan konstruksi pabrik baru (pabrik ke-8), serta pembelian mesin beserta fasilitas penunjangnya untuk meningkatkan produksi *pre-fried breaded product*;
2. Sisanya sekitar 33,50% (tiga puluh tiga koma lima persen) akan digunakan untuk Modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku udang dan bahan baku pelengkap untuk Produksi produk Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 117 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067438.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392825 tanggal 30 September 2020 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-039.2826 tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 ("**Akta 117/2020**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tiga Makin Jaya	1.200.000.000	120.000.000.000	60,00
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	29,00
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	10,00
Hirawan Tedjo Koesoemo	20.000.000	2.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tiga Makin Jaya	1.200.000.000	120.000.000.000	60,00	1.200.000.000	120.000.000.000	51,00
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	29,00	580.000.000	58.000.000.000	24,65
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	10,00	200.000.000	20.000.000.000	8,50
Hirawan Tedjo Koesoemo	20.000.000	2.000.000.000	1,00	20.000.000	2.000.000.000	0,85
Masyarakat	-	-	-	353.000.000	35.300.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.353.000.000	235.300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000		5.647.000.000	564.700.000.000	

4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (*member of Crowe International*), ditandatangani oleh Suhartanto untuk periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, serta Fendri Sutejo untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember		
		2019	2018	2017
Aset	233.385.269	237.161.054	209.629.007	172.020.484
Aset Lancar	192.893.738	195.003.812	173.494.647	154.154.658
Aset Tidak Lancar	40.491.531	42.157.242	36.134.360	17.865.826
Liabilitas	181.889.944	191.139.846	169.321.233	141.198.415
Liabilitas Jangka Pendek	169.144.748	176.725.886	164.661.190	133.409.651
Liabilitas Jangka Panjang	12.745.196	14.413.960	4.660.043	7.788.764
Ekuitas	51.495.325	46.021.208	40.307.774	30.822.069

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018	2017
Penjualan Neto	83.344.414	73.987.596	142.695.610	151.099.152	126.015.678
Beban Pokok Penjualan	66.606.961	62.109.563	113.282.105	123.928.089	98.372.026
Laba Operasi	10.064.735	6.136.699	17.994.269	15.848.272	18.213.672
Laba Tahun Berjalan	5.269.777	722.342	5.749.937	8.957.757	4.778.858
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.474.117	705.872	5.713.434	9.485.705	5.001.979

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
RASIO LIKUIDITAS (X)				
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,01	0,03	0,03	0,03
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i>	0,12	0,15	0,17	0,17
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	1,14	1,10	1,05	1,16
<i>Rasio tidak lancar - - Non Current Ratio</i>	3,18	2,92	7,75	2,29
<i>Aset/liabilitas</i>	1,28	1,24	1,24	1,22
<i>liabilitas/aset</i>	0,78	0,81	0,81	0,82
<i>liabilitas/ekuitas</i>	3,53	4,15	4,20	4,58
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pertumbuhan Penjualan Neto	12,65%	-5,56%	19,91%	13,08%
Pertumbuhan Laba Bruto	40,91%	8,25%	-1,71%	35,97%
Laba Operasi	64,01%	13,54%	-12,99%	57,83%
Laba Komprehensif Periode Berjalan	675,51%	-39,77%	89,64%	96,50%
Jumlah Aset	-1,59%	13,13%	21,86%	17,02%
Jumlah Liabilitas	-4,84%	12,89%	19,92%	18,47%
Jumlah Ekuitas	11,89%	14,17%	30,78%	10,79%
RASIO USAHA (%)				
Laba Bruto / Penjualan Neto	20,08%	20,61%	17,98%	21,94%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	6,59%	7,14%	6,21%	9,80%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Penjualan Neto	6,57%	4,00%	6,28%	3,97%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	6,32%	4,03%	5,93%	3,79%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	2,26%	2,42%	4,27%	2,78%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	10,23%	12,49%	22,22%	15,50%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	10,66%	22,13%	23,27%	40,08%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	10,63%	12,41%	23,53%	16,23%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	2,35%	4,29%	4,48%	7,18%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Aset	2,35%	2,41%	4,52%	2,91%

Keterangan lebih rinci mengenai Ikhtisar Data Keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

5. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA

Risiko Perubahan Kebijakan Perdagangan Internasional.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko ketersediaan bahan baku;
2. Risiko persaingan usaha;
3. Risiko tenaga kerja;
4. Risiko Bencana Alam dan Wabah Penyakit;
5. Risiko Nilai Tukar Rupiah;
6. Risiko Volatilitas permintaan produk Perseroan yang banyak dipengaruhi oleh faktor daya beli masyarakat internasional dimana saat ini 100% produksi didistribusikan kepada pasar ekspor.

C. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
3. Risiko Pembagian Dividen.

D. RISIKO UMUM

1. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif di Indonesia;
2. Risiko Kondisi Politik Indonesia;
3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga;
4. Risiko *Force Majeure*;
5. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga.

Keterangan lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

6. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk-produk udang dengan dilengkapi fasilitas produksi (pabrik) dan penyimpanan (*cold storage*). Berbekal dengan pengalaman pihak manajemen yang mumpuni, Perseroan terus mengembangkan bisnisnya dengan berkonsentrasi pada jenis udang *Vannamei* dan udang Windu (*Black Tiger*). Sejak mulai beroperasi di tahun 2004 sampai dengan saat ini, Perseroan telah berkembang menjadi salah satu eksportir udang terbesar dari Indonesia.

Prospek usaha industri ini didukung oleh beberapa faktor-faktor penting yang terlampir dibawah ini:

- Pertumbuhan tahunan impor udang di Amerika Serikat tahun ke tahun yang stabil;
- Pengakuan dari lembaga sertifikasi memberikan nilai tawar, meningkatkan margin, dan menjamin pasokan udang yang stabil;
- Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan iklim yang mendukung bagi industri pengolahan udang;
- Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Peningkatan Ekspor Udang;
- Dampak Covid-19 terhadap Industri Perikanan dan *Aquaculture*.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

7. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, rincian Perusahaan Anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Lokasi Usaha	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kepemilikan
PT Tri Mitra Makmur	pembekuan biota air lainnya	2005	Situbondo dan Tarakan	2017	Operasional	99,99%

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, yang dimulai dari tahun buku 2020, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp336,- (tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp118.608.000.000,- (seratus delapan belas miliar enam ratus delapan juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Pengolahan Udang, Pembekuan Udang dan Perdagangan

Berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur - Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Raya Banyuwangi Km. 10
Kabupaten Situbondo,
Jawa Timur 68362
Telepon : +62 (338) 672221
Email: corsec@pancamitra.com
Website: www.pancamitra.com

Kantor Administrasi

Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon : +62 (31) 5462539

Dua Pabrik yang Berlokasi di:

Jl. Raya Banyuwangi Km. 10
Kabupaten Situbondo,
Jawa Timur 68362
Telepon : +62 (338) 672221

Jl. Kurau, Juata Laut
Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Telepon : +62 (551) 51461

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 117 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067438.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392825 tanggal 30 September 2020 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-039.2826 tanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 ("Akta 117/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tiga Makin Jaya	1.200.000.000	120.000.000.000	60,00
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	29,00
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	10,00
Hirawan Tedjo Koesoemo	20.000.000	2.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tiga Makin Jaya	1.200.000.000	120.000.000.000	60,00	1.200.000.000	120.000.000.000	51,00
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	29,00	580.000.000	58.000.000.000	24,65
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	10,00	200.000.000	20.000.000.000	8,50
Hirawan Tedjo Koesoemo	20.000.000	2.000.000.000	1,00	20.000.000	2.000.000.000	0,85
Masyarakat	-	-	-	353.000.000	35.300.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00	2.353.000.000	235.300.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000		5.647.000.000	564.700.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang terdiri dari 1.200.000.000 saham milik PT Tiga Makin Jaya yang mewakili 51,00% kepemilikan, 580.000.000 saham milik Soesilo Soebardjo

yang mewakili 24,65% kepemilikan, 200.000.000 saham milik Martinus Soesilo yang mewakili 8,50% kepemilikan dan 20.000.000 saham milik Hirawan Tedjoe Koesoemo yang mewakili 0,85% kepemilikan sehingga total mewakili 85,00% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Izin Prinsip Pencatatan Efek yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 13 November 2020 dengan surat No. S-07018/BEI.PP2/11-2020 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 66,50% (enam puluh enam koma lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan berupa pembangunan konstruksi pabrik baru (pabrik ke-8), serta pembelian mesin beserta fasilitas penunjangnya untuk meningkatkan produksi *pre-fried breaded product*;
2. Sisanya sekitar 33,50% (tiga puluh tiga koma lima persen) akan digunakan untuk Modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku udang dan bahan baku pelengkap untuk Produksi produk Perseroan.

Rencana Perseroan dalam penggunaan dana pada poin 1 di atas adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dan juga untuk menambah varian produk yang akan dipasarkan Perseroan.

Pabrik ke-8 direncanakan akan didirikan di atas tanah milik Perseroan yang terletak di Jl. Raya Banyuwangi Km. 10, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sedangkan, perkiraan biaya yang akan digunakan untuk pendirian pabrik ke-8, serta pembelian mesin (kapasitas ± 1.800 ton per tahun) dan fasilitas penunjang adalah sekitar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), Seluruh rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana di jelaskan dalam pasal 3 POJK 17/2020.

Lebih lanjut, (i) kontraktor, konsultan, dan vendor dalam pendirian Pabrik ke-8, (ii) *supplier* mesin yang akan dibeli untuk kepentingan produksi Perseroan, serta (iii) penggunaan modal kerja untuk pembelian bahan baku udang dan bahan baku pelengkap akan menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga seluruh rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, bukan merupakan transaksi afiliasi dan mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,7024% (empat koma tujuh nol dua empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 2,2622% (dua koma dua enam dua dua persen), yang terdiri dari:
 - biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,8970% (satu koma delapan sembilan tujuh nol persen),
 - biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,1826% (nol koma satu delapan dua enam persen), dan
 - biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,1826% (nol koma satu delapan dua enam persen persen);
- b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 1,6651% (satu koma enam enam lima satu persen), yang terdiri dari:
 - biaya jasa akuntan publik sekitar 1,0117% (satu koma nol satu satu tujuh persen),
 - biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,4637% (nol koma empat enam tiga tujuh persen), dan
 - biaya notaris sekitar 0,1897% (nol koma satu delapan sembilan tujuh persen);
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,0717% (nol koma nol tujuh satu tujuh persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- d. Biaya lain-lain antara lain biaya OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,7034% (nol koma tujuh nol tiga empat persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No. 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe International) ditandatangani oleh Suhartanto dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar USD181.889.944. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar USD169.144.748 dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar USD12.745.196. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak ketiga	8.082.251
Pinjaman jangka pendek	153.251.021
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.132.435
Utang pajak	3.179.992
Bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pinjaman bank	3.474.890
Utang pembiayaan konsumen	24.159
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	169.144.748
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pihak berelasi	5.867.805
Liabilitas imbalan kerja	1.406.605
Liabilitas pajak tangguhan – neto	814.180
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman Bank	4.621.298
Utang pembiayaan konsumen	35.308
Jumlah liabilitas jangka panjang	12.745.196
JUMLAH LIABILITAS	181.889.944

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
PT Rahayu Perdana Trans	2.084.920
CV Windu Jaya	699.944
Yulia – Semarang	501.268
HJ. Aisyah – Lamongan	484.650
Bambang – Tuban	458.363
PT International packaging Manufacturing	259.762
PT Makmur Multi Mitra	258.674
Hasan	236.702
Tequisa Indonesia	180.326
Muhammad Irpan	173.868
PT Red Ribbon Indonesia	173.605
PT Marubeni Indonesia	157.151
Sabrina	105.827
PT Piala Laut Indonesia	105.730

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
PT Universal Jasa Kemas	53.541
PT Bima Sakti Adidaya	22.451
Argo	118
Haris	17
Lain-lain (di bawah USD100.000)	2.125.334
Total	8.082.251

2. Pinjaman

Pinjaman Jangka Pendek

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pihak ketiga	
Bangkok Bank Public Company Limited	66.610.168
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	20.941.035
PT Bank QNB Indonesia Tbk	9.999.000
Perusahaan Anak	
Pihak ketiga	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	21.853.211
PT Bank Permata Tbk	16.025.967
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	9.472.925
PT Bank HSBC Indonesia	8.438.715
Total	153.251.021

Keterangan	Jumlah
Rupiah	1.976.885
Dollar	151.274.136
Total	153.251.021

Pinjaman Bank Jangka Panjang

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pihak ketiga	
Bangkok Bank Public Company Limited	311.667
Perusahaan Anak	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.993.781
PT Bank Permata Tbk	5.790.740
Total	8.096.188

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Perseroan	
Pihak ketiga	
Bangkok Bank Public Limited Company	170.000
Perusahaan Anak	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.993.779
PT Bank Permata Tbk	1.311.111
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.474.890

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Bagian jangka panjang	
Perseroan	
Pihak ketiga	
Bangkok Bank Public Company Limited	141.667
Perusahaan Anak	
PT Bank Permata Tbk	4.479.631
Total bagian jangka panjang	4.621.298
Keterangan	Jumlah
Dollar	8.096.188

Bangkok Bank Public Company Limited

Pada tanggal 23 April 2013, Perseroan mengadakan perjanjian kredit *revolving* dengan Bangkok Bank, Berdasarkan amandemen terakhir 30 April 2018, maksimum limit dan ketentuan pembayaran untuk setiap fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas *packing loan* (fasilitas P/L) untuk jangka waktu maksimum 150 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar USD5.000.000;
2. Fasilitas *line* gabungan dengan jumlah limit kredit sebesar USD60.000.000 terdiri atas:
 - a. Fasilitas P/N 1 untuk jangka waktu maksimum 150 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar USD60.000.000;
 - b. Fasilitas *sublimit* dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar USD2.000.000 yang terdiri atas:
 - Surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
 - Surat kredit berdokumen atas unjuk (*LC Sight*); dan
 - Surat kredit berdokumen berjangka (*LC Usance*) untuk jangka waktu maksimum 150 hari.
3. Fasilitas P/N 2 untuk jangka waktu maksimum 45 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar USD2.500.000;
4. Fasilitas BRL dengan jangka waktu maksimum 30 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar USD3.000.000; dan
5. Fasilitas OD dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar USD5.000.000.000.

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas T/L 4 dari Bangkok Bank dengan total maksimum limit kredit sebesar USD850.000. Fasilitas ini akan digunakan untuk mengganti biaya aset tetap yang telah dikeluarkan Perusahaan selama tahun 2016.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Perseroan mengadakan perjanjian pendanaan dengan Indonesia Eximbank. Fasilitas tersebut telah diperbaharui dan diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir dibuat pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas modal kerja ekspor I (KMKE I - cerukan) dengan maksimum limit kredit sebesar Rp13.500.000.000 dan akan digunakan untuk modal kerja yang berkaitan dengan pemrosesan udang;
2. Fasilitas modal kerja ekspor II (KMKE II) dengan total maksimum limit kredit sebesar USD20.000.000, terdiri atas:
 - a. *Tranche I* dengan maksimum limit kredit sebesar USD10.000.000. Sebesar USD9.000.000 dari fasilitas ini akan digunakan untuk mengambil alih pinjaman dari Rabobank dan tambahan fasilitas sebesar USD1.000.000; dan
 - b. *Tranche II* dengan maksimum limit kredit sebesar USD10.000.000.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan QNB dengan fasilitas sebagai berikut:

- i. Fasilitas *Trade Facility* Sub Limit untuk *Pre-Export Financing* (PEF) dan *Post-Export Financing* (POEF) dengan maksimum limit kredit sebesar USD10.000.000, terdiri dari:
 - a. Fasilitas Sub Limit I – *Pre-Export Financing* (PEF) sebesar USD10.000.000;
 - b. Fasilitas Sub Limit II - *Post Export Financing* (POEF) sebesar USD10.000.000.
- ii. *Foreign exchange line* TOM, SPOT, FWD, SWAP sebesar USD2.000.000.

Fasilitas berlaku selama 12 bulan sejak tanggal perjanjian kredit.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 31 Oktober 2016, TMM menandatangani perjanjian kredit dengan Maybank. Fasilitas ini telah diperbaharui dan mengalami perubahan. Perubahan terakhir pada November 2019, dengan perubahan sebagai berikut:

- i. *Revolving promissory loans* dengan maksimum limit gabungan sebesar USD26.000.000, terdiri atas:
 - a. Sublimit *revolving promissory loan post financing* (PPB) sampai dengan USD26.000.000;
 - b. Sublimit negosiasi/diskon lini sampai dengan USD26.000.000;
 - c. Sublimit LC/SKBDN sampai dengan USD2.500.000;
 - d. Sublimit *trust receipt* (T/R) sampai dengan USD2.500.000; dan
 - e. Sublimit Bank Garansi/SBLC/*Demand* Garansi sampai dengan USD26.000.000. Fasilitas ini dapat digunakan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah.Fasilitas ini berlaku hingga 31 Desember 2019 dan dapat digunakan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah.
- ii. Fasilitas T/L I dengan maksimum limit kredit sebesar USD6.000.000 ;
- iii. Fasilitas T/L II dengan maksimum limit kredit sebesar USD2.200.000;
- iv. *Foreign exchange line* OTD, TOM, SPOT, FWD, SWAP, OPTION sebesar USD15.000.000.

Pada 6 Februari 2020, fasilitas *revolving promissory loans* dan *foreign exchange line* telah diperpanjang sampai 28 Agustus 2020. Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perseroan telah mengajukan surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit dan pembiayaan. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, permohonan untuk perpanjangan masih belum disetujui.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 27 November 2018, TMM mengadakan perjanjian dengan Permata. Perjanjian kredit tersebut telah diperbaharui pada tanggal 20 November 2019, dengan perubahan sebagai berikut:

- i. Fasilitas *omnibus revolving loan* 1 (RL 1) terdiri dari *revolving loan* dan CBN *Discrepancy* dengan maksimum limit kredit sebesar USD10.000.000. Fasilitas ini akan digunakan untuk modal kerja terkait dengan pembelian udang;
- ii. Fasilitas *omnibus revolving loan* 2 (RL 2) terdiri dari *revolving loan* dan CBN *Discrepancy* dengan maksimum limit kredit sebesar USD1.000.000. Fasilitas ini akan digunakan untuk modal kerja terkait dengan pembelian udang;
- iii. Fasilitas valuta asing dengan limit LER sebesar USD500.000 dan limit nosional pada saat transaksi spot sebesar USD25.000.000.
- iv. Fasilitas *omnibus revolving loan* 3 (RL 3) terdiri dari *revolving loan* dan CBN *Discrepancy* dengan maksimum limit kredit sebesar USD5.000.000. Fasilitas ini akan digunakan untuk modal kerja terkait dengan pembelian udang; dan
- v. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK - Cerukan) sampai dengan Rp5.000.000, akan digunakan untuk modal kerja operasional.

PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 4 Agustus 2017, TMM mengadakan perjanjian fasilitas *corporate* dengan HSBC. Perjanjian tersebut telah diperbaharui dan diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir dibuat pada tanggal 15 Juni 2020, dengan perubahan sebagai berikut:

- i. Pinjaman gabungan dengan limit kredit sebesar USD8.000.000 terdiri dari:
 - a. Dokumen dengan pembayaran maksimum sebesar USD3.000.000. Fasilitas ini dipergunakan untuk membiayai non dokumentari dokumen ekspor dengan pembayaran yang berasal dari negosiasi/pembelian; dan
 - b. *Revolving loan* sampai dengan USD8.000.000 untuk membiayai pembelian bahan baku dari luar negeri dan/atau dalam negeri dengan basis *open account* atas nama pemasok pribadi.
- ii. Tambahan jaminan deposito/margin tunai sebesar USD1.000.000; dan
- iii. Mengubah rasio *gearing* eksternal yang disesuaikan pada maksimum 1,75 kali di Desember 2020 dan seterusnya.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 10 Februari 2014, TMM menandatangani perjanjian *line facility* dengan BMI, dengan limit maksimum sebesar USD4.000.000 atau setara dengan Rp48.000.000.000 yang akan dibayarkan dalam waktu 6 (enam) bulan Fasilitas tersebut akan digunakan untuk mengimpor bahan baku. Perjanjian tersebut telah diperbaharui dan diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir dibuat pada tanggal 30 Juli 2020 terkait dengan perpanjangan fasilitas sampai dengan 2 Juli 2021.

- i. Jaminan kas (dari deposito berjangka atau akun lancar) sebesar 25% dari maksimum limit kredit fasilitas pembiayaan;
- ii. Fidusia atas kepemilikan persediaan sebesar Rp50.000.000.000;
- iii. Fidusia atas kepemilikan piutang sebesar Rp70.000.000.000; dan
- iv. Jaminan pribadi dari Tuan Soesilo Soebardjo.

3. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Upah dan tunjangan	488.848
Biaya angkut	253.333
Utilitas	213.045
Jasa tenaga ahli	146.954
Air	27.764
Asuransi	2.491
Total	1.132.435

Keterangan	Jumlah
Rupiah	884.185
Dollar	248.250
Total	1.132.435

4. Utang Pajak

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	18.516
Pasal 25	6.918
Pasal 23	9.306
Pasal 22	10.386
Pasal 29	
Tahun 2019	1.460.830
Sub total	1.505.956

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Anak	
Pajak penghasilan	
Pasal 21	3.652
Pasal 23	9.629
Pasal 22	11.495
Pasal 25	1.038
Pasal 29	1.648.222
Sub total	1.674.036
Total	3.179.992

5. Utang Pihak Berelasi

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Soesilo Soebardjo	5.867.805
Total	5.867.805

Utang kepada Soesilo Soebarjo merupakan pinjaman yang diperoleh kepada Perseroan untuk pengelolaan bahan baku dan bahan pembantu. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan harus dibayar tanggal 31 Desember 2021.

6. Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam US Dollar)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	1.576.338
Beban imbalan kerja awal	138.999
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada rugi (penghasilan) komprehensif lain	(261.975)
Selisih kurs	(46.757)
Saldo Akhir	1.406.605

Perubahan atas nilai kini liabilitas imbalan pasti

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	1.576.338
Beban jasa kini	79.206
Beban bunga	59.793
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(261.975)
Selisih kurs	(46.757)
Total	1.406.605

Keterangan	
Tingkat kematian	TMI-III 2011
Tingkat diskonto	8,03%-8,17%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	10%
Umur pensiun	55 Tahun

Liabilitas Pajak Tangguhan

(dalam US Dollar)

Keterangan	
Perseroan	
Liabilitas imbalan kerja	277.185
Penyusutan aset tetap	(759.541)
Sub-total	(482.356)

(dalam US Dollar)

Keterangan	
Perusahaan Anak	
Liabilitas imbalan kerja	32.269
Penyusutan aset tetap	(364.093)
Sub-total	(331.824)
Total	(814.180)

7. Utang Pembiayaan Konsumen

(dalam US Dollar)

Keterangan	
Dalam 1 tahun	14.157
Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun	51.468
Jumlah pembayaran sewa masa depan	65.625
Dikurangi beban sewa masa depan	6.158
Nilai kini pembayaran minimum sewa	59.467
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:	
Jatuh tempo dalam satu tahun	24.159
Jangka panjang	35.308
Total	59.467

Peseroan mengadakan perjanjian *refinancing* dengan PT Dipo Star Finance dan PT BCA Finance dengan menggadaikan kendaraan-kendaraan milik Perseroan sebagai jaminan. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga efektif masing-masing sebesar 1,31% dan 8,32% per tahun dan dibayarkan dalam waktu masing-masing dalam 25 dan 36 bulan setelah pembayaran.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (member of Crowe International), ditandatangani oleh Suhartanto untuk periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, serta Fendri Sutejo untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	2.114.460	4.580.405	4.765.718	3.372.539
Piutang usaha – Pihak ketiga	17.883.248	22.078.502	22.919.300	18.686.955
Piutang lain-lain – Pihak ketiga	37.251	29.832	89.007	11.301
Persediaan	160.618.405	155.711.129	135.745.457	125.448.467
Uang Muka dan Biaya dibayar dimuka	640.612	1.053.197	655.621	676.314
Pajak dibayar dimuka	2.531.745	2.060.196	1.564.300	1.375.527
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	9.068.017	9.490.551	7.755.244	4.583.555
TOTAL ASET LANCAR	192.893.738	195.003.812	173.494.647	154.154.658
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian aset tetap	9.679	53.085	81.213	88.745
Aset Tetap – neto dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD15.343.373 pada tanggal 30 Juni 2020, 13.165.158 pada tanggal 31 Desember 2019, USD9.554.093 pada tanggal 31 Desember 2018 dan USD7.185.926 pada tanggal 31 Desember 2017.	40.174.746	41.948.999	35.423.953	17.008.642
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	474.264	762.607
Taksiran Tagihan pengembalian pajak	301.581	149.474	149.474	-
Uang jaminan	5.525	5.684	5.456	5.832
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	40.491.531	42.157.242	36.134.360	17.865.826
TOTAL ASET	233.385.269	237.161.054	209.629.007	172.020.484
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha – Pihak ketiga	8.082.251	12.108.670	17.582.453	12.638.511
Utang lain-lain – Pihak ketiga	-	-	-	1.641
Pinjaman Bank Jangka Pendek	153.251.021	157.416.690	140.897.042	112.907.725
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.132.435	766.722	1.124.457	760.744
Utang Pajak	3.179.992	3.311.163	2.471.928	4.115.203
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Pinjaman bank	3.474.890	3.091.348	2.554.637	2.963.008
Utang pembiayaan konsumen	24.159	31.293	30.673	22.819
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	169.144.748	176.725.886	164.661.190	133.409.651
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pihak berelasi	5.867.805	5.973.403	-	-
Liabilitas imbalan kerja	1.406.605	1.576.338	1.183.272	1.734.096
Liabilitas pajak tangguhan - neto	814.180	537.098	-	-
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Pinjaman bank	4.621.298	6.278.172	3.469.520	6.023.192
Utang pembiayaan konsumen	35.308	48.949	7.251	31.476
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	12.745.196	14.413.960	4.660.043	7.788.764
TOTAL LIABILITAS	181.889.944	191.139.846	169.321.233	141.198.415

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar - 800.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 200.000 saham	17.646.266	17.646.266	17.646.266	17.646.266
Tambahan modal disetor	8.104.954	8.104.954	8.104.954	8.104.954
Saldo laba	25.744.105	20.269.988	14.556.554	5.070.849
TOTAL EKUITAS	51.495.325	46.021.208	40.307.774	30.822.069
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	233.385.269	237.161.054	209.629.007	172.020.484

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018	2017
PENJUALAN NETO	83.344.414	73.987.596	142.695.610	151.099.152	126.015.678
BEBAN POKOK PENJUALAN	66.606.961	62.109.563	113.282.105	123.928.089	98.372.026
LABA BRUTO	16.737.453	11.878.033	29.413.505	27.171.063	27.643.652
BEBAN USAHA					
Penjualan	4.288.480	3.541.812	6.845.507	6.828.661	4.408.378
Umum dan administrasi	2.384.238	2.199.522	4.573.729	4.494.130	5.021.602
Total Beban Usaha	6.672.718	5.741.334	11.419.236	11.322.791	9.429.980
LABA OPERASI	10.064.735	6.136.699	17.994.269	15.848.272	18.213.672
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan bunga	10.745	7.030	160.409	129.087	2.752
Beban bunga	(4.695.321)	(4.318.866)	(8.683.959)	(6.662.806)	(5.679.882)
Laba (rugi) selisih kurs	(18.881)	385.019	67.995	522.789	(768.851)
Lain-lain	127.946	584.532	647.243	(456.281)	585.176
Beban lain-lain - neto	(4.575.511)	(3.342.285)	(7.808.312)	(6.467.211)	(5.860.805)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	5.489.224	2.794.414	10.185.957	9.381.061	12.352.867
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Kini	-	(1.512.800)	(3.412.489)	(310.944)	(2.491.406)
Tangguhan	(219.447)	(559.272)	(1.023.531)	(112.360)	(315.522)
Total Beban Pajak Penghasilan	(219.447)	(2.072.072)	(4.436.020)	(423.304)	(2.806.928)
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	5.269.777	722.342	5.749.937	8.957.757	9.545.939
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	-	-	(4.767.081)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.269.777	722.342	5.749.937	8.957.757	4.778.858
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	261.975	(21.960)	(48.671)	703.931	(8.957)
Beban pajak terkait	(57.635)	5.490	12.168	(175.983)	2.239
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	204.340	(16.470)	(36.503)	527.948	(6.718)
PENYESUAIAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	-	-	229.839
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	204.340	705.872	(36.503)	527.948	223.121
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.474.117	705.872	5.713.434	9.485.705	5.001.979
LABA PER SAHAM DASAR	0.0026	0.0004	0.0029	0.0045	0.0024

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
RASIO LIKUIDITAS (X)				
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i>	0,01	0,03	0,03	0,03
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i>	0,12	0,15	0,17	0,17
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i>	1,14	1,10	1,05	1,16
Rasio tidak lancar	3,18	2,92	7,75	2,29
Aset/liabilitas	1,28	1,24	1,24	1,22
liabilitas/aset	0,78	0,81	0,81	0,82
liabilitas/ekuitas	3,53	4,15	4,20	4,58
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Pertumbuhan Penjualan Neto	12,65%	-5,56%	19,91%	13,08%
Pertumbuhan Laba Bruto	40,91%	8,25%	-1,71%	35,97%
Laba Operasi	64,01%	13,54%	-12,99%	57,83%
Laba Komprehensif Periode Berjalan	675,51%	-39,77%	89,64%	96,50%
Jumlah Aset	-1,59%	13,13%	21,86%	17,02%
Jumlah Liabilitas	-4,84%	12,89%	19,92%	18,47%
Jumlah Ekuitas	11,89%	14,17%	30,78%	10,79%
RASIO USAHA (%)				
Laba Bruto / Penjualan Neto	20,08%	20,61%	17,98%	21,94%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	6,59%	7,14%	6,21%	9,80%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Penjualan Neto	6,57%	4,00%	6,28%	3,97%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	6,32%	4,03%	5,93%	3,79%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	2,26%	2,42%	4,27%	2,78%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	10,23%	12,49%	22,22%	15,50%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Ekuitas	10,66%	22,13%	23,27%	40,08%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Ekuitas	10,63%	12,41%	23,53%	16,23%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Aset	2,35%	4,29%	4,48%	7,18%
Laba Komprehensif Periode Berjalan / Jumlah Aset	2,35%	2,41%	4,52%	2,91%

Rasio Keuangan Pinjaman	Pembatasan	Rasio Keuangan	Pemenuhan
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimum	3x	3,53x
<i>Current Ratio</i>	Minimum	1x	1,14x
<i>Debt Service Coverage</i>	Minimum	1,5x	0,07x
<i>Interest Security Coverage</i>	Minimum	1,25x	2,63x
<i>COPAT/FP</i>	Minimum	1x	0,07x

INFORMASI MENGENAI KURS

Berikut adalah informasi nilai kurs mata uang asing yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
1 US Dollar/Rupiah Indonesia (Rp) 1	14.302,00	13.901,01	14.481,00	13.548,00
1 US Dollar/Yen Jepang (JPY) 1	107,70	108,63	110,44	113,21
1 US Dollar/Dollar Hongkong (HKD) 1	7,75	7,79	7,83	7,81
1 US Dollar/Euro (EUR) 1	0,89	0,89	0,87	0,83
1 US Dollar/Dollar Singapura (SGD) 1	1,39	1,35	1,37	1,34
1 US Dollar/Dollar Kanada (CAD) 1	1,37	1,30	1,36	1,26
1 US Dollar/Baht Thailand (BAHT) 1	30,88	29,83	32,55	32,69
1 US Dollar/Yuan China (CNY)1	7,07	6,98	6,86	6,53

Nilai Kurs tengah Bank Indonesia USD/Rupiah terendah dan tertinggi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir:

Keterangan	Tertinggi	Terendah
Januari	14.502	13.956
Februari	15.127	14.733
Maret	16.741	15.157
April	16.608	14.168
Mei	14.234	13.647
Juni	13.961	13.612

Sumber: Bank Indonesia

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (member of Crowe International), ditandatangani oleh Suhartanto untuk periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, serta Fendri Sutejo untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Panca Mitra Multiperdana sesuai dengan Akta Pendirian No. 52 tanggal 8 Agustus 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 328, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Kandidat Notaris, pengganti dari Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1183. HT.01.01.TH.98 tertanggal 24 Februari 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 09051336698 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2629/BH.09.05/VIII/98 tertanggal 21 Agustus 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 1136. ("**Akta Pendirian**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-00674338.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392825 tertanggal 30 September 2020 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0392826 tertanggal 30 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020 ("**Akta No. 117/2020**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertera dalam Akta 117/2020, kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang perindustrian dan jasa. Secara spesifik, Perseroan saat ini merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan industri pengolahan udang, pembekuan udang dan perdagangan.

Perseroan berkedudukan di Jl. Raya Banyuwangi Km. 10, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Grup menerapkan PSAK 2, "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar AS (AS\$), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi yang penting. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Kebijakan Akuntansi Penting

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2018:

- PSAK 15 (Penyesuaian 2017) - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pada saat pengakuan awal entitas dapat memilih untuk mengukur *investee*-nya pada nilai wajar atas dasar investasi-perinvestasi.
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017) - "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa persyaratan pengungkapan dalam PSAK 67, selain daripada yang dideskripsikan dalam paragraf B10-B16, juga diterapkan pada setiap kepentingan dalam entitas yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian tahunan 2017 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
ISAK 33 menjelaskan bagaimana menentukan 'tanggal transaksi' dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal aset, beban atau penghasilan, bila imbalan dari pos tersebut telah dibayar atau diterima dimuka dalam valuta asing yang mengakibatkan pengakuan atas aset nonmoneter atau liabilitas non-moneter (misalnya, deposito yang tidak dapat dikembalikan atau pendapatan yang ditangguhkan).

Interpretasi menetapkan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal dimana entitas pertama kali mengakui aset non-moneter atau liabilitas non-moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka. Jika terdapat beberapa pembayaran atau penerimaan dimuka, interpretasi ini mensyaratkan entitas menentukan tanggal transaksi untuk setiap pembayaran atau penerimaan imbalan dimuka.

- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"
Interpretasi ini memberikan panduan dalam penentuan posisi akuntansi pajak ketika terdapat ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan. Interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk:
1. menentukan apakah posisi pajak tidak pasti dinilai secara terpisah atau berkelompok; dan

2. menilai apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, atau yang direncanakan untuk digunakan oleh entitas dalam penyampaian pajak penghasilan:

- Jika memungkinkan, entitas harus menentukan posisi akuntansi pajak secara konsisten dengan perlakuan pajak yang digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian pajak penghasilan.
- Jika tidak memungkinkan, maka entitas harus merefleksikan dampak ketidakpastian tersebut dalam menentukan posisi akuntansi pajak.

- PSAK 46 (penyesuaian), “Pajak Penghasilan”

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas harus mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan di mana entitas awalnya entitas mengakui transaksi yang menghasilkan laba dan dapat didistribusikan tersebut. Ini diterapkan terlepas dari apakah tarif pajak yang berbeda berlaku untuk laba yang didistribusikan dan tidak didistribusikan.

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian tahunan 2019 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (“PSAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru dan revisi berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 - “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 1 - “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 15 - “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”;
- Amendemen PSAK 25 - “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”;
- Amendemen PSAK 71 - “Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Perubahan kebijakan perdagangan internasional

Perseroan menjual seluruh hasil produksinya ke luar negeri, sehingga kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada berbagai kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor. Beberapa kebijakan perdagangan yang dapat merugikan Perseroan diantaranya adalah *trade barrier*, kuota, substitusi barang impor, devaluasi, *dumping*, dan tarif impor. Penerapan kebijakan yang dapat menghambat ekspor Perseroan atau menjadikan harga barang yang diproduksi Perseroan menjadi tidak kompetitif di negara tujuan dapat mengurangi pendapatan Perseroan, yang berujung pada berkurangnya laba atau kerugian bagi Perseroan.

b. Nilai tukar Rupiah dengan mata uang asing

Dalam memasarkan produknya ke luar negeri, Perseroan bergantung pada kestabilan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lainnya, terutama dolar Amerika Serikat, yen, dan euro karena Perseroan memiliki pendapatan dalam mata uang asing. Di sisi lain, pengeluaran Perseroan menggunakan mata uang rupiah dalam membayarkan beban-beban seperti bahan baku udang dari petambak, tenaga kerja, listrik, dan bahan baku pendukung. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah dapat menyebabkan perubahan signifikan pada pendapatan dan beban-beban Perseroan, dimana hal tersebut mungkin akan menyebabkan kerugian atau mengurangi laba Perseroan.

c. Persaingan usaha

Dalam menjual produk olahan udangnya ke negara tujuan, Perseroan bersaing dengan pemasok dari negara-negara lain seperti India, Thailand, Vietnam, Ekuador, dan lainnya. Negara-negara tersebut merupakan penghasil produk udang dengan spesifikasi yang sama dengan udang yang dihasilkan oleh Perseroan. Dalam memenangkan persaingan usaha dan merebut pasar ekspor, perusahaan pengolahan udang dari negara-negara tersebut mungkin menawarkan harga dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan perseroan. Selain itu, negara pengekspor udang mungkin memberikan stimulus berupa subsidi dan dukungan lainnya dalam mendukung produsen udang di negaranya dalam berkompetisi di pasar ekspor. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan pasarnya, maka pendapatan Perseroan mungkin akan menurun, sehingga berdampak pada berkurangnya laba atau bahkan kerugian bagi perseroan.

d. Ketersediaan Tenaga kerja

Hingga saat ini, belum ada mesin yang secara signifikan dapat menggantikan peran manusia dalam pengolahan udang dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi produsen. Dengan demikian, Perseroan bergantung pada sumber daya manusia dalam operasionalnya. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan tercatat memiliki 436 orang karyawan tetap dan 6.109 orang karyawan tidak tetap. Hal tersebut membuat Perseroan memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan jumlah tenaga kerja terampil yang memadai. Pemogokkan tenaga kerja dan tuntutan kenaikan upah adalah dua faktor utama yang dapat memengaruhi operasional Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan Perseroan atau meningkatkan beban yang harus dibayar oleh Perseroan.

e. Ketersediaan ketersediaan bahan baku

Perseroan bergantung pada pasokan udang yang diperoleh dari berbagai sumber dimana jumlah dan harga beli mungkin tidak bisa dipastikan secara akurat. Perseroan mendapatkan pasokan udang melalui beberapa cara, diantaranya melalui lelang dengan pemborong, pembelian langsung kepada petambak melalui komitmen penjualan di muka, maupun pembelian secara *spot*. Saat ini Perseroan tidak memiliki kontrak pembelian udang secara jangka panjang dari pedagang maupun dari petambak, sehingga kesepakatan jumlah pembelian dan harga beli ditentukan untuk setiap transaksi yang terjadi dan dengan fluktuasi harga yang tidak dapat ditentukan.

f. Bencana alam dan wabah penyakit

Udang sebagai salah satu komoditas perairan memiliki risiko yang tinggi menghadapi kemungkinan terjangkitnya penyakit yang dapat menurunkan kualitas dan jumlah panen bagi petambak. Meskipun Perseroan tidak berinvestasi pada industri tambak udang, namun hampir semua risiko yang dapat memengaruhi jumlah produksi udang menempel juga pada Perseroan. Selain itu, penilaian kualitas produk yang dihasilkan oleh Perseroan dimulai dari pemberian pakan dan pembibitan di tambak, sehingga penurunan kualitas bahan baku akibat cacat dan penyakit dapat memengaruhi pesanan udang olahan. Selain itu, kondisi geografis tambak yang menempel dengan bibir pantai juga memiliki risiko akibat timbulnya bencana alam seperti air rob, taifun, dan tsunami. Munculnya bencana alam tersebut dapat memengaruhi jumlah pasokan dan kualitas udang yang tersedia di pasar.

g. Volatilitas permintaan produk dan daya beli di negara tujuan ekspor

Mayoritas produk yang dihasilkan Perseroan diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang, dimana sisanya dipasarkan ke beberapa negara Eropa dan Asia. Tingginya kontribusi penjualan ke Amerika Serikat dan Jepang menjadikan kedua negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Faktro utama yang dapat memberikan pengaruh terhadap penjualan Perseroan adalah tingkat konsumsi dan kepercayaan konsumen di masing-masing negara tujuan ekspor.

4. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Penjualan Neto

Penjualan neto terdiri atas penjualan produk udang jenis udang vannamei, udang windu (*black tiger*), dan jenis udang lain-lain. Tabel berikut ini menyajikan penjualan neto sebagai persentase dari total penjualan neto Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (*unaudited*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2020	%	2019	%	2019	%	2018	%	2017	%
Vannamei Shrimp	69.983.241	83,90	58.795.637	79,47	113.118.957	79,25	114.023.921	75,46	81.969.905	65,04
Black Tiger Shrimp	10.491.714	12,58	12.697.205	17,16	24.294.594	17,02	31.748.537	21,01	38.341.521	30,42
Lain-lain	2.932.581	3,52	2.495.804	3,37	5.327.372	3,73	5.336.068	3,53	5.722.591	4,54
Sub-total	83.407.536	100,00	73.988.646	100,00	142.740.923	100,00	151.108.526	100,00	126.034.017	100,00
Dikurangi: Diskon Penjualan	(63.122)	-0,08	(1.050)	0,00	(45.313)	-0,03	(9.374)	-0,01	(18.339)	-0,01
Total	83.344.414		73.987.596		142.695.610		151.099.152		126.015.678	

Untuk enam bulan periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019, penjualan yang melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian berasal dari CP Food Products Inc. dan Eastern Fish Company, masing-masing sebesar 32,55% dan 13,00%, dan sebesar 25,03% dan 13,00%. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, penjualan yang melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian berasal dari CP Food Products Inc., Eastern Fish Company dan Blue Sea Products LLC masing-masing sebesar 21,90%, 15,23% dan 10,07%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, penjualan yang melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian berasal dari CP Food Products, Inc dan Blue Sea Products LLC, masing-masing sebesar 21,48% dan 12,02% dan sebesar 14,67% dan 11,02%.

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2020	%	2019	%	2019	%	2018	%	2017	%
Pembelian	56.950.651	85,50	52.615.185	84,71	106.123.512	93,68	111.363.243	89,86	107.895.047	109,68
Bahan baku										
Awal	102.549.284	153,96	99.681.769	160,49	99.681.769	87,99	76.698.847	61,89	53.839.577	54,73
Akhir	(102.810.829)	-154,35	(48.003.617)	-77,29	(102.549.284)	-90,53	(99.681.769)	-80,44	(76.698.847)	-77,97
Pemakaian bahan baku udang	56.689.106	85,11	104.293.337	167,92	103.255.997	91,15	88.380.321	71,32	85.035.777	86,44
Biaya tenaga kerja langsung	6.096.341	9,15	4.649.142	7,49	9.976.255	8,81	8.550.131	6,90	5.575.963	5,67
Biaya overhead pabrik	7.950.292	11,94	8.100.118	13,04	16.683.354	14,73	14.043.635	11,33	15.518.011	15,77
Total biaya produksi	70.735.739	106,20	117.042.597	188,45	129.915.606	114,68	110.974.087	89,55	106.129.751	107,89
Barang dalam proses										
Awal	2.126.448	3,19	905.412	1,46	905.412	0,80	1.155.991	0,93	1.314.497	1,34
Akhir	(1.217.389)	-1,83	(2.026.907)	-3,26	(2.126.448)	-1,88	(905.412)	-0,73	(1.155.991)	-1,18
Beban pokok produksi	71.644.798	107,56	115.921.102	186,64	128.694.570	113,61	111.224.666	89,75	106.288.257	108,05
Barang jadi										
Awal	48.338.884	72,57	32.926.419	53,01	32.926.419	29,07	45.629.842	36,82	37.713.611	38,34
Akhir	(53.376.721)	-80,14	(86.737.958)	-139,65	(48.338.884)	-42,67	(32.926.419)	-26,57	(45.629.842)	-46,38
Total beban pokok penjualan	66.606.961	100,00	62.109.563	100,00	113.282.105	100,00	123.928.089	100,00	98.372.026	100,00

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2020	%	2019	%	2019	%	2018	%	2017	%
Bahan pembungkus, solar dan bahan kimia	3.206.686	40,33	4.028.709	49,74	8.046.252	48,23	7.182.922	51,15	10.013.129	64,53
Penyusutan	2.054.531	25,84	1.577.396	19,47	3.478.895	20,85	2.142.625	15,26	1.361.023	8,77
Utilitas	1.006.971	12,67	918.247	11,34	1.902.105	11,40	1.738.813	12,38	1.476.614	9,52
Gaji dan tunjangan	544.799	6,85	719.377	8,88	1.459.336	8,75	1.065.267	7,59	1.131.807	7,29
Asuransi	247.908	3,12	257.059	3,17	479.095	2,87	364.823	2,60	215.071	1,39
Pemeliharaan dan perbaikan	209.359	2,63	138.037	1,70	344.595	2,07	360.006	2,56	375.704	2,42
Es	198.678	2,50	144.034	1,78	352.150	2,11	380.407	2,71	288.569	1,86
Media laboratorium	197.726	2,49	124.609	1,54	234.477	1,41	269.649	1,92	175.913	1,13
Perlengkapan seragam	148.847	1,87	62.693	0,77	131.764	0,79	134.929	0,96	201.506	1,30
Transportasi	32.723	0,41	45.210	0,56	102.660	0,62	264.886	1,89	214.413	1,38
Lain-lain	102.064	1,28	84.747	1,05	152.025	0,91	139.308	0,99	64.262	0,41
Total	7.950.292	100,00	8.100.118	100,00	16.683.354	100,00	14.043.635	100,00	15.518.011	100,00

Tidak ada pembelian dari pemasok yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

c. **Beban Penjualan**

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2020	%	2019	%	2019	%	2018	%	2017	%
Pengiriman dan biaya angkut	4.174.789	97,35	3.452.780	97,49	6.595.578	96,35	6.649.547	97,38	4.267.965	96,81
Biaya sertifikat kelayakan mutu	55.323	1,29	46.536	1,31	109.636	1,60	81.426	1,19	68.255	1,55
Promosi dan penjualan	44.794	1,04	28.274	0,80	114.147	1,67	75.463	1,11	49.558	1,12
Asuransi	11.460	0,27	13.718	0,39	18.509	0,27	8.562	0,13	18.890	0,43
Sampel	2.114	0,05	504	0,01	7.637	0,11	13.663	0,20	-	0,00
Lain-lain	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.710	0,09
Total	4.288.480	100,00	3.541.812	100,00	6.845.507	100,00	6.828.661	100,00	4.408.378	100,00

d. **Beban Umum dan Administrasi**

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase dari total beban umum dan administrasi untuk periode yang disajikan:

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2020	%	2019	%	2019	%	2018	%	2017	%
Gaji dan tunjangan	1.389.094	58,26	1.423.423	64,72	2.403.199	52,54	1.943.038	43,24	1.805.607	35,96
Administrasi bank	209.252	8,78	173.771	7,90	718.030	15,70	572.312	12,73	573.521	11,42
Jasa tenaga ahli	169.226	7,10	36.959	1,68	242.087	5,29	623.834	13,88	650.657	12,96
Imbalan kerja	138.999	5,83	136.236	6,19	289.064	6,32	257.603	5,73	263.214	5,24
Penyusutan	123.684	5,19	55.018	2,50	133.819	2,93	225.542	5,02	173.574	3,46
Perlengkapan kantor	121.838	5,11	89.339	4,06	238.444	5,21	271.090	6,03	1.051.745	20,94
Transportasi dan akomodasi	85.062	3,57	168.791	7,67	292.719	6,40	320.194	7,12	230.109	4,58
Perbaikan dan pemeliharaan	83.202	3,49	75.961	3,45	155.710	3,40	133.354	2,97	110.190	2,19
Pajak	43.692	1,83	23.262	1,06	48.303	1,06	82.056	1,83	23.245	0,46
Tanggung jawab sosial perusahaan	8.821	0,37	7.410	0,34	17.545	0,38	15.601	0,35	21.302	0,42
Keamanan	5.985	0,25	3.233	0,15	18.300	0,40	38.034	0,85	110.604	2,20
Lain-Lain	5.383	0,23	6.119	0,28	16.509	0,36	11.472	0,26	7.834	0,16
Total	2.384.238	100,00	2.199.522	100,00	4.573.729	100,00	4.494.130	100,00	5.021.602	100,00

5. HASIL OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018	2017
PENJUALAN NETO	83.344.414	73.987.596	142.695.610	151.099.152	126.015.678
BEBAN POKOK PENJUALAN	66.606.961	62.109.563	113.282.105	123.928.089	98.372.026
LABA BRUTO	16.737.453	11.878.033	29.413.505	27.171.063	27.643.652
BEBAN USAHA					
Penjualan	4.288.480	3.541.812	6.845.507	6.828.661	4.408.378
Umum dan administrasi	2.384.238	2.199.522	4.573.729	4.494.130	5.021.602
Total Beban Usaha	6.672.718	5.741.334	11.419.236	11.322.791	9.429.980
LABA OPERASI	10.064.735	6.136.699	17.994.269	15.848.272	18.213.672
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan bunga	10.745	7.030	160.409	129.087	2.752
Beban bunga	(4.695.321)	(4.318.866)	(8.683.959)	(6.662.806)	(5.679.882)
Laba (rugi) selisih kurs	(18.881)	385.019	67.995	522.789	(768.851)
Lain-lain	127.946	584.532	647.243	(456.281)	585.176
Beban lain-lain - neto	(4.575.511)	(3.342.285)	(7.808.312)	(6.467.211)	(5.860.805)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	5.489.224	2.794.414	10.185.957	9.381.061	12.352.867
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Kini	-	(1.512.800)	(3.412.489)	(310.944)	(2.491.406)
Tangguhan	(219.447)	(559.272)	(1.023.531)	(112.360)	(315.522)
Total Beban Pajak Penghasilan	(219.447)	(2.072.072)	(4.436.020)	(423.304)	(2.806.928)
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	5.269.777	722.342	5.749.937	8.957.757	9.545.939
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	-	-	(4.767.081)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.269.777	722.342	5.749.937	8.957.757	4.778.858
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	261.975	(21.960)	(48.671)	703.931	(8.957)
Beban pajak terkait	(57.635)	5.490	12.168	(175.983)	2.239
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	204.340	(16.470)	(36.503)	527.948	(6.718)
PENYESUAIAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	-	-	229.839
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	204.340	705.872	(36.503)	527.948	223.121
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	5.474.117	705.872	5.713.434	9.485.705	5.001.979
LABA PER SAHAM DASAR	0,0026	0,0004	0,0029	0,0045	0,0024

a. Penjualan Neto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Penjualan neto Perseroan pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD83.344.414, mengalami peningkatan USD9.356.818 atau 12,65% dibandingkan 30 Juni 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk dengan bahan baku udang vannamei tersebut adalah sebesar USD11.187.604 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan neto Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar USD142.695.610, mengalami penurunan USD8.403.542 atau 5,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai penjualan produk udang windu (*black tiger*) sebesar USD7.453.943 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai penjualan ini merupakan akibat keterbatasan bibit udang atau benur udang windu (*black tiger*) sehingga terjadi keterbatasan pasokan udang jenis tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Penjualan neto Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar USD151.099.152, mengalami peningkatan USD25.083.474 atau 19,19%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan produksi pabrik TMM2 untuk produk dengan bahan baku udang vannamei, dimana nilai peningkatan penjualan produk dengan bahan baku udang vannamei tersebut adalah sebesar USD32.054.016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Beban pokok penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban pokok penjualan Perseroan pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD66.606.961, mengalami peningkatan USD4.497.398 atau 7,24% dibandingkan 30 Juni 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku udang sebesar USD4.335.446.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar USD113.282.105, mengalami penurunan USD10.645.984 atau 8,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembelian bahan baku udang sebesar USD5.239.731.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar USD123.928.089, mengalami peningkatan USD25.083.474 atau 25,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan produksi akibat penjualan yang meningkat dari tahun sebelumnya.

c. Beban usaha

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban usaha Perseroan pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD6.672.718, mengalami peningkatan USD931.384 atau 16,22% dibandingkan 30 Juni 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pengiriman dan biaya angkut sebesar USD722.009 yang merupakan akibat dari meningkatnya penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban usaha Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar USD11.419.236, mengalami peningkatan USD96.445 atau 0,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar USD460.161.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban usaha Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar USD11.322.791, mengalami peningkatan USD1.892.811 atau 20,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan biaya pengiriman dan biaya angkut sebesar USD2.381.582 yang merupakan akibat dari meningkatnya penjualan Perseroan.

d. Beban lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban lain-lain Perseroan pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD4.575.511, mengalami peningkatan USD1.233.226 atau 36,90% dibandingkan 30 Juni 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman dan rugi selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban lain-lain (neto) Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar USD7.808.312, mengalami peningkatan USD1.341.101 atau 20,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban lain-lain (neto) Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar USD6.467.211, mengalami peningkatan sebesar USD606.406 atau 10,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman.

e. Laba tahun berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba tahun berjalan Perseroan pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD5.269.777, mengalami peningkatan USD4.547.435 atau 629,54% dibandingkan 30 Juni 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan serta menurunnya beban pajak Perseroan, yang disebabkan Perseroan mengalami rugi selisih kurs pada 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar USD5.749.937, mengalami penurunan USD3.207.820 atau 35,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan peningkatan beban bunga atas pinjaman dan meningkatnya beban pajak Perseroan, yang disebabkan Perseroan mengalami laba selisih kurs pada 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba tahun berjalan pada tahun 2018 adalah sebesar USD8.957.757, mengalami peningkatan USD4.178.899 atau 87,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan serta menurunnya beban pajak Perseroan, yang disebabkan Perseroan mengalami rugi selisih kurs pada 2017.

f. Laba komprehensif tahun berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD5.474.117, mengalami peningkatan USD4.768.245 atau 675,51% dibandingkan 30 Juni 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan serta menurunnya beban pajak Perseroan, yang disebabkan Perseroan mengalami rugi selisih kurs pada 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar USD5.713.434, mengalami penurunan USD3.772.271 atau 39,77% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut diakibatkan peningkatan beban bunga atas pinjaman dan meningkatnya beban pajak Perseroan, yang disebabkan Perseroan mengalami laba selisih kurs pada 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Labakomprehensif tahun berjalan pada tahun 2018 adalah sebesar USD9.485.705, mengalami peningkatan USD4.483.726 atau 89,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan serta menurunnya beban pajak Perseroan, yang disebabkan Perseroan mengalami rugi selisih kurs pada 2017.


6. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Aset Lancar	192.893.738	195.003.812	173.494.647	154.154.658
Aset Tidak Lancar	40.491.531	42.157.242	36.134.360	17.865.826
TOTAL ASET	233.385.269	237.161.054	209.629.007	172.020.484
Liabilitas Jangka Pendek	169.144.748	176.725.886	164.661.190	133.409.651
Liabilitas Jangka Panjang	12.745.196	14.413.960	4.660.043	7.788.764
TOTAL LIABILITAS	181.889.944	191.139.846	169.321.233	141.198.415
EKUITAS	51.495.325	46.021.208	40.307.774	30.822.069

Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas



ASET

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD233.385.269,- yang terdiri atas aset lancar sebesar USD192.893.738,- dan aset tidak lancar sebesar USD40.491.531,-.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar USD2.110.074,- atau sebesar 1,08% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena pembayaran piutang usaha-pihak ketiga.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar USD1.665.711,- atau sebesar 3,95% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena dampak penyusutan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD237.161.054,- yang terdiri atas aset lancar sebesar USD195.003.812,- dan aset tidak lancar sebesar USD42.157.242,-.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar USD21.509.165,- atau sebesar 12,40% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan persediaan.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar USD6.022.882,- atau sebesar 16,67% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan dikarenakan peningkatan aset tetap-neto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD209.629.007,- yang terdiri atas aset lancar sebesar USD173.494.647,- dan aset tidak lancar sebesar USD36.134.360,-.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar USD19.339.989,- atau sebesar 12,55% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan persediaan.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar USD18.268.534,- atau sebesar 102,25% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan aset tetap-neto.

LIABILITAS

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD181.889.944,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD169.144.748,- dan liabilitas jangka panjang sebesar USD12.745.196,-.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar USD7.581.138,- atau sebesar 4,29% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena pembayaran utang usaha-pihak ketiga dan pinjaman bank jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar USD1.668.764,- atau sebesar 11,58% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena bagian pinjaman jangka panjang yang menjadi pinjaman jangka pendek.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD191.139.846,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD176.725.886,- dan liabilitas jangka panjang sebesar USD14.413.960,-.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar USD12.064.696,- atau sebesar 7,33% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman bank jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar USD9.753.917,- atau sebesar 209,31% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena penambahan fasilitas pinjaman jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD169.321.233,- yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD164.661.190,- dan liabilitas jangka panjang sebesar USD4.660.043,-.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar USD31.251.539,- atau sebesar 23,43% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman bank jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar USD3.128.721,- atau sebesar 40,17% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan karena bagian pinjaman jangka panjang yang menjadi pinjaman jangka pendek.

Ekuitas

Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar USD5.474.117,- atau 11,89% dibanding dengan 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar USD5.713.434,- atau 14,17% dibanding dengan 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar USD9.485.705,- atau 30,78% dibanding dengan 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan saldo laba.

7. Analisa Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	3.027.772	3.864.371	(14.275.840)	248.698	(23.959.639)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(350.877)	(7.201.957)	(9.953.441)	(20.676.051)	(11.191.688)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(5.114.454)	2.089.755	24.439.857	20.148.869	35.641.821
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	(2.437.559)	(1.247.831)	210.576	(278.484)	490.494
Kas dan bank pada awal tahun	2.575.134	2.364.558	2.364.558	2.643.042	2.152.548
Kas dan bank pada akhir tahun	137.575	1.116.727	2.575.134	2.364.558	2.643.042

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Pada tanggal 30 Juni 2020 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi USD3.027.772,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan dari pelanggan.

Pada tanggal 30 Juni 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi USD3.864.371,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi USD14.275.840,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi USD248.698,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan dari pelanggan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi USD23.959.639,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok.

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Pada tanggal 30 Juni 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi USD350.877,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 30 Juni 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi USD7.201.957,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi USD9.953.441,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi USD20.676.051,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi USD11.191.688,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk mengakuisisi entitas anak.

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 30 Juni 2020 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan USD5.114.454,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek.

Pada tanggal 30 Juni 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan USD2.089.755,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan USD24.439.857,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan USD20.148.869,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan USD35.641.821,- dimana sebagian besar kas diperoleh dari pinjaman bank jangka pendek.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 1,14x, 1,10x, 1,05x dan 1,16x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, deposito yang dijamin dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 353,22%, 415,33%, 420,07% dan 458,11%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 353,22%. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 415,33%. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 420,07%. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas perseroan.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 77,94%, 80,59%, 80,77% dan 82,08%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, rasio solvabilitas aset berada pada 77,94%. Rasio ini turun jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dikarenakan peningkatan nilai aset Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 rasio solvabilitas aset berada pada 80,59%. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan peningkatan nilai aset Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rasio solvabilitas aset berada pada 80,77% dimana rasio ini turun jika dibandingkan dengan 31 Desember 2017 dikarenakan peningkatan nilai aset Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 10,63%, 12,41%, 23,53% dan 16,23%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 10,63%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2019 dikarenakan menurunnya laba bersih Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 12,41%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2018 dikarenakan menurunnya laba bersih Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 23,53%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2017 dikarenakan meningkatnya laba bersih Perseroan.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 2,35%, 2,41%, 4,52% dan 2,91%.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, imbal hasil aset perseroan berada di 2,35%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2019 dikarenakan penurunan laba bersih Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, imbal hasil aset Perseroan berada di 2,41%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2018 dikarenakan menurunnya laba bersih Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, imbal hasil aset Perseroan berada di 4,52%. Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2017 dikarenakan meningkatnya laba bersih Perseroan.

8. INFORMASI SEGMENT

Pembuatan keputusan dalam operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan segmen operasi berdasarkan laporan tersebut. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Perseroan dan Perusahaan Anak mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen operasional yang merupakan produksi udang beku.

Penjualan Ekspor yang terjadi ke berbagai wilayah:

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019	2019	2018	2017
Asia	16.243.103	17.675.728	33.544.479	29.906.680	32.150.060
Amerika	66.803.006	56.139.870	108.786.353	120.791.620	93.490.218
Eropa	159.303	171.998	271.988	400.852	375.400
Total	83.205.412	73.987.596	142.602.820	151.099.152	126.015.678

5. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu pengolahan, pembekuan, dan perdagangan udang. Jumlah belanja modal Perseroan untuk periode 30 Juni 2020 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar USD278.215, USD10.110.827, USD5.700.494, dan USD1.427.103.

Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Tanah	-	438.148	248.183	710.738
Bangunan	4.587	2.199.165	1.569.612	141.239
Mesin	187.781	7.144.357	3.440.907	332.022
Peralatan	78.816	227.700	420.753	135.802
Kendaraan	7.031	101.457	21.039	107.302
Total Belanja Modal	278.215	10.110.827	5.700.494	1.427.103

Belanja modal yang dilakukan Perseroan adalah untuk pembangunan pabrik baru dan ekspansi kapasitas produksi. Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank,

dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan margin Perseroan. Perseroan selalu berupaya agar armada kapal yang tersedia dapat beroperasi dengan baik dan tepat waktu.

Jika kedepannya terjadi ketidaksesuaian fungsi dan kebutuhan, perseroan dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

6. RISIKO FLUKTUASI KURS DAN SUKU BUNGA

Pencatatan laporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat dan seluruh produk-produk Perseroan dijual secara ekspor, sedangkan pengeluaran Perseroan sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah. Karenanya, pelemahan mata uang Rupiah terhadap mata uang utama lainnya terutama Dolar Amerika Serikat akan berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan. Sebaliknya, penguatan mata uang Rupiah dan mata uang utama lainnya akan memberikan dampak yg *negative* terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan didanai dengan berbagai pinjaman bank. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama didapatkan atas pinjaman jangka pendek berupa pinjaman modal kerja. Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir hal ini adalah dengan mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

Jika pada tanggal 30 Juni 2020, Dolar AS melemah/menguat 10% terhadap mata uang Rupiah Indonesia, Yen Jepang dan lain-lain, dengan seluruh variabel lain tetap / *ceteris paribus*, laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 akan menjadi lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar sekitar USD635.645.

7. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAIN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa kebijakan pemerintah yang berpengaruh baik secara langsung dan tidak langsung terhadap bisnis dan usaha Perseroan:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan Perseroan dikarenakan Perseroan memiliki eksposur beban bunga akibat dari pinjaman bank;
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tariff pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada peningkatan dan penurunan laba tahun berjalan Perseroan, karena sifat dari pajak dan cukai yang memotong laba tahun berjalan Perseroan;
- Kebijakan pemerintah mengenai upah minimum (UMP/UMR) dikarenakan usaha Perseroan merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga peningkatan jumlah upah minimum akan berdampak pada beban Perseroan.

8. MANAJEMEN RISIKO

Sistem Manajemen Risiko merupakan metode yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan adanya risiko, yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengelola semua risiko, yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari hal-hal penyebab potensi kerugian perusahaan.

Beberapa risiko yang berpotensi akan dihadapi Perseroan diantaranya:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan dan pihak ketiga lain yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Risiko kredit Perseroan dan Perusahaan Anak terutama melekat pada kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kebijakan untuk menempatkan kas di bank pada bank terkemuka dengan hasil yang tinggi dari bunga. Saat ini, tidak terdapat risikokredit yang terkonsentrasi secara signifikan terkait piutang.

b. Risiko Likuiditas

Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terekspos terhadap risiko likuiditas apabila terjadi penghentian operasi dalam waktu yang cukup panjang sehingga tidak dapat menyelesaikan utang jangka pendek dan jangka panjang yang jatuh tempo.

Perseroan dan Perusahaan Anak mengurangi risiko likuiditas dengan menjaga saldo kas atau setara kas dalam jumlah yang cukup signifikan dan melakukan perencanaan dan pengawasan secara harian agar arus kas dari kegiatan operasi terjamin. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu memelihara fasilitas yang selalu siap dipakai (*"stand-by facility"*).

c. Risiko Harga Komoditas

Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap harga komoditas terkait penjualan barang jadi yaitu: udang mentah beku dan matang. Harga barang jadi dipengaruhi langsung oleh harga komoditas yang fluktuatif, jumlah permintaan dan penawaran di pasar dan ukuran komoditas. Kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk meminimalisasi risiko dari peningkatan harga komoditas melalui peningkatan harga kepada pelanggan.

d. Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko Perseroan dan Perusahaan Anak terkait nilai tukar mata uang asing terutama dihasilkan dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, utang jaminan, utang usaha, cerukan dan liabilitas yang masih harus dibayar dalam mata uang asing. Untuk memitigasi risiko terkait risiko perubahan mata uang asing, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan monitoring arus kas non-Dolar.

Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang asing secara formal pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

e. Risiko Suku Bunga

Perseroan dan Perusahaan Anak terekspos risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas berbunga Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kebijakan untuk berusaha memperkecil risiko fluktuasi suku bunga dengan cara mendapatkan suku bunga pinjaman yang paling menguntungkan.

Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Perubahan Kebijakan Perdagangan Internasional

Perseroan menjual seluruh hasil produksinya ke luar negeri, sehingga kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada berbagai kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor. Beberapa kebijakan perdagangan yang dapat merugikan Perseroan diantaranya adalah trade barrier, kuota, substitusi barang impor, devaluasi, dumping, dan tarif impor. Penerapan kebijakan yang dapat menghambat ekspor Perseroan atau menjadikan harga barang yang diproduksi Perseroan menjadi tidak kompetitif di negara tujuan dapat mengurangi pendapatan Perseroan, yang berujung pada berkurangnya laba atau kerugian bagi Perseroan.

Negara tujuan utama ekspor Perseroan adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, sehingga dalam kegiatan usahanya, Perseroan harus memenuhi standar kualitas produk yang diterapkan di negara tujuan tersebut. Selain itu, Perseroan juga bergantung pada kestabilan politik antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Sampai saat ini Perseroan telah memiliki berbagai sertifikasi kualitas mutu produk internasional seperti BAP, BRC, Business Social Compliance Initiative (BSCI) sebagai salah satu syarat untuk dapat memasuki pasar di negara tersebut. Namun Perseroan tidak dapat memberi jaminan bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor maupun kebijakan perdagangan secara internasional yang mengatur penjualan udang, hal itu tidak akan memberikan dampak negatif bagi Perseroan seperti tidak dapat melakukan ekspor hasil produksi dan lainnya.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan bergantung pada pasokan udang yang diperoleh dari berbagai sumber dimana jumlah dan harga beli mungkin tidak bisa dipastikan secara akurat. Perseroan mendapatkan pasokan udang melalui beberapa cara, diantaranya melalui lelang dengan pemborong, pembelian langsung kepada petambak melalui komitmen penjualan di muka, maupun pembelian secara *spot*. Saat ini Perseroan tidak memiliki kontrak pembelian udang secara jangka panjang dari pedagang maupun dari petambak, sehingga kesepakatan jumlah pembelian dan harga beli ditentukan untuk setiap transaksi yang terjadi dan dengan fluktuasi harga yang tidak dapat ditentukan.

Tidak jarang proses lelang yang diikuti oleh Perseroan untuk mendapatkan pasokan udang dalam jumlah banyak dan harga yang efisien memerlukan ketelitian yang hanya bisa diperoleh setelah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam industri udang. Selain itu, proses lelang pengadaan bahan baku udang yang dilakukan oleh Perseroan juga diikuti oleh produsen udang lain, sehingga terdapat kompetisi dalam mendapatkan bahan baku udang berkualitas dan harga yang dibayar dipengaruhi secara signifikan oleh persaingan dalam pengadaan udang.

Lebih lanjut, bahan baku udang dengan spesifikasi fisik dan kualitas tertentu juga tidak sepanjang tahun ada, sehingga Perseroan memiliki risiko tidak dapat memenuhi permintaan udang dengan ukuran-ukuran tertentu. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan pembeli dan dengan demikian dapat memengaruhi hubungan dengan pembeli di masa yang akan datang.

2. Risiko persaingan usaha

Dalam menjual produk olahan udangnya ke negara tujuan, Perseroan bersaing dengan pemasok dari negara-negara lain seperti India, Thailand, Vietnam, Ekuador, dan lainnya. Negara-negara tersebut merupakan penghasil produk udang dengan spesifikasi yang sama dengan udang yang dihasilkan oleh Perseroan. Dalam memenangkan persaingan usaha dan merebut pasar ekspor, perusahaan pengolahan udang dari negara-negara tersebut mungkin menawarkan harga dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan perseroan. Selain itu, negara pengekspor udang mungkin memberikan stimulus berupa subsidi dan dukungan lainnya dalam mendukung produsen udang di negaranya dalam berkompetisi di pasar ekspor. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan pasarnya, maka pendapatan Perseroan mungkin akan menurun, sehingga berdampak pada berkurangnya laba atau bahkan kerugian bagi perseroan.

3. Risiko tenaga kerja

Hingga saat ini, belum ada mesin yang secara signifikan dapat menggantikan peran manusia dalam pengolahan udang dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi produsen. Dengan demikian, Perseroan bergantung pada sumber daya manusia dalam operasionalnya. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan tercatat memiliki 436 orang karyawan tetap dan 6.109 orang karyawan tidak tetap. Hal tersebut membuat Perseroan memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan jumlah tenaga kerja terampil yang memadai. Pemogokkan tenaga kerja dan tuntutan kenaikan upah adalah dua faktor utama yang dapat memengaruhi operasional Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan Perseroan atau meningkatkan beban yang harus dibayar oleh Perseroan.

Kondisi demikian membuat Manajemen Perseroan senantiasa menaruh perhatian serius dalam pengelolaan sumber daya manusia agar tidak terjadi hambatan dalam proses produksi. Di sekitar area operasional Perseroan pernah terjadi beberapa tuntutan dari organisasi tenaga kerja dalam menuntut kenaikan upah dan tunjangan. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami kerenggangan atau tuntutan yang signifikan dari pekerja, Manajemen tidak bisa menjamin bahwa dikemudian hari bahwa risiko ini tidak akan pernah terjadi di masa yang akan datang.

4. Risiko Bencana Alam dan Wabah Penyakit

Udang sebagai salah satu komoditas perairan memiliki risiko yang tinggi menghadapi kemungkinan terjangkitnya penyakit yang dapat menurunkan kualitas dan jumlah panen bagi petambak. Meskipun Perseroan tidak berinvestasi pada industri tambak udang, namun hampir semua risiko yang dapat memengaruhi jumlah produksi udang menempel juga pada Perseroan. Selain itu, penilaian kualitas produk yang dihasilkan oleh Perseroan dimulai dari pemberian pakan dan pembibitan di tambak, sehingga penurunan kualitas bahan baku akibat cacat dan penyakit dapat memengaruhi pesanan udang olahan. Selain itu, kondisi geografis tambak yang menempel dengan bibir pantai juga memiliki risiko akibat timbulnya bencana alam seperti air rob, taifun, dan tsunami. Munculnya bencana alam tersebut dapat memengaruhi jumlah pasokan dan kualitas udang yang tersedia di pasar.

Berikut ini adalah beberapa penyakit mewabah yang sering menjangkiti udang Vannamei dan Black Tiger:

- a. Penyakit Kotoran Putih/ *White Feces Disease*
- b. Penyakit Bintik Putih/ *White Spot Syndrome*
- c. Penyakit Myo/ *Infectious Myo Necrosis Virus*
- d. Penyakit *Early Mortality Syndrome*
- e. Penyakit Kepala Kuning/ *Yellow Head Disease*

Perseroan mensponsori beberapa tambak yang menjadi mitranya dalam rangka memasok kebutuhan udang untuk keperluan produksi. Dari usaha-usaha ini sedianya Perseroan ingin memastikan bahwa Best Aquaculture Practices (BAP) benar-benar diterapkan yang salah satunya adalah meminimalisasi kemungkinan terjangkitnya salah satu dari beberapa penyakit di atas terhadap udang-udang dalam tambak. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa penyakit udang tersebut akan senantiasa dalam pengawasan Perseroan dan pemilik tambak karena beberapa faktor dari luar yang juga mempengaruhi kesehatan udang.

5. Risiko Nilai Tukar Rupiah

Dalam memasarkan produknya ke luar negeri, Perseroan bergantung pada kestabilan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lainnya, terutama dolar Amerika Serikat, yen, dan euro karena Perseroan memiliki pendapatan dalam mata uang asing. Di sisi lain, pengeluaran Perseroan menggunakan mata uang rupiah dalam membayarkan beban-beban seperti bahan baku udang dari petambak, tenaga kerja, listrik, dan bahan baku pendukung. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah dapat menyebabkan perubahan signifikan pada pendapatan dan beban-beban Perseroan, dimana hal tersebut mungkin akan menyebabkan kerugian atau mengurangi laba Perseroan.

Mengingat model bisnis yang dilakukan oleh Perseroan seluruhnya adalah perdagangan internasional dan beberapa fasilitas pendanaan Perseroan dari mitra perbankan juga diperoleh dalam dolar Amerika Serikat, maka pelemahan nilai tukar menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh Perseroan. Secara historis, rupiah telah terdepresiasi cukup signifikan sejak tahun 2014 hingga 2018 meskipun data indikator ekonomi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa nilai tukar tidak dapat diprediksi dan memicu risiko bagi Perseroan.

Di samping itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan intervensi untuk menentukan arah nilai tukar, dimana hal tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan kebijakan moneter dalam negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kekuatan untuk membatasi aliran dana asing yang masuk ke Indonesia melalui pinjaman perbankan, sehingga hal tersebut mungkin akan memengaruhi upaya Perseroan dalam mencari pembiayaan dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.

6. Risiko Volatilitas permintaan produk Perseroan yang banyak dipengaruhi oleh faktor daya beli masyarakat internasional dimana saat ini 100% produksi didistribusikan kepada pasar ekspor.

Mayoritas produk yang dihasilkan Perseroan diekspor ke Amerika Serikat dan Jepang, dimana sisanya dipasarkan ke beberapa negara Eropa dan Asia. Tingginya kontribusi penjualan ke Amerika Serikat dan Jepang menjadikan kedua negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Faktro utama yang dapat memberikan pengaruh terhadap penjualan Perseroan adalah tingkat konsumsi dan kepercayaan konsumen di masing-masing negara tujuan ekspor.

Dampak negatif yang mungkin dihadapi Perseroan sebagai respon atas perubahan kekuatan daya beli masyarakat negara-negara asing yang menjadi tujuan produknya adalah pola konsumsi yang berubah dalam hal pemenuhan kebutuhan protein dari udang yang mungkin bisa digantikan dengan bahan makanan yang lebih murah harganya guna menyesuaikan dengan kondisi keuangan konsumen. Namun, Perseroan meyakini bahwa saat ini udang sudah menjadi salah satu sumber protein utama yang gemar dikonsumsi di Amerika Serikat dan Jepang. Walaupun jika dilihat secara umum harga udang relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga ayam atau sapi sebagai produk substitusi, namun hal ini bukanlah suatu hal yang absolut. Pada kenyataan di pasaran harga produk-produk substitusi tersebut terkadang lebih mahal ketimbang harga udang. Sebagai kesimpulannya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan atas tingkat konsumsi udang dalam hal pemenuhan kebutuhan protein.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif di Indonesia

Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi baik oleh pertumbuhan ekonomi domestik maupun global yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi industri perikanan, pengalengan dan penyimpanan dan pembekuan. Tingkat konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dikarenakan terjadinya perubahan pada permintaan akan produk-produk Perseroan sehingga dapat berimbas negatif pada kinerja keuangan.

Salah satu peristiwa yang patut dicermati adalah dampak akibat pandemi Covid-19. Akibat peristiwa tersebut, kondisi perekonomian global terkena imbas yang cukup berat. Berdasarkan analisis IMF, terdapat revisi outlook pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 menjadi -4,9%, negara-negara emerging markets -3,0%, ASEAN-5 -2,0% dan Indonesia 0,3%. Pada Q1 tahun 2020 Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32% dan diprediksi untuk Q2 Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Kedepannya, perekonomian diprediksi akan kembali bangkit dan mengalami fase recovery di tahun 2021, namun kecepatan recovery akan ditunjang dari langkah penanganan yang dijalankan pemerintah dan ketersediaan vaksin.

2. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Ekonomi sebuah negara juga dipengaruhi oleh kondisi politik negara yang berkaitan erat dengan pemerintahan, situasi politik yang tidak aman atau sedang memanas dibandingkan dengan kondisi politik yang stabil sebuah negara secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Selain dari pasar modal, pinjaman dari bank merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan masing-masing baik individu maupun sebuah entitas. Jumlah pendanaan, jangka waktu pendanaan serta tingkat suku bunga yang diberikan berpengaruh besar pada proses pendanaan yang dilakukan Perseroan. Apabila terjadi peningkatan terhadap suku bunga maka beban bunga yang diterima Perseroan dapat bertumbuh lebih cepat dari pendapatan Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap perkembangan Perseroan maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko *Force Majeure*

Bencana alam dapat terjadi kapanpun dan tidak ada yang dapat memprediksi kapan dan dimana akan terjadinya bencana tersebut. Kejadian-kejadian seperti gempa bumi, tsunami ataupun meletusnya gunung vulkanik yang ada di Indonesia yang termasuk dalam kategori bencana alam ataupun bencana perang dan lainnya yang tidak dapat terlihat akan datangnya dapat berakibat fatal terhadap aset Perseroan maupun kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Tidak terduganya terjadi tuntutan terhadap Perseroan baik sengketa maupun proses hukum dalam menjalani kegiatan usahanya, aksi demonstrasi karyawan dan pelanggaran janji yang dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan. Sampai saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan pemerintah yang bersifat material.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam rangka pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan tidak menjamin dalam pasar untuk saham yang diperdagangkan tidak adanya kepastian bahwa saham Perseroan akan berkembang aktif atau likuid maupun adanya kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dengan tujuan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan tidak likuidnya atau likuidnya saham Perseroan.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham harga saham Perseroan memiliki kemungkinan dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin juga dapat diperdagangkan pada harga di bawah harga penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini dapat dipengaruhi oleh antara lain:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan kegiatan operasi Perseroan;
- Perbedaan dan perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan maupun negara Republik Indonesia yang menyebabkan spekulasi negatif maupun positif;
- Terjadinya transaksi yang bersifat material atau keterbukaan informasi yang diumumkan oleh Perseroan;
- Kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun internasional;
- Perubahan ekonomi makro maupun mikro baik dalam negeri maupun luar negeri khususnya pada industri perikanan ataupun bahan pangan dunia serta politik dan sosial secara umum;
- Terlibatnya Perseroan dalam proses sengketa atau pengadilan dapat menyebabkan spekulasi para investor maupun analis.

3. Risiko Pembagian Dividen

Dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang dapat menjadi suatu alasan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Baik kerugian maupun keuntungan Perseroan juga dapat menentukan kebutuhan dana yang diperuntukkan pengembangan usaha baik dalam skala pendek maupun jangka panjang dimana laba ditahan Perseroan dapat mempengaruhi pembagian dividen yang akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, beserta laporan auditor independen.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Panca Mitra Multiperdana sesuai dengan Akta Pendirian No. 52 tanggal 8 Agustus 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 328, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Candidat Notaris, pengganti dari Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1183. HT.01.01.TH.98 tertanggal 24 Februari 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWP dengan No. TDP 09051336698 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2629/BH.09.05/VIII/98 tertanggal 21 Agustus 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 1136 tanggal 11 Februari 2003. ("Akta Pendirian").

Tahun 1997 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.800	2.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Lily Kumalasari Santoso	315	315.000.000	45,00
Christina Wirawan	105	105.000.000	15,00
Jens Chandra	70	70.000.000	10,00
Harry Kuwana	70	70.000.000	10,00
Djohansjah Halim Kesuma	35	35.000.000	5,00
Yudi Hernawan, S.E	35	35.000.000	5,00
Ardy Salim	35	35.000.000	5,00
Djohanes Bunyamin	35	35.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700	700.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.100	2.100.000.000	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-00674338.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392825 tertanggal 30 September 2020 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0392826 tertanggal 30 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020 ("Akta No. 117/2020").

Berdasarkan Akta No. 117/2020 tersebut, para pemegang saham Perseroan mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah) oleh karena itu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan;
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 667.500.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
3. Menyetujui rencana untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 667.500.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - (1) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - (2) untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - (3) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - (4) untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas dalam suatu akta notaris atau lebih, menghadap notaris, membuat pernyataan-pernyataan yang diperlukan, membuat dan menandatangani akta dan surat apapun, menyerahkan pengajuan, mengajukan untuk dan/atau memperoleh persetujuan dari para pejabat pemerintah terkait perubahan struktur permodalan Perseroan tersebut di atas. Secara singkat untuk melakukan segala hal yang dibutuhkan guna membuat perubahan struktur permodalan Perseroan berlaku efektif;
7. Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
8. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitted de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Martinus Soesilo
Wakil Direktur Utama	: Hirawan Tedjo Koesoemo
Direktur	: Alin Rostanti
Direktur	: Patrick Djuanda
Direktur	: Suyud Kusrinto

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Soesilo Soebardjo
Komisaris Independen : Suwarli, SE, AK.

9. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepan-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan usaha dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya, mencakup usaha pengawetan *Crustacea*, *Mollusca* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *Cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *Crustacea*, *Mollusca* dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (KBLI 10293).

Kegiatan Usaha Penunjang**a. Perdagangan Besar Hasil Perikanan**

Mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias serta bibit hasil perikanan (KBLI 46206).

b. Jasa Pengolahan Lahan

Mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering (KBLI 01611).

c. Aktivitas Perusahaan Holding

Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, perorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

2. IZIN USAHA

PERSEROAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	PERIZINAN KORPORASI DAN PERPAJAKAN
Kantor Pusat	
1.	NPWP No. 01.821.663.0-651.000 tanggal 5 Juli 2002 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2.	SKT No. PEM-00274/WPJ.12/KP.0903/2007 tanggal 9 April 2007 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.
3.	SPPKP No. PEM-00739/WPJ.12/KP.0903/2007 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2007.
Kantor Cabang Surabaya	
4.	NPWP No. 01.821.663.0-614.001 tanggal 15 Februari 2008 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5.	SKT No. PEM-00135/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 15 Februari 2008 diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.
Kantor Cabang Tarakan	
6.	NPWP No. 01.821.663.0-723.001 tanggal 18 Maret 2010 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
7.	SKT No. PEM-0909/WPJ.14/KP.0403/2011 tanggal 30 Maret 2011 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tarakan.
PERIZINAN DARI OSS	
8.	NIB dengan nomor 8120009802176 yang ditetapkan pada 27 Agustus 2018 dan diubah terakhir dengan Perubahan ke-10 tertanggal 29 April 2020.
9.	Izin Lokasi untuk lokasi usaha Perseroan di Pabrik Situbondo 1 yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2020.
10.	Izin Lokasi untuk lokasi usaha Perseroan di Pabrik Situbondo 2 yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2020.
11.	Izin Lokasi untuk lokasi usaha Perseroan di Pabrik Tarakan yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2018.
PERIZINAN KEGIATAN USAHA	
Perizinan terkait Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	
12.	IUI Perseroan untuk Pabrik Situbondo 1 yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 24 Juli 2014.
13.	IUI Perseroan untuk lokasi usaha Perseroan di Pabrik Tarakan yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 24 Juli 2014.
14.	IUI Perseroan untuk lokasi usaha Perseroan di Jl. Raya Wonokoyo Situbondo yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 24 Juli 2014.
Surat Izin Usaha Perikanan	
15.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseroan yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 30 Desember 2019 dan telah diubah terakhir dengan Perubahan kesepuluh tanggal 25 Agustus 2020 (Surat Izin Usaha Perikanan).
Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	
16.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh sistem OSS pada tanggal 1 Oktober 2020 yang telah diubah terakhir dengan Perubahan kesebelas tanggal 1 Oktober 2020.
Izin Operasional/Komersial	
17.	Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 30 Januari 2020 untuk Pabrik Tarakan
18.	Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 11 Maret 2020 untuk Pabrik Situbondo 1
19.	Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 11 Maret 2020 untuk Pabrik Situbondo 2
Izin Operasi	
20.	Izin Operasi yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 9 Januari 2018 untuk Pabrik Tarakan
Izin Pembuangan Air Limbah	
21.	Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 15 September 2020
22.	Keputusan Kepala BKPM No. SK.72/1/KLHK/2020 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut atas nama Perseroan
23.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo No. 188.4/2/IPLC/431.218/2017 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair untuk Kegiatan Pengolahan Udang Beku dan Cold Storage atas nama Perseroan
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	
24.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan No. 660.1/1536/DLH.II/2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 tertanggal 10 Agustus 2017 untuk Pabrik Tarakan
25.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 4 Maret 2020 Untuk Pabrik Situbondo 2

No.	PERIZINAN KORPORASI DAN PERPAJAKAN
Sertifikat Laik Operasi (SLO)	
26.	Sertifikat Laik Operasi untuk lokasi di Tarakan No. WA1.O.06.171.6571.0000.17 yang diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi, Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan tertanggal 16 November 2017
27.	Sertifikat Laik Operasi untuk lokasi di Tarakan No. WA3.O.06.171.6571.0000.17 yang diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi, Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan tertanggal 16 November 2017
28.	Sertifikat Laik Operasi untuk lokasi di Tarakan No. WA5.O.06.171.6571.0000.17 yang diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi, Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan tertanggal 16 November 2017
29.	Sertifikat Laik Operasi untuk lokasi di Tarakan No. WA7.O.06.171.6571.0000.17 yang diterbitkan oleh PT Andalan Mutu Energi, Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan tertanggal 16 November 2017
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL")	
30.	UKL-UPL tahun 2014 untuk Kegiatan Pengolahan Ikan/Undang Beku (<i>Cold Storage</i>) Perseroan di Jl. Raya Banyuwangi KM. 10 Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo yang telah disetujui pada tanggal 4 Juli 2014 dengan No. 660.1/260/431.2/2014
31.	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2011 untuk kegiatan Perseroan di Jl. Kurau Juata Laut RT. 16 Juata Laut, Tarakan, Kalimantan Timur sebagaimana telah disetujui oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan tanggal 15 November 2011
32.	UKL-UPL tahun 2017 untuk Kegiatan Pembangunan Cold Storage & Pengolahan Ikan/Undang Perseroan di Jl. Wonokoyo No. 03, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo yang telah disetujui pada tanggal 29 Januari 2018 dengan No. 660/085/431.205.2/2018.
Izin Lingkungan	
33.	Izin Lingkungan untuk lokasi di Situbondo yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 4 Juli 2014 untuk Pabrik Situbondo 1
34.	Izin Lingkungan untuk lokasi di Tarakan yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 15 November 2011 untuk Pabrik Tarakan
35.	Izin Lingkungan untuk lokasi di Wonokoyo Situbondo yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 4 Juli 2014 untuk Pabrik Situbondo 2
36.	IKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo No. 188.4/5/ILI/431.218/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Izin Lingkungan untuk Kegiatan Pembangunan <i>Cold Storage</i> dan Pengelolaan Ikan / Undang atas nama PT Panca Mitra Multiperdana terletak di Jl. Wanokoyo No. 03 Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur (Izin Lingkungan Situbondo)
Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	
IMB Situbondo	
37.	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo No. 315/IMB/1998 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Sdr. Direktur PT Panca Mitra Multiperdana, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, untuk Mendirikan Bangunan Mess Karyawan yang Terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo tertanggal 19 Desember 1998
38.	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo No. 167/IMB/1999 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Sdr. Direktur PT Panca Mitra Multiperdana, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, untuk Mendirikan Bangunan Tambahan <i>Cold Storage</i> yang Terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, tertanggal 20 Oktober 1999
39.	Keputusan Bupati Situbondo No. 266/P/IMB/2005 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Sdr. Wandu Phortanto, Jl. Rancho Indah, RT.08, RW.02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, untuk Mendirikan Bangunan Ruang Pendingin yang Terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo tertanggal 2 Agustus 2005
40.	Keputusan Bupati Situbondo No. 179/P/IMB/2005 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Sdr. Wandu Phortanto, Jl. Rancho Indah, RT.08, RW.02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, untuk Mendirikan Bangunan Enter Room yang Terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo tertanggal 4 Mei 2005
41.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo No. 188.4/170/IMB431.218/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Saudara Hirawan Tedjo Koesomo Selaku Direktur PT Panca Mitra Multiperdana yang beralamat di RT 002 RW 003 Dusun Laok Bindung Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk Mendirikan Bangunan Gedung Mes Karyawan, Gudang Bahan Pembungkus, dan Gudang Barang yang Berlokasi di Alamat Jl. Wonokoyo No. 3 Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tertanggal 12 Juni 2017
IMB Surabaya	
42.	Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188/4314-95/402.05.09/2001 tertanggal 26 Juli 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya
43.	Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188/4283-95/402.05.09/2001 tertanggal 25 Juli 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya
44.	Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188/4311-95/402.05.09/2001 tertanggal 25 Juli 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya

No. PERIZINAN KORPORASI DAN PERPAJAKAN	
45.	Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188/1647-92/402.05.09/1995 tertanggal 25 Juli 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
46.	Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188/3084-92/402.05.09/1994 tertanggal 1 November 1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
IMB Tarakan	
47.	Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/360/XVIII/20/2010 tertanggal 26 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tarakan
48.	Izin Mendirikan Bangunan Nomor 644/459/XXIII/19/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tarakan
PERIZINAN TERKAIT PRODUK PERSEROAN	
Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP	
49.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 109/PM/HACCP/PB/02/19 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 19 Februari 2019 dan berlaku sampai 19 Februari 2021
50.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 110/PM/HACCP/PB/02/19 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 19 Februari 2019 dan berlaku sampai 19 Februari 2021
51.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 036/PM/HACCP/PB/07/19 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 5 Juli 2019 dan berlaku sampai 5 Juli 2021
52.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 037/PM/HACCP/PB/07/19 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 5 Juli 2019 dan berlaku sampai 5 Juli 2021
Sertifikat Kelayakan Pengolahan ("SKP")	
53.	SKP No. 10366/35/SKP/BK/XI/2018 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 7 November 2018 dan berlaku sampai 7 November 2020
54.	SKP No. 10365/35/SKP/BK/XI/2018 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 7 November 2018 dan berlaku sampai 7 November 2020
55.	SKP No. 14411/35/SKP/BK/III/2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 31 Maret 2020 dan berlaku sampai 31 Maret 2022
56.	SKP No. 14412/35/SKP/BK/III/2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 31 Maret 2020 dan berlaku sampai 31 Maret 2022
57.	SKP No. 15887/65/SKP/BK/X/2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 6 Oktober 2020 dan berlaku sampai 6 Oktober 2022
Sertifikat Kesehatan (Health Certificate)	
58.	Sertifikat Kesehatan untuk lokasi di Tarakan No. 33.0-0059-2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 8 September 2020
59.	Sertifikat Kesehatan untuk lokasi di Situbondo 1 No. 04.1-01824-2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 17 September 2020
60.	Sertifikat Kesehatan untuk lokasi di Situbondo 1 No. 04.1-01782-2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 1 Oktober 2020
61.	Sertifikat Kesehatan untuk lokasi di Situbondo 2 No. 04.1-01686-2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 17 September 2020
62.	Sertifikat Kesehatan untuk lokasi di Situbondo 2 No. 04.1-01179-2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 1 Juli 2020
Izin Edar Pangan Olahan	
63.	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.05.18.2836.PKPE/MD/0083 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 4 Mei 2018 dan berlaku sampai 4 Mei 2023
64.	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.05.52.06.18.6131.PKPE/MD/0148 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tertanggal 20 Juni 2018 dan berlaku sampai 20 Juni 2023
Ketetapan Halal	
65.	Ketetapan Halal No. 0003014830720 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juli 2020 dan berlaku sampai 30 Juni 2022

TMM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TMM telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

TMM telah memperoleh NIB dengan nomor 8120111021183 yang ditetapkan pada 18 Oktober 2018 dan menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT TRI MITRA MAKMUR
Alamat Perusahaan	: JL. RAYA BANYUWANGI DUSUN LAOK BINDUNG, Kel., Kec., Kab. Situbondo, Prop. Jawa Timur
NPWP	: 02.268.035.9-723.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: -
Nama KBLI	: Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
Kode KBLI	: 10293
Jenis API	: Angka Pengenal Importir Produsen (API - P)
Status Penanaman Modal	: PMDN

2. Izin Komersial/Operasional Situbondo

1) TMM 1

Pada Tanggal Pemeriksaan, TMM telah memiliki Izin Komersial/Operasional tertanggal 11 Maret 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Tri Mitra Makmur
Nomor Induk Berusaha	: 8120111021183
Lokasi Usaha	
Alamat	: Jl. Raya Banyuwangi Dusun Laok Bindung RT. 02 RW. 03
Desa/Kelurahan	: Landangan
Kecamatan	: Kapongan
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Situbondo
Provinsi	: Jawa Timur

2) TMM 2

Pada Tanggal Pemeriksaan, TMM telah memiliki Izin Komersial/Operasional tertanggal 11 Maret 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Tri Mitra Makmur
Nomor Induk Berusaha	: 8120111021183
Lokasi Usaha	
Alamat	: Jl. Wonokoyo RT. 02 RW. 03
Desa/Kelurahan	: Landangan
Kecamatan	: Kapongan
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Situbondo
Provinsi	: Jawa Timur

3) TMM 3

Pada Tanggal Pemeriksaan, TMM telah memiliki Izin Komersial/Operasional tertanggal 11 Maret 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Tri Mitra Makmur
Nomor Induk Berusaha	: 8120111021183
Lokasi Usaha	
Alamat	: Jl. Pantura KM 9,5
Desa/Kelurahan	: Landangan
Kecamatan	: Kapongan
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Situbondo
Provinsi	: Jawa TImur

Tarakan

Pada Tanggal Pemeriksaan, TMM telah memiliki Izin Komersial/Operasional tertanggal 11 Maret 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT Tri Mitra Makmur
Nomor Induk Berusaha	: 8120111021183
Lokasi Usaha	
Alamat	: Jl. Palem RT. 02 No. 52
Desa/Kelurahan	: Lingkas Ujung
Kecamatan	: Tarakan Timur
Kabupaten/Kota	: Kota Tarakan
Provinsi	: Kalimantan Utara

3. Izin Usaha Industri ("IUI")

Lokasi Pabrik Situbondo

Sehubungan dengan pabrik TMM yang berlokasi di Situbondo, kami telah disediakan IUI yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 04 Desember 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT TRI MITRA MAKMUR
Nomor Induk Berusaha	: 8120111021183
Alamat Perusahaan	: JL. RAYA BANYUWANGI, DUSUN LAOK BINDUNG
Nama KBLI	: INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
Kode KBLI	: 10293
Lokasi Usaha	
Alamat	: Jl. Raya Banyuwangi Dusun Laok Bindung RT.02., RW. 03
Desa/Kelurahan	: Landangan
Kecamatan	: Kapongan
Kabupaten/Kota	: Kab. Situbondo
Provinsi	: Jawa Timur

Izin usaha berupa **Izin Usaha Industri** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Pabrik Tarakan

Sehubungan dengan pabrik TMM yang berlokasi di Tarakan, kami telah disediakan IUI yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 04 Desember 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT TRI MITRA MAKMUR
Nomor Induk Berusaha	: 8120111021183
Alamat Perusahaan	: Jl. Raya Banyuwangi Dusun Laok Bindung RT. 02., RW. 03
Nama KBLI	: INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
Kode KBLI	: 10293

Lokasi Usaha
 Alamat : Jl. Palem RT.02 No. 52
 Desa/Kelurahan : Lingkas Ujung
 Kecamatan : Tarakan Timur
 Kabupaten/Kota : Kota Tarakan
 Provinsi : Kalimantan Utara

4. Surat Izin Usaha Perikanan

Lokasi Pabrik Situbondo

Sehubungan dengan pabrik TMM yang berlokasi di Situbondo, kami telah disediakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 04 Desember 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT TRI MITRA MAKMUR
 Nomor Induk Berusaha : 8120111021183
 Alamat Perusahaan : JL. RAYA BANYUWANGI, DUSUN LAOK BINDUNG
 Nama KBLI : INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
 Kode KBLI : 10293
 Lokasi Usaha
 Alamat : Jl. Raya Banyuwangi Dusun Laok Bindung RT.02., RW. 03
 Desa/Kelurahan : Landangan
 Kecamatan : Kapongan
 Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo
 Provinsi : Jawa Timur

Lokasi Pabrik Tarakan

Sehubungan dengan pabrik TMM yang berlokasi di Tarakan, kami telah disediakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan oleh sistem OSS tertanggal 04 Desember 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT TRI MITRA MAKMUR
 Nomor Induk Berusaha : 8120111021183
 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Banyuwangi Dusun Laok Bindung RT. 02., RW. 03
 Nama KBLI : INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
 Kode KBLI : 10293
 Lokasi Usaha
 Alamat : Jl. Palem RT.02 No. 52
 Desa/Kelurahan : Lingkas Ujung
 Kecamatan : Tarakan Timur
 Kabupaten/Kota : Kota Tarakan
 Provinsi : Kalimantan Utara

5. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Nama Perusahaan : PT TRI MITRA MAKMUR
 Nomor Induk Berusaha : 8120111021183
 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Banyuwangi Dusun Laok Bindung RT. 02., RW. 03

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 37 tertanggal 7 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198526 tertanggal 7 Desember 2017 yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0155768. AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017; dan Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak atas Saham Perseroan No. 38 tertanggal 7 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tiga Makin Jaya	120.000	120.000.000.000	60,00
Soesilo Soebardjo	78.000	78.000.000.000	39,00
Hirawan Tedjokoesoemo	2.000	2.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	600.000	600.000.000.000	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 47 tertanggal 8 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198959 tertanggal 8 Desember 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156413. AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 8 Desember 2017; dan Akta Penegasan Hibah Saham Perseroan No. 48 tertanggal 8 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta di atas, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan sebagian saham Soesilo Soebardjo sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam Perseroan kepada Martinus Soesilo, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tiga Makin Jaya	120.000	120.000.000.000	60,00
Soesilo Soebardjo	58.000	58.000.000.000	29,00
Martinus Soesilo	20.000	20.000.000.000	10,00
Hirawan Tedjokoesoemo	2.000	2.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	600.000	600.000.000.000	

Tahun 2018

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 56 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-005919.AH.01.02. Tahun 2018 tertanggal 14 Maret 2018 dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0109759 tertanggal 14 Maret 2019 dan No. AHU-AH.01.03-0109761 tertanggal 14 Maret 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036725.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 14 Maret 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 dan Tambahan Berita Negara No. 108 tertanggal 29 Januari 2019 ("**Akta No. 56/2018**"), atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan berubah menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah);
- Modal Disetor : Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tiga Makin Jaya	1.200.000.000	120.000.000.000	60,00
Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	29,00
Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	10,00
Hirawan Tedjokoesoemo	20.000.000	2.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tertanggal 21 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0012890.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 21 Juni 2018 dan pemberituannya telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0215416 tertanggal 21 Juni 2018 dan No. AHU-AH.01.03-0215417 tertanggal 21 Juni 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-001553.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 21 Juni 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 dan Tambahan Berita Negara No. 108 tertanggal 29 Januari 2019 (**"Akta No. 41/2018"**), atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan berubah menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 800.000 (delapan ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah); dan
- Modal Disetor : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tiga Makin Jaya	120.000	120.000.000.000	60,00
Soesilo Soebardjo	58.000	58.000.000.000	29,00
Martinus Soesilo	20.000	20.000.000.000	10,00
Hirawan Tedjokoesoemo	2.000	2.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000	600.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	800.000	800.000.000.000	

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	800.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Tiga Makin Jaya	120.000	120.000.000.000	60,00
Soesilo Soebardjo	58.000	58.000.000.000	29,00
Martinus Soesilo	20.000	20.000.000.000	10,00
Hirawan Tedjokoesoemo	2.000	2.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000	600.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	800.000	800.000.000.000	

4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Soesilo Soebardjo
Komisaris Independen	Suwarli, S.E, Ak

Direktur

Direktur Utama	Martinus Soesilo
Wakil Direktur Utama	Hirawan Tedjokoesoemo
Direktur Keuangan	Alin Rostanti
Direktur Pemasaran	Patrick Djuanda
Direktur Operasional	Suyud Kusrinto

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penunjukan Direktur Independen dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Soesilo Soebardjo , Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 67 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1978 dan Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1989.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2004-2013), *Senior Vice President* di PT Suri Tani Pemuka, Surabaya (1985-2004), *Plant Manager* di PTLautTambakSubur (1984-1988), dan Kepala Bagian Personalia pada PT Pelayaran Meratus, Makassar (1980-1983). Selain itu, pernah menjabat sebagai *Chairman* pada Asosiasi Pengusaha *Cold Storage* Indonesia (2003-2010).



Suwarli, S.E., Ak, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020.

Memperoleh gelar Diploma Tiga Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1983 dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2001.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Internal Audit Manager PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (1983-2016).

DIREKSI



Martinus Soesilo, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 37 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce Finance and Management* dari Curtin University, Australia pada tahun 2003 dan *Master of International Business* dari Curtin University, Australia pada tahun 2005.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai *General Manager* Perseroan (2009-2013) dan *Relationship Manager - Affluent Banking* di Bank HSBC Cabang Surabaya (2006-2009).



Hirawan Tedjokoesoemo, Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 63 tahun.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1982.

Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan (2004-2020), *Manager* di PT Suri Tani Pemuka, Sidoarjo (1997-2004), Direktur di PT Double Eight International, Klaten (1990-1997), *Manager* di PT Nandi Amerta Agung, Salatiga (1988-1996), dan *Manager* di PT Adisatex, Solo (1982-1988).



Alin Rostanti, Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari STIE Malangkececwara, Malang pada tahun 1998.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Head of Finance & Accounting* Perseroan (2016-2020), *Finance & Accounting Manager* Perseroan (2005-2016), dan *Staff Accounting* Perseroan (1998-2005).



Patrick Djuanda, Direktur Pemasaran
Warga Negara Indonesia, 30 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar *Bachelor of Information Process Management* dari Indiana University, Bloomington pada tahun 2012.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Marketing Manager* Perseroan (2014-2018), *Marketing* di PT Qeon Interactive (2012-2013) dan *Computer Consultant* di Indiana University, Bloomington (2011).



Suyud Kusrinto, Direktur Operasional
Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak 2020.

Memperoleh gelar Diploma Tiga Perikanan dari Akademi Usaha Perikanan, Jakarta pada tahun 1988 dan Sarjana Fakultas Teknologi Hasil Perikanan dari Universitas Hang Tuah, Surabaya pada tahun 2004.


Sebelumnya pernah menjabat sebagai *General Manager* Perseroan (2005-2020), *Plant Manager* di PT Suri Tani Pemuka, *Plant Manager* Perseroan (1998-2002), Kepala Produksi & PPIC di PT Suri Tani Pemuka, dan *Cold Storag Staff* di PT Pelangi Nusa Batam (1988-1990).

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.301.159.146,-, Rp8.527.578.936,-, Rp7.939.842.280,- dan Rp3.042.590.000,-.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



6. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. TRANSPARANSI

Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. AKUNTABILITAS

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. PERTANGGUNGJAWABAN

Yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

4. KEMANDIRIAN

Yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

5. KEWAJARAN

Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, Dewan Komisaris juga berupaya untuk mencari peluang baru dalam pengembangan usaha Perseroan.

Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu kali) setiap 6 (enam) bulan. Selama tahun 2020, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Panca Mitra Multiperdana Tbk No. 086/PMMP/IPO/X/2020 tentang Pengangkatan Komite Audit tertanggal 1 Oktober 2020 dengan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Ketua	: Suwarli, S.E., Ak. – Komisaris Independen
Anggota	: Moch. Muchsin, Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Sebelumnya menjabat sebagai <i>Finance & Accounting Manager</i> PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk (2006-2013) dan <i>staff accounting</i> PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk (1974-2005).
Anggota	: Mardian Menggala Putra, S.E., Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Meraih gelar Diploma Akuntansi dari Universitas Airlangga dan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya pada tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Senior Supervisor di Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara, & Rekan (2014-2017), <i>Manager Finance and Accounting</i> di PT Perdana Raya Mandiri pada tahun 2013, Supervisor Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara, & Rekan (2011-2012), dan Semi Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Haryono, Adi, & Agus (2008-2010).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 4 (empat) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Panca Mitra Multiperdana Tbk No. 087/PMMP/IPO/X/2020 tentang Pengangkatan Internal Audit tertanggal 1 Oktober 2020 Direksi Perseroan mengangkat:

Ketua	: Ika Zayyana Ilma, Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Menjabat sebagai Internal Audit Perseroan sejak tahun 2020. Sebelumnya menjabat sebagai <i>Finance & Accounting Manager</i> Perseroan (2009-sekarang) dan <i>Associate</i> di KAP Haryanto Shari & Rekan (2008-2009). Meraih gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2008.
Anggota	: Eka Agustin Supriyani, Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Menjabat sebagai Internal Audit Perseroan sejak tahun 2018. Sebelumnya menjabat sebagai <i>Staff Accounting and Tax</i> Perseroan (2013-sekarang), <i>staff accounting</i> PT Suri Tani Pemuka (2008-2013) dan <i>staff accounting</i> PT Adijaya Guna Satwatama (2006-2008). Meraih gelar sarjana dari STIE Perbanas Surabaya pada tahun 2006.
Anggota	: Ali Sumaji, Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Internal Audit Perseroan sejak tahun 2020. Sebelumnya menjabat sebagai <i>Staff Accounting and Tax</i> Perseroan (2012-sekarang), <i>staff accounting</i> PT Sinar Baru (2005-2012) dan <i>staff accounting</i> KAP Soeyanto SE &Rekan (2000-2005). Meraih gelar sarjana dari Universitas Wijaya Kusuma pada tahun 2002.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan audit eksternal.

Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014, berdasarkan Surat Penunjukan *Corporate Secretary* No. 088/PMMP/IPO/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Perseroan telah menunjuk Patrick Djuanda – Direktur Pemasaran sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
- Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2, Surabaya 60174
No. Telepon : (031) 5462539
Alamat E-mail : corsec@pancamitra.com

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 085/PMMP/IPO/X/2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 Oktober 2020. Dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua	: Suwarli, S.E., Ak – Komisaris Independen
Anggota	: Eko Kridarso Budi Iryanto, Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2020. Sebelumnya menjabat sebagai Manager Personalia dan Umum Perseroan (2015), Kepala Personalia dan Umum Perseroan (2004-2010), Kepala Personalia, Kepala Personalia Umum PT Suri Tani Pemuka (1998-2004), Staff Personalia Umum PT Suri Tani Pemuka (1995-1998), Staff Pembelia PT Suri Tani Pemuka (1992-1995).
Anggota	: Soesilo Hadi Rijanto, SH., MH., Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi sejak tahun 2020. Sebelumnya menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Gresik (1996-sekarang), Dosen Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1993-2003), Notaris dan PPAT Rekanan Bank Buana Indonesia (1996), Asisten dan Notaris Pengganti dari Nansijani Sohandjaja, S.H. dan PPAT di Surabaya (1994-1995), dan Direktur Umum dan Personalia Seafer Group (1986-1993). Meraih Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara pada tahun 2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi:

1. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja.

Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Komisaris	1	1	1	1
2.	Direksi	2	2	2	2
3.	General Manager	1	1	1	1
4.	Manager	11	9	9	10
5.	Kepala Bagian	19	19	19	19
6.	Staf	193	185	155	140
7.	Karyawan Harian	405	441	441	525
8.	Karyawan Borongan	2.753	2.531	2.668	1.690
Jumlah		3.319	3.385	3.189	3.296

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Pasca Sarjana	5	5	5	3
2.	Sarjana	127	120	115	90
3.	Diploma	40	35	31	55
4.	SLTA	717	710	720	503
5.	SLTP	960	809	833	451
6.	SD atau Lebih Rendah	1.536	1.510	1.592	1.286
Jumlah		3.319	3.385	3.189	3.296

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	>50 Tahun	139	139	130	69
2.	41-50 Tahun	565	563	585	337
3.	31-40 Tahun	1.197	1.192	1.231	977
4.	<31 Tahun	1.484	1.295	1.350	1.005
Jumlah		3.319	3.385	3.189	3.296

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Karyawan Tetap	282	262	243	225
2.	Karyawan Tidak Tetap	3.103	2.927	3.053	2.163
	Jumlah	3.319	3.385	3.189	3.296

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No	Aktivitas Utama	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Produksi	71	71	69	60
2.	F & A	23	23	22	22
3.	Marketing	4	4	3	3
4.	Mesin dan teknis	14	15	18	16
5.	QC	35	40	32	25
6.	Laboratorium	5	5	7	5
7.	Pembelian	23	25	23	16
8.	Exim	8	8	6	6
9.	IT	3	3	2	2
10.	PGA	23	23	23	17
11.	Satpam	25	31	20	19
12.	Buruh	3.151	2.941	3.071	2.197
	Jumlah	3.319	3.385	3.189	3.296

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Surabaya	40	42	35	31
2.	Situbondo	2.932	2.623	2.739	1.953
3.	Tarakan	411	522	520	402
4.	Pontianak	2	2	2	2
	Jumlah	3.319	3.385	3.189	3.296

Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Manajemen

No	Jenjang Manajemen	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Komisaris	1	1	1	1
2.	Direksi	2	2	2	2
3.	General Manager	1	1	1	1
4.	Manager	10	8	8	11
5.	Kepala Bagian	18	18	18	19
6.	Staf	178	178	151	128
7.	Karyawan Harian	402	412	417	508
8.	Karyawan Borongan	2.549	2.226	2.262	1.317
	Jumlah	6.545	3.161	2.846	2.860

Komposisi Karyawan Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Pasca Sarjana	1	1	1	1
2.	Sarjana	65	59	59	36
3.	Diploma	32	28	25	32
4.	SLTA	681	613	607	458
5.	SLTP	938	745	761	353
6.	SD atau Lebih Rendah	1.444	1.400	1.407	1.107
Jumlah		6.545	3.161	2.846	2.860

Komposisi Karyawan Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	>50 Tahun	124	129	121	55
2.	41-50 Tahun	543	461	500	265
3.	31-40 Tahun	1.026	1.025	979	753
4.	<31 Tahun	1.468	1.231	1.260	914
Jumlah		3.161	3.161	2.846	2.860

Komposisi Karyawan Perusahaan Anak Berdasarkan Status

No	Status	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Karyawan Tetap	164	150	126	104
2.	Karyawan Tidak Tetap	2.997	2.696	2.734	1.883
Jumlah		6.545	3.161	2.846	2.860

Komposisi Karyawan Perusahaan Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

No	Aktivitas Utama	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Produksi	66	41	39	36
2.	F & A	20	20	15	17
3.	Marketing	2	3	2	2
4.	Mesin dan teknisi	13	13	18	13
5.	QC	32	29	25	18
6.	Laboratorium	5	5	6	5
7.	Pembelian	21	21	17	13
8.	Exim	7	7	5	6
9.	IT	2	2	2	2
10.	PGA	21	21	21	16
11.	Satpam	22	21	13	15
12.	Buruh	2.949	2.662	2.696	1.843
Jumlah		6.545	3.160	2.845	2.859

Komposisi Karyawan Perusahaan Anak Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi	30 Juni		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Surabaya	1	1	1	1
2.	Situbondo	2.750	2.325	2.343	1.588
3.	Tarakan	410	520	516	398
4.	Pontianak	-	-	-	-
Jumlah		6.545	3.161	2.846	2.860

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Terdapat beberapa perbedaan dalam komponen remunerasi/fasilitas yang diberikan Perseroan kepada karyawan menurut status kekaryawannya (tetap dan tidak tetap). Karyawan tetap Perseroan terdiri dari pegawai administrasi, karyawan bulanan dan sebagian karyawan harian. Sementara itu karyawan tidak tetap Perseroan terdiri dari karyawan borongan dan sebagian karyawan harian:

Komponen remunerasi/fasilitas Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
1	Gaji Pokok	Ada	Tidak Ada, tapi dibayar berdasarkan volume timbangan udang yang diproses
2	Insentif / Bonus	Ada, untuk beberapa posisi tertentu	Tidak ada
Tunjangan			
1	Tunjangan Produktivitas	Tidak ada	Ada
2	Tunjangan Tengah Tahun	Tidak ada	Tidak ada
3	Tunjangan Hari Raya	Ada	Ada
4	Tunjangan Jabatan Struktural	Ada	Tidak ada
5	Tunjangan Pajak	Ada	Tidak ada
6	Bantuan Istirahat Tahunan (<i>Annual Leave</i>)	Ada	Tidak ada
7	Uang Perjalanan Dinas	Ada	Tidak ada
8	Upah Kerja Lembur	Tidak ada	Ada
9	Bantuan Uang Transport Khusus	Ada	Tidak ada
10	Tunjangan Kerja <i>Shift</i>	Tidak ada	Tidak ada
Fasilitas/Benefit			
1	Pakaian Seragam dan/atau Pakaian Kerja	Ada	Ada
2	Asuransi Tenaga Kerja	Ada	Ada
3	Asuransi Kesehatan untuk Karyawan dan Keluarga	Ada	Ada
4	Fasilitas mutasi (uang pindah, perumahan / penggantian perumahan)	Tidak ada	Tidak ada
5	Bantuan kacamata	Ada	Tidak ada
6	Iuran Dana Kesehatan Pensiun	Tidak ada	Tidak ada
7	Program kemudahan (<i>soft loan</i>) ibadah umroh/pilgrim	Tidak ada	Tidak ada
8	Bantuan Kepemilikan Kendaraan (COP)	Untuk beberapa jabatan minimal setara manager	Tidak ada
9	Apresiasi Momen Khusus Pegawai (pernikahan, kelahiran anak, & ulang tahun pernikahan)	Ada	Tidak ada
Cuti			
1	Cuti Tahunan	Ada	Ada
2	Cuti Istimewa	Ada	Ada
3	Cuti Sakit	Ada	Ada
4	Cuti diluar tanggungan	Ada	Ada
5	Cuti Ibadah	Ada	Ada
Lain-Lain			
1	Iuran Pasti (Pensiun)	Ada	Tidak ada
2	Penghargaan Masa Bakti 10, 20, 30, dan 35 Tahun	Tidak ada	Tidak ada
3	Bantuan Duka Cita	Ada	Ada

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Perseroan memfasilitasi karyawannya untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan, baik program-program pelatihan yang diwajibkan oleh pihak berwenang maupun program-program pelatihan yang opsional, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pelatihan	Kategori Pelatihan
1.	Personal & Hygiene	Food Safety
2.	GMF	
3.	Pest Control	
4.	CCP	
5.	SSOP	
6.	Sanitasi di Ruang Proses	
7.	Analisa Laboratorium	
8.	Purchasing (Ingredient and Packaging)	
9.	HACCP	
10.	Allergen	
11.	Electric and Machine Safety	
12.	Sistem Jaminan Halal	
13.	K3	
14.	Lock Out and Tag Out	
15.	Transportation (Container)	
16.	Pengolahan Limbah	Social Compliance
17.	Pengelolaan Lingkungan	
18.	Code of Conduct	
19.	Alat Pelindung Diri	
20.	Evakuasi Keadaan Darurat	
21.	P2K3	
22.	Perlakuan yang Sama di Tempat Kerja	
23.	Pemadam Kebakaran	
24.	Keluh Kesah	
25.	Informasi Teknologi	
26.	Penggunaan Bahan Kimia	
27.	P3K	
28.	Cara Menggunakan Hydrant	
29.	Pembekalan tentang Pelecehan Seksual	
30.	Pengelasan	
31.	Evacuation Drill (Malam)	
32.	Pencegahan HIV Aids	
33.	Team Tanggap Darurat	
34.	Training Security	

8. STANDAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan menyediakan sarana kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan berupa Alat Lindung Diri (APD) dan sarana pemeriksaan kesehatan berupa klinik kesehatan.


Alat pelindung diri yang disediakan antara lain:

- Sepatu *safety* dan sepatu *boot* khusus yang dipakai dalam ruang produksi
- Baju pelindung bagi karyawan yang bekerja pada suhu dingin
- Masker
- Cap kepala untuk karyawan yang bekerja di dalam ruangan produksi
- Sarung tangan
- Kacamata *safety*
- *Ear plug*

Selain penyediaan APD, karyawan juga diberi fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pemberian pelayanan kesehatan bagi karyawan secara gratis.

9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan: Bahwa pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan adalah Tuan Soesilo Soebardjo, melalui kepemilikan sahamnya dalam TMJ sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen).

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 30 September 2020 melalui Notaris Yulia, S.H.

Tuan Soesilo Soebardjo sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018.

10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN, DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

Nama	Perseroan		TMJ		TMM	
	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	Direksi
Soesilo Soebardjo	KU	-	K	-	K	-
Suwarli, S.E., Ak.	KI	-	-	-	-	-
Martinus Soesilo	-	DU	-	D	-	D
Hirawan Tedjokoesoemo	-	WDU	-	DU	-	DU
Alin Rostanti	-	D	-	-	-	-
Patrick Djuanda	-	D	-	-	-	-
Suyud Kusrinto	-	D	-	-	-	-

Catatan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	WDU : Wakil Direktur Utama
KI : Komisaris Independen	D : Direktur

11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Tiga Makin Jaya

Riwayat Singkat

TMJ didirikan dengan nama PT Tiga Makin Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tertanggal 16 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., Notaris di Gresik, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06487.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011219.AH.01.09 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014.

Sejak pendirian, anggaran dasar TMJ mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TMJ No. 35 tertanggal 7 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0198523 tertanggal 7 Desember 2017 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0155763.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 7 Desember ("Akta TMJ No. 35/2017"); dan (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham TMJ No. 13 tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0040999.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 24 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118317.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 ("Akta TMJ No. 13/2019").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta TMJ No. 13/2019, maksud dan tujuan TMJ adalah berusaha dibidang industri pembekuan biota air lainnya. Untuk merealisasi maksud dan tujuan TMJ dapat menjalankan usaha pengawetan *Crustacea*, *Mollusca* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *Cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku dan kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya.

Berdasarkan (i) Akta No. 35/2017 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TMJ No. 42 tertanggal 8 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198958 tertanggal 8 Desember 2017 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0156412.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 8 Desember 2017 dan telah diratifikasi oleh pemegang saham TMJ sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TMJ No. 1963 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Widya Agustyna, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan
Modal Dasar	520.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Soesilo Soebardjo	102.700	102.700.000.000	79,00
Martinus Soesilo	26.000	26.000.000.000	20,00
Hirawan Tedjokoesoemo	1.300	1.300.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000	130.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	390.000	390.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris:

Komisaris : Soesilo Soebardjo

Direksi:

Direktur Utama : Hirawan Tedjokoesoemo
Direktur : Martinus Soesilo

Ikhtisar Data Keuangan Penting (Tidak Diaudit)

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Jumlah Aset	130.000
Jumlah Liabilitas	-
Jumlah Ekuitas	130.000

12. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) kepemilikan langsung Perusahaan Anak yaitu PT Tri Mitra Makmur ("TMM") dan telah beroperasi secara penuh dengan kontribusi pendapatan dari Perusahaan Anak terhadap Perseroan sebesar sekitar 84,35%. Tahun dimulainya investasi Perseroan pada TMM adalah sejak tahun 2017.

PT Tri Mitra Makmur

Riwayat Singkat

TMM didirikan dengan nama PT Tri Mitra Maksur sesuai dengan Akta Pendirian No. 28 tanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., Notaris di Gresik dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menkumham No. C-25920 HT.01.01.TH 2005 tanggal 19 September 2005 ("**Akta Pendirian TMM**").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar TMM mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara No. 15 tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H. Notaris di Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0041146.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 24 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118619.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tertanggal 9 Agustus 2019 serta Tambahan Berita Negara Indonesia No. 21308/2019 ("**Akta No. 15/2019**")

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan TMM adalah berusaha dalam bidang Industri pembekuan biota air lainnya. Untuk merealisasi maksud dan tujuan TMM:

Bidang industri pembekuan biota air lainnya tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan usaha pengawetan *Crustacea*, *Mollusca* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *Cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerrang beku dan kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *Crustacea*, *Mollusca* dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya.

Struktur permodalan TMM adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 7 Desember 2017 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0198524 tanggal 7 Desember 2017 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198525 tanggal 7 Desember 2017, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155766.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 7 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 69 tanggal 28 Agustus 2019 serta TBNRI 2880/L/2018 ("**Akta No. 36/2017**") adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.200.006.280.000 (dua ratus miliar enam juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), terbagi atas 200.006.280 (dua ratus juta enam ribu dua ratus delapan puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp.184.366.000.000 (seratus delapan puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 184.366.000 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Modal Disetor : Rp.184.366.000.000 (seratus delapan puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 184.366.000 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu) saham atau 92,18% (sembilan puluh dua koma delapan belas persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan dalam TMM.

Susunan pemegang saham TMM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TMM No. 44 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 8 Desember 2017 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198962 tertanggal 8 Desember 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156416.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 8 Desember 2017 (“**Akta No. 44/2017**”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan
Modal Dasar	200.006.280	200.006.280.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	184.365.999	184.365.999.000	99,99
Soesilo Soebardjo	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	184.366.000	184.366.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.640.280	15.640.280.000	

Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 01 dibuat di hadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Gresik tertanggal 1 Juni 2016 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053603 tertanggal 1 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067547.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 1 Juni 2016, susunan Komisaris dan Direksi TMM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Soesilo Soebardjo

Direksi

Direktur Utama : Hirawan Tedjokoesoemo

Direktur : Martinus Soesilo

Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting TMM yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan TMM untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (member of Crowe International), ditandatangani oleh Suhartanto untuk periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, serta Fendri Sutejo untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	2017
Aset	103.077.699	108.197.683	94.749.295	81.681.540
Liabilitas	71.014.081	78.855.648	68.296.846	59.808.049
Ekuitas	32.063.618	29.342.035	25.852.449	21.873.491

Aset

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Total aset pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD103.077.699 yang menurun sebesar USD5.119.984 atau sebesar 4,73%. Hal ini disebabkan terutama oleh pembayaran piutang usaha dari pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total aset pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD108.197.683 yang meningkat sebesar USD13.448.388 atau sebesar 14,19%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan aset tetap – neto berupa pembangunan pabrik baru.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total aset pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD94.749.295 yang meningkat sebesar USD13.067.755 atau sebesar 16,00%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan persediaan bahan baku udang mentah beku.

Liabilitas

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Total liabilitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD71.014.081 yang menurun sebesar USD7.841.567 atau sebesar 9,94%. Hal ini disebabkan terutama oleh pembayaran sebagian pokok pinjaman bank – jangka pendek dan pelunasan utang pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD78.855.648 yang meningkat sebesar USD10.558.802 atau sebesar 15,46%. Hal ini disebabkan terutama oleh penambahan pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD68.296.846 yang meningkat sebesar USD8.488.797 atau sebesar 14,19%. Hal ini disebabkan terutama oleh penambahan pinjaman bank jangka pendek.

Ekuitas

Periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD32.063.618 yang meningkat sebesar USD2.721.583 atau sebesar 9,28%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD29.342.035 yang meningkat sebesar USD3.489.586 atau sebesar 13,50%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD25.852.449 yang meningkat sebesar USD3.978.958 atau sebesar 18,19%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba.

(dalam US Dollar)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2020	2019 (tidak diaudit)	2019	2018	2017
Penjualan neto	70.305.259	67.805.018	136.422.285	123.252.263	96.164.248
Beban pokok penjualan	62.704.171	63.245.138	123.688.387	111.804.211	85.463.791
Laba Operasi	4.651.826	2.732.688	8.681.530	7.517.011	7.823.444
Laba tahun berjalan	2.607.942	260.572	3.477.356	3.602.693	4.767.081
Total laba komprehensif tahun berjalan	2.721.583	259.638	3.489.586	3.978.958	4.537.242

Penjualan Neto

Perbandingan penjualan netto periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019

Penjualan netto untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD70.305.259 yang meningkat sebesar USD2.500.241 atau sebesar 3,69%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan penjualan produk dengan bahan baku udang vannamei tersebut adalah sebesar USD12.582.946 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan penjualan netto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Penjualan netto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar USD136.422.285 yang meningkat sebesar USD13.170.022 atau sebesar 10,69%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan penjualan kepada pihak Perseroan sebesar USD21.424.035 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan penjualan netto tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Penjualan netto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar USD123.252.263 yang meningkat sebesar USD27.088.015 atau sebesar 28,17%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan penjualan produk dengan bahan baku udang vannamei tersebut adalah sebesar USD25.276.551 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beban Pokok Penjualan

Perbandingan beban pokok penjualan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019

Beban pokok penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD62.704.171 yang menurun sebesar USD540.967 atau sebesar 0,86%. Hal ini disebabkan terutama karena Perseroan meningkatkan penjualan produk-produk dengan *value added* sehingga bahan baku udang yang digunakan menurun.

Perbandingan beban pokok penjualan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar USD123.688.387 yang meningkat sebesar USD11.884.176 atau sebesar 10,63%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan penjualan – netto sehingga bahan baku udang yang digunakan meningkat sebesar USD22.485.458 dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan beban pokok penjualan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar USD111.804.211 yang meningkat sebesar USD26.340.420 atau sebesar 30,82%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan penjualan – netto sehingga bahan baku udang yang digunakan meningkat sebesar USD34.627.849 dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba Operasi

Perbandingan laba operasi periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019

Laba operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD4.651.826 yang meningkat sebesar USD1.919.138 atau sebesar 70,23%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan penjualan – netto sebesar USD2.500.241 dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan laba operasi tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Laba operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar USD8.681.530 yang meningkat sebesar USD1.164.519 atau sebesar 15,49%. Hal ini disebabkan terutama oleh Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan penjualan – netto sebesar USD13.170.022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan laba operasi tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Laba operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar USD7.517.011 yang menurun sebesar USD306.433 atau sebesar 3,92%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan biaya angkut sebesar USD1.156.437 dibandingkan tahun sebelumnya.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan laba tahun berjalan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019

Laba tahun berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD2.607.942 yang meningkat sebesar USD2.347.370 atau sebesar 900,85%. Hal ini disebabkan terutama oleh meningkatnya penjualan - neto serta menurunnya beban pajak, yang disebabkan TMM mengalami rugi selisih kurs pada 2020.

Perbandingan laba tahun berjalan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar USD3.477.356 yang menurun sebesar USD125.337 atau sebesar 3,48%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman dan meningkatnya beban pajak, yang disebabkan TMM mengalami laba selisih kurs pada 2019.

Perbandingan laba tahun berjalan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar USD3.602.693 yang menurun sebesar USD1.164.388 atau sebesar 24,43%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2019

Laba komprehensif tahun berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar USD2.721.583 yang meningkat sebesar USD2.461.945 atau sebesar 948,22%. Hal ini disebabkan terutama oleh meningkatnya penjualan - neto serta menurunnya beban pajak, yang disebabkan TMM mengalami rugi selisih kurs pada 2020.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar USD3.489.586 yang menurun sebesar USD489.372 atau sebesar 12,30%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman dan meningkatnya beban pajak, yang disebabkan TMM mengalami laba selisih kurs pada 2019.

Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar USD3.978.958 yang menurun sebesar USD558.284 atau sebesar 12,30%. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan beban bunga atas pinjaman.

13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

A. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	<i>Preferred Vendor Agreement</i> (Perjanjian Vendor Preferen) dengan Limson Canada, Ltd. tertanggal 23 Januari 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Vendor Preferen tertanggal 1 November 2019	a. Perseroan; dan b. Limson Canada, Ltd.	-	19 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2022	-
2.	<i>Preferred Vendor Agreement</i> (Perjanjian Vendor Preferen) dengan Limson Trading, Inc. tertanggal 23 Januari 2017	a. Perseroan; dan b. Limson Trading, Inc.	-	1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2022	-

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
3.	Nota Kesepahaman dengan Marubeni Corporation tertanggal 30 Agustus 2016 ("MOU")	a. Perseroan; dan b. Marubeni Corporation.	Pendistribusian produk di Jepang	30 Agustus 2016 sampai diakhiri dengan ketentuan pengakhiran MOU	-

TMM

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
4.	Nota Kesepahaman dengan Marubeni Corporation tertanggal 1 November 2015.	a. TMM; dan b. Marubeni Corporation ("Marubeni") sebagai distributor	Kerjasama distributor untuk penjualan produk di Jepang	MOU ini berlaku efektif pada tanggal yang tertulis pertama kali di atas (1 November 2015) dan tetap berlaku sampai Para Pihak sepakat untuk mengakhiri MOU ini secara tertulis.	-
5.	Nota Kesepahaman dengan Maruha Nichiro Corporation tertanggal 16 Desember 2015.	a. TMM; dan b. Maruha Nichiro Corporation sebagai distributor	Kerjasama distributor untuk penjualan produk di Jepang	MOU ini berlaku efektif pada tanggal yang tertulis pertama kali di atas (16 Desember 2015) dan tetap berlaku sampai Para Pihak sepakat untuk mengakhiri MOU ini secara tertulis.	-
6.	Nota Kesepahaman dengan Marubeni Corporation tertanggal 30 Agustus 2016.	a. TMM; dan b. Marubeni sebagai distributor	Kerjasama distributor untuk penjualan produk di Jepang	MOU ini berlaku efektif pada tanggal yang tertulis pertama kali di atas (30 Agustus 2016) dan tetap berlaku sampai diakhiri dengan ketentuan pengakhiran MOU.	-

B. PERJANJIAN-PERJANJIAN KREDIT

Perseroan

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 62 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H, Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit No. 057/PK-1114/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.	1. Perseroan; dan 2. PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank QNB")	<i>Fasilitas Trade Facility Sub Limit Pre Export Financing</i> (PEF) dan <i>Post Export Financing</i> (POEF)	18 Oktober 2020 sampai dengan 18 Oktober 2021	PEF dan POEF Sebanyak-banyaknya USD 10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat). Tingkat bunga satu bulan Libor +3,25% (PEF) dan Libor +3% (POEF) dan <i>outstanding</i> per 30 Juni 2020 untuk fasilitas PEF adalah sebesar USD 9.999.000 dan untuk POEF tidak terdapat <i>outstanding</i> .

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
2.	Perjanjian Kredit No. 010/IV/2013 tertanggal 23 April 2013, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kesepuluh terhadap Perjanjian Kredit Berulang No.014/VI/2020/SBB	1. Perseroan; dan 3. Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank")	Fasilitas <i>Overdraft</i> , Fasilitas <i>Packing Loan</i> , Fasilitas <i>Combined</i> , Pembayaran terhadap Surat Sanggup ("P/N 2"), dan Bills Receivable berdasarkan <i>Letter of Credit</i> ("BRL").	30 April 2020 - sampai dengan 15 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Overdraft</i> tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). Tingkat bunga 0,5% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020, adalah sebesar USD 343.168; - <i>Packing Loan</i> jumlah pokok keseluruhan USD5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat). Tingkat bunga 0,75% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020, adalah sebesar USD 4.958.000; - Fasilitas <i>Combined</i> USD60.000.000 (enam puluh juta Dollar Amerika Serikat). Tingkat bunga 0,75% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020, adalah sebesar USD59.275.000; - P/N2 jumlah pokok keseluruhan tidak melebihi USD2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Tingkat bunga 1,25% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020, adalah sebesar USD 2.034.00; - BRL tidak melebihi USD3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat). Tingkat bunga 1,25%. Tidak terdapat fasilitas <i>outstanding</i>.
3.	Perjanjian Kredit No. 024/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017	1. Perseroan; dan 2. Bangkok Bank	<i>Term Loan</i> 4	15 Mei 2017 - sampai dengan 15 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> - tidak melebihi sebesar USD 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat). Tingkat suku bunga OBR 6,25% dikurangi 0,5% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020, adalah sebesar USD 311.667.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 26 tertanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ketiga Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 483/ADDPK/10/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 yang berlaku efektif 19 Oktober 2020	1. Perseroan; dan 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank ("Eximbank")	Fasilitas KMKE I yang bersifat <i>revolving</i> dan Fasilitas KMKE II yang bersifat transaksional dan/atau <i>Fasilitas Trade Finance</i>	19 Oktober 2020 sampai 25 Desember 2023 (Fasilitas KMKE I) 19 Oktober 2020 sampai 19 Oktober 2021 (Fasilitas KMKE II)	- Fasilitas KMKE I Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah). Tingkat suku bunga 10,35% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020, adalah sebesar USD941.035; - Fasilitas KMKE 2 USD20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat). Tingkat suku bunga 6,30% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020, adalah sebesar USD20.000.000.
5.	Akta Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 63 tanggal 18 Oktober 2019 dibuat dihadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H, Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 057/PK-1114/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.	1. Perseroan; dan 2. Bank QNB	i. Transaksi <i>Tomorrow</i> (TOM); ii. Transaksi Spot (SPOT); iii. Transaksi Swap (SWAP); iv. Transaksi <i>Forward</i> dengan tenor maksimal 6 (enam) bulan.	18 Oktober 2020 sampai dengan 18 Oktober 2021	Sebanyak-banyaknya USD 2.000.000 (dua juta Dolar Amerika Serikat). Tidak terdapat <i>Outstanding fasilitas</i> per 30 Juni 2020
6.	Perjanjian Perdagangan Pertukaran Mata Uang Asing No. 022/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana terakhir diubah oleh Perubahan Kedelapan Terhadap Perjanjian Perdagangan Pertukaran Mata Uang Asing No. 015/V/2020/SBB tertanggal 3 Juni 2020	1. Perseroan; dan 2. Bangkok Bank	Batas pertukaran mata uang asing dalam suatu jumlah sebesar 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat)	30 April 2020 sampai dengan 15 April 2021	Sebanyak-banyaknya USD20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) Tidak terdapat <i>Outstanding fasilitas</i> per 30 Juni 2020

TMM

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
7.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/ <i>Corporate Facility Agreement</i> No: JAK/000215/U/170505 tertanggal 4 Agustus 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/3 rd <i>Amendment to Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/200331/U/200603 tanggal 15 Juni 2020.	a. TMM sebagai Debitur; dan b. PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") sebagai Kreditur.	a. Dokumen terhadap Pembayaran b. Pinjaman Berulang c. Cerukan d. Fasilitas <i>Treasury</i> .	Sejak 4 Agustus 2017 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Debitur dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.	<u>Limit gabungan:</u> USD8.000.000 (delapan juta dolar Amerika Serikat) Tingkat suku bunga 7,1% dan 6,55% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD 8.348.715.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
8.	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility (Murabahah)</i> II No. 16 tertanggal 2 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ranti N. Handayani, S.H., Notaris di Surabaya, antara TMM dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang perubahannya terakhirnya tertuang pada Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No. 020/B/BMI-SKN/SRT/II/2020 tertanggal 30 Juli 2020.	a. TMM sebagai Debitur; dan b. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat") sebagai Kreditur.	Fasilitas Pembiayaan Murabahah	10 Februari 2020 – 2 Juli 2021	<i>Line Facility</i> sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). <i>Outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD 9.472.925.
9.	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> No. 25 tertanggal 30 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Yuli Andriyani, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> (untuk Pembiayaan <i>Al – Qardh</i>) No. 416 tanggal 30 Juli 2020.	a. TMM sebagai Debitur; dan b. Bank Muamalat sebagai Kreditur	Fasilitas Pembiayaan <i>Al-Qardh</i>	30 Mei 2017 – 2 Juli 2021	<i>Line Facility</i> sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 30 Juni 2020, fasilitas yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit BMI II belum digunakan.
10.	Akta Perjanjian Kredit No. 232 tertanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Sriwati, S.H Notaris di Sidoarjo sebagaimana terakhir diubah Perpanjangan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) No. 1308 Ppj PK/SBY/2020 tertanggal 26 Agustus 2020.	a. TMM sebagai Debitur; dan b. PT Bank Maybank Indonesia ("Bank Maybank") sebagai Kreditur	a. Pinjaman Promes Berulang b. Pinjaman Berjangka 1 c. Pinjaman Berjangka 2	a. <u>Pinjaman Promes Berulang</u> : 28 Agustus 2020 – 28 November 2020 b. <u>Pinjaman Berjangka 1</u> : 15 Juni 2021 c. <u>Pinjaman Berjangka 2</u> : 20 Februari 2021	a. <u>Pinjaman Promes Berulang</u> : USD26.000.000 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat). Tingkat bunga 5,5% untuk dolar dan 11% untuk Rupiah dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD 21.853.211 b. <u>Pinjaman Berjangka 1</u> : USD 6.000.000 (enam juta Dolar Amerika Serikat). Tingkat bunga 5,5% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD1.621.801 c. <u>Pinjaman Berjangka 2</u> : USD2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Tingkat bunga 5,5% dan <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD 371.980
11.	Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 233 tertanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 1985 Ppj/PK/ SBY/2020 tertanggal 28 November 2020	1. TMM sebagai Nasabah; dan 2. Bank Maybank sebagai Bank.	Fasilitas <i>Forex Line</i> berupa TOD, TOM, SPOT, FWD, SWAP dan OPTION	28 November 2020 - 28 Februari 2021	Pagu Transaksi setinggi-tingginya sebesar USD 15.000.000 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) Tingkat suku bunga 11% dan tidak terdapat fasilitas <i>outstanding</i> per 30 Juni 2020.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
12.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 32 tanggal 21 November 2018 yang dibuat di hadapan Yovita Damayanti, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 151 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan Ranti Nursukma Handayani, SH, Notaris di Surabaya.	a. TMM sebagai Debitur; dan b. PT Bank Permata Tbk (" Bank Permata ") sebagai Kreditur.	a. Fasilitas Omnibus <i>Revolving Loan 1</i> b. Fasilitas Omnibus <i>Revolving Loan 2</i> c. Fasilitas Omnibus <i>Revolving Loan 3</i> d. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran	28 November 2019 – 28 November 2020	a. <u>Fasilitas Omnibus Revolving Loan 1</u> USD10.000.000 Tingkat suku bunga 5% dan <i>outstanding</i> per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD9.682.000 b. <u>Fasilitas Omnibus Revolving Loan 2</u> USD10.000.000 Tingkat suku bunga 5% dan <i>outstanding</i> per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD1.000.000 c. <u>Fasilitas Omnibus Revolving Loan 3</u> USD5.000.000 Tingkat suku bunga 4,8% dan <i>outstanding</i> per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD5.000.000 d. <u>Fasilitas Pinjaman Rekening Koran</u> Rp5.000.000.000 Tingkat suku bunga 10% dan <i>outstanding</i> per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD343.967.
13.	Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 33 tanggal 28 November 2018 yang dibuat di hadapan Yovita Damayanti, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 152 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan Ranti Nursukma Handayani, S.H., Notaris di Surabaya.	a. TMM sebagai Nasabah; dan b. Bank Permata atau Bank.	Fasilitas <i>Forex Line</i> atas transaksi SPOT dan FORWARD	28 November 2019 – 28 November 2020	Fasilitas didasarkan pada perhitungan <i>system risk factor</i> yang setara dengan risiko kredit maksimal sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dolar Serikat). Tidak terdapat <i>outstanding</i> fasilitas per 30 Juni 2020
14.	Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan No. 171 tertanggal 28 November 2018 dibuat di hadapan Sriwati, S.H., M.H.,M Notaris di Sidoarjo.	a. TMM sebagai Debitur; dan b. HSBC sebagai Kreditur c. Bank Permata sebagai Kreditur d. Bank Maybank sebagai kreditur dan Agen Penjaminan	Kesepakatan atas Objek-Objek Jaminan yang eksekusinya akan dilakukan secara <i>Pari Passu</i> dan Proporsional diantara Kreditur.	28 November 2018 sampai dengan seluruh kewajiban terhadap Pihak Yang Dijamin telah dilunasi secara penuh sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Agen Jaminan oleh masing-masing Kreditur.	-

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
15.	Akta Perjanjian Pembiayaan <i>Al Ijarah Muntahiyah</i> Bu Al Tamlik 1 (IMBT1) No. 153 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan Ranti Nursukma Handayani, S.H., Notaris di Surabaya.	a. TMM sebagai Debitur; dan b. Bank Permata sebagai Kreditur.	Fasilitas untuk <i>Refinancing</i> (pembiayaan kembali) pembangunan pabrik/ <i>cold storage</i>	60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama (termasuk <i>Grace Period</i>)	USD1.249.500 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat). Tingkat suku bunga 4,85% dan <i>outstanding</i> per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD 1.226.361.
16.	Akta Perjanjian Pembiayaan <i>Al Ijarah Muntahiyah</i> Bu Al Tamlik 2 (IMBT2) No. 154 tanggal 21 November 2019 dibuat di hadapan Ranti Nursukma Handayani, S.H., Notaris di Surabaya.	a. TMM sebagai Debitur; dan b. Bank Permata sebagai Kreditur.	Fasilitas untuk <i>Refinancing</i> (pembiayaan kembali) pembangunan pabrik/ <i>cold storage</i>	60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama (termasuk <i>Grace Period</i>)	USD4.650.500 (empat juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat). Tingkat suku bunga 4,85% dan <i>outstanding</i> per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD 4.564.380.

C. ASURANSI

Pada Tanggal Pemeriksaan, kami telah disediakan dengan beberapa polis asuransi sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan pada Kantor Pusat Situbondo dan Kantor Cabang TMM di Tarakan, berikut adalah ringkasan dari polis-polis tersebut:

Perseroan

Polis Industrial All Risk

- Polis *Industrial All Risks* No. 1201101800201 tertanggal 9 Oktober 2019 (“Asuransi Lippo Insurance 1”)

Asuransi Lippo Insurance 1

Penanggung	: PT Lippo Insurance.
Tertanggung	: PT Panca Mitra Multiperdana.
Alamat Tertanggung	: Jl. Wonokoyo No 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Lokasi Risiko	: Jl. Wonokoyo No 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Jangka Waktu Pertanggungan	: 24 Oktober 2019 – 24 Oktober 2020
Okupasi	: Penyimpanan Dingin .
Coverage	: <i>All risk of sudden, unforeseen and accidental physical loss or damage to the insured property from any cause (subject to policy exclusions).</i>
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: <i>Building & Contents</i> : Rp 33.264.000.000,00 <i>Machinery</i> : Rp200.114.000.000,00 <i>Stock</i> : USD 18,000,000.00

Risiko Sendiri : Dampak kendaraan: Rp1.000.000,-;
Asuransi Kebakaran (FLEXAS) : Nihil;
Seluruh kehilangan lainnya: Rp100.000.000 dari tiap dan seluruh kehilangan;
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A): 10.00 % dari klaim minimal Rp5.000.000,-;
Huru Hara (CC): 10.00 % dari klaim minimal Rp10.000.000,-
Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Genangan Air (TSFWD), *Landslide*, *Landslip* & *Subsidence*: 10.00 % dari klaim Rp10.000.000,-

Biaya Premi : Rp320.944.750

- Polis *Industrial All Risks* No. 1201101800010 tertanggal 31 Desember 2019 ("Asuransi Lippo Insurance 3a")

Asuransi Lippo Insurance 3a

Penanggung : PT Lippo Insurance.

Tertanggung : PT Panca Mitra Multiperdana.

Alamat Tertanggung : Jl. Wonokoyo Nomor 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Lokasi Risiko : Jl. Wonokoyo Nomor 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Jangka Waktu Pertanggungan : 10 Januari 2020 – 10 Januari 2021.

Okupasi : Penyimpanan Dingin dan/atau gudang dan/atau kantor.

Coverage : *All risk of sudden, unforeseen and accidental physical loss or damage to the insured property from any cause (subject to policy exclusions)*

Obyek dan Nilai Pertanggungan : *Stock* : USD31,861,375.57
Total : USD31,861,375.57

Risiko Sendiri : Dampak kendaraan: Rp1.000.000,-
Asuransi Kebakaran (FLEXAS) : Nihil;
Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Genangan Air (TSFWD), *Landslide*, *Landslip* & *Subsidence*: 10.00 % dari klaim minimal Rp10.000.000,-;
Seluruh kehilangan lainnya: Rp1.000.000,- tiap dan seluruh kehilangan
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A): 10.00 % dari klaim minimal Rp5.000.000,-
Huru Hara (CC): 10.00 % dari klaim minimal Rp10.000.000,-

Biaya Premi : USD43,814.39

- Polis *Industrial All Risks* No. 1201102000001 tertanggal 31 Desember 2020 (“Asuransi Lippo Insurance 3b”)

Asuransi Lippo Insurance 3b

Penanggung	:	PT Lippo Insurance.						
Tertanggung	:	PT Panca Mitra Multiperdana.						
Alamat Tertanggung	:	Jl. Wonokoyo Nomor 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.						
Lokasi Risiko	:	Jl. Wonokoyo Nomor 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.						
Jangka Waktu Pertanggungan	:	10 Januari 2020 – 10 Januari 2021.						
Okupasi	:	Penyimpanan Dingin dan/atau gudang dan/atau kantor.						
Coverage	:	<i>All risk of sudden, unforeseen and accidental physical loss or damage to the insured property from any cause (subject to policy exclusions).</i>						
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	<table> <tr> <td><i>Stock</i></td><td>:</td><td>USD7,407,407.40</td></tr> <tr> <td><i>Total</i></td><td>:</td><td>USD7,407,407.40</td></tr> </table>	<i>Stock</i>	:	USD7,407,407.40	<i>Total</i>	:	USD7,407,407.40
<i>Stock</i>	:	USD7,407,407.40						
<i>Total</i>	:	USD7,407,407.40						
Risiko Sendiri	:	Dampak kendaraan: Rp1.000.000,- Asuransi Kebakaran (FLEXAS) : Nihil; Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Genangan Air (TSFWD), <i>Landslide, Landslip & Subsidence</i> : 10.00 % dari klaim minimal Rp10.000.000,-; Seluruh kehilangan lainnya: Rp1.000.000,- tiap dan seluruh kehilangan Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A): 10.00 % dari klaim minimal Rp5.000.000,- Huru Hara (CC): 10.00 % dari klaim minimal Rp10.000.000,-						
Biaya Premi	:	USD10,190.19						

- Polis *Industrial All Risks* No. 1201102000012 tertanggal 6 Februari 2020 (“Asuransi Lippo Insurance 4”)

Asuransi Lippo Insurance 4

Penanggung	:	PT Lippo Insurance.
Tertanggung	:	PT Panca Mitra Multiperdana.
Alamat Tertanggung	:	Jl. Kurau RT 12, Kelurahan Juwata Laut, Tarakan, Kalimantan Timur.
Lokasi Risiko	:	Jl. Kurau RT 12, Kelurahan Juwata Laut, Tarakan, Kalimantan Timur.
Jangka Waktu Pertanggungan	:	4 Februari 2020 – 4 Februari 2021 .
Okupasi	:	Produsen Produk Panen Laut dan/atau Penyimpanan Dingin.

Coverage : *Industrial All Risk.*

Obyek dan Nilai
Pertanggungan : *Building* : Rp 6.236.250.000,00
Machinery & Equipment : Rp 8.912.835.000,00
On Stock : Rp 5.000.000.000,00
Inventories/Stocks : USD 8.250.000,00

Risiko Sendiri : Dampak kendaraan: Rp1.000.000,-,
Asuransi Kebakaran (FLEXAS) : Nihil;
Seluruh kehilangan lainnya: Rp1.000.000,- tiap dan seluruh
kehilangan;
Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Genangan Air
(TSFWD), *Landslide, Landslip & Subsidence*: 10.00 % dari
klaim;
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A): 10.00
% dari klaim minimal Rp5.000.000,-
Huru Hara (CC): 10.00 % dari klaim minimal Rp10.000.000,-

Biaya Premi : Rp36.993.720,06

- Polis *Industrial All Risks* No. 1201101700133 tertanggal 5 Juli 2020 ("Asuransi Lippo Insurance 5")

Asuransi Lippo Insurance 5

Penanggung : PT Lippo Insurance.

Tertanggung : Bangkok Bank Public Company Limited Surabaya QQ
PT Panca Mitra Multiperdana.

Alamat Tertanggung : Jl. Raya Darmo 73, Surabaya.

Lokasi Risiko : Jl. Inpres RT 12, RW 08, Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau
Maya Kepulauan Karimata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan
Barat.

Jangka Waktu
Pertanggungan : 04 Juli 2020 – 04 Juli 2021 .

Okupasi : Produsen Produk Panen Laut dan/atau Penyimpanan Dingin.

Coverage : *All risk of sudden, unforeseen and accidental physical loss or
damage to the insured property from any cause (subject to
policy exclusions).*

Obyek dan Nilai
Pertanggungan : *Building* : Rp3.224.350.000,00
Machinery & Equipment : Rp2.718.475.000,00
Stock : USD 40,000.00

Risiko Sendiri : Dampak kendaraan: Nihil;
Asuransi Kebakaran (FLEXAS) : 5.00 % dari klaim minimal,
0.10 % dari total jumlah tertanggung;
Seluruh kehilangan lainnya: Rp1.000.000,- tiap dan seluruh
kehilangan;
Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Genangan Air
(TSFWD), *Landslide, Landslip & Subsidence* : 10.00 % dari
klaim;
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A): 5.00
% dari klaim minimal Rp5.000.000,-
Huru Hara (CC): 5.00 % dari klaim minimal Rp5.000.000,-

Biaya Premi : Rp13.695.914,77

- Polis *Industrial All Risks* No. 1201101700134 tertanggal 5 Juli 2020 (“Asuransi Lippo Insurance 6”)

Asuransi Lippo Insurance 6

Penanggung	: PT Lippo Insurance.								
Tertanggung	: Bangkok Bank Public Company Limited Surabaya QQ PT Panca Mitra Multiperdana.								
Alamat Tertanggung	: Jl. Raya Raya Banyuwangi, Situbondo Km 10 Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.								
Lokasi Risiko	: Jl. Raya Raya Banyuwangi, Situbondo Km 10 Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.								
Jangka Waktu Pertanggungan	: 04 Juli 2020 – 04 Juli 2021 .								
Okupasi	: Produsen Produk Panen Laut dan/atau Penyimpanan Dingin.								
Coverage	: <i>All risk of sudden, unforeseen and accidental physical loss or damage to the insured property from any cause (subject to policy exclusions).</i>								
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: <table> <tr> <td><i>Building & Contents</i></td><td>: Rp 11.061.960.000,00</td></tr> <tr> <td><i>Machinery</i></td><td>: Rp132.176.103.000,00</td></tr> <tr> <td><i>Stock</i></td><td>: Rp 20.000.000.000,00</td></tr> <tr> <td><i>Stocks</i></td><td>: USD 27,260,000,00</td></tr> </table>	<i>Building & Contents</i>	: Rp 11.061.960.000,00	<i>Machinery</i>	: Rp132.176.103.000,00	<i>Stock</i>	: Rp 20.000.000.000,00	<i>Stocks</i>	: USD 27,260,000,00
<i>Building & Contents</i>	: Rp 11.061.960.000,00								
<i>Machinery</i>	: Rp132.176.103.000,00								
<i>Stock</i>	: Rp 20.000.000.000,00								
<i>Stocks</i>	: USD 27,260,000,00								
Risiko Sendiri	: Dampak kendaraan: Nihil; Asuransi Kebakaran (FLEXAS) : Nihil; Seluruh kehilangan lainnya: Rp1.000.000,- tiap dan seluruh kehilangan; Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Genangan Air (TSFWD), <i>Landslide, Landslip & Subsidence</i> : 10.00 % dari klaim; Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat (RSMD 4.1A): 5.00 % dari klaim minimal Rp5.000.000,- Huru Hara (CC): 5.00 % dari klaim minimal Rp5.000.000,-; Banjir untuk lokasi Situbondo: 10.00% dari minimal klaim Rp10.000.000,-								
Biaya Premi	: Rp232.370.411,26								

Polis *Property All Risk*

- Polis *Property All Risks + EQVET* (Including TSFWD) No. 208/CN/PAREQ/HR/08/20 tertanggal 15 September 2020 (“Asuransi Lippo General Insurance”)

Asuransi Aswata I

Penanggung	: Lippo General Insurance 50% - Leader Great Eastern General Insurance 50% - Member
Tertanggung	: PT Panca Mitra Multiperdana
Alamat Tertanggung	: Jl. Mandara No. 27, Desa Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli Kodya Medan, Sumatera Utara.

Lokasi Risiko	: Jl. Wonoyoko No.3 Ds. Landang, Kec. Kapongan, Kab. Situbondo, Jawa Timur.
Jangka Waktu Pertanggungan	: 24 Oktober 2020 – 24 Oktober 2021.
Okupasi	: <i>Cold storage and/or warehouse and/or office and/or all operations of the insured including but not limited to office/sales activities and/or other activities related to the Insured's business. (code no 2771).</i>
Coverage	: <i>Industrial All Risk + EQVET (Including TSFWD).</i>
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Comprehensive (CASC)) MV : Rp4,415,400.00 Earthquake (Motor Vehicle) : Rp135,000.00 <i>Flood (Motor Vehicle) for Comprehensive : Rp135,000.00</i>
Risiko Sendiri	: <i>Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Damage, Smoke – NIL Riot, Strike and Malicious Damage 10% of claim minimum Rp5,000,000 Civil commission 10% of claim, minimum Rp10,000,000 Typhoon, Flood, Storm, Water Damage, Landslide, Landslip & Subsidence – 10% of claim, minimum Rp10,000,000 All other loss – Rp1,000,000 each and every loss Rp1,000,000 for Vehicle Impact 2,5% of TSI for EQVET</i>
Biaya Premi	: Rp554,272,750 plus USD42,750

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor

- Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor Polis.1SB02252000514 (perpanjangan) tertanggal 31 Maret 2020 ("Asuransi KSK")

Asuransi Aswata IV

Penanggung	: PT KSK Insurance Indonesia
Tertanggung	: PT Panca Mitra Multiperdana
Alamat	: Jl. Bubutan 16-22 Kav.A No.1- 2, Surabaya
Spesifikasi Kendaraan	: Nomor Polisi : L9678NA Merek : MITSUBISHI Model : FE84 G (4X2)MT Tahun Pembuatan : 2013 Nomor Rangka : MHMFE84P8DK002966 Nomor Mesin : 4D34THY18442 Warna : - Pemakaian : Truck Box
	: Nomor Polisi : L9120NI Merek : MITSUBISHI Model : COLT DIESEL FE71L (4X2)MT Tahun Pembuatan : 2014 Nomor Rangka : MHMFE71PCEK004280 Nomor Mesin : 4D34TK01194 Warna : - Pemakaian : Truck Box

Jangka Waktu Pertanggungan : 31 Maret 2020 – 31 Maret 2021

Jumlah Pertanggungan : Rp320,000,000.00

Coverage : *Comprehensive + SRCCTS + FWT + EQVET + Authorized Workhsop*
Third Party Liability max. Limit Rp50,000,000
Personal Accident for Driver with max limit Rp10,000,000.00
Personal Accident Passenger with max. limit Rp10,000,000.00/ person (max)

Nilai Pertanggungan : CASCO: Rp180,000,000.00
TPL : Rp 50,000,000.00

CASCO: Rp140,000,000.00
TPL : Rp 50,000,000.00

Risiko Sendiri : TPL: NIL
Terrorism & Sabotage: 10% of claim minimum: Rp500,000.00 for any one accident
RSCC 10% of claim minimum: Rp500,000.00 for any one accident
Tempest, Storm, Flood, Water Damage: 10% of Claim minimum: Rp500,000,000.00 for any one accident
Earthquake (4.2): 10% Claim minimum: Rp500,000.00 for any one accident
Comprehensive: Rp300,000.00 for any one accident

Biaya Premi : Rp8,693,650.00

- Polis Asuransi Avrist Kendaraan bermotor Nomor Polis 0401-0210-20-000398 tertanggal 27 September 2020 ("Asuransi AVRIST")

Asuransi AVRIST

Penanggung : PT Avrist General Insurance

Tertanggung : PT Panca Mitra Multiperdana

Alamat Tertanggung : Jl. Bubutan 16-22 Kav.A No.1- 2, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur

Spesifikasi Kendaraan : Nomor Polisi : L1031WO
Merek : MERCEDES BENZ
Model : S 500 L CGI AT
Tahun Pembuatan : 2011
Nomor Rangka : MHL221173BJ001960
Nomor Mesin : 27893230002262
Warna :
Pemakaian : Pribadi

Jangka Waktu Pertanggungan : 29 Agustus 2020 – 29 Agustus 2021

Jumlah Pertanggungan	: Kendaraan Bermotor	: Rp560,000,000.00
	Total	: Rp560,000,000.00
	Kecelakaan Diri Terhadap Pengemudi	: Rp 20,000,000.00
	Kecelakaan Diri Terhadap Penumpang per orang max 4 penumpang	: Rp 80,000,000.00
	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	: Rp 50,000,000.00
	Total	: Rp150,000,000.00
Biaya Premi	: <i>Comprehensive</i>	: Rp 6,384,000.00
	Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi	: Rp 420,000.00
	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan Tanah Longsor	: Rp 420,000.00
	Kecelakaan Diri Terhadap Penumpang	: Rp 80,000.00
	Kecelakaan Diri Terhadap Pengemudi	: Rp 100,000.00
	Huru Hara dan Kerusakan (SRCC)	: Rp 280,000.00
	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	: Rp 375,000.00
	Terorisme dan Sabotase	: Rp 280,000.00
	TOTAL PREMIUM	: Rp 8,339,000.00
	Discount (10.00%)	: Rp -833,900.00
	Administration Cost	: Rp 52,000.00
	TOTAL	: Rp 7,557,100.00

- Polis Standar Asuransi Syariah Kendaraan bermotor Nomor Polis 31001.1.2009.00558.0 tertanggal 25 September 2020 ("Asuransi Chubb Syariah")

Asuransi Chubb Syariah

Penanggung	: PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Tertanggung	: PT Panca Mitra Multiperdana
Alamat Tertanggung	: Jl. Bubutan 16-22 Kav.A No.1- 2, Surabaya

Spesifikasi Kendaraan	Nomor Polisi	: L184AS
	Merek	: TOYOTA
	Model	: APLHARD 2.5 G MT
	Tahun Pembuatan	: 2017
	Nomor Rangka	: JTNGF3DH0H8009465
	Nomor Mesin	: 2ARH921682
	Warna	:
	Pemakaian	: Angkutan Penumpang – Dinas atau
	Mobil	Kantor

Jangka Waktu Pertanggungan : 17 September 2020 – 17 September 2021

Jumlah Pertanggungan : Rp805,000,000.00

Coverage : Comprehensive + SRCCTS + FWT + EQVET + Authorized Workshop
Third Party Liability max. Limit Rp50,000,000.00
Personal Accident for Driver with max. Limit IDR10,000,000.00
Personal Accident Passenger with max. limit IDR 10,000,000.00/ person (max. 6 person)

Biaya Premi : Kontribusi Takaful : Rp11,755,000.00
Biaya Polis : Rp 30,000.00
Biaya Materai : Rp 12,000.00
Total Kontribusi Takaful : Rp11,797,000.00

- Polis Standar Asuransi Syariah Kendaraan bermotor Nomor Polis 31001.1.1906.00530.1 tertanggal 17 Juni 2020 ("Asuransi Chubb Syariah 2")

Asuransi Chubb Syariah

Penanggung : PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Tertanggung : PT Panca Mitra Multiperdana

Alamat Tertanggung : Jl. Bubutan 16-22 Kav.A No.1- 2, Surabaya

Spesifikasi Kendaraan	Nomor Polisi	: L1040TZ
	Merek	: MITSUBISHI
	Model	: GALANT ST V6 AT
	Tahun Pembuatan	: 2000
	Nomor Rangka	: MHMEA5ASRYK001067
	Nomor Mesin	: GA134071067
	Warna	:
	Pemakaian	: Angkutan Penumpang – Mobil Pribadi

Jangka Waktu Pertanggungan : 17 Juni 2020 – 17 Juni 2021

Jumlah Pertanggungan : Rp40,000,000.00

Coverage : Comprehensive + SRCCTS + FWT + EQVET
Third Party Liability max. Limit Rp50,000,000.00
Personal Accident for Driver with max. Limit IDR10,000,000.00
Personal Accident Passenger with max. limit IDR 10,000,000.00/ person (max. 4 person)

Biaya Premi : Kontribusi Takaful : Rp 2,336,000.00
Biaya Polis : Rp 30,000.00
Biaya Materai : Rp 12,000.00
Total Kontribusi Takaful : Rp 2,378,000.00

- Polis Standar Asuransi Syariah Kendaraan bermotor Nomor Polis 31001.1.1904.00337.1 tertanggal 24 April 2020 ("Asuransi Chubb Syariah 3")

Asuransi Aswata IV

Penanggung	:	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Tertanggung	:	PT Panca Mitra Multiperdana
Alamat	:	Jl. Bubutan 16-22 Kav.A No.1- 2, Surabaya
Spesifikasi Kendaraan	Nomor Polisi	: L1570SB
	Merek	: TOYOTA
	Model	: INNOVA V XW43 AT
	Tahun Pembuatan	: 2015
	Nomor Rangka	: MHFXW43G9F4092714
	Nomor Mesin	: 1TR7994513
	Warna	: -
	Pemakaian	: Angkutan Penumpang - Dinas atau
	Mobil	Kantor
Jangka Waktu Pertanggungan	:	27 April 2020 – 27 April 2021
Jumlah Pertanggungan	:	Rp205,000,000.00
Coverage	:	Comprehensive + SRCCTS + FWT + EQVET + Authorized Workshop Third Party Liability max. Limit Rp50,000,000 Personal Accident for Driver with max limit Rp10,000,000.00 Personal Accident Passenger with max. limit Rp10,000,000.00/ person (max)
Biaya Premi	:	Kontribusi Takaful : Rp4,667,000.00 Biaya Polis : Rp 30,000.00 Biaya Materai : Rp 12,000.00 Total Kontribusi Takaful : Rp4,709,000.00

Polis Standar Gempa Bumi

- Polis Standar Gempa Bumi Nomor Polis 1201051700125 tertanggal 4 Juli 2020 ("Asuransi Standar Gempa Bumi 1")

Asuransi Standar Gempa Bumi 1

Penanggung	:	PT Lippo Insurance
Tertanggung	:	Bangkok Bank Public Company Limited Surabaya QQ PT Panca Mitra Multiperdana
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Darmo 73, Surabaya
Lokasi Risiko	:	Jl. Inpres RT 12, RW 08, Desa Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya Kepulauan Karimata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
Jangka Waktu Pertanggungan	:	04 Juli 2020 – 04 Juli 2021
Okupasi	:	Produsen Produk Panen Laut dan/atau Penyimpanan Dingin
Coverage	:	Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik dan Tsunami

Obyek dan Nilai	:	Building	:	Rp3.224.350.000,00
Pertanggungan	:	Machinery	:	Rp2.718.475.000,00
	:	Stock	:	USD 40,000.00

Biaya Premi : Rp4.457.118,75

- Polis Standar Gempa Bumi Nomor Polis 1201051700126 tertanggal 4 Juli 2020 ("Asuransi Standar Gempa Bumi 2")

Asuransi Standar Gempa Bumi 2

Penanggung : PT Lippo Insurance

Tertanggung : Bangkok Bank Public Company Limited Surabaya QQ
PT Panca Mitra Multiperdana

Alamat Tertanggung : Jl. Raya Raya Banyuwangi, Situbondo Km 10 Desa Landangan,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Lokasi Risiko : Jl. Raya Raya Banyuwangi, Situbondo Km 10 Desa Landangan,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Jangka Waktu Pertanggungan : 04 Juli 2020 – 04 Juli 2021

Okupasi : Produsen Produk Panen Laut dan/atau Penyimpanan Dingin

Coverage : Gempa Bumi

Obyek dan Nilai	:	Building & Content	:	Rp11.061.960.000,00
Pertanggungan	:	Machinery	:	Rp132.176.103.000,00
	:	Stock	:	Rp20.000.000.000,00
	:	Stock	:	USD 27.260.000,00

Biaya Premi : Rp163.238.063,00

- Polis Standar Gempa Bumi Nomor Polis 1201051800015 tertanggal 10 Januari 2020 ("Asuransi Standar Gempa Bumi 3")

Asuransi Standar Gempa Bumi 3

Penanggung : PT Lippo Insurance

Tertanggung : PT Panca Mitra Multiperdana

Alamat Tertanggung : Jl. Wonokoyo Nomor 3, Desa Landangan, Kecamatan
Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Lokasi Risiko : Jl. Wonokoyo Nomor 3, Desa Landangan, Kecamatan
Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur

Jangka Waktu Pertanggungan : 10 Januari 2020 - 10 Januari 2021

Okupasi : Penyimpanan Dingin dan/atau gudang dan/atau kantor

Coverage : Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami

Obyek dan Nilai	:	Stock	:	USD 31.861.375,75
Pertanggungan	:		:	

Biaya Premi : USD 31.861,38

- Polis Standar Gempa Bumi Nomor Polis 1201052000002 tertanggal 10 Januari 2020 (“Asuransi Standar Gempa Bumi 4”)

Asuransi Standar Gempa Bumi 4

Penanggung	: PT Lippo Insurance
Tertanggung	: PT Panca Mitra Multiperdana
Alamat Tertanggung	: Jl. Wonokoyo Nomor 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
Lokasi Risiko	: Jl. Wonokoyo Nomor 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
Jangka Waktu Pertanggungan	: 10 Januari 2020 - 10 Januari 2021
Okupasi	: Penyimpanan Dingin dan/atau gudang dan/atau kantor
Coverage	: Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: <i>Stock</i> : USD 7.407.407,40
Biaya Premi	: USD 7.407,41

- Polis Standar Gempa Bumi Nomor Polis 1201051700125 tertanggal 4 Juli 2020 (“Asuransi Standar Gempa Bumi 5”)

Asuransi Standar Gempa Bumi 5

Penanggung	: PT Lippo Insurance
Tertanggung	: Bangkok Bank Public Company Limited Surabaya QQ PT Panca Mitra Multiperdana
Alamat Tertanggung	: Jl. Kurau RT 12, Kelurahan Juwata Laut, Tarakan, Kalimantan Timur
Lokasi Risiko	: Jl. Kurau RT 12, Kelurahan Juwata Laut, Tarakan, Kalimantan Timur
Jangka Waktu Pertanggungan	: 04 Februari 2020 – 04 Februari 2021
Okupasi	: Produsen Produk Panen Laut dan/atau Penyimpanan Dingin
Coverage	: Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik dan Tsunami
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Building, Perlengkapan : Rp6.236.250.000,00 dan Inventaris Inventaris/Stock : USD 8.250.000,00 Machineries & Equipment : Rp8.912.835.000,00 Stock : Rp 5.000.000.000,00
Biaya Premi	: Rp15.313.304,60

Polis *Public Liability*

- Polis Public Liability No. 1209011800009 tertanggal 12 Desember 2019 (“Asuransi Lippo Insurance 2”)

Asuransi Lippo Insurance 2

Penanggung	: PT Lippo Insurance
Tertanggung	: PT Panca Mitra Multiperdana
Alamat Tertanggung	: Jl. Kurau RT 12, Kelurahan Juwata Laut, Tarakan, Kalimantan Timur
Lokasi Risiko	: Jl. Kurau RT 12, Kelurahan Juwata Laut, Tarakan, Kalimantan Timur
Jangka Waktu Pertanggungan	: 11 Desember 2019 – 24 Desember 2020
Okupasi	: Produsen Produk Panen Laut dan/atau Penyimpanan Dingin
Coverage	: Public Liability Insurance
Batasan Liability	: <i>Combined Single Limit: Rp5.000.000.000,00 In respect of Rp 5.000.000.000,00 In the aggregate for all occurrence during the Period of Insurance Food and Drink Extension (Sub Limit Rp50.000.000,00 a.o.a and in the aggregate) Car Park Endorsement (Sub Limit Rp50.000.000,00 a.o.a and in the aggregate. (incl. Theft and Losses) Employees and Guests Effect (sub limit Rp50.000.000,00 a.o.a and in the aggregate) Aggregate: Rp5.000.000.000,00</i>
Risiko Sendiri	: Nihil untuk cedera tubuh; Masing-masing dan setiap kerugian untuk kerusakan properti pihak ketiga saja: Rp5.000.000,-; Siapapun yang kehilangan sehubungan dengan tanggung jawab parkir mobil: 5% dari minimal kehilangan Rp1.000.000,-
Biaya Premi	: Rp7.550.000.00

TMM

Kantor Pusat Situbondo

- Polis Lippo Insurance Indonesian Earthquake Standard Policy No. 1201051900207 tertanggal November 21 November 2019 (“Asuransi Lippo Situbondo I”)

Asuransi Lippo Situbondo I

Penanggung	: PT Lippo General Insurance Tbk
Tertanggung	: TMM
Alamat Tertanggung	: Jl. Wonoyoko RT. 002 RW. 003, Kel. Andangan, Kec. Kapongan, Kec. Situbondo, Jawa Timur
Lokasi Risiko	: Jl. Wonoyoko RT. 002 RW. 003, Kel. Andangan, Kec. Kapongan, Kec. Situbondo, Jawa Timur (<i>Plant 3</i>)
Jangka Waktu Pertanggungan	: 30 Oktober 2019 – 30 Oktober 2020 yang keduanya pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana properti yang ditanggung.

Objek Pertanggungan : Lokasi Risiko:
Jl. Wonoyoko RT. 002 RW. 003, Kel. Andangan, Kec. Kapongan,
Kec. Situbondo, Jawa Timur (Plant 3)

Zona Aktivitas:
Gempa Bumi : 3
Letusan Gunung Berapi : 3
Tsunami : 3

Okupasi Risiko:
Cold Storage

Kelas Konstruksi:
Steel, Wood, RC Frame – 9 Lantai (Commercial & Industrial and Agricultural)

Cakupan:
Earthquake, Volcanic Eruption dan Tsunami (EQVET)

Jumlah Pertanggungan : Stock : Rp5.000.000.000
Gedung dan Isinya : USD2.215.000
Mesin : USD6.331.900
Stock : USD5.000.000

Risiko Sendiri : 2.5% of TSI untuk EQVET

- Polis Lippo Insurance Industrial All Risk No, 1201101700815 tertanggal 15 November 2019 (“Asuransi Lippo Situbondo II”)

Asuransi Lippo Situbondo II

Penanggung : PT Lippo General Insurance Tbk

Tertanggung : TMM

Alamat Tertanggung : Jl Raya Banyuwangi, Situbondo KM 10

Ds. Landangan, Kecamatan Kapongan, Kab Situbondo, Jawa Timur, Situbondo.

Kegiatan Usaha : *Cold Storage* dan / atau gudang dan / atau kantor dan / atau semua operasional tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas kantor / penjualan dan / atau aktivitas lain yang berkaitan dengan bisnis tertanggung.

Lokasi Risiko : Jl. Wonoyoko RT. 002 RW. 003, Kel. Andangan, Kec. Kapongan, Kec. Situbondo, Jawa Timur (Plant 3)

Okupasi Risiko : *Cold Storage*

Jangka Waktu Pertanggungan : 17 November 2019 – 17 November 2020 yang keduanya pada pukul 12.00 siang waktu setempat dan tiap perpanjangan periode dimana Perseroan telah menyetujui untuk merubah polis ini.

Cakupan : Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti yang diasuransikan karena sebab apapun

Objek Pertanggungan	: Section I: <i>Material/Property Damage</i> <ul style="list-style-type: none">• Bangunan• Mesin-mesin (termasuk <i>Forklift</i> dan alat berat lainnya yang dimiliki oleh tertanggung pada lokasi risiko)• <i>Contents</i>• <i>Stocks</i>
Jumlah Pertanggungan	: Bangunan dan <i>Contents</i> : Rp36.000.000.000 Mesin : Rp126.000.000.000 <i>Stocks</i> : USD43.923.515
Risiko Sendiri	: Rp1.000.000 <i>for Vehicle Impact</i> . <i>Fire, Lighting, Explosion, Aircraft Damage, Smoke</i> : NIL. Kerugian lainnya: Rp2.500.000 untuk setiap dan semua kerugian <i>Typhoon, Flood, Storm, Water Damage, landslide, Landslip & Subsidence</i> : 10% dari nilai minimum klaim sebesar Rp10.000.000. <i>Riot, Strike, and Malicious Damage</i> : 10% dari nilai klaim minimum sebesar Rp10.000.000. <i>Civil Commotion</i> : 10% dari klaim minimum sebesar Rp10.000.000

- Polis Lippo Insurance Industrial All Risk No. 1201101400054 tanggal 25 Februari 2020 (“Asuransi Lippo Situbondo III”)

Asuransi Lippo Situbondo III	
Penanggung	: PT Lippo General Insurance Tbk
Tertanggung	: TMM
Alamat Tertanggung	: Jl. Palem No. 52 RT 02 RW 03 Lingkas Ujung, Tarakan Kalimantan
Kegiatan Usaha	Pabrik hasil panen laut dan / atau cold storage - terutama udang dan / atau gudang dan / atau kantor dan / atau semua operasional Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas kantor / penjualan dan / atau aktivitas lain yang terkait dengan bisnis Tertanggung.
Lokasi Risiko	: Jl. Wonoyoko RT. 002 RW. 003, Kel. Andangan, Kec. Kapongan, Kec. Situbondo, Jawa Timur (Plant 3)
Okupasi Risiko	: Pabrik hasil panen laut
Kels Konstruksi	: Class I – <i>Non Combustible</i>
Jangka Waktu Pertanggungan	: 26 Februari 2020 – 26 Februari 2021 yang keduanya pada pukul 12.00 siang waktu setempat dan tiap perpanjangan periode dimana Perseroan telah menyetujui untuk merubah polis ini.
Cakupan	: Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti yang diasuransikan karena sebab apapun
Objek Pertanggungan	: <i>Section I: Material/Property Damage</i> <i>Stocks</i>

Jumlah Pertanggungan	:	<i>Stocks</i>	:	Rp1.500.000.000
		<i>Stocks</i>	:	USD14.350.000
Risiko Sendiri	:	<i>Nil for Vehicle Impact.</i> <i>Fire, Lighting, Explosion, Aircraft Damage, Smoke: NIL.</i> Kerugian lainnya: Rp1.000.000 untuk setiap dan semua kerugian <i>Typhoon, Flood, Storm, Water Damage, landslide, Landslip & Subsidence:</i> 10% dari nilai klaim. <i>Riot, Strike, and Malicious Damage:</i> 10% dari nilai klaim minimum sebesar Rp5.000.000. <i>Civil Commotion:</i> 10% dari klaim minimum sebesar Rp10.000.000.		

- Polis Lippo Insurance Industrial All Risk No. 12011017001204 tanggal 5 Juli 2020 ("Asuransi Lippo Situbondo IV").

Asuransi Lippo Situbondo IV

Penanggung	:	PT Lippo General Insurance Tbk		
Tertanggung	:	TMM		
Alamat Tertanggung	:	Jl Raya Banyuwangi, Dsn Laok Bindung RT 02 RW 03, Kel. Landangan, Kec. Kapongan - Situbondo		
Kegiatan Usaha		Pabrik hasil panen laut dan / atau <i>Cold Storage</i> - terutama udang dan / atau gudang dan / atau kantor dan / atau semua operasional Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas kantor / penjualan dan / atau aktivitas lain yang terkait dengan bisnis Tertanggung.		
Lokasi Risiko	:	Jl Raya Banyuwangi, Dsn Laok Bindung RT 02 RW 03, Kel. Landangan, Kec. Kapongan - Situbondo		
Okupasi Risiko	:	Pabrik hasil panen laut		
Kels Konstruksi	:	<i>Class I – Non Combustible</i>		
Jangka Waktu Pertanggungan	:	7 Juli 2020 – 7 Juli 2021 yang keduanya pada pukul 12.00 siang waktu setempat dan tiap perpanjangan periode dimana Perseroan telah menyetujui untuk merubah polis ini.		
Cakupan	:	Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti yang diasuransikan karena sebab apapun		
Objek Pertanggungan	:	Section I: <i>Material/Property Damage</i> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Mesin-mesin (termasuk <i>Forklift</i> dan alat berat lainnya yang dimiliki oleh tertanggung pada lokasi risiko) <i>Contents</i> <i>Stocks</i> 		
Jumlah Pertanggungan	:	Bangunan dan Contents	:	Rp12.000.000.000
		Mesin	:	Rp30.000.000.000
		<i>Stocks</i>	:	USD3.700.000

Risiko Sendiri : *Nil for Vehicle Impact.*
Fire, Lighting, Explosion, Aircraft Damage, Smoke: NIL.
 Kerugian lainnya: Rp1.000.000 untuk setiap dan semua kerugian
Typhoon, Flood, Storm, Water Damage, landslide, Landslip & Subsidence: 10% dari nilai klaim.
Riot, Strike, and Malicious Damage: 5% dari nilai klaim minimum sebesar Rp5.000.000.
Civil Commotion: 5% dari klaim minimum sebesar Rp5.000.000.

- Cover Note Prima Consulting Property All Risk Insurance + EQVET No. 183/CN/LAR/HR/08/2020 ("Asuransi Prima Consulting").

Asuransi Prima Consulting

Penanggung : PT Lippo General Insurance Tbk

Tertanggung : TMM

Okupasi : *Cold storage* dan / atau gudang dan / atau kantor dan / atau semua operasi Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas kantor / penjualan dan / atau aktivitas lain yang berkaitan dengan bisnis Tertanggung

Jangka Waktu Pertanggungan : 30 Oktober 2020 – 30 Oktober 2021 yang keduanya pada pukul 12.00 siang waktu setempat

Risiko yang ditanggung : Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti yang diasuransikan karena sebab apapun (bergantung pada pengecualian Polis)

Objek Pertanggungan : Section I: *Material/Property Damage*

- Bangunan
- Mesin-mesin (termasuk *Forklift* dan alat berat lainnya yang dimiliki oleh tertanggung pada lokasi risiko)
- *Contents*
- *Stocks*

Jumlah Pertanggungan : Bangunan dan *Contents* : USD2.215.000
 Mesin : USD6.824.900
 Stocks : USD10.000.000

Risiko Sendiri : *Nil for Vehicle Impact.*
Fire, Lighting, Explosion, Aircraft Damage, Smoke: NIL.
 Kerugian lainnya: Rp2.500.000 untuk setiap dan semua kerugian
Typhoon, Flood, Storm, Water Damage, landslide, Landslip & Subsidence: 10% dari nilai klaim sebesar Rp10.000.000.
Riot, Strike, and Malicious Damage: 10% dari nilai klaim minimum sebesar Rp10.000.000.
Civil Commotion: 10% dari klaim minimum sebesar Rp10.000.000
 2,5% dari TSI untuk EQVET.

Penanggung : Lippo General Insurance : 80% - Leader
 Asuransi Mitra Pelindung Mustika : 20% - Member

Kantor Cabang Tarakan

- Polis Lippo Insurance Property All Risk No. 1201091900156 tertanggal 13 November 2019 ("Asuransi Lippo Tarakan I").

Asuransi Lippo Tarakan I

Penanggung	: PT Lippo General Insurance Tbk
Tertanggung	: TMM
Alamat Tertanggung	: Jl. Palem No. 52 RT 02 RW 03 Lingkas Ujung, Tarakan – Kalimantan Utara
Kegiatan Usaha	<i>Dwelling House</i>
Lokasi Risiko	: Jl. Palem No. 52 RT 02 RW 03 Lingkas Ujung, Tarakan – Kalimantan Utara
Kelas Konstruksi	: <i>Class I – Non Combustile</i>
Okupasi Risiko	: <i>Dwelling House</i>
Jangka Waktu Pertanggungan	: 28 November 2019 – 28 November 2020 yang keduanya pada pukul 12.00 siang waktu setempat dan tiap perpanjangan periode dimana Perseroan telah menyetujui untuk merubah polis ini.
Cakupan	: Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti yang diasuransikan karena sebab apapun
Objek Pertanggungan	: Section I: Material/Property Damage Bangunan <i>Contents</i>
Jumlah Pertanggungan	: Bangunan dan <i>Contents</i> : Rp670.850.000
Risiko Sendiri	: Rp1.000.000 <i>for Vehicle Impact.</i> <i>Fire, Lighting, Explosion, Aircraft Damage, Smoke:</i> NIL. Kerugian lainnya: Rp500.000 untuk setiap dan semua kerugian. <i>Typhoon, Flood, Storm, Water Damage, landslide, Landslip & Subsidence:</i> 10% dari nilai minimum klaim sebesar Rp10.000.000. <i>Riot, Strike, and Malicious Damage:</i> 5% dari nilai klaim minimum sebesar Rp5.000.000. <i>Civil Commotion:</i> 10% dari klaim minimum sebesar Rp10.000.000

- Polis Lippo Insurance Industrial All Risk No. 1201101800204 tanggal 14 November 2019 ("Asuransi Lippo Tarakan II")

Asuransi Lippo Tarakan II

Penanggung	: PT Lippo General Insurance Tbk
Tertanggung	: TMM
Alamat Tertanggung	: Jl. Palem No. 52 RT 02 RW 03 Lingkas Ujung, Tarakan – Kalimantan Utara
Kegiatan Usaha	<i>Dwelling House</i>

Lokasi Risiko	: Jl. Palem No. 52 RT 02 RW 03 Lingkas Ujung, Tarakan – Kalimantan Utara
Okupasi Risiko	: <i>Cold Storage</i>
Jangka Waktu Pertanggungan	: 28 November 2019 – 28 November 2020 yang keduanya pada pukul 12.00 siang waktu setempat dan tiap perpanjangan periode dimana Perseroan telah menyetujui untuk merubah polis ini.
Cakupan	: Semua risiko kehilangan atau kerusakan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja pada properti yang diasuransikan karena sebab apapun
Objek Pertanggungan	: Section I: Material/Property Damage <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan • Mesin-mesin (termasuk Forklift dan alat berat lainnya yang dimiliki oleh tertanggung pada lokasi risiko) • <i>Contents</i> • <i>Stocks</i>
Jumlah Pertanggungan	: <div> <div>Bangunan Pabrik, Kantor, Mess :</div> <div>Rp10.838.300.000</div> <div>Mesin :</div> <div>Rp29.614.700.000</div> <div>Stocks :</div> <div>Rp1.000.000.000</div> <div>Stocks :</div> <div>USD 8.000.000</div> </div>
Risiko Sendiri	: <i>NIL for Vehicle Impact.</i> <i>Fire, Lighting, Explosion, Aircraft Damage, Smoke:</i> NIL. Kerugian lainnya: Rp2.500.000 untuk setiap dan semua kerugian <i>Typhoon, Flood, Storm, Water Damage, landslide, Landslip & Subsidence:</i> 10% dari nilai minimum klaim sebesar Rp10.000.000. <i>Riot, Strike, and Malicious Damage:</i> 10% dari nilai klaim minimum sebesar Rp10.000.000. <i>Civil Commotion:</i> 10% dari klaim minimum sebesar Rp10.000.000.
<ul style="list-style-type: none"> Polis Lippo Insurance <i>Public Liability</i> No. 1209011800008 tertanggal 12 Desember 2019 (“Asuransi Lippo Tarakan III”) 	
Asuransi Lippo Tarakan III	
Penanggung	: PT Lippo General Insurance Tbk
Tertanggung	: TMM
Alamat Tertanggung	: Jl. Palem No. 52 RT 02 RW 03 Lingkas Ujung, Tarakan – Kalimantan Utara
Kegiatan Usaha	Produsen produk hasil laut & penyimpanan dingin - terutama krustasea / arthropoda seperti udang, kepiting atau lobster.
Jangka Waktu Pertanggungan	: 28 November 2019 – 28 November 2020 yang keduanya pada pukul 12.00 siang waktu setempat dan tiap perpanjangan periode dimana Perseroan telah menyetujui untuk merubah polis ini.

Lokasi Risiko	: Jl. Palem No. 52 RT 02 RW 03 Lingkas Ujung, Tarakan – Kalimantan Utara
Batasan Tertitorial	: Kegiatan usaha atau operasi dari bertanggung
Yurisdiksi	: Indonesia
Ganti Rugi	: Ganti kerugian kepada TMM terhadap tanggung jawab hukum atas kerusakan atau biaya klaim dan pengeluaran terhadap pihak ketiga sehubungan dengan: Cedera Tubuh yang Tidak Disengaja pada orang; Insiden kerusakan pada property yang terjadi di dalam lokasi risiko selama jangka waktu pertanggungan sehubungan dengan kegiatan usaha TMM. Ganti kerugian yang diatur dalam polis ini hanya berkaitan dengan klaim yang pertama kali dibuat secara tertulis terhadap bertanggung selama jangka waktu pertanggungan dan timbul dari insiden yang mulai terjadi setelah berlakunya polis ini
Batas Pertanggungan	: Rp10.000.000.000
Risiko Sendiri	: NIL untuk cedera tubuh Rp5.000.000 untuk setiap dan semua kerugian property pihak ketiga 5% kerugian minimum sebesar Rp1.000.000 terhadap kerugian siapapun sehubungan dengan tanggung jawab parkir mobil

Asuransi Kendaraan TMM

- Asuransi BCA Insurance Polis No. 010302021200001 - No. Sertifikat 086624 tanggal 25 Nopember 2019

Asuransi BCA Insurance Polis No. 010302021200001 - No. Sertifikat 086624 tanggal 25 Nopember 2019

Penanggung	: PT BCA FINANCE
Tertanggung	: TMM
Jangka Waktu Pertanggungan	: Mulai dari 22 Nopember 2019 s/d 22 Nopember 2022 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 tengah hari waktu dimana polis diterbitkan)
Objek Pertanggungan	: Nomor Polisi : TBA Merk/Tipe/ Tahun Pembuatan : Toyota Vellfire 2.5 G A/T / Passenger / 2019 Warna : HITAM Kendaraan No Mesin/ No Rangka : 2AR2249008/JTNGF3DH6K8024673 Jumlah : s/d 10 Tempat Duduk Daya Angkut : Nil Jenis : NON TRUCK Kendaraan

Harga Pertanggungan	:	Casco	IDR1,079,800,000.00 (22/11/2019 – 22/11/2020)
			IDR1,079,800,000.00 (22/11/2020 – 22/11/2021)
			IDR1,079,800,000.00 (22/11/2021 – 22/11/2022)
		Tanggung Jawab Hukum	IDR 10,000,000.00 (22/11/2019 – 22/11/2020)
			IDR 10,000,000.00 (22/11/2020 – 22/11/2021)
			IDR 10,000,000.00 (22/11/2021 – 22/11/2022)
Jaminan Tambahan	:	Tanggung Jawab Hukum	IDR 10,000,000.00 (22/11/2019 – 22/11/2020)
		Terhadap Pihak Ketiga	IDR 10,000,000.00 (22/11/2020 – 22/11/2021)
			IDR 10,000,000.00 (22/11/2021 – 22/11/2022)
Klausula dan Warranty	:	Klausula Pembiayaan	
Risiko Sendiri	:	<i>Comprehensive</i> : IDR 300,000.00 untuk setiap kejadian	
Perhitungan Premi	:	<i>Comprehensive</i>	: IDR 1,079,800,000.00 x IDR 1.05% 11,337,900.00
			: IDR 1,079,800,000.00 x IDR 1.05% 11,337,900.00
			: IDR 1,079,800,000.00 x IDR 1.05% 11,337,900.00
		Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	: IDR 100,000,000 IDR 100,000,000
			: IDR 100,000,000 IDR 100,000,000
			: IDR 100,000,000 IDR 100,000,000
		Sub Total Premi	: IDR 34,313,700.00
		Biaya Polis	: IDR 14,000.00
		Total	: IDR 34,327,700.00

- Asuransi BCA Insurance Polis No. 010302021200001 - No. Sertifikat 086625 tanggal 25 Nopember 2019

Asuransi BCA Insurance Polis No. 010302021200001 - No. Sertifikat 086625 tanggal 25 Nopember 2019

Penanggung	:	PT BCA FINANCE
Tertanggung	:	TMM
Jangka Waktu Pertanggungan	:	Mulai dari 22 Nopember 2019 s/d 22 Nopember 2022 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 tengah hari waktu dimana polis diterbitkan)

Objek Pertanggungan	:	Nomor Polisi	:	TBA
		Merk/Tipe/Tahun Pembuatan	:	Toyota All New Kijang Innova 2.4 G AT DSL LUX / Passenger / 2019
		Warna Kendaraan	:	ABU ABU METALIK
		No Mesin/ No Rangka	:	2GDC653302 / MHFJB8EM8K1063180
		Jumlah Tempat Duduk	:	-
		Daya Angkut	:	Nil
		Jenis Kendaraan	:	NON TRUCK
Harga Pertanggungan	:	Casco		IDR 346,883,000.00 (22/11/2019 – 22/11/2020) IDR 312,194,700.00 (22/11/2020 – 22/11/2021) IDR 277,506,400.00 (22/11/2021 – 22/11/2022)
		Tanggung Jawab Hukum	IDR	10,000,000.00 (22/11/2019 – 22/11/2020) 10,000,000.00 (22/11/2020 – 22/11/2021) 10,000,000.00 (22/11/2021 – 22/11/2022)
Jaminan Tambahan	:	Tanggung Jawab Hukum	IDR	10,000,000.00 (22/11/2019 – 22/11/2020)
		Terhadap Pihak Ketiga	IDR	10,000,000.00 (22/11/2020 – 22/11/2021) 10,000,000.00 (22/11/2021 – 22/11/2022)
Klausula dan Warranty	:	Klausula Pembiayaan		
Risiko Sendiri	:	Comprehensive	:	IDR 300,000.00 untuk setiap kejadian
Perhitungan Premi	:	Comprehensive	:	IDR 346,883,000.00 x IDR 1.79% = 6,209,205.70
			:	IDR 312,194,700.00 x IDR 1.79% = 5,588,285.13
			:	IDR 277,506,400.00 x IDR 1.79% = 4,967,364.56
		Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	:	IDR 100,000,000 IDR 100,000,000
			:	IDR 100,000,000 IDR 100,000,000
			:	IDR 100,000,000 IDR 100,000,000
		Sub Total Premi	:	IDR 17,064,855.39
		Biaya Polis	:	IDR 14,000.00
		Total	:	IDR 17,078,855.39

- Asuransi KSK Insurance Polis No. 1SB02252000513 tanggal 31 Maret 2020

Asuransi KSK Insurance Polis No. 1SB02252000513 tanggal 31 Maret 2020

Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia

Tertanggung : TMM

Jangka Waktu Pertanggungan : 12 (Dua Belas) bulan, Mulai dari 31 Maret 2020 s/d 31 Maret 2021 (kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari) waktu dimana polis diterbitkan.

Objek Pertanggungan :

- Nomor Polisi : L 1733 RN
- Merk/Tipe/Tahun : Volkswagen Golf 2.0L AT / Sedan / 2008
- Pembuatan
- Kapasitas : -
- Warna : -
- Kendaraan
- No Mesin/ No : BWA196077 / WVWZZZ1KZ8U21014
- Rangka
- Jumlah Tempat : 5
- Duduk
- Pengguna : Private
- Kendaraan

Harga Pertanggungan :

- Casco IDR 201,000,000.00
- TPL IDR50,000,000.00

Jaminan Tambahan : -

Klausula dan *Warranty* :

- Klausul Pembebasan Pertanggungan Dibawah Harga (80%)
- Klausul Kesepakatan Nilai
- Klausul Penambahan dan Penghapusan (30) hari
- Klausul Bagian dan Pasangan
- Klausul Kerugian Total Konstruktif (75%)
- Klausul Pembatalan Polis
- Daftar Bengkel Rekanan KSK
- Klausula Penggantian Suku Cadang
- Klausul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kl. KBM – 03)
- Klausul Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang (Kl. KBM – 04)
- Klausul Huru – Hara (Kl. KBM – 09)
- Klausul Pelaporan Kerugian - 30 Hari
- Non Standard Accessories (if any automatically covered with limit max. 20% of Sum Insured within any declaration or 10% of Sum Insured without any declaration)
- Pengembalian Premi Secara Pro-rata
- Klausul Tabrakan Dengan Kendaraan Sendiri
- Klausul Perluasan Jaminan Penyeberangan
- Towing Fee & Evacuation Fee: IDR 25,000,000.00 (without additional rate/premium)
- Klausul Perluasan Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir danau Tanah Longsor (Kecuali Water Hammer dan Kerusakan Transmisi)

Risiko Sendiri : Comprehensive : IDR 300,000.00 untuk per kejadian
Badai, Angin Ribut, Banjir, dan Kerusakan karena air : 10% dari
nilai klaim minimum : IDR 500,000.00 untuk per kejadian
RSCC : 10% dari nilai Klaim minimum : IDR 500,000.00 untuk
per kejadian
TPL : Nil

Perhitungan Premi : *Comprehensive/* : IDR 201,000,000.00 x IDR
(Casco) MV 2.4165% 4,857,165.00
Flood (Motor : IDR 201,000,000.00 x IDR
Vehicle) for 0.075% 150,750.00
Comprehensive
RSCC (Motor : IDR 201,000,000.00 x IDR
Vehicle) 0.05% 100,500.00
Comprehensive
TPL : IDR 375,000.00 IDR
375,000.00

: TOTAL PREMI IDR
5,483,415.00
Discount (10.00%) IDR
(548,341.50)
Biaya Polis IDR
25,000.00
Biaya Materai IDR
12,000.00
Total IDR
4,972,073.50

D. ASET TETAP

Perseroan

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
1.	Hak Guna Bangunan No. 02 tanggal 29 Agustus 2007 Surat Ukur No. 143/Dusun Besar/2007	Kalimantan Barat/ Ketapang / Pulau Maya Karimata / Dusun Besar	1.356	Perseroan	27 Agustus 2037	Dijaminkan <i>Catatan: Peringkat 1 Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 17/2013 tanggal 2 Desember 2013.</i>	Bangunan Pabrik
2.	Hak Guna Bangunan No. 03 tanggal 29 Agustus 2007 Surat Ukur No. 142/Dusun Besar/2007	Kalimantan Barat/ Ketapang / Pulau Maya Karimata / Dusun Besar	1.197	Perseroan	27 Agustus 2037	Dijaminkan <i>Catatan: Peringkat 1 Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 18/2013 tanggal 2 Desember 2013.</i>	Fasilitas pabrik gudang

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
3.	Hak Guna Bangunan No. 04 tanggal 29 Agustus 2007 Surat Ukur No. 141/Dusun Besar/2007	Kalimantan Barat/ Ketapang / Pulau Maya Karimata / Dusun Besar	2.000	Perseroan	27 Agustus 2037	Dijaminkan Catatan: <u>Peringkat 1</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 19/2013 tanggal 2 Desember 2013.	Fasilitas pabrik mess karyawan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4.	Hak Guna Bangunan No. 2 tanggal 23 September 1993 Surat Ukur No. 17/ Landangan/2010	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	12.968	Perseroan	22 Juli 2031	Dijaminkan Catatan: - <u>Peringkat 1</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 852/2013 tanggal 31 Juli 2013 - <u>Peringkat II</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 1310/2015 tanggal 15 Oktober 2015 - <u>Peringkat III</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 1044/2016 tanggal 5 September 2016	Bangunan Gudang dan pabrik es
5.	Hak Guna Bangunan No. 3 tanggal 14 Januari 1999 Surat Ukur No. 01/1999	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	8.195	Perseroan	24 September 2028	Dijaminkan Catatan: - <u>Peringkat 1</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 854/2013 tanggal 31 Juli 2013 - <u>Peringkat II</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 1309/2015 tanggal 15 Oktober 2015 - <u>Peringkat III</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 1046/2016 tanggal 5 September 2016	Bangunan pabrik, kantor, rumah genzet, mess karyawan

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
6.	Hak Guna Bangunan No. 4 tanggal 15 September Catatan: <i>Tahun penerbitan sertifikat dalam sertifikat tidak terbaca.</i> Surat Ukur No. 00041/ LANDANGAN/2011	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	3.740	Perseroan	3 Agustus 2031	Dijaminkan Catatan: - <u>Peringkat 1</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 853/2013 tanggal 21 Juli 2013 - <u>Peringkat II</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 1314/2015 tanggal 15 Oktober 2015 - <u>Peringkat III</u> Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 1039/2016 tanggal 5 September 2016.	Bangunan pabrik, gudang karton, tendon air
7.	Hak Guna Bangunan No. 1012 tanggal 25 Mei 2001 Surat Ukur No. 145/Aloon-Aloon Contong/2001	Jawa Timur/ Surabaya/ Bubutan/ Aloon-Aloon Contong	52	Perseroan	7 April 2031	Dijaminkan Catatan: <u>Peringkat 1</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 3932/2013 tanggal 15 Juli 2013. <u>Peringkat II</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 04179/2014 tanggal 2 Juli 2014.	Kantor
8.	Hak Guna Bangunan No. 983 tanggal 12 Januari 2010 Surat Ukur No. 81/Aloon-Aloon Contong/2009	Jawa Timur/ Surabaya/ Bubutan/ Aloon-Aloon Contong	51	Perseroan	7 April 2031	Dijaminkan Catatan: <u>Peringkat I</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 3908/2013 tanggal 11 Juli 2013. <u>Peringkat II</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 04179/2014 tanggal 2 Juli 2014.	Kantor

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
9.	Hak Guna Bangunan No. 1010 tanggal 25 Mei 2001 Surat Ukur No. 146/Aloon-Aloon Contong/2001	Jawa Timur/ Surabaya/ Bubutan/ Aloon-Aloon Contong	52	Perseroan	7 April 2031	Dijaminkan Catatan: <u>Peringkat 1</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 03419/2017	Kantor
10.	Hak Pakai No. 10 tanggal 7 Juli 2003 Surat Ukur No. 17/JL/2003	Kalimantan Timur/ Tarakan/Trakan Utara/ Juata Laut	1.199	Perseroan	6 Juli 2023	Dijaminkan Catatan: <u>Peringkat 1</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 124/2013 tanggal 25 Juli 2013.	Untuk bangunan pabrik Perseroan Tarakan
11.	Hak Guna Bangunan No. 00617 tanggal 16 November 2011 Surat Ukur No. 32/JL/2011	Kalimantan Timur/ Tarakan/Tarakan Utara/Juata Laut	516	Perseroan	15 November 2031	Dijaminkan Catatan: <u>Peringkat 1</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 125/2013 tanggal 25 Juli 2013.	Untuk bangunan pabrik Perseroan Tarakan
12.	Hak Guna Bangunan No. 00622 tanggal 22 Juni 2012 Surat Ukur No. 55/JL/2012	Kalimantan Timur/ Tarakan/ Tarakan Utara/Juata Laut	449	Perseroan	21 Juni 2032	Dijaminkan Catatan: <u>Peringkat 1</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 077/2014 tanggal 18 Juni 2014.	Untuk bangunan pabrik Perseroan Tarakan
13.	Hak Guna Bangunan No. 00623 tanggal 22 Juni 2012 Surat Ukur No. 56/JL/2012	Kalimantan Timur/ Tarakan/ Tarakan Utara/Juata Laut	149	Perseroan	21 Juni 2032	Dijaminkan Catatan: <u>Peringkat 1</u> Dijaminkan kepada Bangkok Bank berdasarkan Hak Tanggungan No 087/2014 tanggal 4 Agustus 2014.	Untuk bangunan pabrik Perseroan Tarakan
14.	Hak Guna Bangunan No. 18 tanggal 9 November 2004 Surat Ukur No. 12/ LANDANGAN/2004	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	4.439	Perseroan	29 Maret 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk tempat istirahat karyawan dan RTH
15.	Hak Guna Bangunan No. 19 tanggal 9 November 2004 Surat Ukur No. 13/ LANDANGAN/2004	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	4.439	Perseroan	27 Maret 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk RTH dan sawah Perseroan

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
16.	Hak Guna Bangunan No. 20 tanggal 21 April 2017 Surat Ukur No. 00115/ LANDANGAN/2017	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	2.144	Perseroan	19 April 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk bangunan pabrik, parkir <i>container</i> dan jalan Perseroan
17.	Hak Guna Bangunan No. 21 Catatan: Tanggal sertifikat tidak tercantum dalam sertifikat Surat Ukur No. 00116/ LANDANGAN/2017	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	3.446	Perseroan	19 April 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk jalan Perseroan
18.	Hak Guna Bangunan No. 22 tanggal 21 April 2017 Surat Ukur No. 00117/ LANDANGAN/2017	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	1.941	Perseroan	19 April 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk bangunan pabrik dan jalan PMMP2
19.	Hak Guna Bangunan No. 23 tanggal 21 April 2017 Surat Ukur No. 00118/ LANDANGAN/2017	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	7.319	Perseroan	19 April 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk bangunan pabrik Perseroan
20.	Hak Guna Bangunan No. 24 tanggal 21 April 2017 Surat Ukur No. 00119/ LANDANGAN/2017	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	2.301	Perseroan	19 April 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk bangunan pabrik Perseroan
21.	Hak Guna Bangunan No. 25 tanggal 21 April 2017 Surat Ukur No. 00120/ LANDANGAN/2017	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	2.206	Perseroan	19 April 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk bangunan pabrik dan ruang mesin Perseroan
22.	Hak Guna Bangunan No. 26 tanggal 19 Mei 2017 Surat Ukur No. 00121/ LANDANGAN/2017	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	1.000	Perseroan	17 Mei 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk jalan dan kantor Satpam Perseroan
23.	Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal 9 Juni 1979 Gambar Situasi No. 493/1979	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	4.331	Perseroan	14 Desember 2047	Tidak Dijaminkan	Untuk area RTH/sawah

TMM

a. Tanah atas nama TMM

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
24.	Hak Guna Bangunan No. 5 tanggal 1 Juli 2014 Surat Ukur No. 0084/ LANDANGAN/2014.	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	6.959	TMM	23 Juni 2044	Dijaminkan	Bangunan Pabrik TMM 1
25.	Hak Guna Bangunan No. 6 tanggal 24 Desember 2014 Surat Ukur No. 97/ LANDANGAN/2014.	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	5.336	TMM	24 Desember 2044	Dijaminkan	Bangunan Gudang besar

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
26.	Hak Guna Bangunan No. 7 tanggal 24 Desember 2014 Surat Ukur No. 00098/ LANDANGAN/2014.	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	3.084	TMM	24 Desember 2044	Dijaminkan	Bangunan pabrik dan kantor TMM 1
27.	Hak Guna Bangunan No. 8 tanggal 24 Desember 2014 Surat Ukur No. 96/ LANDANGAN/2014.	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	9.580	TMM	3 Juni 2045	Dijaminkan	Bengkel. Tempat Pembuangan Sementara Limbah B3 dan Tempat Istirahat Karyawan
28.	Hak Guna Bangunan No. 9 Catatan: Tanggal sertifikat tidak tercantum dalam sertifikat Surat Ukur No. 00075/ LANDANGAN/2013	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	5.669	TMM	3 Juni 2045	Dijaminkan	Bangunan pabrik dan RTH TMM 2
29.	Hak Guna Bangunan No. 10 tanggal 22 September 2015 Surat Ukur No. 00101/ LANDANGAN/2015	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	4.180	TMM	18 September 2045	Dijaminkan	Parkir truk dan RTH TMM 2
30.	Hak Guna Bangunan No. 11 tanggal 9 November 2004 Surat Ukur No. 11/ LANDANGAN/2004	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	4.231	TMM	27 Oktober 2045	Dijaminkan	Untuk Jalan dan RTH TMM 2
31.	Hak Guna Bangunan No. 12 tanggal 23 September 1978 Surat Ukur No. 428/1978	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	3.425	TMM	12 Oktober 2045	Dijaminkan	Untuk Jalan dan RTH dan Sawah TMM 2
32.	Hak Guna Bangunan No. 13 tanggal 19 Februari 2004 Surat Ukur No. 0003/ LANDANGAN/2004	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	2.022	TMM	12 Oktober 2045	Dijaminkan	Utk RTH dan sawah
33.	Hak Guna Bangunan No. 14 tanggal 12 November 2015 Surat Ukur No. 00106/ LANDANGAN/2015	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	10.810	TMM	11 November 2045	Dijaminkan	Untuk Jalan, RTH dan sawah TMM2
34.	Hak Guna Bangunan No. 15 tanggal 12 November 2015 Surat Ukur No. 00105/ LANDANGAN/2015	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	2.114	TMM	11 November 2045	Dijaminkan	Untuk Jalan, RTH dan sawah TMM 2
35.	Hak Guna Bangunan No. 16 tanggal 12 November 2015 Surat Ukur No. 00104/ LANDANGAN/2015	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	4.365	TMM	11 November 2045	Dijaminkan	Untuk jalan, RTH dan sawah TMM2
36.	Hak Guna Bangunan No. 17 tanggal 6 Februari 1992 Surat Ukur No. 2293/1991	Jawa Timur/ Situbondo/ Kapongan/ Landangan	5.060	TMM	22 Februari 2046	Dijaminkan	Untuk RTH dan sawah TMM 2
37.	Hak Guna Bangunan No. 00065 tanggal 5 November 2012 Surat Ukur No. 29/LU/2012	Kalimantan Timur/ Tarakan/ Tarakan Timur/ Lingkas Ujung	2.500	TMM	4 November 2032	Dijaminkan	Bangunan Pabrik

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
38.	Hak Guna Bangunan No. 00066 tanggal 8 Oktober 2012 Surat Ukur No. 0030/LU/2012	Kalimantan Timur/ Tarakan/ Tarakan Timur/ Lingkas Ujung	2.737	TMM	7 Oktober 2032	Dijaminkan	Bangunan Pabrik
39.	Hak Guna Bangunan No. 00069 tanggal 26 Desember 2012 Surat Ukur No. 0042/LU/2012	Kalimantan Timur/ Tarakan/ Tarakan Timur/ Lingkas Ujung	1.190	TMM	25 Desember 2032	Dijaminkan	Bangunan Pabrik
40.	Hak Guna Bangunan No. 29 tanggal 28 November 2017 Surat Ukur No. 00228/ LANDANGAN/2017 tanggal 13 November 2017	Jawa Timur/ Situbondo / Kapongan / Landangan	6.921	TMM	24 Januari 2049	Dijaminkan	Untuk Bangunan pabrik TMM 3

b. Tanah dalam kekuasaan TMM

No	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Provinsi Kota/ Kabupaten Kecamatan Kelurahan/Desa	Luas (m2)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status
1.	Hak Milik No. 131 tanggal 31 Januari 1982 Surat Ukur No. 472/1982	Kalimantan Timur/ Bulungan/ Tarakan Timur/ Lingkas Ujung	241	Soesilo Soebarjo, S.H.	-	Dijaminkan
2.	Hak Milik No. 132 tanggal 31 Januari 1982 Surat Ukur No. 473/1982	Kalimantan Timur/ Bulungan/ Tarakan Timur/ Lingkas Ujung	107	Soesilo Soebarjo, S.H.	-	Dijaminkan
3.	Hak Milik No. 135 tanggal 31 Januari 1982 Surat Ukur No. 476/1982	Kalimantan Timur/ Bulungan/ Tarakan Timur/ Lingkas Ujung	292	Soesilo Soebarjo, S.H.	-	Dijaminkan
4.	Hak Milik No. 00732 tanggal 3 Juli 2014 Surat Ukur No. 46/LU/2013	Kalimantan Timur/ Tarakan/ Tarakan Timur/ Lingkas Ujung	72	Soesilo Soebarjo, S.H.	-	Dijaminkan

Total nilai aset tetap berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 Juni 2020 adalah sebesar USD41.948.999.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Berikut di bawah ini adalah transaksi Perseroan dengan pihak afiliasi:

(US Dollar)

Pihak	Hubungan	Transaksi	30 Juni	31 Desember		
			2020	2019	2018	2017
Soesilo Soebardjo	Pemegang saham dan manajemen kunci	- Utang pihak berelasi untuk pengolahan bahan baku dan bahan pembantu. - Jaminan pribadi untuk perjanjian kredit.	5.867.805	5.973.403	-	-
Martinus Soesilo	Pemegang saham dan manajemen kunci	Jaminan pribadi untuk perjanjian kredit.	-	-	-	-

15. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan

No	Nama Perjanjian	Pihak	Hubungan Afiliasi	Objek /Tujuan	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 29 Juni 2020	a. Perseroan; dan b. Soesilo Soebardjo	Soesilo Soebardjo merupakan: 1. <i>Ultimate Beneficiary Owner</i> dari Perseroan melalui kepemilikan 79% pada PT Tiga Makin Jaya; 2. Soesilo Soebardjo merupakan Komisaris pada Perseroan.	Pinjaman Dana untuk keperluan operasional Perseroan	18 (delapan belas) bulan	Rp 83.921.353.249,- atau setara dengan USD 5.867.805,84

Perjanjian-perjanjian di atas memiliki ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

Perjanjian Pengakuan Hutang	
Para Pihak	: 1. Perseroan, yang diwakilkan oleh Martinus Soesilo selaku Direktur Utama Perseroan (" Pihak Pertama "); dan 2. Soesilo Soebardjo (" Pihak Kedua "). (Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya, disebut secara bersama-sama sebagai " Para Pihak " dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak ")
Hubungan Afiliasi	: Soesilo Soebardjo merupakan: 1. <i>Ultimate Beneficiary Owner</i> dari Perseroan melalui kepemilikan 79% pada PT Tiga Makin Jaya; 2. Soesilo Soebardjo merupakan Komisaris pada Perseroan.
Pokok Perjanjian	: Bahwa Pihak Kedua mengaku telah memberikan Pinjaman Dana kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama mengaku telah menerima Pinjaman Dana dari Pihak Kedua untuk keperluan operasional Perseroan.
Nilai	: Rp. 83.921.353.249,00 (delapan puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau setara dengan USD 5.867.805,84 (Lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen)
Jangka Waktu	: 18 (delapan belas bulan) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2021
Pembayaran Kembali/ Pelunasan Hutang	: Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kembali/ melunasi seluruh Hutang berikut bunganya kepada Pihak Kedua pada saat Perjanjian ini berakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 atau Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan oleh Para Pihak.
Lain-lain	: Hal-hal lainnya yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh dan antara Para Pihak kemudian.

TMM

No	Nama Perjanjian	Pihak	Hubungan Afiliasi	Objek /Tujuan	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan tertanggal 21 Oktober 2012	a. TMM; dan b. Soesilo Soebardjo, S.H	Soesilo Soebardjo merupakan: a. <i>Ultimate Beneficiary Owner</i> dari TMM melalui kepemilikan 79% pada PT Tiga Makin Jaya;	Pinjam Pakai atas tanah dengan SHM 131/1982 dan SHM 135/1982 (sebagaimana didefinisikan di bawah)	Jangka waktu tidak tertentu sepanjang TMM melakukan proses produksi	Pinjam Pakai secara Cuma-cuma
2.	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan tertanggal 1 Oktober 2013	a. TMM; dan b. Soesilo Soebardjo, S.H	b. pemegang saham secara tidak langsung pada TMM melalui Perseroan sebesar 29%, yang merupakan pemilik 99% saham pada TMM.	Pinjam pakai atas tanah dengan SHM 132/1982 (sebagaimana didefinisikan di bawah)	Jangka waktu tidak tertentu sepanjang TMM melakukan proses produksi	Pinjam Pakai secara Cuma-cuma
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan tertanggal 21 Juli 2014	a. TMM; dan b. Soesilo Soebardjo, S.H	c. pemegang saham langsung sebesar 0.01% pada TMM; d. Komisaris pada TMM.	Pinjam pakai atas tanah dengan SHM 732/2013 (sebagaimana didefinisikan di bawah)	Jangka waktu tidak tertentu sepanjang TMM melakukan proses produksi	Pinjam Pakai secara Cuma-cuma

16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah melakukan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagaimana tercantum dalam Formulir Permintaan Pendaftaran Merek No. Agenda D10.2013.0000 dan terdaftar pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Nama pemilik merek : Perseroan

Untuk merek dengan Nama : LEADER

Tanggal Penerimaan : 14 Februari 2013

No. Pendaftaran : 562867

Tanggal Pengumuman : 16 November 2016

Tanggal Pendaftaran Merek : 20 Februari 2017

Tanggal Kepemilikan : 14 Februari 2013

Tanggal Kadaluarsa : 14 Februari 2023

Kelas : 29

Sampai Tanggal Prospektus ini, sertifikat hak atas kekayaan intelektual atas merek tersebut masih dalam proses penerbitan.

17. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan. Perseroan menaruh perhatian yang mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi dan pembangunan dari tiap properti Perseroan, oleh sebab itu, Perseroan harus menerbitkan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Perseroan telah mematuhi seluruh aspek yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan di Indonesia.

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan berupa limbah cair yang dihasilkan atas proses pembersihan bahan baku dikelola melalui proses pengolahan limbah sederhana sehingga air yang dihasilkan bisa dialirkan ke sungai. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan berupa kulit udang oleh Perseroan dijual ke pengrajin tepung ikan.

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi terdiri dari:

Jenis Limbah	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan
Limbah Cair	Besar (>400 m ³ per hari)	<ul style="list-style-type: none"> Membangun instalasi pengolahan air limbah (IPLT) dengan kapasitas pengolahan 150% volume limbah yang dihasilkan yang menampung limbah proses pembongkaran bahan baku, pencucian bahan baku, dan pengolahan bahan baku termasuk di dalamnya air limbah yang digunakan oleh karyawan terkait kegiatan produksi Membangun saluran pembuangan air limbah secara tertutup dan terpisah dari saluran drainase/saluran air hujan Membuat saluran pembuangan air limbah hasil pengolahan limbah dari IPAL ke badan air
Limbah Padat	Besar (200-300 ton per bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan penampung limbah pada (sisa bahan baku) dari bahan kedap atau kantong plastik Limbah padat sisa bahan baku dijual pada pihak ketiga karena masih memiliki nilai ekonomi sebagai pakan ternak atau bahan baku lainnya Limbah padat non sisa bahan baku seperti kemasan produk yang rusak selama proses produksi, sisa kantong bahan tambahan disediakan tempat sampah terpisah dan dilakukan pengelolaan sebagaimana sampah domestik

18. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam perkara hukum apapun. Sehingga tidak terdapat perkara yang dihadapi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

TMM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, TMM tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha TMM dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris TMM tidak terlibat dalam perkara hukum apapun. Sehingga tidak terdapat perkara yang dihadapi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris TMM yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha TMM dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

19. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau “GCG”) di dalam mekanisme operasional perusahaan untuk menghasilkan kualitas produk yang terbaik dan mengoptimalkan shareholder value yang berkaitan erat dengan bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

Pengawasan dan Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan juga didukung oleh para profesional kunci, yaitu Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemodal atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.

20. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Perseroan meyakini bahwa tanggung jawab sosial merupakan satu kesatuan dengan bisnis Perseroan. Perseroan terlibat dalam berbagai program dan kegiatan sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat umum.

Beberapa program tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perseroan antara lain:

2018

- Pemberian subsidi beras kepada karyawan produksi.
- Pemberian beasiswa kepada 4 anak nelayan berprestasi.
- Pemberian subsidi beras kepada karyawan produksi.
- Pemberian 10.000 bibit pohon mangrove, lokasi penanaman di pantai Selasaan, Desa Seletreng, Kapongan, Situbondo.
- Pemberian subsidi beras kepada karyawan produksi.

2019

- Pemberian subsidi beras kepada karyawan produksi.
- Pemberian bantuan kepada penderita Diabilitas.
- Pemberian subsidi beras kepada karyawan produksi.
- Bakti sosial dan bersih – bersih sampah di sepanjang Sungai dan Pantai Landangan.


2020

- Pemberian Subsidi Beras kepada karyawan produksi.
- Pemberian masker dan vitamin C ke RSUD Situbondo, RS Elisabeth Situbondo dan Puskesmas Kapongan.
- Pemberian masker ke LSM – LSM.
- Pembagian beras, uang dan masker kepada tukang becak di daerah Situbondo.
- Pembagian masker ke Polsek yang ada di daerah Situbondo dan sekitarnya.
- Pembagian 10.000 masker dan peralatan cuci tangan kepada warga Desa Landangan, Wonokoyo dan Seletreng.
- Pembagian nasi bungkus (takjil) untuk tukang becak di daerah Situbondo.
- Pemberian subsidi beras kepada karyawan produksi.
- Pembagian Alat Pelindung Diri berupa baju hasmat dan *face shield* kepada RS Elisabeth Situbondo dan RSUD Situbondo.
- Pembagian 5.000 Masker ke Pemkab Situbondo.
- Pembagian Masker ke Pondok Pesantren Walisongo, Sumber Bunga dan Sukorejo.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk-produk udang dengan dilengkapi fasilitas produksi (pabrik) dan penyimpanan (*cold storage*). Berbekal dengan pengalaman pihak manajemen yang mumpuni, Perseroan dan Perusahaan Anak terus mengembangkan bisnisnya dengan berkonsentrasi pada jenis udang *Vannamei* dan udang Windu (*Black Tiger*). Sejak mulai beroperasi di tahun 2004 sampai dengan saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah berkembang menjadi salah satu eksportir udang terbesar dari Indonesia. Pada tahun 2019, total volume ekspor Perseroan telah mencapai ±15.641 ton. Berikut di bawah ini adalah rekam jejak Perseroan:



Seiring dengan perkembangan volume ekspor yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang juga disertai dengan pengembangan produk-produk dengan nilai tambah (*value added*), Perseroan menambah fasilitas produksi untuk dapat bersaing dan memenuhi permintaan pasar. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 7 fasilitas produksi (5 di Situbondo dan 2 di Tarakan) dan 26 *cold storage* dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 25.100 ton per tahun dan 46.000 ton.



Fasilitas Pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak yang modern di wilayah Situbondo



Fasilitas Produksi dan *Cold Storage* Perseroan dan Perusahaan Anak



Pada awal beroperasi, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki komposisi penjualan jenis udang Windu (*Black Tiger*) yang lebih dominan dibandingkan dengan udang *Vannamei*. Seiring dengan berjalannya waktu, pengembangbiakan udang Windu sangat bergantung pada benih dari kondisi alam yang baik dan tidak setiap perairan di Indonesia dapat memenuhi kondisi tersebut. Berbeda halnya dengan udang *Vannamei* yang dapat dikembangbiakan dengan sistem tambak dan memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan udang Windu, sehingga lebih mudah dikembangbiakan baik secara kualitas dan jumlah. Sehingga pada saat ini sekitar 85-90% produk Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan udang *Vannamei*.



Black Tiger



Vannamei

Berbekal dengan pengalaman, dedikasi tinggi dan keinginan untuk dapat terus bersaing, Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan pengembangan dari segi produk-produk yang dihasilkan. Berikut adalah jenis-jenis produk yang diproduksi oleh Perseroan:

a. Raw Shrimp

Merupakan produk yang paling umum di ekspor atau dijual. Tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari negara-negara pengekspor udang lainnya.



b. Cooked Shrimp

Saat ini, *Cooked Shrimp* merupakan produk yang berkontribusi sekitar 46% dari total penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak. Udang yang telah melalui proses masak, siap dimakan dan mudah di konsumsi.



c. Value Added Products

Merupakan udang mentah yang telah diproses yang kemudian dikemas sesuai dengan pesanan.

i. Breaded Shrimp



Dibuat secara *hand-made* yang diatur dengan baik dari segi ukuran, berat maupun warna roti (diproduksi oleh Perusahaan Anak).

ii. Sushi Ebi Shrimp



Organik, bebas kimia dan dengan penampilan yang menarik. Merupakan produk yang konsisten di ekspor ke Jepang untuk dibuat nigiri sushi atau maki sushi.

iii. Nobashi Shrimp



Merupakan udang yang dikupas kemudian direntangkan sesuai dengan berat dan ukuran. Produk ini dapat diproses lebih lanjut menjadi tempura, breaded, atau jenis hidangan lain sebelum dikonsumsi.

iv. Raw Tempura Shrimp



Merupakan Nobashi *Shrimp* yang diproses lebih lanjut dibalut dengan resep khusus agar garing setelah digoreng.

v. Cooked Shrimp Ring



Merupakan produk yang digemari di Amerika Serikat yang dikonsumsi pada saat pesta atau berkumpul. *Shrimp Ring* merupakan kudapan yang siap dimakan bersama dengan saus *cocktail* atau saus lainnya yang dikemas bersama (diproduksi oleh Perusahaan Anak).

Seluruh produk diatas di Produksi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak kecuali produk *Breeded Shrimp* dan *Cooked Shrimp Ring* yang hanya di produksi oleh Perusahaan Anak

2. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Perseroan dan Perusahaan Anak memasarkan produk-produknya ke wilayah Amerika Serikat sekitar 70-75% dari penjualan, Jepang sekitar 20-25% dari penjualan dan lain-lain (Denmark, Singapura dan Hong Kong) sekitar <5% dari penjualan. Berikut di bawah ini terlampir jenis produk, wilayah tujuan dan model bisnis terkait dengan pemasaran (*supply chain*) produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak:

AMERIKA SERIKAT

	Retail	Food Services	Reprocess	Restoran
Perusahaan				
Importir				
Produk Utama				
Contoh Produk				

JEPANG

	Retail/Grosir	Restoran	Convenience Store
Perusahaan			
Importir			
Produk Utama			
Contoh Produk			

LAIN-LAIN (DENMARK, SINGAPURA, HONG KONG)

Importir	
Produk Utama	

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial atau kontrak keuangan lainnya terkecuali kontrak Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pelanggan yaitu CP Food dengan nilai kontrak yang berkontribusi sebesar 33% terhadap penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. PROSES PRODUKSI

Selama proses produksi dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak memastikan untuk kualitas terjaga dari awal proses pembongkaran bahan baku sampai dengan produk dikirimkan. Perseroan dan Perusahaan Anak memastikan untuk setiap proses yang dilakukan terdapat SOP seperti SOP memasuki ruang produksi, SOP mengenakan seragam proses, SOP pemeriksaan karyawan, SOP untuk roll rambut, SOP masuk toilet, SOP cuci tangan setiap satu jam per lini produksi, dan SOP lainnya yang dibuat guna menjaga tenaga kerja selalu dalam keadaan bersih dan steril saat proses produksi berlangsung.

Selain itu di setiap lini produksi memiliki 1 supervisor yang memantau jalannya proses produksi setiap lini produksi dengan benar dan 1 orang dari bagian *Quality Control* untuk mengontrol proses produksi secara keseluruhan. Supervisor dan perwakilan dari *Quality Control* ini akan mengawasi apabila terdapat masalah selama proses produksi berlangsung.

Dan pada saat produk akan dikirim, terdapat beberapa prosedur yang harus dijalankan lagi untuk memastikan kualitas produk sampai ke tahap terakhir sekalipun. Sebelum produk dimasukkan ke dalam kontainer, produk-produk tersebut akan melalui metal detector untuk memastikan produk aman. Bahkan ada beberapa pelanggan yang mengirimkan perwakilannya untuk melakukan *random checking* pada sampel produk yang akan dikirimkan, mulai dari melakukan cek terhadap size, panjang, warna, dan kualitas produk yang harus sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Berikut ini merupakan penjelasan rangkaian proses produksi berdasarkan jenis produk:

a. Proses Produksi *Raw Shrimps*

1. Pengumpulan bahan baku udang segar
Proses produksi *raw shrimps* dimulai dengan mengumpulkan bahan baku udang segar dari pemasok. Udang segar dikumpulkan berdasarkan spesiesnya (*Vannamei* atau *Black Tiger*). Setelah itu, udang segar diperiksa untuk memastikan spesifikasi fisik udang telah sesuai dengan yang dipesan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
2. Pencucian, perendaman dan penimbangan
Sebelum diproses lebih lanjut, udang segar dicuci dan direndam di dalam *tube* khusus selama 5-10 detik dengan larutan air dingin dengan suhu $<5^{\circ}\text{C}$. Perendaman ini dilakukan untuk mencegah bau amis pada udang dan membunuh bakteri berbahaya yang melekat di tubuh udang.
3. Potong kepala
Udang yang telah direndam kemudian diangkat dan dipotong kepalanya, kecuali untuk produk-produk yang dipesan dengan kepala utuh (*Head-on*).
4. *Sorting & sizing*
Pada tahap ini, udang dipisahkan berdasarkan kategori ukurannya dengan menggunakan mesin *grading*. Hal ini dilakukan untuk memenuhi spesifikasi teknis ukuran yang diminta oleh pemesan. Udang akan jatuh ke *tray* yang telah disediakan, dimana udang yang paling kecil akan jatuh terlebih dahulu untuk *tray* khusus udang kecil, hingga ukuran terbesar akan jatuh terakhir di *tray* khusus udang besar.

5. *Peeling*

Pada tahap ini, udang yang telah dipisahkan berdasarkan ukurannya akan dikupas dan dibersihkan untuk memisahkan antara daging dengan kulitnya. Namun, beberapa spesifikasi produk dapat berupa *Easy-to-Peel*, dimana kulit udang tidak dikupas seluruhnya, melainkan dikupas secara sebagian sehingga konsumen dapat mengupas sendiri kulit udang setelah dimasak. Udang dengan spesifikasi *Unpeeled* dan *Undeveined* dikecualikan dari proses ini.

6. *Deveining*

Tahapan ini dilakukan untuk memisahkan dan membersihkan saluran pembuluh darah (*vein*) yang menempel pada punggung udang. Udang yang melalui proses ini cenderung lebih bersih dan lebih siap saji dibandingkan dengan udang yang tidak melalui tahapan ini. Udang kupas dengan spesifikasi *Undeveined* dikecualikan dari proses ini.

7. *Pemeriksaan di meja lampu*

Tahapan ini dilakukan dengan cara memeriksa udang satu persatu untuk memastikan tidak ada cacat yang signifikan selama proses pengolahan udang yang sebelumnya telah dilakukan. Alat yang digunakan adalah meja yang dilengkapi dengan penerangan lampu khusus untuk membantu pekerja dalam memeriksa kualitas tampilan udang. Udang yang telah melalui proses ini kemudian diteruskan untuk pemrosesan tahap lanjutan berdasarkan produk akhirnya, yaitu antara lain *Skewered*, *breaded*, *nobashi*, *peeled*, dan *easy peel*. Sementara udang yang tidak lulus tahapan pemeriksaan ini akan dikategorikan sebagai *reject* dan tidak dilanjutkan untuk pemrosesan lebih lanjut.

8. *Pemrosesan produk akhir*

a. *Skewered*

Udang yang telah lulus pemeriksaan kemudian ditusuk satu per satu menggunakan tusuk yang terbuat dari bambu. Kemudian, udang tersebut ditata sebelum dibekukan melalui *freezing tunnel*.

b. *Breaded*

Udang yang telah lulus pemeriksaan kemudian dibersihkan dan diluruskan (*stretching*) menggunakan tangan. Kemudian udang dicelupkan ke adonan tepung sebelum ditaburi remah roti dengan kualitas khusus yang disediakan untuk produk *breaded*. Kemudian udang ditata ke dalam *tray* sebelum dibekukan dengan *freezing tunnel*.

c. *Nobashi*

Udang yang telah lulus pemeriksaan kemudian dipisah berdasarkan ketajaman warnanya. Setelah itu, udang dibersihkan dan diluruskan (*stretching*) menggunakan tangan. Lalu udang ditata ke dalam *tray* khusus sebelum dibekukan dengan *freezing tunnel*.

d. *Peeled*

Udang yang telah lulus pemeriksaan kemudian langsung dibekukan secara IQF melalui *freezing tunnel*.

e. *Easy Peel*

Udang yang telah lulus pemeriksaan kemudian langsung dibekukan secara IQF melalui *freezing tunnel*.

9. *Pengemasan dan penyimpanan di cold storage*




Produk udang mentah yang telah diolah dan dikemas kemudian disimpan ke dalam *cold storage* jika diperlukan. *cold storage* mampu menjaga kesegaran dan higienitas udang dengan suhu yang dapat disesuaikan dengan spesifikasi produk yang disimpan.

10. *Pengepakan dan pengiriman*

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari pemrosesan *raw shrimps*, dimana produk *raw shrimps* yang telah selesai diolah kemudian dikirim menggunakan kargo yang dilengkapi dengan mesin pengatur suhu agar udang tetap segar meskipun melalui perjalanan jauh.

b. Produk *Cooked Shrimp*

Selain menyediakan produk udang dalam bentuk mentah, Perseroan dan Perusahaan Anak juga mampu memproduksi udang yang telah dimasak sebelum dikemas dan dikirim ke pemesan. Udang yang diproses dengan cara ini bersifat siap saji dan lebih mudah dikonsumsi, yaitu dengan cara menghangatkan di kompor atau *microwave* sebelum dikonsumsi.

No.	Jenis Produk	Keterangan	Tampilan Produk
1	<i>Peeled</i>	Produk udang masak kupas umumnya dikonsumsi langsung atau sebagai bahan pelengkap masakan lainnya. Produk ini diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat.	 <p>Contoh tampilan udang <i>peeled</i> yang telah dimasak dan siap saji (<i>tail-on</i>)</p>  <p>Contoh tampilan udang <i>peeled</i> yang telah dimasak dan siap saji (<i>tail-off</i>)</p>
3	<i>Easy Peel</i>	Produk udang masak <i>easy peel</i> umumnya dikonsumsi langsung atau sebagai bahan pelengkap untuk masakan. Produk ini diekspor ke Amerika Serikat.	 <p>Contoh tampilan udang <i>easy peel</i></p>

Proses Produksi *Cooked Shrimp*

1. Pengumpulan bahan baku udang segar
Proses produksi *cooked shrimps* dimulai dengan mengumpulkan bahan baku udang segar dari pemasok. Udang segar dikumpulkan berdasarkan spesiesnya (*Vannamei* atau *Black Tiger*). Setelah itu, udang segar diperiksa untuk memastikan spesifikasi fisik udang telah sesuai dengan yang dipesan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
2. Pencucian, perendaman dan penimbangan
Sebelum diproses lebih lanjut, udang segar dicuci dan direndam di dalam *tube* khusus selama 5-10 detik dengan larutan air dingin dengan suhu $<5^{\circ}\text{C}$. Perendaman ini dilakukan untuk mencegah bau amis pada udang dan membunuh bakteri berbahaya yang melekat di tubuh udang.
3. Potong kepala
Udang yang telah direndam kemudian diangkat dan dipotong kepalanya.

4. *Sorting & sizing*

Pada tahap ini, udang dipisahkan berdasarkan kategori ukurannya dengan menggunakan mesin *grading*. Hal ini dilakukan untuk memenuhi spesifikasi teknis ukuran yang diminta oleh pemesan. Udang akan jatuh ke *tray* yang telah disediakan, dimana udang yang paling kecil akan jatuh terlebih dahulu untuk *tray* khusus udang kecil, hingga ukuran terbesar akan jatuh terakhir di *tray* khusus udang besar.

5. Pemrosesan produk akhir

a. *Sushi Ebi*

Udang yang telah dipisahkan ukurannya kemudian dimasak menggunakan mesin *steamer* hingga matang. Udang dimasak utuh dengan kulitnya untuk menjaga rasa dan kualitas udang yang dimasak, dimana udang akan terasa lebih baik jika dimasak bersamaan dengan kulitnya. Selanjutnya, kulit dipisahkan dari tubuh udang. Sebelum dikemas, tampilan udang ditata dan dirapikan agar bentuknya sempurna. Selanjutnya udang dimasukkan ke dalam *tray* sesuai dengan ukuran dan tingkat kecerahan warnanya. Setelah itu, udang dibekukan setelah dikemas dan divakum.

b. *Peeled*

Udang yang telah dipisahkan ukurannya kemudian dibersihkan tubuhnya dari pembuluh darah di punggung udang (*vein*). Setelah itu udang diperiksa kualitasnya dan kelayakan produksinya. Udang kemudian dimasak menggunakan mesin *steamer* hingga matang. Udang dimasak utuh dengan kulitnya untuk menjaga rasa dan kualitas udang yang dimasak, dimana udang akan terasa lebih baik jika dimasak bersamaan dengan kulitnya. Selanjutnya, kulit dipisahkan dari tubuh udang. Setelah itu udang dibekukan secara IQF melalui *freezing tunnel* sebelum dikemas.

c. *Easy Peel*

Udang yang telah dipisahkan ukurannya kemudian dibersihkan tubuhnya dari pembuluh darah di punggung udang (*vein*). Setelah itu udang diperiksa kualitasnya dan kelayakan produksinya. Udang kemudian dimasak menggunakan mesin *steamer* hingga matang. Udang dimasak utuh dengan kulitnya untuk menjaga rasa dan kualitas udang yang dimasak, dimana udang akan terasa lebih baik jika dimasak bersamaan dengan kulitnya. Setelah itu udang dibekukan secara IQF melalui *freezing tunnel* sebelum dikemas.

6. Pengemasan dan penyimpanan di *cold storage*

Produk udang matang yang telah diolah, dibekukan dan dikemas kemudian disimpan ke dalam *cold storage* jika diperlukan. *cold storage* mampu menjaga kesegaran dan higienitas udang dengan suhu yang dapat disesuaikan dengan spesifikasi produk yang disimpan.















7. Pengemasan dan pengiriman

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari pemrosesan *cooked shrimps*, dimana produk *cooked shrimps* yang telah selesai diolah kemudian dikirim menggunakan kargo yang dilengkapi dengan mesin pengatur suhu agar udang tetap segar meskipun melalui perjalanan jauh.

4. FASILITAS PRODUKSI DAN *COLD STORAGE*

Berikut merupakan kapasitas dari masing-masing fasilitas produksi dan *cold storage* Perseroan dan Perusahaan Anak (TMM) pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Lokasi	Situbondo					Tarakan	
Pabrik	Perseroan 1	Perseroan 2	TMM1	TMM2	TMM3	Perseroan	TMM
Kapasitas Produksi (Ton)	5.000	6.500	1.800	4.500	3.500	1.900	1.900
Kapasitas Cold Storage (Ton)	10.500	10.000	500	16.000	8.000	500	500

Lokasi	Situbondo				Tarakan		
Produk							
	Raw	Raw	Breaded	Raw	Breaded	Raw	Raw
							
	Cooked	Cooked	Raw Tempura	Cooked	Cooked Shrimp Ring		
							
	Nobashi						
							
Sushi Ebi							

5. BAHAN BAKU

• Bahan Baku Utama

Bahan baku utama yang digunakan adalah udang yang dihasilkan dari petani tambak baik yang dibeli secara langsung atau melalui proses lelang yang umumnya berada di wilayah Jawa pada umumnya, Sumatera, Bali, Lombok, Tarakan, Sumbawa, Makassar, dan Kendari. Beberapa jenis udang yang banyak terdapat di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi antara lain:

- Udang Windu/Black Tiger (*Penaeus Monodon*)
- Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannamei*)

Udang yang digunakan sebagai bahan baku merupakan udang yang masih dalam kondisi segar (*fresh shrimp*) atau udang dengan mutu prima (*prime*) atau baik sekali, yaitu udang yang benar-benar masih segar, belum ada perubahan warna, transparan dan tidak ada kotoran atau noda-nodanya.

Perseroan mendapatkan bahan baku udang dari beberapa suplier yang tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Hal ini dilakukan Perseroan guna memitigasi kelangkaan atas ketersediaan bahan baku. Selain itu, Perseroan juga selektif dalam menentukan para suplier dan hanya menunjuk suplier yang telah memperoleh sertifikasi global. Per Juni 2020 di Indonesia terdapat 40 tambak udang yang telah memperoleh sertifikasi BAP (standar tertinggi pada insutri udang), yang mana Perseroan bekerjasama dengan 12 suplier tersebut, antara lain:

Tambak – No Sertifikasi	Lokasi	Pendirian	Tahun Sertifikasi	Kapasitas
PT Permata Citra Nusa 3 – F10644	Probolinggo	2011	2016	2.000
Tambak Sumbersewu – F11024	Banyuwangi	1980	2017	1.875
PT TBAI Madura – F11352	Bangkalan	2014	2018	1.510
PT Anugerah Berjaya Krakasan – F11507C	Probolinggo	2018	2019	452
CV Maju Bersama Sejahtera – F11741	Lamongan	2017	2020	428
Tambak Karya Bersama Sukses – F10815B	Banyuwangi	1993	2015	400
PT TBAI Probolinggo – F11507A	Probolinggo	2017	2019	345
Tanjung Pecinan – F10974C	Situbondo	2012	2018	315
Tambak Pecemengan – F10974B	Banyuwangi	1990	2018	308
PT Anugerah Nusantara Krakasan – F11507B	Probolinggo	2015	2019	272
Citra Bhirawa Wira Sakti – F10974E	Banyuwangi	2004	2018	270
Kampe mandiri – F10815A	Banyuwangi	1988	2015	180

- **Bahan Pembantu**

Bahan pembantu dalam produk umumnya untuk *cooked product*. Bumbu atau bahan tambahan yang digunakan berupa adonan jadi atau bahan baku yang nantinya diolah menjadi adonan, beberapa bahan tambahan yang digunakan antara lain:

- Garam sebagai penambah cita rasa
- Sodium Tripoliprosfat (STPP)
- Ingredient (bahan bumbu) seperti butter mix, predust, bread crump untuk breaded pada produk olahan.
- Bahan Pembungkus seperti *Polybag*, Karton, *wrapping plastic*, *tray*

6. KEUNGGULAN DAYA SAING

- **Lokasi Pabrik yang Strategis**

Perseroan dan Perusahaan Anak

memiliki pabrik yang berlokasi di Kabupaten Situbondo dan Tarakan. Lokasi pabrik yang berada di Kabupaten Situbondo berdekatan dengan lokasi tambak sehingga memudahkan dalam proses distribusi bahan baku. Selain itu, lokasi ini juga berdekatan dengan banyak sumber mata air yang berkualitas baik yang mendukung dalam proses produksi. Selanjutnya, lokasi pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak yang terletak di Kabupaten Tarakan sampai saat ini juga menjadi sentra penghasil udang jenis *Black tiger* di Indonesia. Udang jenis *Black tiger* ini merupakan jenis udang organik yang dibudidayakan secara tradisional dan berkualitas tinggi.

Pusat Pembibitan Benih Udang di Indonesia



Sumber: BAPPENAS

- **Proses Produksi yang Efisien**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki fasilitas produksi dengan total kapasitas produksi sebesar 25.100 ton per tahun yang terintegrasi dengan *cold storage* dengan total kapasitas penyimpanan 46.000 ton, dimana baik dari segi kapasitas produksi dan *cold storage* merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Selain itu, fasilitas produksi yang dimiliki juga dilengkapi dengan mesin berteknologi mutakhir dan tenaga kerja atau buruh yang terlatih. Sehingga, produk yang dihasilkan merupakan produk-produk dengan kualitas premium yang digemari, terutama di pasar Amerika Serikat dan Jepang yang juga merupakan target utama ekspor produk Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Lahan Milik Perseroan dan Perusahaan Anak**

Perseroan dan Perusahaan Anak masih dapat meningkatkan kapasitas produksi atau menambah varian produk-produk baru dengan mendirikan pabrik baru di Situbondo. Lahan milik Perseroan dan Perusahaan Anak yang terletak di Situbondo seluas ±17 hektar saat ini baru terpakai kurang dari 50%, hal tersebut memungkinkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendirikan fasilitas produksi atau pabrik baru untuk memenuhi permintaan pasar maupun peningkatan kapasitas *cold storage* tanpa harus mengakuisisi lahan baru.



- **Tingkat Upah Minimum**

Dalam industri ini pekerjaan tangan manusia untuk meningkatkan produksi masih belum dapat digantikan dengan mesin. Hal ini disebabkan oleh adanya spesifikasi khusus dalam pemrosesan udang yang saat ini hanya dapat dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, penambahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan berbanding lurus dengan peningkatan volume produksi.

Kabupaten Situbondo terletak di Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi dengan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) terendah ke-3 di Indonesia. Berdasarkan data Pemprov Jawa Timur, UMP pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.742.015, sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Situbondo adalah sebesar Rp1.913.321,73 yang merupakan terendah di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, tingkat UMP dan UMK yang rendah mampu memberikan daya saing dan berkontribusi bagi tingkat efisiensi Perseroan dan Perusahaan Anak yang tergolong dalam kategori usaha padat karya.

- **Produk Berkualitas Tinggi Dengan Sertifikasi Berskala Nasional dan Internasional**

Komitmen Perseroan dan Perusahaan Anak untuk senantiasa menjaga kualitas dan standar produk yang dihasilkan agar sesuai dengan permintaan pasar dan pesanan konsumen, juga didukung dengan sertifikasi-sertifikasi yang diperoleh Perseroan. Secara Khusus, Perseroan juga telah memperoleh predikat *4-star* dari BAP dan Perseroan merupakan perusahaan urutan kedua terbanyak yang telah menerima predikat *4-star* di Indonesia. Berikut ini merupakan sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan pada saat ini:

PMMP's Global Certification



PMMP's Best Aquaculture Practices

BAP No.	Location Name	Rating
P10053	PT Panca Mitra Multi Perdana	★★★★
P10695	PT Tri Mitra Makmur – Plant 2	★★★★
P10485	PT Tri Mitra Makmur	★★★★

Product Sample



- **Tim Manajemen yang Berpengalaman**

Bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak memiliki tambak sendiri, kemampuan dalam bernegosiasi dengan pedagang, penambak dan nelayan dalam rangka pembelian bahan baku (*procurement*), menentukan jumlah pembelian dan menentukan batas minimum persediaan yang aman untuk menjaga kelancaran produksi, merupakan langkah awal yang sangat penting untuk dapat terus menjaga konsistensi produksi dan menentukan target penjualan kedepannya.

Dengan didukung oleh tim manajemen senior yang terdiri dari para praktisi industri pengelolaan udang yang telah memiliki pengalaman selama lebih dari 30 tahun di bidang produksi, tambak udang dan pemasaran, Perseroan dan Perusahaan Anak mampu menjamin kontinuitas pasokan produksi. Apalagi untuk melakukan penetrasi pasar luar negeri (ekspor), Perseroan dan Perusahaan Anak harus menjamin bahwa tingkat persediaan yang ada mampu untuk melayani permintaan sesuai dengan kontrak-kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain, tim manajemen yang berpengalaman merupakan salah satu faktor kunci yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Setiap produk yang dihasilkan pada saat ini maupun kedepannya akan selalu mengikuti standar mutu yang terbaik, sehingga produk-produk yang dijual dan dipasarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak akan memiliki kualitas mutu yang sama baik untuk produk-produk ekspor maupun produk-produk yang dijual di dalam negeri. Tentunya hal tersebut diterapkan dengan tetap memperhatikan sisi bisnis dan sisi finansial dari operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam hal ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan dan mengusahakan strategi sebagai berikut:

- **Menerapkan Sistem Manajemen Persediaan Bahan Baku yang Baik dan Terukur**

Bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak memiliki atau mengelola tambak udang sendiri, maka ketersediaan bahan baku merupakan hal yang menjadi perhatian utama bagi manajemen untuk dapat terus menjaga kontinuitas usaha dan kepercayaan dari pelanggan. Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk dapat memenuhi kontrak-kontrak yang telah didapatkan tentunya mencerminkan reputasi yang harus dijaga serta untuk menjaga kepercayaan pelanggan tanpa terkecuali.

Kemampuan dalam menjaga tingkat persediaan bahan baku yang dapat memenuhi kontrak kepada pelanggan merupakan strategi yang dijalankan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk saat ini dan kedepannya. Selain itu, pada kondisi-kondisi tertentu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga dapat melakukan pembelian persediaan bahan baku jika harga yang ditawarkan oleh penjual berada dibawah harga pasar. Kebijakan ini menyebabkan tingkat persediaan bahan baku semakin bertambah, namun di sisi lain Perseroan dan Perusahaan Anak akan menikmati *margin* yang lebih baik.

- **Secara Konsisten Menjaga Manajemen Mutu dan Standar Produksi Berskala Internasional**

Dari sejak awal berdiri, Perseroan dan Perusahaan Anak meyakini bahwa kualitas dari produk-produk yang dihasilkan dan dipasarkan merupakan kunci keberhasilan untuk menembus pasar ekspor. Sehingga untuk menjaga kualitas tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak selalu menetapkan standar produksi yang terbaik.

Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak tentunya wajib menerapkan dan selalu menjaga standar produksi yang terbaik secara konsisten. Dimulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, kebersihan fasilitas produksi dan karyawan, pengepakan, sampai dengan penyimpanan maupun pengiriman seluruhnya diterapkan dengan memenuhi standar sertifikasi dari lembaga mutu berskala internasional. Atas hal tersebut pun, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki sertifikasi *4-Star BAP*.


Selain itu, kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang termasuk padat karya (*labor intensive*) menjadikan hal tersebut sebagai suatu tantangan tersendiri untuk memastikan setiap standar operasi dapat dipenuhi. Karenanya, Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan akan pentingnya pemenuhan standar produksi yang telah ditetapkan yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali dan tanpa kompromi yang dijalankan secara rutin serta konsisten.

• Peningkatan Kapasitas Produksi dan Segmentasi Penjualan Produk


Perseroan dan Perusahaan Anak sadar bahwa untuk dapat terus eksis di industrinya dan mencapai pertumbuhan yang organik, maka Perseroan dan Perusahaan Anak berkonsentrasi terhadap peningkatan kapasitas produksi dengan menambah fasilitas produksi baru dan merubah segmentasi penjualan produk.

Perseroan dan Perusahaan Anak memandang bahwa pasar ekspor produk *raw Vannamei* akan menghadapi tantangan yang sangat besar terutama dari India yang memiliki jumlah tambak yang memproduksi sangat masif di sepanjang garis pantai. Hal ini dikarenakan produk *raw Vannamei* merupakan produk *plain vanilla* yang memiliki *entry barrier* yang paling rendah. Produk *raw Vannamei* sendiri memiliki profit margin yang tipis, sehingga bagi Perseroan dan Perusahaan Anak jika ingin bersaing untuk meningkatkan volume ekspor produk *raw Vannamei* tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak lebih berfokus ke produk *cooked* dan *value added* yang bisa memberikan profit margin lebih baik dan *entry barrier* lebih tinggi. Perseroan dan Perusahaan Anak terus berusaha untuk mengembangkan produk-produk tersebut agar sesuai dengan permintaan khusus pelanggan ataupun dapat diterima di pasar ekspor serta kedepannya Perseroan dan Perusahaan Anak juga akan menjual produk *value added* di pasar domestik.


Volume Penjualan 2019



Volume Penjualan YTD Juni 2020



Proyeksi Volume Penjualan 2022



Sumber: Internal Perseroan

8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN


Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam persediaan bahan baku udang yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan, yaitu:

- Perseroan dan Perusahaan Anak sadar bahwa mendapatkan persaingan yang cukup ketat pada produk *raw Vannamei* terutama dari India. Sehingga, Perseroan dan Perusahaan Anak berkonsentrasi untuk mengembangkan dan memasarkan produk *cooked* dan *value added*.
- Untuk memperoleh bahan baku udang dari petambak, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pembelian dengan menggunakan mata uang Rupiah sedangkan hasil penjualan dibayar dengan menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat. Sehingga pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak akan terpengaruh dari nilai kurs mata uang.
- Untuk produk *raw shrimp* memiliki sensitivitas harga yang tinggi. Pembeli akan selalu berusaha untuk membeli dari penjual yang menawarkan dengan harga terendah. Berbeda dengan produk *value added*, produk ini memberikan daya tawar jual lebih tinggi kepada Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga margin yang diperoleh dapat lebih baik.
- Pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini didominasi *retailer-retailer* mancanegara, sehingga banyak produk yang dihasilkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dikemas kembali menggunakan merek dagang milik pelanggan tersebut.

9. PERSAINGAN

Berdasarkan data Urner Berry tahun 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak berada pada posisi kedua eksportir udang terbesar di Indonesia dengan jumlah ekspor mencapai 15.641 ton. Peringkat pertama dipimpin oleh PT Bahari Makmur Sejati dengan 24.750 ton, Ketiga PT First Marine Seafood 14.000 ton, Keempat PT Bumi Menara Internusa 13.875 ton dan kelima PT Mega Marine Pride 6.720 ton.

Grafik Eksportir Udang terbesar di Indonesia Tahun 2019



Sumber: Urner Barry, 2019

Untuk wilayah Asia dan regional, berikut pada tabel dibawah ini terlampir beberapa perusahaan-perusahaan sejenis:


Negara	Perusahaan	Tahun Berdiri	Lokasi	Kapasitas (MT)
Indonesia	Bahari Makmur Sejati	2010	Serang	32.000
Indonesia	First Marine Seafood	2002	Jakarta	21.300
Indonesia	Bumi Menara Internusa	1989	Surabaya	18.630
Indonesia	Mega Marine Pride	1984	Pasuruan	9.000
India	Devi Seafoods	1983	Andhra Pradesh	20.000
Thailand	May Ao Foods Co Ltd	1991	Samut Prakam	18.000
Vietnam	Minh Phu Seafood Co Ltd	1992	Ca Mau	76.000

Sumber: Frost and Sullivan dan Riset Perseroan.

10. PROSPEK USAHA

Pertumbuhan tahunan impor udang di Amerika Serikat tahun ke tahun yang stabil


Grafik Negara Importir Udang Terbesar di Dunia Tahun 2019



Sumber: Globefish Highlights 2020 2nd edition

Pada tahun 2019, Amerika Serikat menempati posisi ketiga di dunia dalam hal volume impor udang, didahului oleh Uni Eropa pada posisi pertama dan Tiongkok di posisi kedua. Sementara itu, Jepang menempati posisi keempat dalam hal volume impor udang di tahun yang sama. Menurut data Urner Barry, Amerika Serikat telah mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,65% sejak tahun 2001 (668 juta pound / 334 ribu ton) hingga 2019 (1.258,1 juta pound / 629 ribu ton). Pertumbuhan impor udang oleh Amerika Serikat tersebut terutama ditopang pertumbuhan populasi. Amerika Serikat di kisaran 0,7% per tahun, gaya hidup yang serba praktis, teknologi pengemasan makanan yang semakin sempurna, dan meningkatnya kebiasaan konsumsi makanan ringan.

Grafik Volume Impor Udang Amerika Serikat Semua Jenis & Rata-rata Harga Impor



Sumber: Urner Barry, 2019

Peningkatan konsumsi udang di Amerika Serikat yang stabil juga ditopang oleh stabilnya harga udang yang dijual eceran, dimana rata-rata harga udang tahunan berkisar antara USD3,0 hingga USD5,0. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki potensi untuk meningkatkan *market share* udang impor di Amerika Serikat akibat dari diberlakukannya kebijakan *anti-dumping* oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap Brazil, China, Ekuador, India, Thailand dan Vietnam karena indikasi subsidi dari pemerintah setempat yang dapat membahayakan industri dalam negeri Amerika Serikat. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang tidak terkena kebijakan tersebut diantara lima negara pengeksport udang terbesar ke Amerika Serikat. Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memaksimalkan peluang tersebut untuk memenangkan *market share* dalam beberapa waktu ke depan, terutama dengan memaksimalkan kesempatan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih murah atau dengan meningkatkan margin keuntungan.

Pengakuan dari lembaga sertifikasi memberikan nilai tawar, meningkatkan margin, dan menjamin pasokan udang yang stabil

Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memegang lima sertifikasi jaminan mutu dari lembaga internasional dan lokal. Diantara sertifikasi tersebut, pengakuan yang diberikan oleh Best Aquaculture Practices (4-stars), The British Retail Consortium (AA), dan Business Social Compliance Initiative (A) merupakan pengakuan dunia atas kualitas udang yang diekspor Perseroan dan Perusahaan Anak. Pengakuan dari lembaga-lembaga tersebut dibutuhkan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk dapat memasarkan produknya ke luar negeri, karena sertifikasi tersebut merupakan bukti bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak mampu memenuhi standar kualitas mutu yang tinggi dan melalui pengawasan ketat. Selain penilaian terhadap spesifikasi produk akhir, sertifikasi tersebut juga menilai proses produksi secara umum, alur distribusi, praktik *hatching & breeding*, hingga higienitas di fasilitas produksi. Tiga pabrik Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki nilai 4-stars dari BAP, yang mengindikasikan bahwa pabrik-pabrik tersebut telah mendapatkan nilai tertinggi yang bisa didapatkan oleh suatu fasilitas produksi di industri perikanan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga mensponsori audit BAP di tambak-tambak milik pemasok udang, dimana hal tersebut mampu meningkatkan ketergantungan pemasok terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, yang pada akhirnya akan membantu Perseroan dan Perusahaan Anak mendapatkan jaminan pasokan udang berkualitas di masa yang akan datang.



Contoh penempatan label jaminan mutu dari BAP pada kemasan
Sumber: Global Aquaculture Alliance


Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga berhak mencantumkan label sertifikasi dari lembaga-lembaga tersebut, dimana hal itu memberikan ruang bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjual produknya dengan harga premium dan memberikan manfaat kompetitif terhadap produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak. Sertifikasi tersebut juga memberikan nilai tawar bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan *repeat order* dari pembeli.

Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan iklim yang mendukung bagi industri pengolahan udang

Udang merupakan makhluk hidup berdarah dingin yang cocok dikembangkan di iklim panas dan lembab, didukung dengan curah hujan yang sedang khas daerah tropis. Selain itu, udang berkualitas tinggi membutuhkan air payau untuk hidup, dimana air payau tersebut juga harus dikuras secara berkala dengan air laut. Dengan demikian, udang hanya bisa dikembangkan secara komersil di pinggir pantai yang memiliki iklim tropis. Indonesia memiliki iklim dan kondisi geografis yang tepat untuk pertambakan udang, dimana udang *Vannamei* dan *Black Tiger* telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1980-an dan meningkat secara pesat pada tahun 2000-an.

Selain itu, melalui Peraturan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, udang jenis *Vannamei* dilarang untuk diimpor ke Indonesia, sehingga menjamin keberlangsungan petambak udang *Vannamei* di dalam negeri. Selain itu, pelarangan impor udang tersebut juga melindungi kualitas udang di dalam negeri dari berbagai penyakit dan wabah yang berasal dari luar Indonesia.

Grafik Produksi Budidaya Udang *Black Tiger* dan *Vannamei* di Indonesia



Sumber: Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2018, Workshop KKP 2019 dan research Sinarmas

Dari grafik tersebut di atas, terlihat bahwa tren produksi udang budidaya di Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya, dikontibusi oleh peningkatan produksi udang dengan spesies *Vannamei*. Hal tersebut memberikan potensi bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk meningkatkan produksi olahan udang tanpa harus khawatir dengan keterbatasan pasokan bahan baku dari dalam negeri. Pada tahun 2012, Indonesia berkontribusi terhadap 15,05% pasokan udang dunia. Jumlah tersebut meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2012, dimana Indonesia hanya berkontribusi terhadap 8,98% pasokan udang dunia.

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Peningkatan Ekspor Udang

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk membantu meningkatkan ekspor udang Indonesia melalui pembentukan POKJA peningkatan ekspor udang. Pemerintah menargetkan ekspor udang nasional tumbuh sebesar 250% dari kurun waktu 2020-2024, dengan target volume ekspor udang olahan sebesar 367.067 ton dan produksi udang ekspor sebesar 578.579 di tahun 2024. Komitmen Pemerintah ini, didukung oleh potensi yang sangat besar dari lahan yang tersedia dan penguasaan teknologi budidaya udang yang cukup baik.

Dampak Covid-19 terhadap Industri Perikanan dan Aquaculture

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian dunia akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak bagi seluruh kegiatan Perekonomian. Berdasarkan data IMF Juni 2020, terdapat revisi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 menjadi -4,9%, ASEAN-5 -2,0% dan Indonesia 0,3%. Namun, menurut analisis World bank Industri *seafood processing* merupakan salah satu industri yang stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh situasi ini. Berdasarkan peringkat *industry risk level*, industri perikanan mendapatkan peringkat yang sangat baik dengan berada pada level *moderate to low risk*. Hasil analisis tersebut merupakan kabar baik bagi industri perikanan, bahwa kedepannya industri ini akan mampu bertumbuh dan tidak terlalu terpengaruh oleh disrupsi akibat pandemi Covid-19.

11. SERTIFIKASI

Produk yang diproduksi Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan produk berkualitas tinggi yang telah memenuhi standar keamanan produk baik sesuai dengan standar nasional maupun standar internasional. Dalam proses produksinya Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan sistem manajemen mutu **HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)** yang didalamnya menerapkan prinsip **GMP (Good Manufacturing Process)** dan **SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure)**. Penerapan sistem **HACCP** ini sebagai bentuk jaminan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kriteria *Food Safety*. Selain itu pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan dan Perusahaan Anak mendapatkan sertifikat Halal MUI untuk produk-produk olahannya. Sedangkan beberapa sertifikasi internasional yang telah diraih antara lain:

- **Best Aquaculture Product**
Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Global Aquaculture Alliance (GAA) untuk menjaga standar yang lengkap dari proses budidaya perikanan yang meliputi fasilitas pembibitan, pabrik pakan, pertambakan, hingga proses pengolahan makanan. Sertifikasi ini merupakan syarat utama produk udang dapat diperdagangkan di Amerika Serikat.
- **British Retail Consortium (UK)**
Sertifikasi yang diberikan oleh British Retail Consortium (BRC) menjamin bahwa produk makanan yang dipasarkan telah memenuhi standar keamanan pangan dan berkualitas tinggi. BRC telah dikembangkan untuk membantu. Meskipun dikembangkan di Inggris, kini standar ini diakui secara internasional.
- **Business Social Compliance Initiative (BSCI)**
Business Social Compliance Initiative (BSCI) adalah sistem manajemen rantai pasokan terkemuka yang mendukung perusahaan untuk mendorong kepatuhan sosial dan perbaikan di pabrik dan. BSCI menerapkan prinsip standar ketenagakerjaan internasional yang melindungi hak-hak pekerja seperti konvensi dan deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO), Prinsip-prinsip Panduan untuk Urusan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) untuk perusahaan multinasional dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Lembaga Sertifikasi	Negara / Cakupan Area	Nilai	Reviu Berkala
Best Aquaculture Practices	Internasional	**** (four stars)	1 tahun sekali
The British Retail Consortium	Internasional	AA	1 tahun sekali
BSCI	Internasional	A	2 tahun sekali
SKP	Indonesia	-	1 tahun sekali
HACCP	Indonesia	A	1 tahun sekali
ASC CoC	Internasional	-	2 tahun sekali

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (member of Crowe International), ditandatangani oleh Suhartanto untuk periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, serta Fendri Sutejo untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam US Dolar)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Modal Saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar - 800.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 200.000 saham	17.646.266	17.646.266	17.646.266	17.646.266
Tambahan modal disetor	8.104.954	8.104.954	8.104.954	8.104.954
Saldo laba	25.744.105	20.269.988	14.556.554	5.070.849
JUMLAH EKUITAS	51.495.325	46.021.208	40.307.774	30.822.069

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp5.577.453.696,- atau sekitar 4,7024% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2020	200.000.000.000	109.805.916.792	368.192.189.710	677.998.106.502
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2020, jika diasumsikan:				
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 353.000.000 saham dengan harga penawaran Rp336,- per saham	35.300.000.000	77.730.546.304*	-	113.030.546.304
Proforma ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020, setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	235.300.000.000	187.536.463.096	368.192.189.710	791.028.652.806

*Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

*Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2021, manajemen Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30,00% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2020 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen dikarenakan Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana.
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun

2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2019 pada tanggal 30 April 2020 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-diri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengangkat diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Pelaksanaan penjabatan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Sinarmas Sekuritas	110.900.000	37.262.400.000	31,42
2. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	242.100.000	81.345.600.000	68,58
Total	353.000.000	118.608.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp336,- juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 23-27 November 2020 dengan kisaran harga penawaran Rp336,- sampai dengan Rp450,-, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri pengolahan utang, pembekuan utang dan perdagangan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- 1. Akuntan Publik:** KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Tel : +62 21 2553 9200
Fax : +62 21 2553 9298
- Nama : Suhartanto
No. STTD : STTD.AP-27/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi : 0019
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan Dari Perseroan : 072A/PMMP/OJK/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard *auditing* yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi *signifikan* yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

- 2. Konsultan Hukum:** Hanafiah Ponggawa & Partners
Wisma 46 – Kota BNI. Lantai 32 dan 41
Jl. Jend. Sudirman Kav. 01
Jakarta 10220
Tel : +62 21 570 1837
- Nama Partner : Erwin Kurnia Winenda
No. STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018
Tanggal STTD : 15 Mei 2018
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Keanggotaan Asosiasi : 201313
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di Bidang Pasar Modal
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 073A/PMMP/OJK/IX/2020 tanggal 8 September 2020.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

3. Notaris :

Yulia SH
Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav.9B
Jakarta 15412

Nama : Yulia, S.H
No. STTD : STTD.N-1/PM.22/2018
Tanggal STTD : 07 Februari 2018
Asosiasi : 0039719720806 (IN)
00009/01/260872 (IPPAT)
No. Keanggotaan Asosiasi : No. 052/Pengda/Suket/V/2009 Tanggal 11 mei 2009
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan Dari Perseroan : 074A/PMMP/OJK/IX/2020 tanggal 8 September 2020

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek :

PT Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower I, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No.51
Jakarta 10350, Indonesia
Telp. +62 21 392 2332
Faks. +62 21 392 3003

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991
Tanggal Izin Usaha : 30 September 1991
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007
Surat Penunjukan Dari Perseroan : Surat No. 075A/PMMP/OJK/IX/2020 tanggal 8 September 2020

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 117/2020, sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perindustrian dan Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Usaha Utama: menjalankan usaha dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya, mencakup usaha pengawetan *Crustacea*, *Mollusca* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *Cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *Crustacea*, *Mollusca* dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (KBLI 10293).
 - ii. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - a. Jasa Pengolahan Lahan;
Mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering (KBLI 01611).
 - b. Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
Mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan (KBLI 46206).
 - c. Aktivitas Perusahaan *Holding*;
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).
 - d. Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya;
mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lainlain (KBLI 70209).

MODAL

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp800.000.000.000, (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masingmasing saham bernilai nominal Rp.100, (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah Rp200.000.000.000, (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.

3. Sahamsaham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
 - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "**HMETD**") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli

sisah saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

7. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.
8. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
9. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
10. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (b) Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (d) Pasal ini.
13. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
14. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

SAHAM

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.

1. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
2. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama itu diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
6. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
9. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
10. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
11. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
12. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
13. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

14. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan.
15. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
16. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PENITIPAN KOLEKTIF

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk

oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening kepada Perseroan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan dokumen lainlain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Akta pemindahan hak atau dokumen lainlain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di Indonesia.
9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat (10) dari Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham.
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) butir a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
13. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
21. Pelaksanaan eRUPS dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. eRUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang Positif.
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
4. Dalam RUPS Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.

- d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
5. Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 3 huruf a, b, c dan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

TEMPAT, PROSEDUR, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.
 - (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di:
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS.

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK.
 - (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini angka (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. Pengumuman RUPS.
 - (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS.

- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 angka 1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga –keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. Usulan Mata Acara Rapat.
 - (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
 - (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini.
7. Pemanggilan RUPS.
 - (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui eRUPS.
8. Bahan Mata Acara Rapat
 - (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau eRUPS;
 - (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
 - (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut;
 - (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.

- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Ralat Pemanggilan RUPS
 - (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.
 - (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
 - (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. Pemanggilan RUPS Kedua.
 - (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
11. Pemanggilan RUPS Ketiga.
 - (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.
12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman.
 - (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia eRUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
13. Hak Pemegang Saham.
- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. –
 - (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9 dan Pasal 9 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:
- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.

- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau –
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.
 - (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eRUPS dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia eRUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia eRUPS.
 - (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (17) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia eRUPS.
16. Penyedia eRUPS.
- (1) Kegiatan sebagai Penyedia eRUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
 - (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
 - (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (5) Penyedia eRUPS wajib paling sedikit:
 - a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna eRUPS untuk dapat mengakses eRUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan eRUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan eRUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan eRUPS;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna eRUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur eRUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di eRUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;

- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan eRUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan eRUPS; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan eRUPS.
- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia eRUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini.
- (7) Penyedia eRUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
- a. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna eRUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna eRUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan eRUPS;
 - c. tata cara penggunaan eRUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna eRUPS;
 - e. batasan akses penggunaan eRUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada eRUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna eRUPS.
17. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan;
5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; dan/atau
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar;
9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
 Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
 - c. perundangundangan yang berlaku; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - f. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini; atau
 - g. masa jabatan telah berakhir.

12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. akeputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentiansementara tersebut;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau
 - b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaanperusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hakhak atas harta tetap dan perusahaanperusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - f. mengikat Perseron sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundanganundangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
4. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 3 di atas; Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan panggilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan disampaikan atau sejak lewatnya batas waktu yang dijadualkan untuk rapat Direksi, maka panggilan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya.
5. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
7. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita Acara Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil di dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
15. Berita Acara Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 1 (satu) Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris beranggotakan lebih dari 2 orang, 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.
6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar ini.
 Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
 Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 13 dan ayat 14 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Para pemesan saham dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut:

1. Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat email ipo.pmp@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - b. Email yang akan diikuti dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses pembayaran pemesanan saham di Bank.
 - c. Melampirkan foto KTP atau identitas diri lainnya.
 - d. Menyampaikan pesan pada badan email dalam format:
Nomor Sub Rekening Efek (SRE)<Spasi>Jumlah pemesanan(kelipatan seratus)<Spasi>Nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan.
Contoh: DH0018A1234567 1000 Agus
 - e. Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut.
Contoh:
Nama Pemilik Rekening : Agus
Nomor Rekening : 1234567890
Bank/Cabang : Sinarmas Cabang Thamrin
2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPS yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas diri yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi rekening bank yang tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham.
3. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum pada sub bab 8. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPS yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPS yang telah diisi lengkap wajib dikirim ke alamat email fpps.pmp@gmail.com selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, **untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19)** dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 17 Desember 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatitkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatitkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
- c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
- d. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatitkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/ Bank Kusodian yang telah ditunjuk.
- e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
- f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- g. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
- h. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
- i. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
- j. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
- k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir yang diajukan melalui email oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Para Pemesan dapat menyampaikan pertanyaan atau melakukan permintaan informasi secara online melalui email ask.panca@gmail.com. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan melayani pertanyaan atau permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 14 Desember 2020 mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB setiap hari pelaksanaan.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 16 Desember 2020.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Sinarmas TBK.
Cabang KFO Thamrin, Jakarta
Atas Nama: Sinarmas IPO PMMP
No. Rek : 0053805795

PT Bank Victoria International Tbk
Cabang Graha BIP
Atas Nama: PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
No. Rek: 0810004045

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara efektif pada tanggal 14 Desember 2020. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan

otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penjamin Pelaksana emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada:
 - 1). Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2). Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - 3). Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan metode penjatahan lain terkait dengan penjatahan terpusat (*pooling*). Pertimbangan diajukannya penjatahan menggunakan metode penjatahan lain adalah agar dapat meningkatkan jumlah pemegang saham retail serta memberikan pemerataan dan keseimbangan dalam hal pemesanan saham. Penjamin Emisi Efek telah mengajukan permohonan penjatahan menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus untuk Penjatahan Terpusat melalui surat No. 142A/SMS/CORFIN/XI/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Metode Penjatahan Lain Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-161/PM.22/2020 tentang Penggunaan Metode Penjatahan Lain dalam Penawaran Umum Saham PT Panca Mitra Multipersada Tbk Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

Jika setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) Peraturan Nomor IX.A.7 dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan tercatat; dan
- b. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 01 tanggal 1 Oktober 2020, Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 60 tanggal 21 Oktober 2020, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 37 tanggal 16 November 2020 dan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 01 tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"), setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

- a. Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:
 - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - 2) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Jika Perseroan menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana masuk dalam poin a angka (2), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c angka (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Bagi Pemesanan Pembelian Saham dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Softcopy Prospektus dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek **www.sinarmassekuritas.co.id**, Penjamin Emisi Efek **www.miraeasset.co.id**, dan website Perseroan **www.pancamitra.com** serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 11 dan 14 Desember 2020 dengan cara mengirimkan email pengajuan pemesanan saham ke email **ipo.pmmp@gmail.com**.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Tel. (021) 392 5550
Fax. (021) 392 2269
Email: cs@sinarmassekuritas.co.id
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

District 8, Treasury Tower Lantai 50
SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-54
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 508 87000
Email: ipo@miraeasset.co.id
Website: www.miraeasset.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners selaku Konsultan Hukum Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Jakarta, 1 Desember 2020

Kepada Yth.
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk. ("Perseroan")
Jl. Raya Banyuwangi KM. 10
Desa Landangan, Kecamatan Kapongan
Kabupaten Situbondo

Up.: **Direksi**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas Perseroan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami, **Hanafiah Ponggawa & Partners, ("Dentons HPRP")** suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA. selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") Nomor 201313 yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Nomor Ref.: 1218/EKW/IX/20 tertanggal 9 September 2020 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham ("**Penawaran Umum Perdana**") sebanyak 353.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta) saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp336 (tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp118.608.000.000 (seratus delapan belas miliar enam ratus delapan juta Rupiah) ("**Saham Yang Ditawarkan**").

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan merupakan saham dalam portepel yang dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain, kecuali dalam Penawaran Umum Perdana ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Seluruh saham Perseroan termasuk Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dimana Perseroan telah mendapatkan Persetujuan prinsip pencatatan Efek bersifat Ekuitas dari BEI No. S-0718/BEI.PP2/11-2020 tertanggal 13 November 2020.

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh **PT SINARMAS SEKURITAS dan PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA** selaku para Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 01 tanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 60 tanggal 21 Oktober 2020, Akta

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -2-

Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 37 tanggal 16 November 2020, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 1 tanggal 1 Desember 2020 seluruhnya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta PPEE**").

Lebih lanjut, dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT SINARMAS SEKURITAS dan PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA selaku para Penjamin Emisi Efek.

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan untuk:

1. Sekitar 66,5% (enam puluh enam koma lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan berupa pembangunan konstruksi pabrik baru (pabrik ke-8), serta pembelian mesin beserta fasilitas penunjangnya untuk meningkatkan produksi *pre-fried breaded product*; dan
2. Sisanya sekitar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima persen) akan digunakan untuk Modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku udang dan bahan baku pelengkap untuk Produksi produk Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") dengan (i) Surat Keputusan No. AHU-0067438.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392825 tertanggal 30 September 2020 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0392826 tertanggal 30 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020 ("**Akta No. 117/2020**").

Dalam Pendapat Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Entitas Anak**" adalah perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut telah/akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Tri Mitra Makmur sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) ("**TMM**").

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 1726/EKW/XII/20 tanggal 1 Desember 2020 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini dikeluarkan yang merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan seluruh Pendapat Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas terdahulu yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan.

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -3-

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini; dan
2. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, harta kekayaan, penjaminan dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, Direksi, Komisaris Perseroan/Entitas Anak dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan dan/atau Entitas Anak, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
5. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -4-

7. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. Perseroan didirikan dengan nama **PT Panca Mitra Multiperdana** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tertanggal 8 Agustus 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 328 tertanggal 30 Desember 1997, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Candidat Notaris, pengganti dari Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman (**"Menkeh"**) (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia **"Menkumham"**) melalui surat keputusannya No. C2-1183.HT.01.01.TH.98 tertanggal 24 Februari 1998, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (**"UUWDP"**) dengan No. TDP 09051336698 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat, dengan No. 2629/BH.09.05/VIII/98 tertanggal 21 Agustus 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (**"BNRI"**) No. 12 tertanggal 11 Februari 2003 serta Tambahan BNRI No. 1136 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta Pendirian Perseroan, Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (**"POJK No. 7/2017"**), pendapat segi hukum atas Anggaran Dasar Perseroan mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir. Akta Pendirian Perseroan adalah sebagaimana diungkapkan pada angka 1 di atas.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 117/2020 yang selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar Perseroan"**.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 117/2020, telah sesuai dengan (i) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BI/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (**"Peraturan No. IX.J.1"**), (ii) UUPT (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**) dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya kecuali atas Ketidadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas Akta No. 117/2020 sebagaimana dijabarkan pada huruf A angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -5-

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 117/2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam **bidang perindustrian dan jasa**.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. **Kegiatan usaha utama:**

- (i) Menjalankan usaha dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya, mencakup usaha pengawetan *crustacea*, *mollusca* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *crustacea*, *mollusca* dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (KBLI 10293).

B. **Kegiatan usaha penunjang:**

(i) **Perdagangan Besar Hasil Perikanan**

Mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias serta bibit hasil perikanan (KBLI 46206).

(ii) **Jasa Pengolahan Lahan**

Mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering (KBLI 01611).

(iii) **Aktivitas Perusahaan Holding**

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200).

(iv) **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**

Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, perorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -6-

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Akta No. 117/2020, telah (i) disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") Tahun 2017, sesuai dengan Pengumuman Bersama dari Menkumham C.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ("Dirjen AHU") dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ("Kemenko") C.q. Lembaga OSS tanggal 11 Oktober 2018 pada *website* OSS, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya, dan Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha rill berupa pemrosesan dan pembekuan udang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. POJK No. 7/2017 mengatur bahwa pendapat segi hukum atas struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan mencakup struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 117/2020 yakni sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).

erdasarkan Akta No. 117/2020, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas pada tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp100,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Tiga Makin Jaya	1.200.000.000	120.000.000.000	60
2.	Soesilo Soebardjo	580.000.000	58.000.000.000	29
3.	Martinus Soesilo	200.000.000	20.000.000.000	10
4.	Hirawan Tedjokoesoemo	20.000.000	2.000.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.000.000.000	200.000.000.000	100

Perseroan telah mencadangkan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan untuk disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT yang termaktub dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 15 Oktober 2020.

Sehubungan dengan individu yang menjadi pemilik manfaat akhir Perseroan (*ultimate beneficiary owner*), berdasarkan pengungkapan dalam Prospektus pada Halaman 65 Bagian Struktur Kepemilikan Perseroan, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir Perseroan adalah Tuan Soesilo Soebardjo melalui kepemilikan sahamnya dalam TMJ sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen).

Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 ("Perpres 13/2018") *juncto*

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -7-

Peraturan Kemenkumham Nomor 15 Tahun 2019 ("**Permen 15/2019**"), Perseroan telah menyatakan pemilik manfaat Perseroan yaitu Tuan Soesilo Soebardjo yang memiliki hubungan dengan Perseroan sebagai 'Penerima manfaat dari Perseroan' sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tertanggal 25 September 2020. Lebih lanjut, Perseroan telah memberikan kuasa kepada Notaris Yulia, S.H untuk menginformasikan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan pemilik manfaat Perseroan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dan berdasarkan konfirmasi dari Notaris Yulia, S.H, pihaknya sudah melakukan pelaporan dalam Sistem Kemenkumham tertanggal 30 September 2020.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Tuan Soesilo Soebardjo sebagai pemilik manfaat akhir Perseroan yang dilaporkan tersebut, telah sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres 13/2018.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 2017 dan 2018. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperoleh semua persetujuan atau penerimaan pemberitahuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang kecuali atas Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas akta-akta sebagaimana dijabarkan pada huruf A angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

5. Berdasarkan Akta No. 117/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Martinus Soesilo	:	Direktur Utama
Hirawan	:	
Tedjokoesoemo	:	Wakil Direktur Utama
Alin Rostanti	:	Direktur
Patrick Djuanda	:	Direktur
Suyud Kusrinto	:	Direktur

Dewan Komisaris

Soesilo Soebardjo	:	Komisaris Utama
Suwarli	:	Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.

Berdasarkan hal di atas, (i) susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT kecuali atas (i) Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas Akta No. Akta No. 117/2020 sebagaimana dijabarkan pada huruf A angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk
No. Ref.: 1727/EKW/XII/20
Halaman -8-

6. **Catatan Atas Korporasi Perseroan**

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, (i) anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 117/2020, telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya dan (ii) perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali atas Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI.**

Akta No. 117/2020 berikut tidak didaftarkan dalam BNRI dan Tambahan BNRI.

Sehubungan dengan tidak diumumkannya Akta No. 117/2020 dalam BNRI dan Tambahan BNRI sebagaimana telah disebutkan di atas, berdasarkan Pernyataan Perseroan menyatakan bahwa proses pengurusan BNRI dan TBNRI untuk akta sebagaimana disebutkan di atas, dalam proses pengurusan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana proses tersebut dikerjakan oleh Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut di atas, kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan.

7. **Unit Audit Internal**

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 087/PMMP/IPO/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**") dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal	:	Ika Zayyana Ilma
Anggota	:	Eka Agustin Supriyani
Anggota	:	Ali Sumaji

Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal tertanggal 1 Oktober 2020 sebagai acuan Unit Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK No. 56/2015.

8. **Sekretaris Perusahaan**

Perseroan telah menunjuk **Patrick Djuanda** sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 088/PMMP/IPO/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

9. **Komite Audit Perseroan**

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 086/PMMP/IPO/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pengangkatan

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -9-

Komite dan Anggota Komite Audit, dimana Ketua dan Anggota Komite Audit telah diangkat berdasarkan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**") dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Suwarli, S.E., Ak
Anggota Komite Audit : Moch. Muchsin
Anggota Komite Audit : Mardian Menggala Putra, S.E.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 1 Oktober 2020 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK No. 55/2015. Lebih lanjut, Perseroan telah memenuhi kewajiban Perseroan untuk memuat Piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 55/POJK.04/2015 dalam tautan sebagai berikut:

https://pancamitra.com/site/uploads/investor_report_files/5f9038fb77b22-piagam-komite-audit-01102020.pdf

10. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 085/PMMP/IPO/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**") dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Suwarli, S.E., Ak
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Eko Kridarso Budi Iryanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Soesilo Hadi Rijanto, S.H., MH

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 1 Oktober 2020 sebagai acuan Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK No. 34/2014.

11. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan, dimana:

- A. Sekitar 66,5% (enam puluh enam koma lima persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan berupa pembangunan konstruksi pabrik baru (pabrik ke-8), serta pembelian mesin beserta fasilitas penunjangnya untuk meningkatkan produksi *pre-fried breaded product*; dan
- B. Sisanya sekitar 33,5% (tiga puluh tiga koma lima persen) akan digunakan untuk Modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku udang dan bahan baku pelengkap untuk Produksi produk Perseroan.

Rencana Perseroan dalam penggunaan dana pada poin A di atas adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dan juga untuk menambah varian produk yang akan dipasarkan Perseroan.

Pabrik ke-8 direncanakan akan didirikan di atas tanah milik Perseroan yang terletak di Jl. Raya Banyuwangi Km. 10, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sedangkan, perkiraan biaya

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -10-

yang akan digunakan untuk pendirian pabrik ke-8, serta pembelian mesin (kapasitas ± 1.800 ton per tahun) dan fasilitas penunjang adalah sekitar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), sehingga seluruh rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, bukan merupakan Transaksi Material karena secara nilai, rangkaian transaksi penggunaan dana tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Lebih lanjut, (i) kontraktor, konsultan, dan vendor dalam pendirian Pabrik ke-8, (ii) *supplier* mesin yang akan dibeli untuk kepentingan produksi Perseroan, serta (iii) penggunaan modal kerja untuk pembelian bahan baku udang dan bahan baku pelengkap akan menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga seluruh rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, bukan merupakan transaksi afiliasi dan mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

12. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
13. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, upah minimum, Peraturan Perusahaan, Wajib Laport Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") untuk seluruh karyawan Perseroan.
14. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), (ii) Perjanjian Fasilitas Kredit antara Perseroan dengan Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**"), Perjanjian Fasilitas Kredit antara Perseroan dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Bank QNB**"), dan Perjanjian Fasilitas Kredit antara Perseroan dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -11-

(Indonesia Eximbank) ("**Eximbank**") (secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Kredit Perseroan**") dan (iii) perjanjian material Perseroan dengan pihak berafiliasi ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**")

(Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, Perjanjian Kredit Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami terhadap Perjanjian Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
- c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan Perjanjian Afiliasi Perseroan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan;
- d. Sehubungan dengan pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dalam Perjanjian Kredit Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - (i) Perseroan telah mendapat persetujuan dari Bangkok Bank sebagaimana termaktub dalam Surat Bangkok Bank No. 135/SBM/XI/2020 tanggal 9 November 2020 perihal Penawaran Umum Perdana Perseroan ("**Surat Bangkok Bank**");
 - (ii) Perseroan telah mendapat Persetujuan dari Eximbank, sebagaimana termaktub dalam Surat Bank Exim No.BS.0641/SBY/11/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Perubahan Persyaratan Perjanjian Kredit ("**Surat Eximbank**"); dan
 - (iii) Perseroan telah mendapat Persetujuan dari Bank QNB, sebagaimana termaktub dalam Surat Bank QNB No. 047/QNB-CORP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 perihal Perubahan Persyaratan Perjanjian Kredit ("**Surat Bank QNB**").

(Surat Bangkok Bank, Surat Eximbank, dan Surat Bank QNB secara bersama-sama disebut sebagai "**Surat Persetujuan Kreditur Perseroan**")

yang pada pokoknya antara lain untuk menyetujui antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- (i) Persetujuan Pelaksanaan Rencana Penawaran Umum Perdana atas nama Perseroan.
- (ii) Persetujuan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka *Initial Public Offering* (IPO), maupun dalam rangka sahnya, mengikatnya, dan/atau efektifnya Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -12-

membuat, mengadakan, menerbitkan, menandatangani dan/atau menyerahkan segala akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh OJK, BEI, Biro Administrasi Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan instansi pemerintah yang berwenang.

- (iii) Persetujuan pengesampingan persyaratan mengenai kewajiban penyampaian pemberitahuan dan/atau persetujuan tertulis atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya (i) pemegang saham, (ii) pengurus, (iii) permodalan dan (iv) nilai saham untuk kepentingan Penawaran Umum Perdana mengingat Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya akan diperdagangkan pada bursa efek dan perubahan direksi dan dewan komisaris Perseroan akan diumumkan melalui keterbukaan informasi dan situs web Perseroan.
- (iv) Penghapusan *Negative Covenant* terkait pembagian dividen sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana atas nama Perseroan.

Dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Kreditur Perseroan, maka tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, dan/atau dikesampingkannya klausula pembatasan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Perseroan, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan (i) penggunaan dana Penawaran Umum Perdana dan (ii) pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

15. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Akta PPEE;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 02 tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 61 tanggal 21 Oktober 2020, keduanya dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta PPAS**"); dan
 - c. Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Kustodian Sentral Efek Indonesia tertanggal 9 Oktober 2020 Nomor: SP-059/SHM/KSEI/0920.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah sah, mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
- a. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas Aset Material Perseroan adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -13-

- b. Aset Material Perseroan tidak dalam posisi dipersengketakan; dan
- c. Aset Material Perseroan tidak sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga, kecuali atas Aset Material Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Perseroan.

Apabila jaminan atas Aset Material Perseroan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank untuk menjamin Perjanjian Kredit Perseroan akan dieksekusi dan dimiliki oleh pihak ketiga, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

- 17. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material Perseroan, Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit Perseroan; dan
 - b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material Perseroan tersebut jangka waktunya masih berlaku.
- 18. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan dan (ii) Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

B. ENTITAS ANAK - PT TRI MITRA MAKMUR

- 1. TMM didirikan dengan nama **PT Tri Mitra Makmur** berdasarkan Akta No. 28 tertanggal 19 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Soesilo Hadi Rijanto, SH., M.H., Notaris di Gresik dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. C-25920 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 19 September 2005 ("**Akta Pendirian TMM**").

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -14-

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta Pendirian TMM, TMM telah sah didirikan sesuai dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia kecuali atas (i) Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas Akta Pendirian TMM sebagaimana dijabarkan pada huruf B angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

2. Berdasarkan POJK No. 7/2017 laporan pemeriksaan segi hukum atas Anggaran Dasar TMM mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir.

Akta Pendirian TMM adalah sebagaimana diungkapkan pada angka 1 di atas.

Anggaran dasar TMM yang berlaku pada saat ini adalah berdasarkan:

- A. Akta Pendirian TMM;
- B. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H. Notaris di Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-27961.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 6 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044818.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tertanggal 14 September 2012 serta Tambahan Berita Negara Indonesia No. 48909 (**"Akta No. 01/2011"**);
- C. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TMM No. 21 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-38605.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 18 Juli 2012, diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.10-33886 tertanggal 18 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083032.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 18 September 2012 (**"Akta No. 21/2012"**);
- D. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tri Mitra Makmur No. 69 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris di Tarakan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-52471 tanggal 05 Desember 2013 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-52472 tanggal 05 Desember 2013, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116055.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 05 Desember 2013 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tertanggal 8 April 2014 serta Tambahan Berita Negara Indonesia No. 4713/L/2014 (**"Akta No. 69/2013"**);
- E. Akta Berita Acara No. 13 tanggal 21 September 2015 yang dibuat oleh Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0942896.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 28 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3558769.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 28 September 2015 (**"Akta No. 13/2015"**);
- F. Akta Berita Acara No. 01 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0943333.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3561900.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 05 Oktober 2015 (**"Akta No. 01/2015"**);

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -15-

- G. Akta Berita Acara No. 04 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat oleh Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0945173.AH.01.02.Tahun 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3574489.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 03 November 2015 ("**Akta No. 04/2015**");
- H. Akta Berita Acara No. 16 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0000138.AH.01.02.Tahun 2016, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0000548 tanggal 06 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000939.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 17 tanggal 1 Maret 2016 dan TBNRI No. 3523/2016 ("**Akta No. 16/2015**");
- I. Akta Berita Acara No. 17 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029961 tanggal 10 Maret 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030584.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 ("**Akta No. 17/2016**");
- J. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 7 Desember 2017 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0198524 tanggal 7 Desember 2017 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198525 tanggal 7 Desember 2017, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155766.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 7 Desember 2017 ("**Akta No. 36/2017**"); dan
- K. Akta Berita Acara No. 15 tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H. Notaris di Gresik, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0041146.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 24 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118619.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tertanggal 9 Agustus 2019 serta Tambahan Berita Negara Indonesia No. 21308/2019 ("**Akta No. 15/2019**");

(Akta Pendirian TMM, Akta No. 01/2011, Akta No. 21/2012, Akta No. 69/2013, Akta No. 13/2015, Akta No. 01/2015, Akta No. 04/2015, Akta No. 16/2015, Akta No. 17/2016, Akta No. 36/2017, dan Akta No. 15/2019 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar TMM**").

Anggaran Dasar TMM telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali atas (i) Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas akta-akta sebagaimana dijabarkan pada huruf B angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15/2019, maksud dan tujuan TMM adalah berusaha dalam bidang **Industri pembekuan biota air lainnya**.

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -16-

Untuk mencapai maksud dan tujuan TMM, TMM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Usaha pengawetan *crustacea*, *Mollusca* dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku dan kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *crustacea*, *Mollusca* dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TMM, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha TMM dalam Akta No. 15/2019, telah (i) disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017, sesuai dengan Pengumuman Bersama dari Menkumham C.q. Dirjen AHU dan Kemenko C.q. Lembaga OSS tanggal 11 Oktober 2018 pada *website* OSS, dan (ii) telah sesuai dengan UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, TMM telah menjalankan kegiatan usaha rill berupa pemrosesan dan pembekuan udang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TMM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perizinan yang dimiliki oleh TMM.

4. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan TMM adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 36/2017 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp200.006.280.000 (dua ratus miliar enam juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), terbagi atas 200.006.280 (dua ratus juta enam ribu dua ratus delapan puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp184.366.000.000 (seratus delapan puluh empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta Rupiah) terbagi atas 184.366.000 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Susunan pemegang saham TMM adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TMM No. 44 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 8 Desember 2017 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198962 tertanggal 8 Desember 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156416.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 8 Desember 2017 ("Akta No. 44/2017") adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp1.000	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Panca Mitra Multiperdana	184.365.999	184.365.999.000	99,99
2.	Soesilo Soebardjo	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		184.366.000	184.366.000.000	100
Saham dalam Portepel		15.640.280	15.640.280.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TMM selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham TMM selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar TMM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas (i) Ketiadaan Bukti

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk
No. Ref.: 1727/EKW/XII/20
Halaman -17-

Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas akta-akta sebagaimana dijabarkan pada huruf B angka 6 Pendapat Segi Hukum ini.

5. Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TMM adalah berdasarkan Akta Berita Acara No. 01 dibuat dihadapan Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Gresik tertanggal 1 Juni 2016 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053603 tertanggal 1 Juni 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0067547.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 1 Juni 2016 ("**Akta No. 01/2016**") yaitu sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>
Hirawan Tedjokoesoemo	: Direktur Utama
Martinus Soesilo	: Direktur
Soesilo Soebardjo	: Komisaris Utama

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar TMM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT.

6. **Catatan Atas Korporasi TMM**

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TMM, (i) Anggaran Dasar TMM telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan (ii) perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham TMM selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali atas Ketidadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI:**

A. **Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ("UUPT 95") tentang Perseroan Terbatas**

Akta Pendirian TMM, tidak diumumkan dalam BNRI dan Tambahan BNRI.

Sehubungan dengan ketidadaan BNRI dan TBNRI atas Akta Pendirian TMM, berdasarkan Pasal 23 UUPT 95, Direksi TMM secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan TMM.

B. **Berdasarkan UUPT**

Akta-akta berikut tidak didaftarkan dalam BNRI dan Tambahan BNRI:

- a. Akta No. 13/2015;
- b. Akta No. 1/2015;
- c. Akta No. 17/2016 dan
- d. Akta No. 36/2017.

Sehubungan dengan tidak diumumkannya akta-akta dalam BNRI dan Tambahan BNRI sebagaimana telah disebutkan di atas, berdasarkan Pernyataan TMM menyatakan bahwa proses pengurusan BNRI dan TBNRI untuk Akta-Akta sebagaimana disebutkan di atas, dalam proses pengurusan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -18-

Manusia Republik Indonesia, dimana proses tersebut dikerjakan oleh Notaris yang ditunjuk oleh TMM.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut di atas, kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut tidak memiliki dampak material terhadap TMM.

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TMM telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum.
8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TMM telah memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas kepemilikan peraturan perusahaan, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan TMM dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan TMM.
9. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material TMM dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga TMM**") (ii) Perjanjian Fasilitas Kredit antara TMM dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("**Bank Muamalat**"), Perjanjian Fasilitas Kredit antara TMM dan PT Bank HSBC Indonesia ("**HSBC**"), Perjanjian Fasilitas Kredit antara TMM dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Maybank**"), dan Perjanjian Fasilitas Kredit antara TMM dan PT Bank Permata Tbk ("**Permata Bank**") ("secara bersama-sama disebut sebagai **Perjanjian Kredit TMM**"), (iii) Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan antara TMM dan HSBC, Maybank dan Permata Bank ("**Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan TMM**"), (iv) perjanjian-perjanjian pembiayaan kendaraan TMM dengan PT BCA Finance ("**Perjanjian Leasing TMM**"), dan perjanjian-perjanjian material TMM dengan pihak berafiliasi ("**Perjanjian Afiliasi TMM**").

(Perjanjian Pihak Ketiga TMM, Perjanjian Kredit TMM, Perjanjian Leasing TMM, dan Perjanjian Afiliasi TMM secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian TMM**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian TMM telah dibuat oleh TMM sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TMM dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian TMM sah dan mengikat TMM;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami terhadap Perjanjian TMM, TMM sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana TMM menjadi pihak yang mengakibatkan TMM dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
- c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga TMM, (ii) Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan TMM, (iii) Perjanjian Leasing TMM, dan (iv) Perjanjian Afiliasi TMM yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan; dan
- d. Sehubungan dengan pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dalam Perjanjian Kredit TMM, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini :
 - (i) TMM telah mendapat Persetujuan dari Bank HSBC atas pembatasan dalam Perjanjian Kredit HSBC sebagaimana termaktub dalam surat Bank No:

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -19-

SBA/CMB/2020/004 tertanggal 7 Oktober 2020 perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdata Perseroan dan Tindakan-Tindakan TMM ("**Surat Persetujuan HSBC**") yang pada pokoknya menyetujui antara lain pencabutan pasal pembayaran dividen namun berlaku notifikasi 30 hari sebelum dilakukannya pembayaran dividen dan/atau modal kekayaan ke pemegang saham dan/atau direksi;

- (ii) TMM telah mendapat Persetujuan dari Bank Maybank atas pembatasan dalam Perjanjian Kredit Maybank sebagaimana termaktub dalam Surat No: M.2020.0951/DIR Business Banking – Commercial Surabaya tanggal 12 Oktober 2020 perihal Perubahan Syarat Perjanjian Kredit ("**Surat Persetujuan Maybank**") yang pada pokoknya antara lain menyetujui dan menyatakan kembali bahwa ketentuan pembagian dividen telah disepakati bahwa "*Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk antara lain melakukan pembagian dividen (tidak berlaku jika Perseroan telah melakukan IPO*". Sehingga dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, TMM tidak perlu lagi memperoleh persetujuan Bank untuk melakukan pembagian dividen;
- (iii) TMM telah mendapat Persetujuan dari Bank Permata atas pembatasan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit antara TMM dan Permata Bank sebagaimana termaktub dalam Surat Bank No: 099/SK/CG3/WB/10/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdata Perseroan dan Tindakan-Tindakan TMM ("**Surat Persetujuan Permata**") yang pada pokoknya menyetujui antara lain hal-hal pencabutan pasal yang mewajibkan untuk diperolehnya persetujuan Bank Permata untuk Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apa pun juga atas saham-saham yang dikeluarkan TMM; dan
- (iv) TMM telah mendapat Persetujuan dari Bank Muamalat atas pembatasan dalam Perjanjian Kredit BMI I dan Perjanjian Kredit BMI II sebagaimana termaktub dalam Surat No: 037/B/BMI-SKN/SRT/X/2020 perihal Pemberian Ijin Rencana Penawaran Umum Perdana PT Panca Mitra Multiperdana dan Persetujuan atas Tindakan-Tindakan TMM tertanggal 27 Oktober 2020 ("**Surat Persetujuan Muamalat**") yang pada pokoknya menyetujui antara lain hal-hal pencabutan pasal yang mewajibkan untuk diperolehnya persetujuan Bank Muamalat untuk membagikan dan membayarkan dividen atau pembagian keuntungan berupa apa pun juga atas saham-saham yang dikeluarkan TMM

(Surat Persetujuan HSBC, Surat Persetujuan Maybank, Surat Persetujuan Permata, dan Surat Persetujuan Muamalat secara bersama-sama disebut "**Surat Persetujuan Kreditur TMM**"),

Dengan didapatkannya Surat Persetujuan Kreditur TMM, maka tidak adanya larangan dalam Perjanjian TMM, dan/atau dihapusnya, dan/atau dikesampingkannya klausula pembatasan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit TMM yang sekiranya dapat membatasi rencana Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan (i) penggunaan dana Penawaran Umum Perdana dan (ii) pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

10. Sehubungan dengan harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh TMM untuk menjalankan usahanya ("**Aset Material TMM**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -20-

- a. Kepemilikan dan/atau penguasaan TMM atas Aset Material TMM adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Aset Material TMM tidak dalam posisi dipersengketakan; dan
- c. Aset Material TMM tidak sedang dijaminkan kepada kreditur TMM guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur TMM atau kepada pihak ketiga, kecuali atas (i) Aset Material TMM sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit TMM, (ii) Aset Material TMM sebagaimana diuraikan Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan TMM dan (iii) Aset Kendaraan Bermotor TMM sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Leasing TMM.

Apabila (i) jaminan atas Aset Material TMM yang diberikan oleh TMM kepada Bank untuk menjamin Perjanjian Kredit TMM dan/atau (ii) jaminan atas Aset Material TMM yang diberikan oleh TMM kepada para kreditur untuk menjamin Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan TMM akan dieksekusi dan dimiliki oleh pihak ketiga, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional TMM secara material.

Namun dalam hal (iii) jaminan berupa aset kendaraan yang diberikan oleh TMM kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Leasing TMM akan dieksekusi dan dimiliki oleh pihak ketiga, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional TMM secara material.

11. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi atas Aset Material TMM, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini :
 - a. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TMM, Aset Material TMM telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit TMM; dan
 - b. Polis-polis asuransi sehubungan dengan pengasuransian atas Aset Material TMM tersebut, jangka waktunya masih berlaku.
12. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) TMM sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan TMM; dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris TMM sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris TMM, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini :
 - a. TMM tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha TMM; dan
 - b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris TMM tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA, Tbk

No. Ref.: 1727/EKW/XII/20

Halaman -21-

Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha TMM.

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.
Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hanafiah Ponggawa & Partners**Erwin K. Winenda, S.H., MBA.**

STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018

HKHPM No. 201313

Tembusan:

1. Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut merupakan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (member of Crowe International), ditandatangani oleh Suhartanto untuk periode 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, serta Fendri Sutejo untuk periode 31 Desember 2018 dan 2017, dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. PANCA MITRA MULTIPERDANA

Office : Jl. Bubutan 16-22 Kav. A No. 1-2 Surabaya 60174 Indonesia
Ph. 62 31 5459213, 5462539 Fax. 62 31 5459161 Email : pmmp@pancamitra.com
Situbondo Plant 1 : Jl. Raya Banyuwangi Km. 10 Situbondo Indonesia
Situbondo Plant 2 : Jl. Raya Wonokoyo No.3 Dusun Laok Bindung RT.02/RW.03 Situbondo Indonesia
Tarakan Factory : Jl. Kurau RT.16 Juata Laut, Tarakan North Kalimantan Indonesia

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 JUNI 2019 (TIDAK DIAUDIT))**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2020 AND
YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019,
2018 AND 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR
THE SIX-MONTH PERIOD ENDED
JUNE 30, 2019 (UNAUDITED))**

Kami yang bertandatangan di bawah ini/We, the undersigned:

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | Nama/Name | : Martinus Soesilo |
| | Alamat Kantor/Office Address | : Jl. Bubutan No. 16-22 Kav. A1-A3, Surabaya |
| | Nomor Telepon/Telephone Number | : 031-5312830 |
| | Alamat Domisili/Domicile Address | : Manyar Rejo 9/32 RT 05 RW 05 Menur Pumpungan, Sukolilo, Sby |
| | Jabatan/Title | : Direktur Utama/President Director |
| 2 | Nama/Name | : Alin Rostanti |
| | Alamat Kantor/Office Address | : Jl. Bubutan No. 16-22 Kav. A1-A3, Surabaya |
| | Nomor Telepon/Telephone Number | : 031-5312830 |
| | Alamat Domisili/Domicile Address | : Permata Safira Regency C1/4 |
| | Jabatan/Title | : Direktur Keuangan/Finance Director |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana dan Entitas Anak; | 1. | We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Panca Mitra Multiperdana and Subsidiary; |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana dan Entitas Anak disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. | The consolidated financial statements of PT Panca Mitra Multiperdana and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. | a. All information in the consolidated financial statements of PT Panca Mitra Multiperdana and Subsidiary have been disclosed in a complete and truthful manner; |
| | b. Laporan keuangan konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana dan Entitas Anak tidak mengandung material informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan material informasi atau fakta; dan | | b. The consolidated financial statements of PT Panca Mitra Multiperdana and Subsidiary do not contain material incorrect information or facts, nor do they omit material information or facts; and |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Panca Mitra Multiperdana dan Entitas Anak. | 4. | We are responsible for the internal control system of PT Panca Mitra Multiperdana and Subsidiary. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Surabaya, 21 Oktober 2020/October 21, 2020

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors




Martinus Soesilo
Direktur Utama/President Director


Alin Rostanti
Direktur Keuangan/Finance Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen**Independent Auditors' Report**

Laporan No. 01193/2.1051/AU.1/04/0019-2/1/X/2020

Report No. 01193/2.1051/AU.1/04/0019-2/1/X/2020

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA

*The Shareholders, Commissioner and Board of
Directors*
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Panca Mitra Multiperdana (the "Company") and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2020 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**Management's responsibility for the financial statements**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor**Auditors' responsibility**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 2

laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 tidak diaudit. Laporan tersebut disajikan semata-mata untuk tujuan perbandingan.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Panca Mitra Multiperdana (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan

Page 2

design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Panca Mitra Multiperdana and its subsidiary as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2020 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of PT Panca Mitra Multiperdana and subsidiary for the six-month period ended June 30, 2019, were not audited. Such reports are presented for comparative purposes only.

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Panca Mitra Multiperdana and its subsidiary as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Panca Mitra Multiperdana (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2020 and for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 3

konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01159/2.1051/AU.1/04/0019-2/1/IX/2020 tanggal 30 September 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Panca Mitra Multiperdana dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (dengan angka perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019). Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (dengan angka perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019), yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Panca Mitra Multiperdana di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Page 3

statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have issued the independent auditors' report No. 01159/2.1051/AU.1/04/0019-2/1/IX/2020 dated September 30, 2020 on the consolidated financial statements of PT Panca Mitra Multiperdana and subsidiary for the six-month period ended June 30, 2020 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 (with comparative figures for the six-month period ended June 30, 2019). In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering, as described in Note 31 to the consolidated financial statements, the Company reissued its consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2020 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 (with comparative figures for the six-month period ended June 30, 2019), with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements, as described in Note 32 to the consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of PT Panca Mitra Multiperdana in Indonesia Stock Exchange, as discussed in Note 31 to the accompanying consolidated financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN**Suhartanto**

Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No. AP. 0019

21 Oktober 2020/October 21, 2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2020 dan
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
June 30, 2020 and
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
			2019	2018	2017	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2d,2f,2g,3,5,25	2.114.460	4.580.405	4.765.718	3.372.539	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	2d,2f,3,					Trade receivables
Pihak ketiga	6,25	17.883.248	22.078.502	22.919.300	18.686.955	Third parties
Piutang lain-lain	2d,2f,3,					Other receivables
Pihak ketiga	25	37.251	29.832	89.007	11.301	Third parties
Persediaan	2h,7	160.618.405	155.711.129	135.745.457	125.448.467	Inventories
Uang muka dan beban						Advances and
dibayar dimuka	2i,2o,9	640.612	1.053.197	655.621	676.314	prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	2n,3,13	2.531.745	2.060.196	1.564.300	1.375.527	Prepaid tax
Kas di bank dan deposito						
berjangka yang dibatasi	2d,2f,3,					Restricted cash in banks
penggunaannya	10,16,25	9.068.017	9.490.551	7.755.244	4.583.555	and time deposits
TOTAL ASET LANCAR		192.893.738	195.003.812	173.494.647	154.154.658	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Uang muka pembelian						Advance payments for
aset tetap	8	9.679	53.085	81.213	88.745	purchase of fixed assets
Aset tetap - neto						
dikurangi akumulasi						Fixed assets - net of
penyusutan sebesar						accumulated depreciation
AS\$15.343.373 pada						of US\$15,343,373 as of
tanggal 30 Juni 2020,						June 30, 2020,
AS\$13.165.158 pada						US\$13,165,158 as of
tanggal 31 Desember 2019,						December 31, 2019,
AS\$9.554.093 pada						US\$9,554,093 as of
tanggal 31 Desember 2018						December 31, 2018 and
dan AS\$7.185.926 pada						US\$7,185,926 as of
tanggal 31 Desember 2017	2j,2k,3,11	40.174.746	41.948.999	35.423.953	17.008.642	December 31, 2017
Aset pajak tangguhan - neto	2n,3,13	-	-	474.264	762.607	Deferred tax assets - net
Taksiran tagihan pengembalian						Estimated claims for
pajak	2n,3,13	301.581	149.474	149.474	-	tax refund
Uang jaminan	2d,2f,3,25	5.525	5.684	5.456	5.832	Security deposit
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		40.491.531	42.157.242	36.134.360	17.865.826	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		233.385.269	237.161.054	209.629.007	172.020.484	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
30 Juni 2020 dan
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
June 30, 2020 and
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
			2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2d,2f,3,12,25	8.082.251	12.108.670	17.582.453	12.638.511	Trade payables
Pihak ketiga						Third parties
Utang lain-lain	2d,3,25	-	-	-	1.641	Other payables
Pihak ketiga						Third parties
Pinjaman bank jangka pendek	2d,2f,3,16,25	153.251.021	157.416.690	140.897.042	112.907.725	Short-term bank loans
Liabilitas yang masih harus dibayar	2d,2f,3,14,25	1.132.435	766.722	1.124.457	760.744	Accrued liabilities
Utang pajak	2n,3,13	3.179.992	3.311.163	2.471.928	4.115.203	Taxes payable
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2f,3,25					Current maturities of long-term loans:
Pinjaman bank	16	3.474.890	3.091.348	2.554.637	2.963.008	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	17	24.159	31.293	30.673	22.819	Consumer financing payables
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		169.144.748	176.725.886	164.661.190	133.409.651	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pihak berelasi	2e,2f,3,15,25	5.867.805	5.973.403	-	-	Due to a related party
Liabilitas imbalan kerja	2m,3,18	1.406.605	1.576.338	1.183.272	1.734.096	Employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2n,3,13	814.180	537.098	-	-	Deferred tax liabilities - net
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2f,3,25					Long-term loans - net of current maturities:
Pinjaman bank	16	4.621.298	6.278.172	3.469.520	6.023.192	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	17	35.308	48.949	7.251	31.476	Consumer financing payables
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		12.745.196	14.413.960	4.660.043	7.788.764	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		181.889.944	191.139.846	169.321.233	141.198.415	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham						Share capital - par value of Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 800.000 saham						Authorized - 800,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 200.000 saham	19	17.646.266	17.646.266	17.646.266	17.646.266	Issued and fully paid - 200,000 shares
Tambahan modal disetor	2c,4,20	8.104.954	8.104.954	8.104.954	8.104.954	Additional paid-in capital
Saldo laba		25.744.105	20.269.988	14.556.554	5.070.849	Retained earnings
TOTAL EKUITAS		51.495.325	46.021.208	40.307.774	30.822.069	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		233.385.269	237.161.054	209.629.007	172.020.484	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2019	2018	2017	
PENJUALAN NETO	2l,21	83.344.414	73.987.596	142.695.610	151.099.152	126.015.678	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2l,22	66.606.961	62.109.563	113.282.105	123.928.089	98.372.026	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		16.737.453	11.878.033	29.413.505	27.171.063	27.643.652	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA							OPERATING EXPENSES
Penjualan	2l,23	4.288.480	3.541.812	6.845.507	6.828.661	4.408.378	Selling
Umum dan administrasi	2l,24	2.384.238	2.199.522	4.573.729	4.494.130	5.021.602	General and administrative
Total Beban Usaha		6.672.718	5.741.334	11.419.236	11.322.791	9.429.980	Total Operating Expenses
LABA OPERASI		10.064.735	6.136.699	17.994.269	15.848.272	18.213.672	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga		10.745	7.030	160.409	129.087	2.752	Interest income
Beban bunga		(4.695.321)	(4.318.866)	(8.683.959)	(6.662.806)	(5.679.882)	Interest expense
Laba (rugi) selisih kurs	2d	(18.881)	385.019	67.995	522.789	(768.851)	Gain (loss) on foreign exchange
Lain-lain		127.946	584.532	647.243	(456.281)	585.176	Others
Beban Lain-lain - Neto		(4.575.511)	(3.342.285)	(7.808.312)	(6.467.211)	(5.860.805)	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		5.489.224	2.794.414	10.185.957	9.381.061	12.352.867	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2n,3,13						INCOME TAX EXPENSE
Kini		-	(1.512.800)	(3.412.489)	(310.944)	(2.491.406)	Current
Tangguhan		(219.447)	(559.272)	(1.023.531)	(112.360)	(315.522)	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan		(219.447)	(2.072.072)	(4.436.020)	(423.304)	(2.806.928)	Total Income Tax Expense
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		5.269.777	722.342	5.749.937	8.957.757	9.545.939	INCOME BEFORE PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		-	-	-	-	(4.767.081)	PROFORMA INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		5.269.777	722.342	5.749.937	8.957.757	4.778.858	INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:							Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali							Remeasurement of employee
liabilitas imbalan kerja	2m,18	261.975	(21.960)	(48.671)	703.931	(8.957)	benefits liabilities
Beban pajak terkait	2n,13	(57.635)	5.490	12.168	(175.983)	2.239	Related income tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI		204.340	(16.470)	(36.503)	527.948	(6.718)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) BEFORE PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE INCOME ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE
INCOME (continued)
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2019	2018	2017	
PENYESUAIAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	2c	-	-	-	-	229.839	PROFORMA OTHER COMPREHENSIVE LOSS ADJUSTMENTS ARISING FROM RESTRUCTURING TRANSACTIONS OF ENTITIES UNDER COMMON CONTROL
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		204.340	(16.470)	(36.503)	527.948	223.121	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		5.474.117	705.872	5.713.434	9.485.705	5.001.979	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	2r,26	0,0026	0,0004	0,0029	0,0045	0,0024	BASIC EARNINGS PER SHARE

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 dan
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
 Tanggal 30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 Six-Month Period Ended June 30, 2020 and
 Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
 (With Comparative Figures for the Six-Month Period Ended
 June 30, 2019 (Unaudited))
 (Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas/ Proforma Equity	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2017		17.646.266	147.069	9.957.264	68.870	27.819.469	Balance as of January 1, 2017
Laba tahun berjalan		-	-	-	4.778.858	4.778.858	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain - pajak neto		-	-	-	223.121	223.121	Other comprehensive income - net of tax
Penyesuaian proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c	-	-	11.916.227	-	11.916.227	Proforma equity adjustments arising from restructuring transactions of entities under common control
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	4	-	7.957.885	(21.873.491)	-	(13.915.606)	Difference in value arising from restructuring of transactions of entities under common control
Saldo 31 Desember 2017		17.646.266	8.104.954	-	5.070.849	30.822.069	Balance as of December 31, 2017
Laba tahun berjalan		-	-	-	8.957.757	8.957.757	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain - pajak neto		-	-	-	527.948	527.948	Other comprehensive income - net of tax
Saldo 31 Desember 2018		17.646.266	8.104.954	-	14.556.554	40.307.774	Balance as of December 31, 2018

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Six-Month Period Ended June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period Ended
June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas/ Proforma Equity	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2019		17.646.266	8.104.954	-	14.556.554	40.307.774	Balance as of January 1, 2019
Laba tahun berjalan		-	-	-	5.749.937	5.749.937	Income for the year
Rugi komprehensif lain - pajak neto		-	-	-	(36.503)	(36.503)	Other comprehensive loss - net of tax
Saldo 31 Desember 2019		17.646.266	8.104.954	-	20.269.988	46.021.208	Balance as of December 31, 2019
Saldo 1 Januari 2019		17.646.266	8.104.954	-	14.556.554	40.307.774	Balance as of January 1, 2019
Laba periode berjalan		-	-	-	722.342	722.342	Income for the period
Rugi komprehensif lain - pajak neto		-	-	-	(16.470)	(16.470)	Other comprehensive loss - net of tax
Saldo 30 Juni 2019		17.646.266	8.104.954	-	15.262.426	41.013.646	Balance as of June 30, 2019

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
Six-Month Period Ended June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period Ended
June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas/ Proforma Equity	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2020		17.646.266	8.104.954	-	20.269.988	46.021.208	Balance as of January 1, 2020
Laba periode berjalan		-	-	-	5.269.777	5.269.777	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain - pajak neto		-	-	-	204.340	204.340	Other comprehensive income - net of tax
Saldo 30 Juni 2020		17.646.266	8.104.954	-	25.744.105	51.495.325	Balance as of June 30, 2020

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

		30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	Catatan/ Notes	2020	2019	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan kas dari pelanggan		87.539.668	75.041.226	143.536.408	146.866.807	113.382.899	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pendapatan bunga		10.745	7.030	160.409	129.087	2.752	Cash receipts from interest income
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(71.707.669)	(59.141.225)	(133.328.755)	(127.396.523)	(123.478.118)	Cash payments to suppliers and others
Pembayaran kas kepada karyawan		(7.831.773)	(6.597.172)	(13.738.579)	(11.566.537)	(8.485.075)	Cash payments to employees
Pembayaran kas untuk beban bunga		(4.695.321)	(4.318.866)	(8.683.959)	(6.662.806)	(5.679.882)	Cash payments for interest expense
Pembayaran kas pajak penghasilan badan		(287.878)	(1.126.622)	(2.702.025)	(1.121.330)	(11.413)	Cash payments of corporate income tax
Penerimaan kas dari tagihan pengembalian pajak dan pajak pertambahan nilai	13	-	-	480.661	-	309.198	Cash receipts from claim for tax refund and value added tax
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		3.027.772	3.864.371	(14.275.840)	248.698	(23.959.639)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Perolehan aset tetap	11,28	(350.877)	(7.201.957)	(9.961.886)	(20.676.051)	(4.668.353)	Acquisitions of fixed assets
Akuisisi entitas anak	4	-	-	-	-	(6.536.621)	Acquisition of subsidiary
Hasil penjualan aset tetap	11	-	-	8.445	-	13.286	Proceeds from disposal of fixed assets
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(350.877)	(7.201.957)	(9.953.441)	(20.676.051)	(11.191.688)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	30	213.376.643	217.016.795	433.848.504	405.913.294	342.315.058	Proceeds from short-term bank loans
Penurunan (penambahan) kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		422.534	2.367.815	(1.735.307)	(3.171.689)	(2.684.098)	Decrease (increase) in restricted cash in banks and time deposits
Pembayaran kas pinjaman bank jangka pendek	30	(217.513.926)	(216.578.906)	(416.932.967)	(379.595.640)	(323.922.937)	Cash payments of short-term bank loans
Pembayaran kas pinjaman bank jangka panjang	30	(1.273.332)	(1.356.888)	(2.554.637)	(2.962.043)	(2.143.055)	Cash payments of long-term bank loans
Penerimaan (pembayaran) kas dari pihak berelasi		(105.598)	658.748	5.973.403	-	21.242.903	Cash receipts (payments) from related parties
Pembayaran kas utang pembiayaan konsumen	30	(20.775)	(17.809)	(59.139)	(35.053)	(16.050)	Cash payments of consumer financing payables
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	30	-	-	5.900.000	-	850.000	Proceeds from long-term bank loans
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(5.114.454)	2.089.755	24.439.857	20.148.869	35.641.821	Net cash provided by (used in) financing activities
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS							
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(2.437.559)	(1.247.831)	210.576	(278.484)	490.494	
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		2.575.134	2.364.558	2.364.558	2.643.042	2.152.548	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		137.575	1.116.727	2.575.134	2.364.558	2.643.042	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN TERDIRI DARI:							CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR CONSISTS OF:
Kas	5	43.136	254.705	55.676	168.185	111.076	Cash on hand
Bank	5	2.071.324	2.424.655	4.524.729	4.597.533	3.261.463	Cash in banks
Cerukan	16	(1.976.885)	(1.562.633)	(2.005.271)	(2.401.160)	(729.497)	Bank overdrafts
Total		137.575	1.116.727	2.575.134	2.364.558	2.643.042	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Panca Mitra Multiperdana ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Kandidat Notaris, No. 52 tanggal 8 Agustus 1997. Akta Pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1183.HT.01.01.TH.98 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 11 Februari 2003, Tambahan No. 1136.

Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 06/35/V/PMA/2004, pada tanggal 27 Juli 2004, Perusahaan mengubah statusnya dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.Kn. No. 9 tanggal 12 September 2013, Perusahaan mengubah kembali statusnya menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. Akta perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-55135.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.kn. No. 14 tanggal 15 Juli 2019 mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Akta perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041086.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah industri pembekuan biota air lainnya.

Perusahaan didirikan dan berdomisili di Indonesia. Kantor Perusahaan berkedudukan di Jl. Raya Banyuwangi KM. 10 Situbondo dengan lokasi pabrik Perusahaan di Situbondo, Tarakan dan Pontianak.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**Six-Month Period Ended June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Panca Mitra Multiperdana (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 52 of Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Candidate Notary, dated August 8, 1997. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-1183.HT.01.01.TH.98 Tahun 1998 dated February 24, 1998 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12 Supplement No. 1136, dated February 11, 2003.

Based on approval letter from Investment Coordinating Board (BKPM) No. 06/35/V/PMA/2004, dated July 27, 2004, the Company changed its status from Domestic Investment Company into Foreign Investment Company. Subsequently, based on Notarial Deed No. 9 of Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H. M.Kn. dated September 12, 2013, the Company changed its status back into Domestic Investment Company. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-55135.AH.01.02 Tahun 2013 dated October 30, 2013.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 14 of Soesilo Hadi Rijanto, S.H., M.H., M.kn. dated July 15, 2019 concerning the changes in the Company's purpose and objectives. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0041086.AH.01.02 Tahun 2019 dated July 24, 2019.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is frozen marine life industry.

The Company is incorporated and domiciled in Indonesia. The address of its registered office is located at Jl. Raya Banyuwangi KM. 10 Situbondo while the Company's plants are located in Situbondo, Tarakan and Pontianak.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum (lanjutan)

Perusahaan memulai usaha komersial pada tahun 1997. PT Tiga Makin Jaya merupakan perusahaan induk dari Perusahaan, yang pada akhirnya dimiliki oleh Soesilo Soebardjo.

b. Komisaris, Dewan Direktur dan Karyawan

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Soesilo Soebardjo

Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur

Martinus Soesilo
Hirawan Tedjokoesoemo

Board of Directors

President Director
Director

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, kompensasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan masing-masing sebesar Rp3.301.159.146 dan Rp3.017.870.992 dan Rp8.527.578.936, Rp7.939.842.280 dan Rp3.042.590.000.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup") memiliki masing-masing sejumlah 445, 411, 368 dan 328 karyawan tetap (tidak diaudit).

c. Struktur Entitas Anak

Susunan Entitas Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Ruang Lingkup Usaha/Scope of Activities	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ Domicile, Date of Establishment	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ Commencement of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership				Total Aset Sebelum Jurnal Eliminasi/ Total Assets Before Elimination Entries			
				30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,		
				2019	2018	2017	2019	2018	2017		
Kepemilikan langsung/ Direct ownership											
PT Tri Mitra Makmur	Produksi udang beku/Production of frozen shrimp	19 Agustus 2005/ August 19, 2005	2005	100%	100%	100%	100%	103.077.699	108.197.683	94.149.295	88.241.170

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment and General Information (continued)

The Company commenced its commercial activity in 1997. The Company's immediate parent company is PT Tiga Makin Jaya, which is ultimately owned by Soesilo Soebardjo.

b. Commissioner, Board of Directors and Employees

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the composition of the Company's Commissioner and Board of Directors is as follows:

Commissioner

Board of Directors

President Director
Director

For the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, compensation benefits for the Commissioner and Board of Directors of the Company amounted to Rp3,301,159,146 and Rp3,017,870,992 and Rp8,527,578,936, Rp7,939,842,280 and Rp3,042,590,000, respectively.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company and Subsidiary (the "Group") had a total of 445, 411, 368 and 328 permanent employees, respectively (unaudited).

c. The Structure of Subsidiary

The composition of the Company's Subsidiary is as follows:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan dan Entitas Anak ("Grup") bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

1. GENERAL (continued)

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company and its Subsidiary ("Group") is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that were completed and authorized for issue on October 21, 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and Regulation No. VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Companies.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1, "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019, except for the adoption of several amended PSAK. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2020.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Grup menerapkan PSAK 2, "Laporan Arus Kas".

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar AS (AS\$), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anak.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi yang penting. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Entitas anak adalah entitas (termasuk entitas yang terstruktur) dimana Grup memiliki kontrol. Grup memiliki kontrol atas entitas anak apabila Grup memiliki dampak dari, atau memiliki hak atas, penerimaan variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penerimaan tersebut melalui kuasa atas entitas anak. Entitas anak secara utuh dikonsolidasikan dari tanggal dimana kontrol dialihkan ke Grup. Entitas anak tidak lagi dikonsolidasikan dari tanggal ketika kontrol tidak lagi dimiliki.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak, seperti yang disebutkan pada Catatan 1c, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The Group applied PSAK 2, "Statement of Cash Flows".

The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is US Dollar (US\$), which is also the functional currency of the Company and its Subsidiary.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Principles of Consolidation

Subsidiary is an entity (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls a subsidiary when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiary. Subsidiary is fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. It is deconsolidated from the date that control ceases.

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiary, mentioned in Note 1c, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50%.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo akun antar entitas yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:

- i. Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- ii. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- iii. Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, jika ada;
- iv. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- v. Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- vi. Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- vii. Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

c. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Akuisisi dan pelepasan entitas anak yang memenuhi kriteria sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Berdasarkan standar ini, entitas yang mengakuisisi dan melepas bisnis, dalam akuisisi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara imbalan yang dibayarkan/diterima dan jumlah tercatat bisnis yang diakuisisi/dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

All significant intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

If it loses control over a subsidiary, the Group:

- i. Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
- ii. Derecognizes the carrying amount of any NCI;
- iii. Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- iv. Recognizes the fair value of the consideration received;
- v. Recognizes the fair value of any investment retained;
- vi. Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- vii. Reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

c. Business Combination of Entities Under Common Control

Acquisition and disposal of a subsidiary that represent a restructuring transaction of entities under common control are accounted for in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations of Entities Under Common Control". Based on this standard, the acquiring and disposing entity, in a business acquisition and disposal among entities under common control, recognizes the difference between the consideration paid/received and the carrying amount of the acquired/disposed business in equity and presents it in the additional paid-in-capital account.

Disposing entity in a business disposal among entities under common control recognizes the difference between the consideration received and the carrying amount of the disposed business in equity and presents it in the additional paid-in capital account.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
1 AS\$/Rupiah Indonesia (Rp) 1	14.302,00	13.901,01	14.481,00	13.548,00	US\$1/Indonesian Rupiah (Rp) 1
1 AS\$/Yen Jepang (JPY) 1	107,70	108,63	110,44	113,21	US\$1/Japanese Yen (JPY) 1
1 AS\$/Dolar Hongkong (HKD) 1	7,75	7,79	7,83	7,81	US\$1/Hongkong Dollar (HKD) 1
1 AS\$/Euro (EUR) 1	0,89	0,89	0,87	0,83	US\$1/Euro (EUR) 1
1 AS\$/Dolar Singapura (SGD) 1	1,39	1,35	1,37	1,34	US\$1/Singapore Dollar (SGD) 1
1 AS\$/Dolar Kanada (CAD) 1	1,37	1,30	1,36	1,26	US\$1/Canadian Dollar (CAD) 1
1 AS\$/Baht Thailand (BAHT) 1	30,88	29,83	32,55	32,69	US\$1/Thailand Baht (BAHT) 1
1 AS\$/Yuan China (CNY) 1	7,07	6,98	6,86	6,53	US\$1/China Yuan (CNY) 1

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Grup jika:

- Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
- Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions and Balances Denominated in Foreign Currency

Transactions involving foreign currencies are recorded in the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

The middle rates of exchanges of Bank Indonesia used are as follows (full amount):

e. Transactions with Related Parties

A party is considered to be related to the Group if:

- A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
 - has control or joint control over the Group;
 - has significant influence over the Group; or
 - is a member of the key management personnel of the Group or of a parent of the Group.
- An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
 - the entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the other);

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup. Jika Grup adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Grup;
- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- viii. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas atau kepada entitas induk dari entitas.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Transactions with Related Parties (continued)

- ii. one entity is an associate or a joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group which the other entity is a member);
- iii. both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group. If the Group is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the Group;
- vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. a person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); and
- viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the entity or to the parent of the entity.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".

Penerapan PSAK 71 tidak memberikan pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian

Sebelum tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 50, "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments

Effective January 1, 2020, the Group adopted PSAK 71, "Financial Instruments".

The adoption of PSAK 71 had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements.

Before January 1, 2020, the Group applied PSAK 50, "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures".

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Classification

i. Financial assets

Financial assets within the scope of PSAK 71 are classified as (i) financial assets at amortized cost and (ii) financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

The Group's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits and security deposit. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, pinjaman bank jangka pendek, liabilitas yang masih harus dibayar, utang pihak berelasi dan pinjaman jangka panjang. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset keuangan

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

ii. Financial liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as (i) financial liabilities at amortized cost and (ii) financial liabilities at FVPTL or FVOCI. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Group's financial liabilities consist of trade payables, other payables, short-term bank loans, accrued liabilities, due to a related party and long-term loans. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Recognition and Measurement

i. Financial assets

All financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except in the case of financial assets which are recorded at fair value through profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

ii. Liabilitas keuangan

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial assets (continued)

Financial assets at amortized cost

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the consolidated profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the consolidated profit or loss.

ii. Financial liabilities

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

Financial liabilities measured at amortized cost

Financial liabilities at amortized cost (e.g. interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the consolidated profit or loss.

Gains or losses are recognized in the consolidated profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta informasi yang mendukung, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku sebagai bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- (a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (b) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

i. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Derecognition

i. Financial assets

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- (b) the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated profit or loss.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset or liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung;
- Level 3: input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

g. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari saldo kas dan bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan bank terdiri dari kas dan bank dan cerukan.

Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan sebagai pinjaman dalam liabilitas jangka pendek.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Fair Value of Financial Instruments (continued)

- Level 1: quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly (example, price) or indirectly;
- Level 3: inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

g. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks consist of cash on hand and in banks which are not pledged as collateral or restricted in use.

For purposes of consolidated statements of cash flows, cash on hand and in banks consist of cash on hand and in banks and bank overdrafts.

In the consolidated statement of financial position, bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.

h. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Persediaan (lanjutan)

Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, yang terdiri dari semua biaya pembelian dan biaya lainnya yang terjadi pada saat membawa persediaan ke lokasi dan kondisi yang sekarang. Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa setelah dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Harga perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Inventories (continued)

Cost is determined using the weighted-average method, which comprises all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Allowance for inventory obsolescence and/or decline in the value of inventories is provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable value.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and estimated cost necessary to make the sale.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

j. Fixed Assets

The Group chooses the cost model as a measurement of its fixed assets accounting policy.

Fixed asset, except for land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Land is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is highly probable the title of lands rights can be renewed/extended upon expiration.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dikeluarkan ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya legal yang dikeluarkan untuk pengurusan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat atas aset adalah sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20	5%	Buildings
Mesin	10	10%	Machines
Peralatan	5	20%	Equipment
Kendaraan	5	20%	Vehicles

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya akan dipindahkan ke akun aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap akan direviu dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Fixed Assets (continued)

The legal cost of land rights in the form of Building Usage Rights ("HGB") incurred when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under "Fixed Assets" account and not amortized. The legal cost incurred to extend or renew the land rights are recorded as intangible assets and amortized over the shorter of the rights' legal life or land's economic life.

Depreciation is computed using straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

Construction in-progress is stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed asset accounts when the construction is substantially completed and the constructed asset is ready for its intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively if necessary.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (seperti aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diterimanya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diterimanya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Impairment of Non-financial Asset

The Group assesses at each annual reporting year-end whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

l. Revenue and Expense Recognition

Effective January 1, 2020, the Group adopted PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers".

Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Penerapan PSAK 72 tidak memberikan pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Grup dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan.

- Pendapatan dari penjualan luar negeri (ekspor) diakui pada saat pengapalan barang kepada pelanggan (*f.o.b. shipping point*); dan
- Penghasilan bunga diakui sesuai terjadinya.
- Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

m. Imbalan Kerja

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-undang"). Grup menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". PSAK revisi ini, antara lain, menghapus mekanisme koridor, mengatur pengakuan biaya jasa lalu serta mengatur beberapa pengungkapan tambahan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), perhitungan estimasi beban dan liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan metode penilaian aktuarial "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Revenue and Expense Recognition (continued)

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

The adoption of PSAK 72 had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements.

Revenue is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the Group and revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue from sale of goods is recognized when the risks and rewards of ownership have been significantly transferred to customer.

- Revenue from export sales is recognized upon shipment of the goods to the customers (*f.o.b. shipping point*); and
- Interest income is recognized when earned.
- Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

m. Employee Benefits

The Group recognized unfunded employee benefits liabilities in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Law"). The Group adopted PSAK No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". The revised PSAK, among others, removes the corridor mechanism, stipulates that all past service costs are recognized and requires certain additional disclosures.

Under PSAK No. 24 (Revised 2013), the calculation of estimated employee benefits expense and liabilities under the Law is determined using the "Projected Unit Credit" valuation method.

Remeasurement on net defined benefit liability (asset), which is recognized as other comprehensive income, consists of:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

- i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto liabilitas (aset); dan
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian sebelumnya dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada penghasilan komprehensif lainnya pada tahun di mana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terhutang saat ini dan pajak tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee Benefits (continued)

- i. Actuarial gains and losses;
- ii. Return on program asset, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest; and
- iii. Every changes in asset ceiling, excluding the amount included in liabilities (asset) net interest.

Remeasurement on net defined benefit liabilities (asset), which is recognized as other comprehensive income will not be reclassified subsequently to profit or loss in the next period.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

n. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax. Income tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan laba kena pajak akan tersedia di tahun-tahun mendatang sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinan perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Income Tax (continued)

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting dates between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting dates.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiary, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited directly to equity.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 "Sewa".

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Grup bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Penerapan PSAK 73 tidak memberikan pengaruh yang material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Leases

Effective January 1, 2020, the Group adopted PSAK 73 "Leases".

Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Group has the right to operate the asset;
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate nonlease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The adoption of PSAK 73 had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan kecuali jika kemungkinan akan terjadinya arus kas keluar berkaitan dengan kewajiban tersebut sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya manfaat ekonomis tersebut cukup besar.

q. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah akhir tahun yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian apabila material.

r. Laba per Saham

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

q. Events After Reporting Date

Post year-end events that need adjustments and provide additional information about the Company and Subsidiary's position at the reporting date (*adjusting event*) are reflected in the consolidated financial statements.

Any post year-end event that is not an *adjusting event* is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

r. Earnings per Share

Basic earnings per share amounts are computed by dividing the income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

r. Laba per Saham (lanjutan)

Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

s. Segmen Operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan layanan (segmen usaha), maupun dalam menyediakan layanan dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen yang dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan mengenai pengalokasian sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Segmen pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas termasuk komponen-komponen yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

t. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan ("PSAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Earnings per Share (continued)

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

s. Operating Segment

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain services (business segment), or in providing services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of the consolidation process.

t. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISAK")

On January 1, 2020, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards ("PSAK") and interpretations of statements of financial accounting standards ("ISAK") that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Penerapan dari standar dan interpretasi baru dan revisi berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 - "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 1 - "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 - "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 - "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"; dan
- Amandemen PSAK 71 - "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif".

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("ISAK") (continued)

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- Annual Improvement PSAK 1 - "Presentation of Financial Statements";
- Amendment PSAK 1 - "Presentation of Financial Statements";
- Amendment PSAK 15 - "Investment in Associate and Joint Venture";
- Amendment PSAK 25 - "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"; and
- Amendment PSAK 71 - "Financial Instrument: about Acceleration of Repayment Feature with Negative Compensation.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting dates. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Grup beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari. Grup menetapkan Dolar AS sebagai mata uang fungsionalnya, dimana mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang adalah Dolar AS.

Kelangsungan Usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan dilanjutkan untuk disusun atas basis kelangsungan usaha.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan estimasi dan asumsi

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Judgments (continued)

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2f.

Determination of Functional Currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. The management considered the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services and other indicators in determining the currency that most faithfully represent the economic effects of the underlying transactions, events and conditions. The Group determines US Dollar as its functional currency, as the currency which mainly influences sales prices for its goods is US Dollar.

Going Concern

The Group's management has made an assessment of the Group's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Group has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its estimates

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan biaya liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya. Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2m dan 18.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis dan Nilai Sisa Aset Tetap

Masa manfaat dan nilai sisa setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan masa kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat dan nilai sisa setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis atau komersial dan hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

and assumptions on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Employee Benefits

The determination of the Group's cost for employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 2m and 18.

Estimated Useful Lives and Residual Values of Fixed Assets

The useful life and residual value of each item of the Group's fixed assets are estimated based on the period over which the assets is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life and residual value of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible however, the future results of operations could be materially affected by changes in amount and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis dan Nilai Sisa Aset Tetap (lanjutan)

Perubahan masa manfaat dan nilai residu aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11.

Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu berdasarkan nilai wajar pada pengakuan awal, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi komprehensif konsolidasian Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2f dan 25.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4. AKUISISI ENTITAS ANAK

Pada tahun 2017, Perusahaan mengakuisisi PT Tri Mitra Makmur (TMM), yang pada dasarnya bergerak pada industri yang sama dengan Perusahaan dan juga dimiliki dan dikendalikan oleh Soesilo Soebardjo, sebagai bagian dari restrukturisasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Sesuai dengan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 36 pada tanggal 7 Desember 2017, pemegang saham TMM menyetujui untuk menerbitkan 100.000.000 lembar saham baru kepada Perusahaan senilai Rp100.000.000.000 (AS\$7.378.985). Perusahaan

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Useful Lives and Residual Values of Fixed Assets (continued)

A change in the estimated useful life and residual value of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying value of fixed assets. The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 11.

Financial Instruments

The Group recorded certain financial assets and liabilities initially based on fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair value of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's consolidated comprehensive income. Further details are disclosed in Notes 2f and 25.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

4. ACQUISITION OF SUBSIDIARY

In 2017, the Company acquired PT Tri Mitra Makmur (TMM), which is operated on the same industry with the Company and was also owned and controlled by Soesilo Soebardjo, as part of restructuring for Initial Public Offering.

Based on Notarial Deed No. 36 of Yulia, S.H. dated December 7, 2017, TMM shareholders approved to issue 100,000,000 new shares to the Company with nominal amount of Rp100,000,000,000 (US\$7,378,985). The Company paid TMM through

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

4. AKUISISI ENTITAS ANAK (lanjutan)

melakukan pembayaran secara kas kepada TMM sebesar Rp100.000.000.000 (AS\$7.378.985). Selanjutnya, sesuai dengan Akta Notaris No. 44 pada tanggal 8 Desember 2017, dari Notaris yang sama, pemegang saham TMM, Soesilo Soebardjo dan Hirawan Tedjokoesoemo, menjual 84.365.999 lembar saham kepada Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp84.365.990.000 (AS\$6.891.452). Perusahaan melakukan pembayaran secara kas untuk harga pembelian sebesar Rp88.584.289.500 (AS\$6.536.621).

Berdasarkan keterangan di atas, kepemilikan Perusahaan di TMM menjadi 100%.

Transaksi akuisisi dicatat sebagai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", akuisisi ini diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara harga beli dan nilai aset bersih yang diakuisisi dicatat sebagai bagian dari "Tambahan modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2017.

Perhitungan dari selisih akuisisi untuk entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

	2017
Nilai perolehan	13.915.606
Nilai aset bersih yang diakuisisi	(21.873.491)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(7.957.885)

Jumlah yang diakui atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih:

	Nilai tercatat/ Carrying value
Aset lancar	60.027.751
Aset tidak lancar	21.653.789
Liabilitas jangka pendek	(54.090.565)
Liabilitas jangka panjang	(5.717.484)
Total aset teridentifikasi neto	21.873.491

4. ACQUISITION OF SUBSIDIARY (continued)

cash for an amount of Rp100,000,000,000 (US\$7,378,985). Furthermore, based on Notarial Deed No. 44 of the same Notary, dated December 8, 2017, the shareholders of TMM, Soesilo Soebardjo and Hirawan Tedjokoesoemo, sold 84,365,999 shares to the Company, which has a nominal amount of Rp84,365,990,000 (US\$6,891,452). The Company paid the shareholders through cash for the purchase price of Rp88,584,289,500 (US\$6,536,621).

As a result of the above, the Company's ownership in TMM became 100%.

The acquisition above is considered as restructuring transaction between entities under common control. In accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations of Entities Under Common Control", the restructuring was treated under the pooling of interest method.

The difference between the purchase price and the net asset value acquired, was recorded as part of "Additional paid-in capital" account in the 2017 consolidated statement of financial position.

The computation of the difference in the acquisition of business for entities under common control is as follows:

Purchase price
Carrying value of net assets acquired

Difference in value arising from restructuring transactions of entities under common control

Recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed:

Current assets
Noncurrent assets
Current liabilities
Noncurrent liabilities

Total identifiable net assets

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Kas					Cash on hand
Rupiah	35.432	40.748	110.929	100.027	Rupiah
Dolar AS	5.112	13.612	51.337	7.034	US Dollar
Yen Jepang	1.338	916	1.667	1.901	Japanese Yen
Baht Thailand	1.195	340	587	-	Thailand Baht
Dolar Singapura	55	56	3.661	2.020	Singapore Dollar
Dolar Hongkong	4	4	4	94	Hongkong Dollar
Sub-total kas	43.136	55.676	168.185	111.076	Sub-total cash on hand
Kas di bank					Cash in banks
Pihak ketiga					Third parties
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.249.766	974.403	778.799	452.311	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	148.904	157.517	162.688	191.654	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	118.743	1.301.589	-	-	PT Bank QNB Indonesia Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited	81.604	153.122	2.026.720	138.214	Bangkok Bank Public Company Limited
PT Bank Permata Tbk	69.584	236.633	158.402	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	54.582	144.063	170.413	6.738	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.388	959.102	481.120	1.839.611	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Indonesia Eximbank	22.800	90.482	-	-	Indonesia Eximbank
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	11.743	182.040	8.690	206.761	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	9.491	7.538	2.194	1.921	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	5.152	5.397	141.513	905	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank UOB Indonesia	1.947	1.960	995	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rabobank International Indonesia	-	-	354.575	-	PT Bank Rabobank International Indonesia
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	86.720	158.287	91.753	382.274	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	39.603	36.160	-	-	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	37.189	30.867	13.958	4.341	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.396	35.580	23.657	4.862	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	24.073	20.689	7.610	11.041	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	14.187	5.944	115.820	13.580	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Bangkok Bank Public Company Limited	6.607	6.803	6.541	-	Bangkok Bank Public Company Limited
PT Bank Permata Tbk	3.334	3.483	21.600	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB Indonesia	1.955	2.060	670	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	970	1.026	1.771	-	PT Bank DBS Indonesia
Indonesia Eximbank	24	1.087	-	-	Indonesia Eximbank
PT Bank Rabobank International Indonesia	-	-	17.499	-	PT Bank Rabobank International Indonesia
<u>Dolar Kanada</u>					<u>Canadian Dollar</u>
PT Bank HSBC Indonesia	7.631	8.021	5.652	-	PT Bank HSBC Indonesia
<u>Euro</u>					<u>Euro</u>
Bangkok Bank Public Company Limited	931	876	893	3.084	Bangkok Bank Public Company Limited

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

5. KAS DAN BANK (lanjutan)

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Kas di bank (lanjutan)					Cash in banks (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)					Third parties (continued)
Yen Jepang					Japanese Yen
PT Bank HSBC Indonesia	-	-	4.000	4.166	PT Bank HSBC Indonesia
Sub-total kas di bank	2.071.324	4.524.729	4.597.533	3.261.463	Sub-total cash in banks
Total kas dan bank	2.114.460	4.580.405	4.765.718	3.372.539	Total cash on hand and in banks

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat kas di bank yang tidak dapat digunakan oleh Grup kecuali kas dan bank yang disajikan pada Catatan 10.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group has no cash in banks restricted for use except for cash in banks disclosed in Note 10.

6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

6. TRADE RECEIVABLES

Details of trade receivables by customers are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pihak ketiga					Third parties
CP Food Products, Inc.	4.032.770	3.577.512	9.169.110	4.385.296	CP Food Products, Inc.
Blue Sea Products, L.L.C.	2.914.446	3.193.367	2.819.025	2.760.035	Blue Sea Products, L.L.C.
AEL Seafood Enterprises, L.L.C.	2.766.905	1.220.704	-	-	AEL Seafood Enterprises, L.L.C.
Eastern Fish Co., L.L.C.	1.366.508	-	400.788	-	Eastern Fish Co., L.L.C.
Lawrence Wholesale, L.L.C.	1.310.953	1.409.300	1.619.501	256.137	Lawrence Wholesale, L.L.C.
Maruha Nichiro Corporation	949.311	1.919.125	1.750.700	798.330	Maruha Nichiro Corporation
Sunnyvale Seafood Corporation	621.850	1.093.293	913.875	-	Sunnyvale Seafood Corporation
Marubeni Corporation	507.254	1.477.974	823.007	489.989	Marubeni Corporation
Arista Industries Inc.	503.064	450.168	-	739.860	Arista Industries Inc.
World Wide Seafood Products, L.L.C.	461.700	520.200	-	-	World Wide Seafood Products, L.L.C.
Central Seaway Company Inc.	326.573	224.803	119.000	318.360	Central Seaway Company Inc.
Kohyo Co., Ltd.	300.479	452.337	360.020	353.193	Kohyo Co., Ltd.
Kyokuyo Co., Ltd.	298.458	427.241	-	240.111	Kyokuyo Co., Ltd.
Chicken of the Sea Frozen Foods	246.885	1.374.055	136.838	671.900	Chicken of the Sea Frozen Foods
Limson Trading, Inc.	198.445	1.249.201	1.609.741	882.604	Limson Trading, Inc.
Tokyo Seafoods LTD.	162.810	153.290	298.701	-	Tokyo Seafoods LTD.
Sea World, L.L.C.	128.887	1.709.986	279.653	-	Sea World, L.L.C.
Terra Sea Trading, L.L.C.	-	569.600	583.305	288.000	Terra Sea Trading, L.L.C.
Matsuoka Co., LTD.	-	391.014	219.492	-	Matsuoka Co., LTD.
Sea Port Products Corporation	-	311.880	-	469.520	Sea Port Products Corporation
Imaex Trading Co.	-	175.601	340.637	416.420	Imaex Trading Co.
Ocean Bistro Corporation	-	106.720	427.800	-	Ocean Bistro Corporation
Oki Products Co., Ltd.	-	70.603	422.579	416.043	Oki Products Co., Ltd.
Certifresh Foods, Inc.	-	-	286.825	165.931	Certifresh Foods, Inc.
William A. Flegenheimer Co.	-	-	-	1.761.172	William A. Flegenheimer Co.
Joseph C. Murray and Co. Inc.	-	-	-	1.417.248	Joseph C. Murray and Co. Inc.
Sojitz Corporation	-	-	-	340.101	Sojitz Corporation

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pihak ketiga (lanjutan)					Third parties (continued)
John A. Steer Company	-	-	-	316.800	John A. Steer Company
Trans Ocean Products	-	-	-	218.282	Trans Ocean Products
Lain-lain (masing-masing dibawah AS\$200.000)	785.950	528	338.703	981.623	Others (each below US\$200,000)
Total	17.883.248	22.078.502	22.919.300	18.686.955	Total

Rincian berdasarkan mata uang piutang usaha adalah sebagai berikut:

Details by currency on trade receivables are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Dolar AS	17.856.631	22.077.974	22.505.664	18.686.955	US Dollar
Rupiah	26.617	528	-	-	Rupiah
Dolar Kanada	-	-	413.636	-	Canadian Dollar
Total	17.883.248	22.078.502	22.919.300	18.686.955	Total

Rincian piutang usaha berdasarkan konsentrasi pembeli adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables based on customers concentration as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Amerika	15.106.033	17.186.390	18.977.206	15.727.213	America
Asia	2.702.235	4.892.112	3.942.094	2.959.742	Asia
Eropa	74.980	-	-	-	Europe
Total	17.883.248	22.078.502	22.919.300	18.686.955	Total

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables by aging are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	17.883.248	22.000.658	22.884.300	18.686.955	Not yet due
Jatuh tempo:					Due:
Sampai dengan 30 hari	-	77.844	35.000	-	Up to 30 days
Total	17.883.248	22.078.502	22.919.300	18.686.955	Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diperoleh dari Bank Bangkok Public Company Limited, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk dan PT Bank Rabobank International Indonesia (Catatan 16).

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dapat ditagih sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai piutang usaha.

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, trade receivables are pledged as collaterals for the bank loans obtained from Bangkok Bank Public Company Limited, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk and PT Bank Rabobank International Indonesia (Note 16).

Management is of the opinion that all trade receivables as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are fully collectible, therefore, no allowance for impairment of trade receivables is required.

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

7. INVENTORIES

This account consists of:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Bahan baku					Raw materials
Mentah beku	102.728.651	100.878.313	96.631.164	74.421.561	Raw frozen
Barang dalam perjalanan	82.178	1.670.971	3.050.605	2.277.286	Goods in transit
Barang jadi	53.376.721	48.338.884	32.926.419	45.629.842	Finished goods
Barang dalam proses	1.217.389	2.126.448	905.412	1.155.991	Work in process
Bahan pembantu					Supporting materials
Bahan pembungkus	1.234.687	1.273.064	1.128.135	907.349	Packaging materials
Bahan kimia	932.872	653.185	609.632	463.010	Chemicals
Tepung koromo	778.823	487.373	205.746	345.946	Coromo flour
Label dan stiker	120.867	138.298	136.370	75.199	Label and stickers
Bahan laboratorium	38.498	28.208	26.342	42.334	Laboratorium supplies
Perlengkapan kerja dan teknik	31.976	29.281	26.638	24.012	Work and technical supplies
Solar	27.103	26.561	25.762	10.297	Solar
Bahan percetakan	16.443	25.578	42.765	38.064	Printing supplies
Lain-lain	32.197	34.965	30.467	57.576	Others
Total	160.618.405	155.711.129	135.745.457	125.448.467	Total

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, persediaan Grup diasuransikan terhadap risiko gempa bumi dan risiko lainnya dari PT Asuransi Wahana Tata, PT Lippo General Insurance dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS\$335.584.598 dan Rp65.000.000.000, AS\$335.584.598 dan Rp65.000.000.000, AS\$328.610.631 dan Rp55.000.000.000, AS\$145.259.320 dan Rp54.000.000.000, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan yang mungkin timbul atas risiko-risiko tersebut.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group's inventories are insured against earthquake and other risks from PT Asuransi Wahana Tata, PT Lippo General Insurance and PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, third parties, with the sum insured of US\$335,584,598 and Rp65,000,000,000, US\$335,584,598 and Rp65,000,000,000, US\$328,610,631 and Rp55,000,000,000, US\$145,259,320 and Rp54,000,000,000, respectively, which the management believes is adequate to cover possible losses on such risks.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Persediaan Grup digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank dari Bangkok Bank Public Company Limited, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk dan PT Bank Rabobank International Indonesia (Catatan 16).

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 mendekati nilai realisasi neto-nya.

7. INVENTORIES (continued)

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group's inventories are pledged as collaterals for the bank loans obtained from Bangkok Bank Public Company Limited, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk and PT Bank Rabobank International Indonesia (Note 16).

Management is of the opinion that the carrying amount of inventories as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, approximates its net realizable value.

8. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup membayar uang muka untuk pembelian aset tetap. Rincian dari uang muka tersebut adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pihak ketiga					Third parties
Mesin	6.843	53.085	62.131	14.147	Machines
Peralatan pabrik	2.836	-	19.082	74.598	Factory equipment
Total	9.679	53.085	81.213	88.745	Total

8. ADVANCE PAYMENTS FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group made advances for the purchase of fixed assets. Details of such advances are as follows:

9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Rincian uang muka dan beban dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Uang muka					Advances
Pembelian bahan baku	146.460	350.218	336.206	436.360	Purchase of raw materials
Pembelian bahan pembantu	45.187	-	107.577	65.466	Purchase of indirect materials
Biaya kantor	14.778	506.918	47.339	91.764	Office expenses
Biaya ekspor	5.391	2.810	9.513	-	Export expenses
Sub-total	211.816	859.946	500.635	593.590	Sub-total

9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

The details of advances and prepaid expenses are as follows:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA
(lanjutan)**

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,		
		2019	2018	2017
Beban dibayar dimuka				
Asuransi	238.395	191.532	148.161	81.913
Administrasi	150.770	-	-	-
Lisensi	9.437	-	2.407	-
Sertifikasi	7.217	-	2.724	-
Lain-lain	22.977	1.719	1.694	811
Sub-total	428.796	193.251	154.986	82.724
Total	640.612	1.053.197	655.621	676.314

Prepaid expenses
Insurance
Administration
License
Certification
Others

Sub-total

Total

**10. KAS DI BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA
YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,		
		2019	2018	2017
Kas di bank				
Pihak ketiga				
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.500.000	2.500.000	-	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2.231.982	2.579.486	2.165.749	2.369.206
PT Bank Permata Tbk	135.000	635.000	1.017.000	-
PT Bank Rabobank International Indonesia	-	-	2.500.815	-
Deposito berjangka				
Pihak ketiga				
Bangkok Bank Public Company Limited	2.601.035	2.676.065	2.071.680	2.214.349
PT Bank Permata Tbk	1.600.000	1.100.000	-	-
Total	9.068.017	9.490.551	7.755.244	4.583.555

Cash in banks

Third parties

- PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rabobank
International Indonesia

Time deposits

Third parties

Bangkok Bank Public
Company Limited
PT Bank Permata Tbk

Total

Kas yang dibatasi penggunaannya terkait kas di bank yang merupakan jaminan untuk pinjaman jangka pendek dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Rabobank International Indonesia (Catatan 16).

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito dengan jangka waktu 12 bulan yang ditempatkan di Bangkok Bank Public Company Limited dan di PT Bank Permata Tbk memperoleh bunga masing-masing sebesar 7% dan 0,5%-0,7% per tahun (Catatan 16).

Restricted cash in banks pertains to cash in banks which were pledged as collaterals for the short-term bank loans obtained from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk and PT Bank Rabobank International Indonesia (Note 16).

Restricted time deposits pertains to time deposit with 12 months maturity placed at Bangkok Bank Public Company Limited and PT Bank Permata Tbk earns interest at 7% and 0.5%-0.7%, respectively, per annum (Note 16).

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

11. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS

The details and movements of fixed assets are as follows:

30 Juni/June 30, 2020											
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance						
Biaya Perolehan						Acquisition Cost					
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>					
Tanah	4.060.466	-	-	-	4.060.466	Land					
Bangunan	12.962.026	4.587	-	-	12.966.613	Buildings					
Mesin	34.366.159	187.781	-	(509.660)	34.044.280	Machines					
Peralatan	3.012.275	78.816	-	509.660	3.600.751	Equipment					
Kendaraan	457.157	7.031	-	120.888	585.076	Vehicles					
Aset dalam penyelesaian	33.729	125.747	-	-	159.476	Construction in progress					
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased asset</u>					
Kendaraan	222.345	-	-	(120.888)	101.457	Vehicles					
Sub-total	55.114.157	403.962	-	-	55.518.119	Sub-total					
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation					
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>					
Bangunan	2.481.772	318.554	-	-	2.800.326	Buildings					
Mesin	8.057.808	1.607.369	-	-	9.665.177	Machines					
Peralatan	2.113.787	226.442	-	-	2.340.229	Equipment					
Kendaraan	450.091	3.615	-	70.408	524.114	Vehicles					
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased asset</u>					
Kendaraan	61.700	22.235	-	(70.408)	13.527	Vehicles					
Sub-total	13.165.158	2.178.215	-	-	15.343.373	Sub-total					
Nilai Tercatat	41.948.999				40.174.746	Carrying Value					
31 Desember/December 31, 2019											
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance						
Biaya Perolehan						Acquisition Cost					
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>					
Tanah	3.622.318	438.148	-	-	4.060.466	Land					
Bangunan	10.762.861	2.199.165	-	-	12.962.026	Buildings					
Mesin	27.276.966	7.144.357	7.630	(47.534)	34.366.159	Machines					
Peralatan	2.737.856	227.700	815	47.534	3.012.275	Equipment					
Kendaraan	457.157	-	-	-	457.157	Vehicles					
Aset dalam penyelesaian	-	33.729	-	-	33.729	Construction in progress					
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased asset</u>					
Kendaraan	120.888	101.457	-	-	222.345	Vehicles					
Sub-total	44.978.046	10.144.556	8.445	-	55.114.157	Sub-total					
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation					
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>					
Bangunan	1.941.286	540.486	-	-	2.481.772	Buildings					
Mesin	5.423.748	2.658.358	1.336	(22.962)	8.057.808	Machines					
Peralatan	1.718.908	372.230	313	22.962	2.113.787	Equipment					
Kendaraan	436.010	14.081	-	-	450.091	Vehicles					
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased asset</u>					
Kendaraan	34.141	27.559	-	-	61.700	Vehicles					
Sub-total	9.554.093	3.612.714	1.649	-	13.165.158	Sub-total					
Nilai Tercatat	35.423.953				41.948.999	Carrying Value					

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

11. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember/December 31, 2018						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	2.028.558	248.183	-	1.345.577	3.622.318	Land
Bangunan	6.117.809	1.569.612	-	3.075.440	10.762.861	Buildings
Mesin	9.858.521	3.440.907	-	13.977.538	27.276.966	Machines
Peralatan	2.285.362	420.753	-	31.741	2.737.856	Equipment
Kendaraan	454.800	2.357	-	-	457.157	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	3.347.312	15.082.984	-	(18.430.296)	-	Construction in progress
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased asset</u>
Kendaraan	102.206	18.682	-	-	120.888	Vehicles
Sub-total	24.194.568	20.783.478	-	-	44.978.046	Sub-total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	1.508.497	432.789	-	-	1.941.286	Buildings
Mesin	3.841.031	1.582.717	-	-	5.423.748	Machines
Peralatan	1.410.995	307.913	-	-	1.718.908	Equipment
Kendaraan	412.637	23.373	-	-	436.010	Vehicles
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased asset</u>
Kendaraan	12.766	21.375	-	-	34.141	Vehicles
Sub-total	7.185.926	2.368.167	-	-	9.554.093	Sub-total
Nilai Tercatat	17.008.642				35.423.953	Carrying Value
31 Desember/December 31, 2017						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	1.317.820	710.738	-	-	2.028.558	Land
Bangunan	5.976.570	141.239	-	-	6.117.809	Buildings
Mesin	9.521.934	332.022	-	4.565	9.858.521	Machines
Peralatan	2.147.645	135.802	-	1.915	2.285.362	Equipment
Kendaraan	512.553	5.096	62.849	-	454.800	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	-	3.353.792	-	(6.480)	3.347.312	Construction in progress
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased asset</u>
Kendaraan	-	102.206	-	-	102.206	Vehicles
Sub-total	19.476.522	4.780.895	62.849	-	24.194.568	Sub-total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	1.203.852	304.645	-	-	1.508.497	Buildings
Mesin	2.942.519	898.512	-	-	3.841.031	Machines
Peralatan	1.127.494	283.501	-	-	1.410.995	Equipment
Kendaraan	434.417	35.173	56.953	-	412.637	Vehicles
<u>Aset sewaan</u>						<u>Leased asset</u>
Kendaraan	-	12.766	-	-	12.766	Vehicles
Sub-total	5.708.282	1.534.597	56.953	-	7.185.926	Sub-total
Nilai Tercatat	13.768.240				17.008.642	Carrying Value

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation is charged as follows:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Beban pokok penjualan (Catatan 22)	2.054.531	1.577.395	3.478.895	2.142.625	1.361.023	Cost of goods sold (Note 22)
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	123.684	55.018	133.819	225.542	173.574	General and administrative (Note 24)
Total	2.178.215	1.632.413	3.612.714	2.368.167	1.534.597	Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Laba pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
Hasil penjualan	-	-
Nilai buku	-	-
Laba pelepasan aset tetap	-	-

Hak atas tanah yang dimiliki oleh Grup berupa Hak Guna Bangunan (HGB) akan berakhir antara tahun 2032 sampai dengan 2049. Manajemen Grup berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat berakhirnya.

Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131, 132, 135 dan 00732 seluas total 712 meter persegi atas nama Soesilo Soebarjo, saat ini dikuasai dan digunakan oleh Grup.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tanah, bangunan, dan mesin Perusahaan, dijadikan jaminan untuk fasilitas pinjaman dari Bangkok Bank Public Company Limited, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank QNB Indonesia Tbk (Catatan 16).

Aset tetap Grup, seperti bangunan, mesin dan kendaraan, telah diasuransikan terhadap seluruh risiko industri dan properti antara lain pada PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Umum BCA, PT Chubb Life Insurance Indonesia, PT KSK Insurance Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT Zurich Insurance Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Sompoo Japan Nippon, PT MNC Asuransi Indonesia, dan PT Tugu Pratama Indonesia, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.542.092.356.600 pada tanggal 30 Juni 2020, Rp1.545.839.917.138 pada tanggal 31 Desember 2019, Rp854.427.845.700 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp393.854.174.000 pada tanggal 31 Desember 2017, manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

11. FIXED ASSETS (continued)

The gain on disposals of fixed assets amounted to:

	31 Desember/December 31,			
	2019	2018	2017	
Hasil penjualan	8.445	-	13.286	Proceeds
Nilai buku	(6.796)	-	(5.896)	Net book value
Laba pelepasan aset tetap	1.649	-	7.390	Gain on disposal of fixed assets

Land rights were held under Hak Guna Bangunan (HGB) which expires between 2032 until 2049. The Group's management believes that the HGB can be renewed upon expiry.

Land with Hak Milik Certificate No. 131, 132, 135 and 00732 covering total area of 712 square meters are under the name of Soesilo Soebardjo, currently being controlled and used by the Group.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company's land, buildings and machines were used as collaterals for loans obtained from Bangkok Bank Public Company Limited, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, Indonesia Eximbank, PT Bank Permata Tbk and PT Bank QNB Indonesia Tbk (Note 16).

The Group's fixed assets such as buildings, machines and vehicles, were insured against all industrial and property risks from PT Lippo General Insurance, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Umum BCA, PT Chubb Life Insurance Indonesia, PT KSK Insurance Indonesia, PT Avrist General Insurance, PT Zurich Insurance Indonesia, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Sompoo Japan Nippon, PT MNC Asuransi Indonesia, and PT Tugu Pratama Indonesia, third parties, with the sum insured amounting to Rp1,542,092,356,600 as of June 30, 2020, Rp1,545,839,917,138 as of December 31, 2019, Rp854,427,845,700 as of December 31, 2018 and Rp393,854,174,000 as of December 31, 2017, in which the management believes is adequate to cover possible losses from such risks.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2020, detail dari aset yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan oleh Grup untuk menunjang operasional adalah sebagai berikut:

	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost
Bangunan	257.391
Mesin	1.923.215
Peralatan	1.329.308
Kendaraan	445.052
Total	3.954.966

Aset dalam penyelesaian di tahun 2017 terdiri dari bangunan dan mesin. Pada tanggal 28 Februari 2018, aset dalam penyelesaian telah diselesaikan dan akumulasi biaya konstruksi direklasifikasi sebagai bagian dari bangunan dan mesin.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

11. FIXED ASSETS (continued)

As of June 30, 2020, details of fully depreciated assets that are still used by the Group in its operation are as follows:

*Buildings
Machines
Equipment
Vehicles*

Total

Construction in-progress in 2017 pertains to buildings and machines. On February 28, 2018, construction in-progress has been completed and the accumulated construction cost reclassified as part of buildings and machines.

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment on the value of fixed assets as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

12. UTANG USAHA

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,		
		2019	2018	2017
Pihak ketiga				
PT Rahayu Perdana Trans	2.084.920	1.670.926	1.968.277	850.013
CV Windu Jaya	699.944	138.095	-	138.556
Yulia - Semarang	501.268	139.259	332.826	176.728
Hj. Aisyah - Lamongan	484.650	-	-	-
Bambang - Tuban	458.363	142.246	171.542	203.955
PT International Packaging Manufacturing	259.762	257.346	119.059	107.764
PT Makmur Multi Mitra	258.674	170.842	176.872	179.938
Hasan	236.702	-	-	-
Tequisa Indonesia	180.326	156.915	128.162	47.278
Muhammad Irpan	173.868	160.325	-	-
PT Red Ribbon Indonesia	173.605	131.365	-	-
PT Marubeni Indonesia	157.151	101.640	40.018	-
Sabrina	105.827	-	-	-
Piala Laut Indonesia	105.730	-	-	-

12. TRADE PAYABLES

Details of trade payables by suppliers are as follows:

Third parties
*PT Rahayu Perdana Trans
CV Windu Jaya
Yulia - Semarang
Hj. Aisyah - Lamongan
Bambang - Tuban
PT International Packaging Manufacturing
PT Makmur Multi Mitra
Hasan
Tequisa Indonesia
Muhammad Irpan
PT Red Ribbon Indonesia
PT Marubeni Indonesia
Sabrina
Piala Laut Indoensia*

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

12. UTANG USAHA (lanjutan)

12. TRADE PAYABLES (continued)

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pihak ketiga (lanjutan)					Third parties (continued)
PT Universal Jasa Kemas	53.541	126.495	64.572	-	PT Universal Jasa Kemas
PT Bima Sakti Adidaya	22.451	252.784	847.531	-	PT Bima Sakti Adidaya
Argo	118	-	-	113.396	Argo
Haris	17	-	165.145	260.585	Haris
PT Mitra Bangun Sejahtera Indonesia	-	7.142.855	10.114.907	2.745.552	PT Mitra Bangun Sejahtera Indonesia
Tukidi	-	234.779	24.309	-	Tukidi
PT Moha Jaya Ekspres	-	57.205	948.268	-	PT Moha Jaya Ekspres
Muklis	-	43.354	126.931	21.118	Muklis
Bapak Dody	-	-	360.406	-	Bapak Dody
PT Laura Indo - Palembang	-	-	186.480	-	PT Laura Indo - Palembang
H. Fadli	-	-	125.123	182.889	H. Fadli
PT Prima Jaya Sukses	-	-	-	4.203.303	PT Prima Jaya Sukses
PT Pasar Dunia Seafood	-	-	-	1.204.142	PT Pasar Dunia Seafood
Kadafi	-	-	-	451.744	Kadafi
Chodijah - Cirebon	-	-	-	299.524	Chodijah - Cirebon
Lain-lain (di bawah AS\$100.000)	2.125.334	1.182.239	1.682.025	1.452.026	Others (below US\$100,000)
Total	8.082.251	12.108.670	17.582.453	12.638.511	Total

Rincian berdasarkan mata uang utang usaha adalah sebagai berikut:

Details by currency on trade payables are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Rupiah	6.462.449	10.708.725	15.967.695	11.613.050	Indonesian Rupiah
Dolar AS	1.619.802	1.364.043	1.614.758	1.025.461	US Dollar
Yen Jepang	-	35.902	-	-	Japanese Yen
Total	8.082.251	12.108.670	17.582.453	12.638.511	Total

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables by aging are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Belum jatuh tempo	2.161.516	6.483.381	10.084.508	8.110.090	Not yet due
Jatuh tempo:					Due:
Sampai dengan 30 hari	3.862.910	5.172.596	6.498.086	3.743.186	Up to 30 days
31 - 90 hari	1.587.437	268.874	761.497	691.112	31 - 90 days
> 90 hari	470.388	183.819	238.362	94.123	> 90 days
Total	8.082.251	12.108.670	17.582.453	12.638.511	Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Perusahaan					The Company
Pajak pertambahan nilai	1.417.810	1.157.740	92.459	784.511	Value added tax
Entitas anak					Subsidiary
Pajak pertambahan nilai	1.113.935	902.456	1.471.841	591.016	Value added tax
Total	2.531.745	2.060.196	1.564.300	1.375.527	Total

b. Taksiran Tagihan Pengembalian Pajak

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Perusahaan					The Company
Tahun 2020	94.460	-	-	-	Year 2020
Tahun 2018	149.474	149.474	149.474	-	Year 2018
Sub-total	243.934	149.474	149.474	-	Sub-total
Entitas anak					Subsidiary
Tahun 2020	57.647	-	-	-	Year 2020
Total	301.581	149.474	149.474	-	Total

b. Estimated Claims for Tax Refund

c. Utang Pajak

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Perusahaan					The Company
<u>Pajak penghasilan</u>					<u>Income taxes</u>
Pasal 21	18.516	33.027	32.229	32.485	Article 21
Pasal 25	6.918	21.582	6.906	-	Article 25
Pasal 23	9.306	4.230	5.398	5.236	Article 23
Pasal 22	10.386	3.257	17.603	11.312	Article 22
Pasal 26	-	-	-	491	Article 26
Perusahaan					The Company
Pasal 29					Article 29
Tahun 2019	1.460.830	1.519.570	-	-	Year 2019
Tahun sebelumnya	-	-	945.794	2.517.308	Prior years
Sub-total	1.505.956	1.581.666	1.007.930	2.566.832	Sub-total
Entitas anak					Subsidiary
<u>Pajak penghasilan</u>					<u>Income taxes</u>
Pasal 21	3.652	7.668	9.186	7.744	Article 21
Pasal 23	9.629	7.205	3.247	3.792	Article 23
Pasal 22	11.495	2.997	13.991	14.235	Article 22
Pasal 25	1.038	1.079	691	-	Article 25
Pasal 29	1.648.222	1.710.548	1.436.883	1.522.600	Article 29
Sub-total	1.674.036	1.729.497	1.463.998	1.548.371	Sub-total
Total	3.179.992	3.311.163	2.471.928	4.115.203	Total

c. Taxes Payable

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Beban Pajak

Beban pajak Perusahaan dan Entitas Anak terdiri dari:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Kini						Current
Perusahaan	-	737.094	1.638.955	-	1.408.067	The Company
Entitas Anak	-	775.706	1.773.534	310.944	1.083.339	Subsidiary
Sub-total	-	1.512.800	3.412.489	310.944	2.491.406	Sub-total
Tangguhan						Deferred
Perusahaan	92.846	471.961	839.220	35.426	178.494	The Company
Entitas Anak	126.601	87.311	184.311	76.934	137.028	Subsidiary
Sub-total	219.447	559.272	1.023.531	112.360	315.522	Sub-total
Total beban pajak	219.447	2.072.072	4.436.020	423.304	2.806.928	Total tax expense

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba (rugi) mata uang Rupiah sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense calculated by applying the applicable tax rate on the Rupiah income (loss) before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	2019 (Rp)	2018 (Rp)	2017 (Rp)	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(873.119.538)	100.366.040.647	234.602.673.041	13.702.042.942	148.536.287.005	Income (loss) before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (laba) sebelum beban pajak penghasilan Entitas Anak	(2.433.213.341)	(50.895.542.765)	(112.279.415.548)	(20.721.713.031)	(65.313.543.023)	Loss (income) before income tax expense of Subsidiary
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	(3.306.332.879)	49.470.497.882	122.323.257.493	(7.019.670.089)	83.222.743.982	Income (loss) before income tax expense of the Company
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	(727.393.233)	12.367.624.471	30.580.814.373	(1.754.917.522)	20.805.685.996	Income tax expense computed using the applicable tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap Perusahaan	213.416.320	(927.347.945)	(1.265.336.247)	1.780.818.093	654.422.447	Tax effect of the Company's permanent differences
Pajak tangguhan atas rugi fiskal tidak diakui	2.587.328.779	-	-	-	-	Deferred tax on fiscal loss not recognized
Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak	(607.076.127)	-	-	-	-	Adjustments due to changes in tax rates
Pemulihan pajak tangguhan atas rugi fiskal	-	5.813.227.750	5.813.227.750	-	-	Reversal on deferred tax on fiscal loss
Penyesuaian dan selisih kurs	(66.000)	114.020	(7.261.765)	(9.567.395)	(50.605.125)	Adjustments and foreign exchange
Total beban pajak penghasilan: Perusahaan Entitas Anak	1.466.209.739 1.870.560.746	17.253.618.296 12.209.112.462	35.121.444.111 27.658.939.454	16.333.176 5.370.343.930	21.409.503.318 16.489.768.189	Total income tax expense of: The Company Subsidiary
Total	3.336.770.485	29.462.730.758	62.780.383.565	5.386.677.106	37.899.271.507	Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Kini

Perhitungan berikut ini menyajikan rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, berdasarkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam mata uang Rupiah:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2020 (Rp)	2019 (Rp)	2019 (Rp)	2018 (Rp)	2017 (Rp)	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(873.119.538)	100.366.040.647	234.602.673.041	13.702.042.942	148.536.287.005	Income (loss) before income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (laba) sebelum beban pajak penghasilan Entitas Anak	(2.433.213.341)	(50.895.542.765)	(112.279.415.548)	(20.721.713.031)	(65.313.543.023)	Loss (income) before income tax expense of Subsidiary
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan Perusahaan	(3.306.332.879)	49.470.497.882	122.323.257.493	(7.019.670.089)	83.222.743.982	Income (loss) before income tax expense of the Company
Beda temporer						Temporary differences
Imbalan kerja karyawan	1.644.997.069	1.474.335.988	3.064.870.618	2.501.064.728	2.684.872.717	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(11.069.323.730)	(5.542.898.168)	(27.585.938.045)	(25.857.578.089)	(12.251.541.440)	Depreciation of fixed assets
Sub-total	(9.424.326.661)	(4.068.562.180)	(24.521.067.427)	(23.356.513.361)	(9.566.668.723)	Sub-total
Beda permanen						Permanent differences
Beban pajak dan denda	1.808.155.249	1.889.513.397	3.629.038.160	8.537.779.581	2.395.572.576	Tax expense and penalties
Sumbangan	90.595.900	51.046.600	126.546.600	103.400.000	131.505.000	Donation
Pendapatan bunga	(1.131.904.118)	(1.013.829.348)	(4.109.330.056)	(1.807.543.562)	(14.834.668)	Interest income
Lain-lain	203.227.150	(4.636.122.428)	(4.707.599.693)	289.636.354	105.446.880	Others
Sub-total	970.074.181	(3.709.391.779)	(5.061.344.989)	7.123.272.373	2.617.689.788	Sub-total
Laba fiskal (rugi fiskal)	(11.760.585.359)	41.692.543.923	92.740.845.077	(23.252.911.077)	76.273.765.047	Taxable income (fiscal loss)
Laba fiskal - pembulatan	(11.760.585.000)	41.692.543.000	92.740.845.000	(23.252.911.000)	76.273.765.000	Taxable income - rounded
Beban pajak kini	-	10.423.250.000	23.185.211.250	-	19.068.441.250	Current tax expense
Dikurangi: pajak penghasilan dibayar di muka:						Less: prepayments of income taxes:
Pasal 22	(181.827.000)	-	(761.652.000)	(935.702.000)	(773.655.000)	Article 22
Pasal 25	(1.200.000.000)	-	(1.300.000.000)	(1.200.000.000)	-	Article 25
Taksiran utang pajak penghasilan badan (taksiran tagihan pengembalian pajak) dalam Rp	(1.381.827.000)	10.423.250.000	21.123.559.250	(2.135.702.000)	18.294.786.250	Estimated corporate income tax payable (claim for tax refund) in Rp
Taksiran utang pajak penghasilan badan (taksiran tagihan pengembalian) dalam AS\$	(94.460)	737.094	1.519.570	(149.474)	1.350.368	Estimated corporate income tax payable (claim for tax refund) in US\$

Laba kena pajak (rugi fiskal) Perusahaan untuk tahun fiskal 2019, 2018 dan 2017, hasil rekonsiliasi seperti yang tercantum dalam tabel diatas menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT) dan SPT pembetulan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

13. TAXATION (continued)

e. Current Tax

The following calculation presents the reconciliation between income (loss) before income tax expense for the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, based on the Rupiah consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:

Taxable income (fiscal loss) of the Company for fiscal years 2019, 2018 and 2017, resulting from the reconciliation as shown in the table above will be the basis for filing the Corporate Annual Tax Returns (SPT) and SPT revision submitted to Tax Office.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak Tangguhan

Aset (liabilitas) dan manfaat pajak tangguhan atas beda temporer pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Saldo Awal/ Beginning Balance 2020	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income (Loss)	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Saldo Akhir/ Ending Balance 2020
Perusahaan					
Liabilitas imbalan kerja	325.016	(14.214)	(25.582)	(8.035)	277.185
Penyusutan aset tetap	(688.944)	(84.126)	-	13.529	(759.541)
Sub-total	(363.928)	(98.340)	(25.582)	5.494	(482.356)
Entitas Anak					
Liabilitas imbalan kerja	69.069	3.541	(32.053)	(8.288)	32.269
Penyusutan aset tetap	(242.239)	(150.923)	-	29.069	(364.093)
Sub-total	(173.170)	(147.382)	(32.053)	20.781	(331.824)
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan - Neto	(537.098)	(245.722)	(57.635)	26.275	(814.180)

The Company
Employee benefits liability
Depreciation of fixed assets

Sub-total

Subsidiary
Employee benefits liability
Depreciation of fixed assets

Sub-total

Deferred Tax Assets (Liabilities) - Net

	Saldo Awal/ Beginning Balance 2019	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income (Loss)	Saldo Akhir/ Ending Balance 2019
Perusahaan				
Liabilitas imbalan kerja	243.217	65.555	16.244	325.016
Penyusutan aset tetap	(185.608)	(503.336)	-	(688.944)
Rugi fiskal	401.438	(401.438)	-	-
Sub-total	459.047	(839.219)	16.244	(363.928)
Entitas Anak				
Liabilitas imbalan kerja	52.601	20.544	(4.076)	69.069
Penyusutan aset tetap	(37.384)	(204.855)	-	(242.239)
Sub-total	15.217	(184.311)	(4.076)	(173.170)
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan - Neto	474.264	(1.023.530)	12.168	(537.098)

The Company
Employee benefits liability
Depreciation of fixed assets
Fiscal loss

Sub-total

Subsidiary
Employee benefits liability
Depreciation

Sub-total

Deferred Tax Assets (Liabilities) - Net

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
**Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak Tangguhan (lanjutan)

	Saldo Awal/ Beginning Balance 2018	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income (Loss)	Saldo Akhir/ Ending Balance 2018
Perusahaan				
Liabilitas imbalan kerja	266.982	26.796	(50.561)	243.217
Penyusutan aset tetap	278.052	(463.660)	-	(185.608)
Rugi fiskal	-	401.438	-	401.438
Sub-total	545.034	(35.426)	(50.561)	459.047
Entitas Anak				
Liabilitas imbalan kerja	166.542	11.481	(125.422)	52.601
Penyusutan aset tetap	51.031	(88.415)	-	(37.384)
Sub-total	217.573	(76.934)	(125.422)	15.217
Aset Pajak Tangguhan - Neto	762.607	(112.360)	(175.983)	474.264

The Company
Employee benefits liability
Depreciation of fixed assets
Fiscal loss

Sub-total

Subsidiary
Employee benefits liability
Depreciation of fixed assets

Sub-total

Deferred Tax Assets - Net

	Saldo Awal/ Beginning Balance 2017	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income (Loss)	Saldo Akhir/ Ending Balance 2017
Perusahaan				
Liabilitas imbalan kerja	293.338	48.018	(74.374)	266.982
Penyusutan aset tetap	504.564	(226.512)	-	278.052
Sub-total	797.902	(178.494)	(74.374)	545.034
Entitas Anak				
Liabilitas imbalan kerja	76.020	13.909	76.613	166.542
Penyusutan aset tetap	201.968	(150.937)	-	51.031
Sub-total	277.988	(137.028)	76.613	217.573
Aset Pajak Tangguhan	1.075.890	(315.522)	2.239	762.607

The Company
Employee benefits liability
Depreciation of fixed assets

Sub-total

Subsidiary
Employee benefits liability
Depreciation of fixed assets

Sub-total

Deferred Tax Assets

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Pada tanggal 28 Februari 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2014 sebesar AS\$72.118 (Rp968.976.750). Perusahaan tidak mengajukan banding keberatan untuk semua penilaian ini dan menerima lebih bayar AS\$72.118 (Rp968.976.750) pada tanggal 21 Maret 2017.

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2017 sebesar AS\$1.349.291 (Rp19.539.085.625) dengan sanksi administrasi sebesar AS\$323.830 (Rp4.689.380.550). Perusahaan mensaling-hapuskan kurang bayar dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk periode fiskal Desember 2017 yang diterima pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar AS\$795.666 (Rp11.522.043.994). Perusahaan melunasi sisa kurang bayar sebesar AS\$553.625 (Rp8.017.041.631) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 25 Januari 2019. Perusahaan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dan pada tanggal 27 Juni 2019, Perusahaan menerima Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang memutuskan bahwa seluruh permohonan diterima.

Pajak Pertambahan Nilai

Pada tanggal 28 Februari 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2014 sebesar AS\$237.080 (Rp3.155.058.830). Perusahaan tidak mengajukan banding keberatan untuk semua penilaian ini dan menerima lebih bayar AS\$237.080 (Rp3.155.058.830) pada tanggal 21 Maret 2017.

13. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters

The Company

Income Tax Article 25/29

On February 28, 2017, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for Corporate Income Tax for fiscal year 2014 totaling US\$72,118 (Rp968,976,750). The Company did not appeal an objection for this assessment and received the overpayment of US\$72,118 (Rp968,976,750) on March 21, 2017.

On December 28, 2018, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Corporate Income Tax for fiscal year 2017 totaling US\$1,349,291 (Rp19,539,085,625) with administration charge totaling US\$323,830 (Rp4,689,380,550). The Company offsetted the underpayment with the Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for Value Added Tax for fiscal period December 2017 received on December 28, 2018 amounting to US\$795,666 (Rp11,522,043,994). The Company paid the remaining underpayment of US\$553,625 (Rp8,017,041,631) on December 31, 2018 and January 25, 2019, respectively. The Company applied for the removal of administration charge and on June 27, 2019, the Company received the Assessment Letter of Administration Charge Removal.

Value Added Tax

On February 28, 2017, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for Value Added Tax for fiscal year 2014 totaling US\$237,080 (Rp3,155,058,830). The Company did not appeal an objection for this assessment and received the overpayment of US\$237,080 (Rp3,155,058,830) on March 21, 2017.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai (lanjutan)

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2017 masa Januari - November sebesar AS\$14.002 (Rp202.767.094) dengan sanksi administrasi sebesar AS\$14.002 (Rp202.767.094). Perusahaan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dan pada tanggal 27 Juni 2019, Perusahaan menerima Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dan melunasi kurang bayar sebesar AS\$14.002 (Rp202.767.094) pada 25 Januari 2019.

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan menerima SKPLB untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2017 masa Desember sebesar AS\$795.666 (Rp11.522.043.994). Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas SKP ini dan menerima persetujuan dari kantor pajak untuk mensalinghapuskan lebih bayar sebesar AS\$795.666 (Rp11.522.043.994) dengan SKPKB untuk Pajak Penghasilan Badan pada tahun fiskal 2017 dengan total sebesar AS\$1.349.291 (Rp19.539.085.625).

Pajak Penghasilan 22

Pada tanggal 16 Januari 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 di Tarakan untuk tahun fiskal 2017 sebesar AS\$2.473 (Rp34.899.056) dengan sanksi administrasi sebesar AS\$866 (Rp12.214.670). Pada tanggal 12 Maret 2019, Perusahaan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dan membayar kurang bayar sebesar AS\$2.473 (Rp34.899.056) pada 1 Maret 2019. Pada tanggal 9 Oktober 2019, Perusahaan mengajukan kembali permohonan penghapusan sanksi administrasi dan pada tanggal 12 Maret 2020, Perusahaan menerima Surat Keputusan Penolakan Penghapusan Sanksi Administrasi.

13. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters (continued)

The Company (continued)

Value Added Tax (continued)

On December 28, 2018, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Value Added Tax for fiscal year 2017 period January - November totaling US\$14,002 (Rp202,767,094) with administration charge totaling US\$14,002 (Rp202,767,094). The Company applied for the removal of administration charge and on June 27, 2019, the Company received the Assessment Letter of Administration Charge Removal and paid the underpayment of US\$14,002 (Rp202,767,094) on January 25, 2019.

On December 28, 2018, the Company received SKPLB for Value Added Tax for fiscal year 2017 period December totaling US\$795,666 (Rp11,522,043,994). The Company did not appeal an objection for this assessment and received an approval from the Tax Office to offset the overpayment of US\$795,666 (Rp11,522,043,994) with SKPKB for Corporate Income Tax for fiscal year 2017 totaling US\$1,349,291 (Rp19,539,085,625).

Income Tax Article 22

On January 16, 2019, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Income Tax Article 22 in Tarakan for fiscal year 2017 totaling US\$2,473 (Rp34,899,056) with administration charge totaling US\$866 (Rp12,214,670). The Company applied for the removal of administration charge on March 12, 2019, and paid the underpayment of US\$2,473 (Rp34,899,056) on March 1, 2019. On October 9, 2019, the Company reapplied for the removal of administration charge and on March 12, 2020, the Company received the Assessment Letter of Administration Charge Removal Rejection.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pajak Penghasilan 22 (lanjutan)

Pada tanggal 15 Januari 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 di Situbondo untuk tahun fiskal 2017 sebesar AS\$18.501 (Rp261.073.083) dengan sanksi administrasi sebesar AS\$6.475 (Rp91.375.579). Pada tanggal 12 Maret 2019, Perusahaan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dan pada tanggal 13 Agustus 2019, Perusahaan menerima Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dan membayar kurang bayar sebesar AS\$18.501 (Rp261.073.083) pada 1 Maret 2019.

Entitas anak

Pajak Penghasilan 25/29

Pada tanggal 14 Desember 2018, TMM menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2016 sebesar AS\$412.163 (Rp5.968.532.250) dengan sanksi administrasi sebesar AS\$164.865 (Rp2.387.412.900). TMM mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dan pada tanggal 23 Agustus 2019, TMM menerima Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi dan melunasi kurang bayar sebesar AS\$412.163 (Rp5.968.532.250) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 5 Mei 2019.

Pada tanggal 18 November 2019, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2017 sebesar AS\$339.085 (Rp5.051.009.140). Pada tanggal 25 November 2019, Perusahaan mengajukan keberatan dan pada tanggal 27 April 2020, Direktorat Jenderal Pajak menyetujui STP sebesar AS\$249 (Rp3.811.140). Perusahaan menyetujui dan membayar STP tersebut sebesar AS\$249 (Rp3.811.140) pada tanggal 11 Mei 2020.

13. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters (continued)

The Company (continued)

Income Tax Article 22 (continued)

On January 15, 2019, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Income Tax Article 22 in Situbondo for fiscal year 2017 totaling US\$18,501 (Rp261,073,083) with administration charge totaling US\$6,475 (Rp91,375,579). The Company applied for the removal of administration charge on March 12, 2019, and on August 13, 2019, the Company received the Assessment Letter of Administration Charge Removal and paid the underpayment of US\$18,501 (Rp261,073,083) on March 1, 2019.

Subsidiary

Income Tax Article 25/29

On December 14, 2018, TMM received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Corporate Income Tax for fiscal year 2016 totaling US\$412,163 (Rp5,968,532,250) with administration charge totaling US\$164,865 (Rp2,387,412,900). TMM applied for the removal of administration charge and on August 23, 2019, TMM received the Assessment Letter of Administration Charge Removal and paid the underpayment of US\$412,163 (Rp5,968,532,250) on December 31, 2018 and May 5, 2019.

On November 18, 2019, the Company received Tax Collection Letter ("STP") for Corporate Income Tax for fiscal year 2017 totaling US\$339,085 (Rp5,051,009,140). On November 25, 2019, the Company appeal an objection and on April 27, 2020, Directorate General of Tax agreed to the STP to US\$249 (Rp3,811,140). The Company agreed and paid the STP amounting to US\$249 (Rp3,811,140) on May 11, 2020.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Entitas anak (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pada tanggal 29 Agustus 2019, TMM menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2017 masa Desember sebesar AS\$493.555 (Rp6.958.634.821). Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas SKP ini dan pada tanggal 17 September 2019, TMM menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebesar AS\$480.661 (Rp6.776.845.492) setelah mensalinghapuskan lebih bayar sebesar AS\$7.104 (Rp100.153.863) untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 - Desember 2016, AS\$4.661 (Rp65.719.416) untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 - Desember 2016, AS\$1.124 (Rp15.843.530) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 - Tahun fiskal 2016 dan AS\$5 (Rp72.520) untuk Surat Tagihan Pajak ("STP") untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 - Desember 2016. Pada tanggal 24 September 2019, TMM menerima lebih bayar sebesar AS\$480.661 (Rp6.776.845.492).

Pajak Penghasilan 22

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 di Tarakan untuk tahun fiskal 2016 masa Desember dengan total sebesar AS\$7.104 (Rp100.153.863). Perusahaan mensalinghapuskan kurang bayar dengan SKPLB untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2017 masa Desember sebesar AS\$495.555 (Rp6.958.634.821).

13. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letters (continued)

Subsidiary (continued)

Value Added Tax

On August 29, 2019, TMM received Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for Value Added Tax for fiscal period December 2017 totaling US\$493,555 (Rp6,958,634,821). TMM did not appeal an objection for this assessment and on September 17, 2019, TMM received Tax Overpayment Refund Order (SPMKP) totalling US\$480,661 (Rp6,776,845,492) after offsetting the overpayment of US\$7,104 (Rp100,153,863) for Income Tax Article 22 - December 2016, US\$4,661 (Rp65,719,416) for Article 23 - December 2016, US\$1,124 (Rp15,843,530) for Income Tax Article 21 - fiscal year 2016 and US\$5 (Rp72,520) for Tax Collection letter ("STP") for Income Tax Article 23 - December 2016. On September 24, 2019, TMM received the overpayment amounting to US\$480,661 (Rp6,776,845,492).

Income Tax Article 22

On August 16, 2019, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Income Tax Article 22 in Tarakan for fiscal period December 2016 totaling US\$7,104 (Rp100,153,863). The Company offsetted the underpayment with the Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for Value Added Tax for fiscal period December 2017 amounting to US\$495,555 (Rp6,958,634,821).

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Pengampunan pajak

Perusahaan

Pada bulan Maret 2017, Perusahaan berpartisipasi dalam Program Amnesti Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 ("UU Pengampunan Pajak") terkait dengan persediaan. Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tanggal 4 April 2017, dengan jumlah yang diakui sebagai tambahan modal disetor sebesar AS\$147.069 (Rp2.025.583.676) (Catatan 20). Perusahaan membayar uang tebusan tersebut sebesar AS\$7.589 (Rp101.279.184) pada bulan Maret 2017 yang dibebankan ke laba rugi tahun 2017.

i. Administrasi

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan pelaporan perpajakan dalam mata uang Rupiah.

j. Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

13. TAXATION (continued)

h. Tax Amnesty

The Company

In March 2017, the Company participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016 ("Tax Amnesty Law") related with inventories. The Company obtained Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP) dated April 4, 2017, with the amounts recognized as additional paid-in capital amounting to US\$147,069 (Rp2,025,583,676) (Note 20). The Company paid the related redemption money amounting to US\$7,589 (Rp101,279,184) in March 2017 which was charged to profit or loss in 2017.

i. Administration

The Company and Subsidiary file their taxation in Rupiah.

j. Changes in Corporate Tax Rate

On March 31, 2020, as part of the economic stimulus protection against the impact of Covid-19, the government of the Republic of Indonesia announced Government Regulation in Lieu of Acts ("Perpu") No. 1 Year 2020 Regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Pandemic and/or in Order to Counter Threats which are Dangerous to National Economy and/or Financial System Stability.

Perpu No.1 Year 2020 regulates, among others, a decrease in the corporate tax rate as follows:

- For fiscal years 2020 and 2021: from 25% to 22%;
- Starting fiscal year 2022: from 22% to 20%;
- Domestic public listed companies that fulfill certain additional criteria will be eligible for a tax rate which is lower by 3% from the abovementioned tax rates.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

j. Perubahan Tarif Pajak Badan (lanjutan)

Pada tanggal 18 Mei 2020, Perpu No. 1 Tahun 2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang ("UU") No. 2 Tahun 2020.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan per 30 Juni 2020 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

13. TAXATION (continued)

j. Changes in Corporate Tax Rate (continued)

On May 18, 2020, Perpu No. 1 Year 2020 has been legalized into Law No. 2 Year 2020.

Deferred tax assets and liabilities as of June 30, 2020 have been calculated taking into account tax rates expected to be prevailing at the time they realise.

14. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

14. ACCRUED LIABILITIES

This account consists of:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pihak ketiga					Third parties
Upah dan tunjangan	488.848	256.058	155.847	163.948	Wages and allowances
Biaya angkut	253.333	162.294	192.564	87.201	Freight
Utilitas	213.045	234.850	155.130	158.263	Utilities
Jasa tenaga ahli	146.954	79.023	81.500	338.315	Professional fees
Air	27.764	15.617	13.636	9.303	Water
Asuransi	2.491	18.880	3.474	3.714	Insurance
Denda pajak	-	-	522.306	-	Tax penalty
Total	1.132.435	766.722	1.124.457	760.744	Total

Rincian berdasarkan mata uang liabilitas yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Details by currency on accrued liabilities are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Rupiah	884.185	608.187	954.269	675.472	Rupiah
Dolar AS	248.250	158.535	170.188	85.272	US Dollar
Total	1.132.435	766.722	1.124.457	760.744	Total

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
 (Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang
 Berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 Six-Month Period Ended June 30, 2020 and
 Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
 (With Comparative Figures for the Six-Month Period Ended
 June 30, 2019 (Unaudited))
 (Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

15. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Rincian akun dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	Jumlah/Amount		
	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,	
		2019	2018
			2017
Utang pihak berelasi			
Soesilo Soebardjo	5.867.805	5.973.403	-

Utang kepada Soesilo Soebarjo merupakan pinjaman yang diperoleh kepada Perusahaan untuk pengolahan bahan baku dan bahan pembantu. Pinjaman tidak dikenakan bunga dan harus dibayar tanggal 31 Desember 2021.

Pihak berelasi/ Related parties	Hubungan/ Relationship
Soesilo Soebardjo	Pemegang saham dan manajemen kunci/Shareholder and key management
Martinus Soesilo	Pemegang saham dan manajemen kunci/Shareholder and key management

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 and 2017, Grup memberikan kompensasi imbalan kerja jangka pendek kepada Komisaris dan Direksi, masing-masing sebesar Rp4.324.759.146, Rp3.979.790.992, Rp10.611.418.936, Rp9.904.642.280 dan Rp6.951.690.000.

15. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTY

The details of balances and transactions with related party are as follows:

	Persentase Terhadap Total Liabilities/ Percentage to Total Liabilities		
	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,	
		2019	2018
			2017
Due to a related party			
Soesilo Soebardjo	3,23%	3,13%	-

Due to Soesilo Soebardjo represents loans obtained by the Company for the production of raw materials and supporting materials. The loans are non-interest bearing and payable on December 31, 2021.

Sifat Saldo Akun dan Transaksi/ Nature of balances/Transactions
Utang pihak berelasi dan jaminan pribadi/Due to a related party and personal guarantee
Jaminan pribadi/Personal guarantee

For the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group provided short-term compensation benefits for the Commissioner and Directors amounting to Rp4,324,759,146, Rp3,979,790,992, Rp10,611,418,936, Rp9,904,642,280 and Rp6,951,690,000, respectively.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
**Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,		
		2019	2018	2017
Pinjaman bank jangka pendek				
Perusahaan				
Pihak ketiga				
Bangkok Bank Public Company Limited	66.610.168	66.454.172	66.443.849	67.618.955
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	20.941.035	20.968.180	8.747.304	-
PT Bank QNB Indonesia Tbk	9.999.000	9.998.000	-	-
PT Bank Rabobank International Indonesia	-	-	9.917.380	-
Entitas anak				
Pihak ketiga				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	21.853.211	25.117.478	25.797.331	25.670.228
PT Bank Permata Tbk	16.025.967	15.762.392	10.989.272	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	9.472.925	8.862.941	8.662.980	9.500.000
PT Bank HSBC Indonesia	8.348.715	10.253.527	10.338.926	10.118.542
Total	153.251.021	157.416.690	140.897.042	112.907.725
Pinjaman bank jangka panjang				
Perusahaan				
Pihak ketiga				
Bangkok Bank Public Company Limited	311.667	427.917	971.875	2.016.875
Entitas anak				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.993.781	3.041.603	5.052.282	6.969.325
PT Bank Permata Tbk	5.790.740	5.900.000	-	-
Total	8.096.188	9.369.520	6.024.157	8.986.200
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Perusahaan				
Pihak ketiga				
Bangkok Bank Public Company Limited	170.000	201.250	543.958	1.045.000
Entitas anak				
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.993.779	2.125.283	2.010.679	1.918.008
PT Bank Permata Tbk	1.311.111	764.815	-	-
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu setahun	3.474.890	3.091.348	2.554.637	2.963.008

16. BANK LOANS

Details of this account are as follows:

Short-term bank loans

The Company

Third parties

Bangkok Bank Public

Company Limited

Lembaga Pembiayaan

Ekspor Indonesia

(Indonesia Eximbank)

- PT Bank QNB Indonesia Tbk

PT Bank Rabobank

International Indonesia

Subsidiary

Third parties

PT Bank Maybank

Indonesia

PT Bank Permata Tbk

PT Bank Muamalat

Indonesia Tbk

PT Bank HSBC Indonesia

Total

Long-term bank loans

The Company

Third parties

Bangkok Bank Public

Company Limited

Subsidiary

PT Bank Maybank

Indonesia Tbk

PT Bank Permata Tbk

Total

**Less current maturities
of long-term bank loans:**

The Company

Third parties

Bangkok Bank Public

Company Limited

Subsidiary

PT Bank Maybank

Indonesia Tbk

PT Bank Permata Tbk

**Total current
maturities**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Bagian jangka panjang					Long-term portion
Perusahaan					The Company
Pihak ketiga					Third parties
Bangkok Bank Public Company Limited	141.667	226.667	427.917	971.875	Bangkok Bank Public Company Limited
Pinjaman bank jangka panjang					Long-term bank loans
Entitas anak					Subsidiary
Pihak ketiga					Third parties
PT Bank Permata Tbk	4.479.631	5.135.185	-	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	916.320	3.041.603	5.051.317	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Total bagian jangka panjang	4.621.298	6.278.172	3.469.520	6.023.192	Total long-term portion

Rincian berdasarkan mata uang pinjaman jangka pendek dan panjang adalah sebagai berikut:

Details by currency on short-term and long-term bank loans are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pinjaman bank jangka pendek					Short-term bank loans
Rupiah	1.976.885	2.005.271	2.401.160	729.497	Rupiah
Dolar AS	151.274.136	155.411.419	138.495.882	112.178.228	US Dollar
Total	153.251.021	157.416.690	140.897.042	112.907.725	Total
Pinjaman bank jangka panjang					Long-term bank loans
Dolar AS	8.096.188	9.369.520	6.024.157	8.986.200	US Dollar

Perusahaan

The Company

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank)**

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank)**

Perjanjian Kredit Revolving

Revolving Credit Agreement

Pada tanggal 23 April 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit revolving dengan Bangkok Bank dengan fasilitas sebagai berikut:

On April 23, 2013, the Company entered into a revolving credit agreement with Bangkok Bank for the following facilities:

- i. Fasilitas line gabungan dengan jumlah limit kredit keseluruhan sebesar AS\$37.500.000 terdiri atas:
 - a. Fasilitas surat kesanggupan modal kerja untuk jangka waktu maksimum 150 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$37.500.000 (fasilitas P/N 1);

- i. Combined line facility with aggregate credit limit of US\$37,500,000 consisting of:
 - a. Advance against promissory note facility for maximum term of 150 days in the aggregate principal amount of US\$37,500,000 (P/N 1 facility);

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (lanjutan)**

Perjanjian Kredit Revolving (lanjutan)

- b. Fasilitas sublimit dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$2.000.000, yang terdiri atas:
 - Surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
 - Surat kredit berdokumen atas unjuk (LC Sight); dan
 - Surat kredit berdokumen berjangka (LC Usance) untuk jangka waktu maksimum 150 hari.

- ii. Fasilitas *line bills receivable under letter of credit* (BRL) untuk jangka waktu maksimum 30 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$2.500.000.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas cerukan dengan maksimum limit sebesar Rp5.000.000.000 (fasilitas OD).

Pada tanggal 27 Juli 2016, Perusahaan memperoleh surat kesanggupan modal kerja untuk jangka waktu maksimum 45 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$5.000.000 (fasilitas P/N 2).

Berdasarkan amandemen terakhir 30 April 2018, maksimum limit dan ketentuan pembayaran untuk setiap fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas *packing loan* (fasilitas P/L) untuk jangka waktu maksimum 150 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$5.000.000;
2. Fasilitas *line* gabungan dengan jumlah limit kredit sebesar AS\$60.000.000 terdiri atas:
 - a. Fasilitas P/N 1 untuk jangka waktu maksimum 150 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$60.000.000;
 - b. Fasilitas sublimit dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$2.000.000 yang terdiri atas:
 - Surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
 - Surat kredit berdokumen atas unjuk (LC Sight); dan
 - Surat kredit berdokumen berjangka (LC Usance) untuk jangka waktu maksimum 150 hari.

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (continued)**

Revolving Credit Agreement (continued)

- b. *Sublimit facility in the aggregate principal amount of US\$2,000,000, which consists of the following:*
 - *Local letter of credit (SKBDN);*
 - *Sight letter of credit (LC Sight); and*
 - *Usance letter of credit (LC Usance) for maximum term of 150 days.*

- ii. *Bills receivable under letter of credit (BRL) line facility for maximum term of 30 days in the aggregate principal amount of US\$2,500,000.*

On May 12, 2014, the Company obtained an overdraft facility with maximum limit of Rp5,000,000,000 (OD facility).

On July 27, 2016, the Company obtained an advance against promissory note for working capital for maximum term of 45 days in the aggregate principal amount of US\$5,000,000 (P/N 2 facility).

Based on the amendment last April 30, 2018, the maximum limit and terms of payment for each facility are as follows:

1. *Packing loan facility (P/L facility) for maximum term of 150 days in aggregate principal amount of US\$5,000,000;*
2. *Combined line facility with aggregate credit limit of US\$60,000,000 consisting of:*
 - a. *P/N 1 facility for maximum term of 150 days in the aggregate principal amount of US\$60,000,000;*
 - b. *Sublimit facility in the aggregate principal amount of US\$2,000,000, which consists of the following:*
 - *Local letter of credit (SKBDN);*
 - *Sight letter of credit (LC Sight); and*
 - *Usance letter of credit (LC Usance) for maximum term of 150 days.*

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (lanjutan)**

Perjanjian Kredit *Revolving* (lanjutan)

3. Fasilitas P/N 2 untuk jangka waktu maksimum 45 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$2.500.000;
4. Fasilitas BRL dengan jangka waktu maksimum 30 hari dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar AS\$3.000.000; dan
5. Fasilitas OD dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp5.000.000.000.

Fasilitas tersebut akan digunakan sebagai berikut:

1. Fasilitas P/N 1 akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perusahaan khususnya pembelian bahan baku dan membiayai piutang;
2. Fasilitas BRL digunakan untuk negosiasi dokumen ekspor berdasarkan LC;
3. Fasilitas P/L akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja khususnya pembelian bahan baku;
4. Fasilitas OD akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja;
5. Fasilitas L/C akan digunakan untuk membeli bahan baku dari luar negeri dan bahan baku pendukung lainnya; dan
6. Fasilitas P/N 2 akan digunakan untuk membiayai modal kerja yang berhubungan dengan *post-shipment financing*.

Tingkat suku bunga yang setara dengan suku bunga bank sentral (OBR) untuk setiap fasilitas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas OD sebesar OBR dikurangi 0,5% per tahun;
2. Fasilitas P/N 1 sebesar OBR dikurangi 0,75% per tahun;
3. Fasilitas P/N 2 sebesar OBR dikurangi 1,25% per tahun;
4. Fasilitas P/L sebesar OBR dikurangi 0,75%; dan
5. Fasilitas BRL sebesar OBR dikurangi 1,25%;

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (continued)**

Revolving Credit Agreement (continued)

3. P/N 2 facility for maximum term of 45 days in the aggregate principal amount of US\$2,500,000;
4. BRL facility for maximum term of 30 days in aggregate principal amount of US\$3,000,000; and
5. OD facility in aggregate principal amount of Rp5,000,000,000.

The purpose of the facilities are the following:

1. The P/N 1 facility will be used to support the Company's working capital requirement especially in purchasing raw material and account receivable financing;
2. The BRL facility is to negotiate the export documents under L/C;
3. The P/L facility will be used to support working capital requirement especially in purchasing raw materials;
4. The OD facility will be used to support the working capital needs;
5. The L/C facility will be used to purchase raw materials from overseas and other supporting materials; and
6. The P/N 2 facility will be used to support working capital related to the *post-shipment financing*.

Interest rate equal to bank base rate (OBR) for each facility are the following:

1. OD facility is OBR minus 0.5% per annum;
2. P/N 1 facility is OBR minus 0.75% per annum;
3. P/N 2 facility is OBR minus 1.25% per annum;
4. P/L facility is OBR minus 0.75%; and
5. BRL facility is OBR minus 1.25%;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (lanjutan)**

Perjanjian Kredit Revolving (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo pinjaman bank untuk fasilitas ini terdiri sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Fasilitas P/N 1	59.275.000	59.765.000	59.290.000	59.786.000	P/N 1 facility
Fasilitas P/L	4.958.000	4.368.000	4.928.000	4.968.000	P/L facility
Fasilitas P/N 2	2.034.000	1.977.000	2.004.000	2.500.000	P/N 2 facility
Cerukan (2020: Rp4.907.988.190; 2019: Rp4.784.337.598; 2018: Rp3.212.593.954; 2017: Rp4.944.406.951)	343.168	344.172	221.849	364.955	Overdraft (2020: Rp4,907,988,190; 2019:Rp4,784,337,598; 2018: Rp3,212,593,954; 2017: Rp4,944,406,951)
Total	66.610.168	66.454.172	66.443.849	67.618.955	Total

Fasilitas tersebut memiliki jaminan dan pembatasan yang sama dengan perjanjian kredit berjangka.

Pada tanggal 1 Juli 2019, Perusahaan memperoleh amandemen perjanjian fasilitas sehubungan dengan perpanjangan fasilitas sampai dengan 30 April 2020 dan perubahan tingkat suku bunga OBR dari 6,25% menjadi 6,75% per tahun dalam mata uang Dolar AS dan OBR dari 11% menjadi 11,50% per tahun dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan memperoleh amandemen perjanjian fasilitas kembali sehubungan perubahan tingkat suku bunga OBR dari 6,75% menjadi 6,25% per tahun dalam mata uang Dolar AS dan OBR dari 11,50% menjadi 11% per tahun dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 3 Juni 2020, Perusahaan memperoleh amandemen perjanjian fasilitas sehubungan dengan perpanjangan fasilitas sampai dengan 15 April 2021.

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (continued)**

Revolving Credit Agreement (continued)

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding loan balances for this facility consists of the following:

The facilities have the same collaterals and negative covenants with the term loan credit agreement.

On July 1, 2019, the Company obtained amendment of the facility agreement regarding extension of the facility until April 30, 2020 and changes in interest rate from OBR 6.25% to 6.75% per annum for US\$ currency and from OBR 11% to 11.50% per annum for Rupiah currency.

On December 6, 2019, the Company obtained another amendment of the facility agreement regarding changes in interest rate from OBR 6.75% to 6.25% per annum for US\$ currency and from OBR 11.50% to 11% per annum for Rupiah currency.

On June 3, 2020, the Company obtained amendment of the facility agreement regarding extension of the facilities until April 15, 2021.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (lanjutan)**

Perjanjian Kredit Berjangka

Pada tanggal 6 April 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas T/L 2 dan T/L 3 dari Bangkok Bank. Fasilitas T/L 2 akan digunakan untuk pembiayaan belanja modal yang sebelumnya berasal dari pembiayaan Perusahaan untuk investasi penambahan lini produksi. Fasilitas T/L 3 akan digunakan untuk penambahan mesin agar dapat mengakomodasi peningkatan volume produksi. Total maksimum limit kredit untuk T/L 2 dan T/L 3 masing-masing sebesar AS\$2.750.000 dan AS\$750.000.

Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga yang setara dengan OBR sebesar 6% dikurangi 0,5% per tahun. Fasilitas T/L 2 dan T/L 3 masing-masing harus dilunasi dalam waktu 48 bulan (6 bulan masa tenggang) dan 54 bulan dari tanggal pencairan kredit.

Perjanjian kredit ini telah mengalami perubahan pada tanggal 9 September 2015. Perubahan ini mencakup perubahan tujuan untuk T/L 3 dan tingkat suku bunga. Fasilitas T/L 3 selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan atas penambahan mesin yang telah dibeli pada tahun 2014 dan semester pertama tahun 2015, termasuk bangunan *cold storage* baru untuk mengakomodasi peningkatan kapasitas produksi. Tingkat suku bunga yang baru adalah setara dengan tingkat suku bunga OBR sebesar 6,25% dikurangi 0,5% per tahun.

Fasilitas T/L 2 dan T/L 3 masing-masing telah dilunasi pada tanggal 5 April 2019 dan 17 Februari 2020.

Pada tanggal 15 Mei 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas T/L 4 dari Bangkok Bank dengan total maksimum limit kredit sebesar AS\$850.000. Fasilitas ini akan digunakan untuk mengganti biaya aset tetap yang telah dikeluarkan Perusahaan selama tahun 2016.

Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga yang setara dengan OBR sebesar 6,25% dikurangi 0,5% per tahun dan harus dibayarkan dalam waktu 60 bulan dari tanggal pencairan kredit.

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (continued)**

Term Loan Credit Agreement

On April 6, 2015, the Company obtained T/L 2 and T/L 3 facilities from Bangkok Bank. The T/L 2 facility will be used to reimburse the capital expenditures spent from the Company's self-funding for the investment of additional processing line. The T/L 3 facility will be used to finance additional machines to accommodate the increase in production volume. Total maximum credit limit for T/L 2 and T/L 3 facilities amounted to US\$2,750,000 and US\$750,000, respectively.

The facilities bear interest rate equal to OBR at 6% minus 0.5% per annum. T/L 2 and T/L 3 facilities shall be repaid within 48 months (6 months grace period) and 54 months from drawdown date, respectively.

The credit agreement has been amended on September 9, 2015. The amendment includes changes in the purpose for T/L 3 and interest rate. The new purpose of T/L 3 is to reimburse additional machine purchased during 2014 and first half of 2015, including the new cold storage building to accommodate the increase in production capacity. The new interest rate is equal to OBR at 6.25% minus 0.5% per annum.

T/L 2 and T/L 3 facilities have been fully paid on April 5, 2019 and February 17, 2020, respectively.

On May 15, 2017, the Company obtained T/L 4 facility from Bangkok Bank with maximum credit limit of US\$850,000. The facility will be used to reimburse fixed assets costs made by the Company during 2016.

The facility bears interest rate equal to OBR at 6.25% minus 0.5% per annum and shall be repaid within 60 months from drawdown date.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (lanjutan)**

Perjanjian Kredit Berjangka (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo pinjaman bank untuk fasilitas ini terdiri sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
T/L 2	-	-	186.458	873.958	T/L 2
T/L 3	-	31.250	218.750	406.250	T/L 3
T/L 4	311.668	396.667	566.667	736.667	T/L 4
Total	311.668	427.917	971.875	2.016.875	Total

Jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Hak tangguhan yang terdaftar atas tanah dan bangunan (Catatan 11) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2, 3 dan 4 atas nama Perusahaan berlokasi di Jl. Raya Banyuwangi KM 10, Situbondo - Jawa Timur dengan dengan nilai penjaminan sebesar Rp31.500.000.000;
 - ii. SHGB No. 2, 3 dan 4 atas nama Perusahaan berlokasi di Jl. Dusun Mulia Usaha, RT/RW 12/19, Pulau Maya Karima, Pontianak - Kalimantan Barat, dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.500.000.000;
 - iii. SHGB No. 617, 622 dan 623 atas nama Perusahaan berlokasi di Jl. Kurau RT 16, Tarakan - Kalimantan Utara, dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.000.000.000;
 - iv. Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 10 atas nama Perusahaan berlokasi di Jl. Kurau RT 16 No. 131, Tarakan - Kalimantan Utara, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.500.000.000;
 - v. SHGB No. 983 dan 1012 atas nama Perusahaan berlokasi di Jl. Bubutan No. 16-22 Kav. A1 & A2, Surabaya - Jawa Timur, dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.200.000.000; dan
 - vi. SHGB No. 1010 atas nama Perusahaan berlokasi di Jl. Bubutan No. 16-22 Kav. A3, Surabaya - Jawa Timur, dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.000.000.000.

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (continued)**

Term Loan Credit Agreement (continued)

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding loan balances for this facility consists of the following:

	30 Juni/ June 30, 2020	2019	2018	2017	
T/L 2	-	-	186.458	873.958	T/L 2
T/L 3	-	31.250	218.750	406.250	T/L 3
T/L 4	311.668	396.667	566.667	736.667	T/L 4
Total	311.668	427.917	971.875	2.016.875	Total

Collaterals include the following:

- a. Registered mortgaged on land and building (Note 11) with following details:
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2, 3 and 4 under the name of the Company located at Jl. Raya Banyuwangi KM 10, Situbondo - East Java with value guarantee of Rp31,500,000,000;
 - ii. SHGB No. 2, 3 and 4 under the name of the Company located at Jl. Dusun Mulia Usaha, RT/RW 12/19, Maya Karima Island, Pontianak - West Kalimantan, with value guarantee of Rp3,500,000,000;
 - iii. SHGB No. 617, 622 and 623 under the name of the Company located at Jl. Kurau RT 16, Tarakan - North Kalimantan, with value guarantee of Rp3,000,000,000;
 - iv. Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 10 under the name of the Company located at Jl. Kurau, RT 16 No. 131, Tarakan - North Kalimantan, with value guarantee of Rp2,500,000,000;
 - v. SHGB No. 983 and 1012 under the name of the Company located at Jl. Bubutan No. 16-22 Kav. A1 & A2, Surabaya - East Java, with value guarantee of Rp4,200,000,000; and
 - vi. SHGB No. 1010 under the name of the Company located at Jl. Bubutan No. 16-22 Kav. A3, Surabaya - East Java, with value guarantee of Rp5,000,000,000.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (lanjutan)**

Perjanjian Kredit Berjangka (lanjutan)

- b. Akta jaminan fidusia yang terdaftar atas:
- Mesin-mesin yang terdiri dari *freezer*, *compressor*, *steam cooker*, *mixer*, dll. berlokasi di Jl. Raya Banyuwangi KM 10, Situbondo - Jawa Timur, dengan nilai penjaminan sebesar Rp111.000.000.000 (Catatan 11);
 - Mesin-mesin yang terdiri dari *tunnel freezer*, mesin *ice flake*, dll. berlokasi di Jl. Raya Banyuwangi KM 10, Situbondo - Jawa Timur, dengan nilai penjaminan sebesar Rp14.000.000.000 (Catatan 11);
 - Mesin-mesin yang terdiri dari *freezer*, mesin *ice flake*, dll. berlokasi di Dusun Mulia Usaha, RT/RW 12/19, Pulau Maya Karimata, Pontianak - Kalimantan Barat, dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.000.000.000 (Catatan 11);
 - Mesin-mesin yang terdiri dari *freezer*, mesin *ice flake*, dll. berlokasi di Jl. Kurau, RT 16 No. 131 & 133, Tarakan - Kalimantan Utara, dengan nilai penjaminan sebesar Rp8.700.000.000 (Catatan 11);
 - Persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp500.000.000.000 (Catatan 7);
 - Piutang dagang dengan nilai penjaminan sebesar Rp225.000.000.000 (Catatan 6); dan
 - Mesin-mesin dan peralatan yang terdiri dari *compressor*, *condenser*, *metal detector*, dll. berlokasi di Jl. Raya Banyuwangi KM 10, Situbondo - Jawa Timur, dengan nilai penjaminan sebesar Rp20.000.000.000 (Catatan 11).
- c. Jaminan pribadi Tuan Soesilo Soebardjo yang telah diaktakan dengan persetujuan pasangan (bersama-sama dan sendiri-sendiri);
- d. Jaminan pribadi Tuan Martinus Soesilo tanpa persetujuan pasangan; dan
- e. Jaminan gadai deposito berjangka sebesar Rp37.200.000.000 (AS\$2.601.035), Rp37.200.000.000 (AS\$2.676.065), Rp30.000.000.000 (AS\$2.071.680) dan Rp30.000.000.000 (AS\$2.214.349) (Catatan 10) pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (continued)**

Term Loan Credit Agreement (continued)

- b. Registered fiduciary security deed over:
- Machineries consist of *freezer*, *compressor*, *steam cooker*, *mixer*, etc. located at Jl. Raya Banyuwangi KM 10, Situbondo - East Java, with value guarantee of Rp111,000,000,000 (Note 11);
 - Machineries consist of *tunnel freezer*, *ice flake machine*, etc. located at Jl. Raya Banyuwangi KM 10, Situbondo - East Java, with value guarantee of Rp14,000,000,000 (Note 11);
 - Machineries consist of *freezer*, *ice flake machine*, etc. located at Dusun Mulia Usaha, RT/RW 12/19, Maya Karimata Island, Pontianak - West Kalimantan, with value guarantee of Rp5,000,000,000 (Note 11);
 - Machineries consist of *freezer*, *ice flake machine*, etc. located at Jl. Kurau, RT 16 No. 131 & 133, Tarakan - North Kalimantan, with value guarantee of Rp8,700,000,000 (Note 11);
 - Inventory, with value guarantee Rp500,000,000,000 (Note 7);
 - Trade receivable, with value guarantee of Rp225,000,000,000 (Note 6); and
 - Machineries and equipment consist of *compressor*, *condenser*, *metal detector*, etc. located at Jl. Raya Banyuwangi KM 10, Situbondo - East Java, with value guarantee of Rp20,000,000,000 (Note 11).
- c. Notarized personal guarantee of Mr. Soesilo Soebardjo with spouse consent (jointly & severally);
- d. Notarized personal guarantee of Mr. Martinus Soesilo without spouse consent; and
- e. Pledge of time deposit amounting to Rp37,200,000,000 (US\$2,601,035), Rp37,200,000,000 (US\$2,676,065), Rp30,000,000,000 (US\$2,071,680) and Rp30,000,000,000 (US\$2,214,349) (Note 10) as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (lanjutan)**

Perjanjian Kredit Berjangka (lanjutan)

Selama periode pinjaman, Perusahaan, tanpa pemberitahuan/persetujuan tertulis dari Bangkok Bank, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Membuat, mengambil alih atau menimbulkan hak tangguhan, gadai, pembebanan, penjaminan atau pembiayaan dalam bentuk apapun atas setiap properti atau asetnya, baik yang dimiliki saat ini maupun yang diperoleh selanjutnya;
- b. Membuat, menimbulkan, atau mengadakan setiap pendanaan maupun utang lancar, kecuali pendanaan atau utang lancar yang diwakili oleh surat sanggup utang lancar dari Perusahaan;
- c. Mengambil alih, menjamin, mengendorse, secara kontingen menyetujui untuk membeli atau sebaliknya menjadi bertanggung jawab terhadap kewajiban dari pihak manapun, firma atau korporasi;
- d. Mengadakan, atau membiarkan tetap berlakunya, setiap perjanjian untuk menyewakan atau memberikan sewa guna usaha atas setiap properti riil yang digunakan Peminjam dalam kegiatan usaha sehari-hari untuk pembayarannya;
- e. Mengadakan suatu pengaturan dengan setiap bank, perusahaan asuransi atau pemberi pinjaman atau investor yang mengatur sewa guna usaha oleh Peminjam atas properti riil yang telah atau akan dijual atau dialihkan oleh Peminjam kepada pemberi pinjaman atau investor;
- f. Memberikan diskon atau menjual dengan penarikan kembali, atau menjual dengan harga di bawah nilai nominal penuh daripadanya, setiap surat utang atau piutang, kecuali bahwa Peminjam dapat memberikan diskon atau menjual dengan penarikan kembali dan piutang yang diterima olehnya dari penjualan produknya, dengan ketentuan bahwa kewajiban kontingen atas seluruh surat utang dan piutang tersebut;
- g. Menyatakan, membayar setiap dividen atas pembagian keuntungan lain baik secara tunai maupun dengan cara lainnya; dan
- h. Melakukan pengeluaran modal.

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (continued)**

Term Loan Credit Agreement (continued)

During the period of the loan, the Company, without prior written notification/approval from Bangkok Bank, is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. Create, assume or suffer to exist any mortgage, pledge, encumbrance, lien or charge of any kind upon any of its property or assets, whether now owned or hereafter acquired;
- b. Create, incur, or suffer to exist any funded or current debt, except funded or current debt represented by the promissory note current debt of the Company;
- c. Assume, guarantee, endorse, contingently agree to purchase or otherwise become liable upon the obligation of any person, firm or corporation;
- d. Enter into, or permit to remain in effect, any agreements to rent or lease any real property used for Borrower's normal business operations providing for payments;
- e. Enter into any arrangement with any bank, insurance company or other lender or investor providing for the leasing by the Borrower of real property which has been or is to be sold or transferred by the Borrower to such lender or investor;
- f. Discount or sell with recourse, or sell for less than the face value thereof, any of its notes or trade receivables, except that the Borrower may discount or sell with recourse notes and accounts receivable received by it from the sale of its products, provided that the contingent liability on all such notes and accounts receivables;
- g. Declare, pay any dividends or other distribution of profits whether in cash or otherwise; and
- h. Incur any capital expenditure.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (lanjutan)**

Perjanjian Kredit Berjangka (lanjutan)

Sebagai tambahan, Perusahaan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank sehubungan dengan setiap perubahan tanda tangan pihak yang berwenang, dan/atau setiap perubahan terhadap Anggaran Dasar, struktur kepemilikan saham, Dewan Direksi atau Dewan Komisaris.

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangannya, seperti rasio utang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali.

Pada tanggal 28 September 2020, Perusahaan telah memohon *waiver* untuk persyaratan negatif dan keuangan dari Bangkok Bank. Pada saat tanggal persetujuan laporan keuangan, belum ada persetujuan untuk permohonan *waiver* tersebut.

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank)**

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian pendanaan dengan Indonesia Eximbank dengan maksimum limit kredit sebesar Rp13.500.000.000 untuk fasilitas kredit modal kerja ekspor I (KMKE I - cerukan) dan sebesar AS\$20.000.000 untuk fasilitas kredit modal kerja ekspor II (KMKE II). KMKE I akan digunakan untuk modal kerja yang berkaitan dengan pemrosesan udang. Sebesar AS\$9.000.000 dari fasilitas KMKE II akan digunakan untuk mengambil alih pinjaman dari Rabobank dan sebesar AS\$11.000.000 akan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok.

Fasilitas KMKE I dan KMKE II memiliki tingkat suku bunga masing-masing sebesar 10,10% per tahun dan 6,10% per tahun. Fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal perjanjian.

Fasilitas tersebut telah diperbaharui dan diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir dibuat pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Bangkok Bank Public Company Limited
(Bangkok Bank) (continued)**

Term Loan Credit Agreement (continued)

In addition, the Company shall give written notice to Bangkok Bank in relation to any change of its authorized signatories, and/or any amendment to its Articles of Association, shareholding structure, Board of Directors or Board of Commissioners.

The Company must maintain financial ratios, such as debt to equity ratio must not exceed 3 (three) times.

On September 28, 2020, the Company requested waiver for the negative and financial covenants from Bangkok Bank. As of authorization date of the financial statements, the request for waiver has not yet been approved.

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank)**

On October 5, 2018, the Company entered into a financing agreement with Indonesia Eximbank with maximum credit limit of Rp13,500,000,000 for kredit modal kerja ekspor I facility (KMKE I - overdraft) and US\$20,000,000 for kredit modal kerja ekspor II facility (KMKE II). KMKE I will be used for working capital related to processing of shrimp. US\$9,000,000 from KMKE II will be used to take over the loan from Rabobank and US\$11,000,000 will be used for payment to suppliers.

KMKE I and KMKE II facilities bear an interest rate of 10.10% per annum and 6.10% per annum, respectively. The facilities will mature in 12 months from the agreement date.

These facilities have been renewed and amended several times. The latest amendment was made last October 21, 2019 with details as follows:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank) (lanjutan)**

1. Fasilitas modal kerja ekspor I (KMKE I - cerukan) dengan maksimum limit kredit sebesar Rp13.500.000.000 dan akan digunakan untuk modal kerja yang berkaitan dengan pemrosesan udang;
2. Fasilitas modal kerja ekspor II (KMKE II) dengan total maksimum limit kredit sebesar AS\$20.000.000, terdiri atas:
 - a. Tranche I dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$10.000.000. Sebesar AS\$9.000.000 dari fasilitas ini akan digunakan untuk mengambil alih pinjaman dari Rabobank dan tambahan fasilitas sebesar AS\$1.000.000; dan
 - b. Tranche II dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$10.000.000.

Fasilitas KMKE I dan KMKE II memiliki tingkat suku bunga masing-masing sebesar 10,35% per tahun dan 6,30% per tahun. Fasilitas tersebut jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak tanggal perjanjian.

Pada tanggal 17 Januari 2020, Perusahaan memperoleh perubahan perjanjian fasilitas sehubungan dengan perpanjangan fasilitas sampai dengan 19 Oktober 2020.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman untuk KMKE I - cerukan masing-masing sebesar AS\$941.035 (Rp13.458.673.256), AS\$968.180 (Rp13.458.673.256) dan sebesar AS\$918.008 (Rp13.293.673.256) dan untuk KMKE II, masing-masing sebesar AS\$20.000.000, AS\$20.000.000 dan AS\$7.829.296.

Jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan pribadi dari Soesillo Soebardjo setara dengan 99% dari limit kredit dan Martinus Soesilo setara dengan 1% dari limit kredit;

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank) (continued)**

1. Modal kerja ekspor I facility (KMKE I - overdraft) with maximum credit limit of Rp13,500,000,000 and will be used for working capital related to processing of shrimp;
2. Modal kerja ekspor II facility (KMKE II) with total maximum credit limit of US\$20,000,000 consisting of:
 - a. Tranche I with maximum credit limit of US\$10,000,000. US\$9,000,000 from facility will be used to take over the loan from Rabobank and additional facility amounted to US\$1,000,000; and
 - b. Tranche II with maximum credit limit of US\$10,000,000.

KMKE I and KMKE II facilities bear an interest rate of 10.35% per annum and 6.30% per annum, respectively. The facilities will mature in 3 months from the agreement date.

On January 17, 2020, the Company obtained amendment of the facility agreement regarding extension of the facility until October 19, 2020.

As of June 30, 2020, December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance amounted to US\$941,035 (Rp13,458,673,256), US\$968,180 (Rp13,458,673,256) and US\$918,008 (Rp13,293,673,256), respectively, for KMKE I - overdraft and while for KMKE II, the outstanding balance amounted to US\$20,000,000, US\$20,000,000 and US\$7,829,296, respectively.

Collaterals include the following:

- a. Personal guarantee from Soesilo Soebardjo equivalent to 99% of the credit limit and Martinus Soesilo equivalent to 1% of the credit limit;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank) (lanjutan)**

- b. Hak tanggungan peringkat pertama setara dengan Rp56.425.000.000 untuk 1 tanah, bangunan, dan fasilitas komplementer yang dimiliki Perusahaan dan segala sesuatu di masa depan yang akan ada atau didirikan di tanah yang berlokasi di Jl. Wonokoyo No. 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan bukti kepemilikan dalam bentuk SHGB No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 seluas 33.566 m² (Catatan 11);
- c. Fidusia atas aset tetap yang dimiliki oleh Perusahaan yang berlokasi di Jl. Wonokoyo No. 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan bukti kepemilikan dalam bentuk SHGB No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27, dengan nilai penjaminan sebesar Rp200.114.000.000 (Catatan 11);
- d. Fidusia atas persediaan, dengan nilai penjaminan sebesar AS\$18.000.000 atau sebesar Rp261.000.000.000 (Catatan 7); dan
- e. Fidusia atas piutang usaha, dengan nilai penjaminan sebesar AS\$8.000.000 atau sebesar Rp116.000.000.000 (Catatan 6).

Selama periode pinjaman, Perusahaan, tanpa pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Eximbank, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan usaha dan akuisisi;
- b. Menjual atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari aset Perusahaan selain dari aktivitas bisnis sehari-hari;
- c. Mendapatkan pinjaman baru secara langsung maupun tidak langsung kecuali dalam konteks transaksi bisnis umum;
- d. Membayar utang kepada pemegang saham;
- e. Memperluas atau mempersempit bisnis Perusahaan;
- f. Menyatakan pailit;
- g. Mengikatkan diri sebagai pemberi jaminan atau menjamin aset Perusahaan;
- h. Melakukan transaksi dengan pihak lain yang tidak terbatas dengan perusahaan yang terafiliasi dengan cara diluar kebiasaan perdagangan yang ada;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank) (continued)**

- b. First rank mortgage rights equivalent to Rp56,425,000,000 for 1 land, building, and complementary facilities owned by the Company and everything in the future that will exist or stand on the land located in Jl. Wonokoyo No. 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa timur, Indonesia, with proof of ownership in the form of SHGB No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27 covering 33,566 m² (Note 11);
- c. Fiduciary of fixed assets owned by the Company located in Jl. Wonokoyo No. 3, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa timur, with proof of ownership in the form of SHGB No. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27, with guarantee value of Rp200,114,000,000 (Note 11);
- d. Fiduciary of inventories, with guarantee value of US\$18,000,000 or Rp261,000,000,000 (Note 7); and
- e. Fiduciary of trade receivables, with guarantee value of US\$8,000,000 or Rp116,000,000,000 (Note 6).

During the period of the loan, the Company, without prior written notification/approval from Indonesia Eximbank, is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. Enter into mergers or acquisitions;
- b. Sell or transfer all or some of the Company's assets other than for daily business activities;
- c. Obtain new loan directly or indirectly except in the context of common business transaction;
- d. Pay debt to shareholders;
- e. Expand or condense the Company's business;
- f. Declare bankruptcy;
- g. Act as guarantor or collateralize the Company's assets;
- h. Enter into transactions with other party not limited to affiliated companies in ways that are outside existing trade habits;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank) (lanjutan)**

- i. Meminjamkan uang kepada pihak lain termasuk tapi tidak terbatas pada perusahaan yang terafiliasi;
- j. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Perusahaan untuk fasilitas kredit kepada pihak lain;
- k. Melakukan akuisisi bisnis dan/atau membeli saham kepada perusahaan lain;
- l. Mengubah Anggaran Dasar atau status Perusahaan;
- m. Membagikan dividen;
- n. Mengubah atau memperbolehkan adanya perubahan dalam struktur modal;
- o. Mengubah komposisi pemegang saham; dan
- p. Menggunakan fasilitas kredit selain dari tujuan yang dimaksud.

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan, seperti rasio cakupan jaminan pada minimal 1,25 kali, rasio utang terhadap ekuitas pada maksimum 3 kali, 1 kali rasio lancar dan COPAT/FP pada minimal 1 kali.

Pada tanggal 24 September 2020, Perusahaan telah memohon *waiver* untuk persyaratan negatif dan keuangan dari Indonesia Eximbank. Pada saat tanggal persetujuan laporan keuangan, belum ada persetujuan untuk permohonan *waiver* tersebut.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB)

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan QNB dengan fasilitas sebagai berikut:

- i. Fasilitas *Trade Facility Sub Limit* untuk *Pre-Export Financing* (PEF) dan *Post-Export Financing* (POEF) dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$10.000.000, terdiri dari:
 - a. Fasilitas *Sub Limit I – Pre-Export Financing* (PEF) sebesar AS\$10.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar satu bulan Libor ditambah 3,25% per tahun dan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja untuk mendukung pembelian bahan baku dari pemasok; dan

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(Indonesia Eximbank) (continued)**

- i. Lend money to other party including but not limited to affiliated companies;
- j. Hand over part or all of the Company's rights and obligations for credit facilities to other parties;
- k. Make business acquisitions and/or purchase shares to other companies;
- l. Change the Articles of Association or status of the Company;
- m. Distribute dividends;
- n. Change or allow the capital structure to be changed;
- o. Change the composition of shareholders; and
- p. Use this credit facility other than the intended purpose.

The Company must maintain financial ratios, such as security coverage ratio at minimum of 1.25 times, debt to equity ratio at maximum of 3 times, current ratio of 1 time and COPAT/FP at minimum of 1 time.

On September 24, 2020, the Company requested *waiver* for the negative and financial covenants from Indonesia Eximbank. As of authorization date of the financial statements, the request for *waiver* has not yet been approved.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB)

On October 18, 2019, the Company entered into a financing agreement with QNB with the following facilities:

- i. Trade Facility Sub Limit of Pre-Export Financing (PEF) and Post-Export Financing (POEF) facilities with maximum credit limit of US\$10,000,000 from the following:
 - a. Sub Limit I Facility - Pre-Export Financing (PEF) of US\$10,000,000 with interest rate at one month Libor plus 3.25% per annum and will be used for working capital financing to support the purchase of raw materials from suppliers; and

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB) (lanjutan)

- b. Fasilitas *Sub Limit II* - Post Export Financing (POEF) sebesar AS\$10.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar satu bulan Libor ditambah 3% per tahun dan akan digunakan untuk membiayai PEF.
- ii. *Foreign exchange line* TOM, SPOT, FWD, SWAP sebesar AS\$2.000.000.

Fasilitas berlaku selama 12 bulan sejak tanggal perjanjian kredit.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, saldo pinjaman dari fasilitas PEF masing-masing sebesar AS\$9.999.000 dan AS\$9.998.000.

Jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Margin tunai 25% dari jumlah utilisasi (Catatan 10);
- b. Hak tanggungan peringkat pertama atas SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 353 atas nama Soesilo Soebardjo berlokasi di Situbondo dengan total area 3.180 m² (Catatan 11);
- c. FTO atas persediaan (Catatan 7) dan piutang (Catatan 6) 120% dari batas fasilitas (AS\$12.480.000);
- d. Personal Guarantee dari Soesilo Soebardjo senilai AS\$10.000.000;
- e. Gadai rekening Perusahaan di QNB

Selama periode pinjaman, Perusahaan, tanpa pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari QNB, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan material dalam aktivitas bisnis Perusahaan;
- b. Melakukan pembayaran dividen atau distribusi lain dari pendapatan atau sifat modal;
- c. Melakukan pelepasan aset material. Aset material adalah aset dengan nilai setara dengan Rp10.000.000.000 pada setiap periode fiskal;
- d. Menerbitkan jaminan kepada pihak lain; dan
- e. Mengambil pinjaman atau perpanjangan kepada pihak lain;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB) (continued)

- b. *Sub Limit I Facility* - Post Export Financing (POEF) of US\$10,000,000 interest rate at one month Libor plus 3% per annum and will be used for financing PEF.
- ii. *Foreign exchange line* TOM, SPOT, FWD, SWAP of US\$2,000,000.

The facilities are valid 12 months from credit agreement date.

As of June 30, 2020 and December 31, 2019, the outstanding loan balance from PEF facility amounted to US\$9,999,000 and US\$9,998,000, respectively.

Collaterals include the following:

- a. Cash margin of 25% of total utilization (Note 10);
- b. First rank mortgage rights of SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 353 under the name of Soesilo Soebardjo located in Situbondo with total area 3,180 m² (Note 11);
- c. FTO on inventories (Note 7) and receivables (Note 6) is 120% from limit of facilities (US\$12,480,000);
- d. Personal guarantee of Mr. Soesilo Soebardjo for US\$10,000,000;
- e. Mortgage the Company's account in QNB.

During the period of the loan, the Company, without prior written notification/approval from Indonesia QNB, is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. Make a material change in business of the Company;
- b. Pay any dividends or other distribution from income or capital;
- c. Releasing material assets. Material assets are assets with a value equivalent to Rp10,000,000,000 in each fiscal period;
- d. Issue guarantees to other parties; and
- e. Obtain new loan or extend loan to other parties;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB) (lanjutan)

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan, seperti rasio cakupan jaminan pada minimal 1,25 kali, rasio utang terhadap ekuitas pada maksimum 3 kali, 1 kali rasio lancar dan COPAT/FP pada minimal 1 kali.

Pada tanggal 1 Oktober 2020, QNB memberikan persetujuan kepada Perusahaan terkait ketidakpatuhan dari *financial covenant*.

PT Bank Rabobank International Indonesia (Rabobank)

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian pendanaan dengan Rabobank dengan maksimum limit kredit sebesar Rp13.500.000.000 untuk fasilitas PRK (cerukan) dan AS\$9.000.000 untuk fasilitas limit gabungan (*preshipment* dan *post shipment financing*). Kedua fasilitas tersebut digunakan untuk modal kerja.

Fasilitas PRK memiliki tingkat suku bunga sebesar 9,75% per tahun dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan. Fasilitas gabungan memiliki tingkat suku bunga sebesar 4% per tahun dan harus dibayarkan dalam waktu 6 bulan.

Jaminan adalah sebagai berikut:

- Jaminan kas setara dengan sekitar AS\$2.500.000 (Catatan 10);
- Fidusia atas piutang sebesar Rp25.000.000.000 (Catatan 6); dan
- Fidusia atas persediaan sebesar Rp100.000.000.000 (Catatan 7).

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangannya, seperti rasio kecukupan membayar utang pada minimal 1,5 kali dan rasio utang terhadap modal maksimum 4 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo pinjaman dari fasilitas PRK - cerukan sebesar AS\$922.377 (Rp13.556.944.801) dan saldo pinjaman dari fasilitas limit gabungan sebesar AS\$8.995.003. Pada bulan April 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman bank pada Rabobank.

16. BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNB) (continued)

The Company must maintain financial ratios, such as security coverage ratio at minimum of 1.25 times, debt to equity ratio at maximum of 3 times, current ratio of 1 time and COPAT/FP at minimum of 1 time.

On October 1, 2020, QNB gave an approval to the Company relating to the non-compliance of financial covenant.

PT Bank Rabobank International Indonesia (Rabobank)

On June 21, 2018, the Company entered into a financing agreement with Rabobank with maximum credit limit of Rp13,500,000,000 for PRK facility (overdraft) and US\$9,000,000 for combined limit facility (*preshipment* and *post shipment financing*). Both facilities are to be used for working capital.

The PRK facility bears an interest rate of 9.75% per annum and shall be repaid in 12 months. The combined facility bears an interest rate of 4% per annum and shall be repaid in 6 months.

Collaterals include the following:

- Cash collateral equivalent to around US\$2,500,000 (Note 10);
- Fiduciary of receivables amounting to Rp25,000,000,000 (Note 6); and
- Fiduciary of inventories amounting to Rp100,000,000,000 (Note 7).

The Company must maintain financial ratios, such as debt service coverage ratio at minimum of 1.5 times and debt to equity ratio at maximum of 4 times.

As of December 31, 2018, the outstanding balance amounted to US\$922,377 (Rp13,556,944,801) for PRK facility - overdraft and US\$8,995,003 for combined limit facility. In April 2019, the Company has fully paid its bank loan to Rabobank.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)

Perjanjian Kredit

Pada tanggal 31 Oktober 2016, TMM menandatangani perjanjian kredit dengan Maybank untuk fasilitas sebagai berikut:

- i. *Sublimit revolving promissory loans* dengan maksimum limit kredit gabungan sebesar AS\$26.000.000 dengan jangka waktu pembayaran sebesar 180 hari, fasilitas ini terdiri atas:
 - a. *Sublimit revolving promissory loan post financing (PPB)* sebesar AS\$26.000.000;
 - b. *Sublimit negosiasi/diskonto lini* sampai dengan AS\$26.000.000;
 - c. *Sublimit LC/SKBDN* untuk jangka waktu 180 hari dengan maksimum limit kredit sampai dengan AS\$2.500.000; dan
 - d. *Sublimit trust receipt (T/R)* untuk jangka waktu 180 hari dengan maksimum limit kredit sampai dengan AS\$2.500.000.

Fasilitas ini digunakan untuk modal kerja TMM. Fasilitas ini berlaku hingga 8 November 2017 dan dapat digunakan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 4,5% per tahun dalam mata uang Dolar AS dan 11% per tahun dalam mata uang Rupiah.

- ii. Pinjaman berjangka fasilitas I (T/L I) sebesar AS\$6.000.000 untuk mengambil alih fasilitas yang ada di HSBC. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2021; dan
- iii. *Foreign exchange line* OTD, TOM, SPOT, FWD, SWAP, OPTION untuk maksimum 6 (enam) bulan sampai dengan AS\$5.000.000.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 159 tanggal 23 Desember 2016, TMM mengadakan perjanjian novasi dengan Maybank untuk mengambil alih utang PT Tiga Makin Jaya pada HSBC (fasilitas pinjaman berjangka II - T/L II). Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 5% per tahun dan akan jatuh tempo pada 20 Februari 2021.

Fasilitas ini telah diperbaharui dan mengalami perubahan. Perubahan terakhir pada November 2019, dengan perubahan sebagai berikut:

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)

Credit Agreement

On October 31, 2016, TMM entered into a credit agreement with Maybank for the following facilities:

- i. *Revolving promissory loans with combined maximum credit limit of US\$26,000,000 repayable in 180 days. The facility consists of the following:*
 - a. *Sublimit of revolving promissory loans post financing (PPB) up to US\$26,000,000;*
 - b. *Sublimit negotiation/discount line up to US\$26,000,000;*
 - c. *Sublimit LC/SKBDN for a term of 180 days with maximum credit limit up to US\$2,500,000; and*
 - d. *Sublimit trust receipt (T/R) for a term of 180 days with maximum credit limit up to US\$2,500,000.*

The facility is to be used for working capital needs of TMM. The facility is valid up to November 8, 2017 and can be used in US Dollar and Rupiah currency. The facility bears interest rate at 4.5% per annum for US Dollar currency and 11% per annum for Rupiah currency.

- ii. *Term loan facility I (T/L I) of US\$6,000,000 to take over HSBC's existing facilities. The facility bears interest at 5% per annum and will mature on June 15, 2021; and*
- iii. *Foreign exchange line OTD, TOM, SPOT, FWD, SWAP, OPTION for maximum of 6 (six) months up to US\$5,000,000.*

Based on credit agreement No. 159 dated December 23, 2016, TMM entered into a novation agreement with Maybank to take over PT Tiga Makin Jaya's loans in HSBC (term loan facility II - T/L II). The facility is subject to 5% interest per annum and will mature on February 20, 2021.

These facilities have been renewed and amended. The latest amendment was made in November 2019 with the following changes:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)
(lanjutan)**

Perjanjian Kredit (lanjutan)

- i. *Revolving promissory loans* dengan maksimum limit gabungan sebesar AS\$26.000.000, terdiri atas:
 - a. *Sublimit revolving promissory loan post financing (PPB)* sampai dengan AS\$26.000.000;
 - b. *Sublimit negosiasi/diskon lini* sampai dengan AS\$26.000.000;
 - c. *Sublimit LC/SKBDN* sampai dengan AS\$2.500.000;
 - d. *Sublimit trust receipt (T/R)* sampai dengan AS\$2.500.000; dan
 - e. *Sublimit Bank Garansi/SBLC/Demand Garansi* sampai dengan AS\$26.000.000. Fasilitas ini dapat digunakan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah.

Fasilitas ini berlaku hingga 31 Desember 2019 dan dapat digunakan dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 5,5% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang Dolar AS dan 11% per tahun dalam mata uang Rupiah.
- ii. Fasilitas T/L I dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$6.000.000 dan memperoleh suku bunga sebesar 5,5% per tahun; dan
- iii. Fasilitas T/L II dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$2.200.000 dan memperoleh suku bunga sebesar 5,5% per tahun.
- iv. *Foreign exchange line* OTD, TOM, SPOT, FWD, SWAP, OPTION sebesar AS\$15.000.000 dan memperoleh suku bunga sebesar 11% per tahun.

Pada 6 Februari 2020, fasilitas *revolving promissory loans* dan *foreign exchange line* telah diperpanjang sampai 28 Agustus 2020 dan terdapat perubahan terkait jaminan atas pinjaman. Pada tanggal 13 Agustus 2020, Perusahaan telah mengajukan surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit dan pembiayaan. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, permohonan untuk perpanjangan masih belum disetujui.

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)
(continued)**

Credit Agreement (continued)

- i. *Revolving promissory loans* with combined maximum limit of US\$26,000,000 consisting of the following:
 - a. *Sublimit of revolving promissory loans post financing (PPB)* up to US\$26,000,000;
 - b. *Sublimit negotiation/discount line* up to US\$26,000,000;
 - c. *Sublimit LC/SKBDN* up to US\$2,500,000;
 - d. *Sublimit trust receipt (T/R)* up to US\$2,500,000; and
 - e. *Sublimit Bank Guarantee/SBLC/Demand Guarantee* up to US\$26,000,000. The facility can be used in both US Dollar and Rupiah currency.

The facility is valid up to December 31, 2019 and can be used in US Dollar and Rupiah currency. The facility bears interest rate at 5.5% per annum for US Dollar currency and 11% per annum for Rupiah currency.
- ii. T/L I facility with maximum credit limit of US\$6,000,000 and bears interest at 5.5% per annum; and
- iii. T/L II facility with maximum credit limit of US\$2,200,000 and bears interest at 5.5% per annum.
- iv. *Foreign exchange line* OTD, TOM, SPOT, FWD, SWAP, OPTION of US\$15,000,000 and bears interest at 11% per annum.

On February 6, 2020, the revolving promissory loan and foreign exchange line facilities have been extended until August 28, 2020 and amendment regarding collaterals for the loans. On August 13, 2020, the Company has submitted an application letter for extension of credit and financing facilities. As of authorization date of the financial statements, application for extension has not yet been approved.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)
(lanjutan)**

Perjanjian Kredit (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo pinjaman bank untuk fasilitas ini terdiri sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pinjaman bank jangka pendek PPB	21.853.211	25.117.478	25.797.331	25.670.228	Short-term bank loans PPB
Pinjaman bank jangka panjang T/L I	1.621.801	2.399.521	3.891.918	5.315.048	Long-term bank loans T/L I
T/L II	371.980	642.082	1.160.364	1.654.277	T/L II
Total	1.993.781	3.041.603	5.052.282	6.969.325	Total

Jaminan adalah sebagai berikut:

- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan berlokasi di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 atas nama TMM dengan nilai penjaminan sebesar Rp56.413.000.000 (Catatan 11);
- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan berlokasi di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dengan SHGB No. 6 dan 8 atas nama TMM dengan nilai penjaminan sebesar Rp16.209.000.000 (Catatan 11);
- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan berlokasi di Jl. Palem No. 52, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131, 132, 135 dan 732 atas nama Soesilo Soebardjo dengan nilai penjaminan sebesar Rp17.237.400.000;
- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan berlokasi di Jl. Palem No. 52, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dengan SHGB No. 65, 66, dan 69 atas nama TMM dengan nilai penjaminan sebesar Rp34.234.741.000 (Catatan 11);

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)
(continued)**

Credit Agreement (continued)

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding loan balances for this facility consists of the following:

Collaterals include the following:

- Mortgage over land and building located at Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo under Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 under name of TMM with guarantee value of Rp56,413,000,000 (Note 11);
- Mortgage over land and building located at Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo under SHGB No. 6 and 8 under name of TMM with guarantee value of Rp16,209,000,000 (Note 11);
- Mortgage over land and building located at Jl. Palem No. 52, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, under Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131, 132, 135 and 732 under name of Soesilo Soebardjo with guarantee value of Rp17,237,400,000;
- Mortgage over land and building located at Jl. Palem No. 52, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, under SHGB No. 65, 66, and 69 under the name of TMM with guarantee value of Rp34,234,741,000 (Note 11);

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)
(lanjutan)**

Perjanjian Kredit (lanjutan)

- v. Fidusia atas kepemilikan mesin TMM di Jl. Palembang No. 52, dengan jumlah dengan nilai penjaminan sebesar Rp16.241.500.000 (Catatan 11);
- vi. Fidusia atas kepemilikan mesin TMM di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dengan nilai penjaminan sebesar Rp144.394.598.000 (Note 11);
- vii. Fidusia atas kepemilikan persediaan dan/atau piutang dagang (Catatan 6) dengan nilai penjaminan sebesar Rp561.241.000.000;
- viii. Jaminan pribadi Tuan Soesilo Soebardjo sebesar 99% dari limit fasilitas; dan
- ix. Jaminan pribadi Tuan Martinus Soesilo sebesar 1% dari limit fasilitas.

Selama periode pinjaman, TMM, tanpa pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Maybank, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan manajemen dan pemegang saham;
- b. Pembayaran dividen; dan
- c. Mendapatkan tambahan fasilitas dari lembaga keuangan lainnya.

TMM harus menjaga rasio-rasio keuangan berikut:

- i. Rasio lancar minimal 1 kali;
- ii. Leverage maksimum 4 kali; dan
- iii. Nilai persediaan ditambah piutang usaha harus mencakup minimal 100% dari fasilitas modal kerja.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Maybank memberikan persetujuan kepada TMM terkait pengesampingan *negative covenants* perjanjian kredit Maybank, dimana Maybank menyetujui antara lain (i) pencabutan pasal yang mempersyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Maybank atas pembagian dividen dan (ii) pengesampingan pemenuhan rasio keuangan sampai selesainya proses penawaran umum perdana Perusahaan.

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)
(continued)**

Credit Agreement (continued)

- v. Fiduciary transfer of ownership over machineries of TMM at Jl. Palembang No. 52, with guarantee value of Rp16,241,500,000 (Note 11);
- vi. Fiduciary transfer of ownership over machineries of the TMM at Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, with guarantee value of Rp144,394,598,000 (Note 11);
- vii. Fiduciary transfer of ownership over inventories and/or trade receivables (Note 7) with guarantee value of Rp561,241,000,000;
- viii. Personal guarantee of Mr. Soesilo Soebardjo amounting 99% of limit facility; and
- ix. Personal guarantee of Mr. Martinus Soesilo amounting 1% of limit facility.

During the period of the loan, TMM, without prior written notification/approval from Maybank, is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. Make changes to management and shareholders;
- b. Payment of dividends; and
- c. Obtain additional facilities from other financial institutions.

TMM must maintain the following financial ratios:

- i. Current ratio with minimum of 1 times;
- ii. Leverage with maximum of 4 times;
- iii. Value of inventories plus with trade receivables must cover minimal 100% outstanding balance working capital facilities.

On October 12, 2020, Maybank gave approval to TMM relating to the waiver of negative covenants which Maybank approved, among others, (i) cancellation of clause which require TMM to have written approval from Maybank regarding dividend distribution and (ii) waiver of financial ratio until the completion of the Company's initial public offering process.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Permata)

Fasilitas Revolving

Pada tanggal 27 November 2018, TMM mengadakan perjanjian dengan Permata dengan fasilitas sebagai berikut:

- i. Fasilitas *omnibus revolving loan* 1 (RL 1) terdiri dari *revolving loan* dan CBN *Discrepancy* dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$10.000.000. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 5% per tahun dan akan digunakan untuk modal kerja terkait dengan pembelian udang;
- ii. Fasilitas *omnibus revolving loan* 2 (RL 2) terdiri dari *revolving loan* dan CBN *Discrepancy* dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$1.000.000. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 5% per tahun dan akan digunakan untuk modal kerja terkait dengan pembelian udang; dan
- iii. Fasilitas valuta asing dengan limit LER sebesar AS\$500.000 dan limit nosional pada saat transaksi spot sebesar AS\$5.000.000.

Fasilitas berlaku selama 12 bulan sejak tanggal perjanjian kredit.

Perjanjian kredit tersebut telah diperbaharui pada tanggal 20 November 2019, dengan perubahan sebagai berikut:

- i. Fasilitas *omnibus revolving loan* 1 (RL 1) terdiri dari *revolving loan* dan CBN *Discrepancy* dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$10.000.000. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 5% per tahun dan akan digunakan untuk modal kerja terkait dengan pembelian udang;
- ii. Fasilitas *omnibus revolving loan* 2 (RL 2) terdiri dari *revolving loan* dan CBN *Discrepancy* dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$1.000.000. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 5% per tahun dan akan digunakan untuk modal kerja terkait dengan pembelian udang;
- iii. Fasilitas valuta asing dengan limit LER sebesar AS\$500.000 dan limit nosional pada saat transaksi spot sebesar AS\$25.000.000;

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank Permata Tbk (Permata)

Revolving Facility

On November 27, 2018, TMM entered into a financing agreement with Permata with the following facilities:

- i. Omnibus revolving loan facility 1 (RL 1) consisting of revolving loan and CBN *Discrepancy* with maximum credit limit of US\$10,000,000. The facility bears an interest rate of 5% per annum and shall be used for working capital related to shrimp purchases;
- ii. Omnibus revolving loan facility 2 (RL 2) consisting of revolving loan and CBN *Discrepancy* with maximum credit limit of US\$1,000,000. The facility bears an interest rate of 5% per annum and shall be used for working capital related to shrimp purchases; and
- iii. Foreign exchange facility with LER limit of US\$500,000 and notional limit for spot transactions of US\$5,000,000.

The facilities are valid 12 months from credit agreement date.

The credit facility agreement has been renewed on November 20, 2019 with the following changes:

- i. Omnibus revolving loan facility 1 (RL 1) consisting of revolving loan and CBN *Discrepancy* with maximum credit limit of US\$10,000,000. The facility bears an interest rate of 5% per annum and shall be used for working capital related to shrimp purchases;
- ii. Omnibus revolving loan facility 2 (RL 2) consisting of revolving loan and CBN *Discrepancy* with maximum credit limit of US\$1,000,000. The facility bears an interest rate of 5% per annum and shall be used for working capital related to shrimp purchases;
- iii. Foreign exchange facility with LER limit of US\$500,000 and notional limit for spot transactions of US\$25,000,000;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (lanjutan)

Fasilitas *Revolving* (lanjutan)

- iv. Fasilitas *omnibus revolving loan* 3 (RL 3) terdiri dari *revolving loan* dan CBN *Discrepancy* dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$5.000.000. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 4,8% per tahun dan akan digunakan untuk modal kerja terkait dengan pembelian udang; dan
- v. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK - Cerukan) sampai dengan Rp5.000.000.000 dengan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun dan akan digunakan untuk modal kerja operasional Perusahaan.

Fasilitas ini berlaku sampai tanggal 28 November 2020.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo pinjaman bank masing-masing untuk fasilitas ini adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pinjaman bank jangka pendek					Short-term bank loans
RL 1	9.682.000	9.440.000	9.999.272	-	RL 1
RL 2	1.000.000	968.000	990.000	-	RL 2
RL 3	5.000.000	5.000.000	-	-	RL 3
PRK - Cerukan (2020: Rp4.919.418.077)	343.967	354.392	-	-	PRK - Overdraft (2020: Rp4,919,418,077)
Total	16.025.967	15.762.392	10.989.272	-	Total

Jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Setoran marjin yang dimasukkan ke dalam sebuah akun *escrow* yang setara dengan 10% dari fasilitas RL (Catatan 10);
- b. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan dengan SHGB No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 atas nama TMM berlokasi di Jl. Wonokoyo (Jl. Raya Banyuwangi KM. 10), Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dengan nilai penjaminan sebesar Rp94.924.712.500 (Catatan 11);
- c. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 135 atas nama Soesilo Soebardjo berlokasi di Jl. Palem No. 18, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.298.625.000 (Catatan 11);

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (continued)

***Revolving Facility* (continued)**

- iv. *Omnibus revolving loan facility* 3 (RL 3) consisting of revolving loan and CBN *Discrepancy* with maximum credit limit of US\$5,000,000. The facility bears an interest rate of 4.8% per annum and shall be used for working capital related to shrimp purchases; and
- vi. *Pinjaman Rekening Koran (PRK - Overdraft)* facility up to Rp5,000,000,000, bears an interest rate of 10% per annum and shall be used for working capital related to operational of the Company.

The facilities are valid until November 28, 2020.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding loan balances for this facility consists of the following:

Collaterals include the following:

- a. *Margin deposit to be placed in an escrow account equivalent to 10% of RL facilities (Note 10);*
- b. *Mortgage over land and building under SHGB No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 in the name of TMM located at Jl. Wonokoyo (Jl. Raya Banyuwangi KM. 10), Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo East Java, with guarantee value of Rp94,924,712,500 (Note 11);*
- c. *Mortgage over land and building under SHM No. 135 under the name of Soesilo Soebardjo located at Jl. Palem No. 18, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, with guarantee value of Rp2,298,625,000 (Note 11);*

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (lanjutan)

Fasilitas Revolving (lanjutan)

- d. Hak atas tanah dan bangunan dengan SHGB No. 65, 66 dan 69 atas nama TMM dan SHM No. 131, 132 dan 732 atas nama Soesilo Soebardjo berlokasi di Jl. Palem No. 52, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp42.382.187.500 (Catatan 11);
- e. Mesin-mesin berlokasi di Jl. Wonokoyo (Jl. Raya Banyuwangi KM. 10), Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa timur dengan nilai penjaminan sebesar Rp125.118.100.000 (Catatan 11);
- f. Mesin - mesin berlokasi di Jl. Palem No. 52, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, dengan nilai penjaminan sebesar Rp29.614.680.000 (Catatan 11);
- g. Persediaan (Catatan 7) dan/atau piutang (Catatan 6) dengan nilai penjaminan sebesar Rp561.241.000.000;
- h. Jaminan pribadi dari Soesilo Soebardjo dan Martinus Soesilo masing-masing setara dengan 99% dan 1% dari total fasilitas.

Selama periode pinjaman, TMM, tanpa pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata tidak diperkenankan melakukan, antara lain, transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Mengikatkan diri sebagai penjamin atas utang pihak lain kecuali untuk yang dilakukan dalam operasi sehari-hari;
- b. Mengubah sifat dan melakukan aktivitas bisnis di luar aktivitas bisnis sehari-hari;
- c. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan, jaminan kepada pihak lain;
- d. Memberikan pinjaman dan fasilitas keuangan kepada pihak lain kecuali pinjaman yang bersifat jangka pendek dalam rangka untuk mendukung kegiatan bisnis sehari-hari mereka;
- e. Melakukan investasi yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan membayar kewajibannya kepada Permata;
- f. Mengambil alih tindakan yang dapat menyebabkan atau menghambat kemampuan untuk membayar kewajiban kepada Permata;
- g. Melakukan pembubaran, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain;

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (continued)

Revolving Facility (continued)

- d. Mortgage over land and building under SHGB No. 65, 66 and 69 under the name of TMM and SHM No. 131, 132 and 732 under the name of Soesilo Soebardjo located at Jl. Palem No. 52, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, with guarantee value of Rp42,382,187,500 (Note 11);
- e. Machineries located at Jl. Wonokoyo (Jl. Raya Banyuwangi KM. 10), Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, East Java with guarantee value of Rp125,118,100,000 (Note 11);
- f. Machineries located at Jl. Palem No. 52, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Tarakan, with guarantee value of Rp29,614,680,000 (Note 11);
- g. Inventories (Note 7) and/or receivables (Note 6) with guarantee value of Rp561,241,000,000;
- h. Personal guarantee from Soesilo Soebardjo and Martinus Soesilo equivalent to 99% and 1% of the total facility, respectively.

During the period of the loan, TMM, without prior written notification/approval from Permata is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. Act as guarantor for the debt of another party except for those made in carrying day to day operations;
- b. Change the nature and conducts business activities that are outside of its daily business activities;
- c. Guarantee, transfer, lease, hand over the collaterals to other parties;
- d. Provide loans and financial facilities to other parties except loans in the short-term nature and in order to support their daily business activities;
- e. Make investments that can affect its the ability to pay its obligations to Permata;
- f. Take over actions that can cause or disrupt its ability to pay its obligations to Permata;
- g. Enter into dissolution, merger or consolidation with other companies;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (lanjutan)

Fasilitas Revolving (lanjutan)

- h. Mengubah komposisi dan kepemilikan pemegang saham;
- i. Membayarkan atau mengumumkan dividen; dan
- j. Membayar atau melunasi tagihan atau utang dalam bentuk apapun.

TMM harus mempertahankan rasio keuangan, seperti rasio lancar minimal 1 kali, rasio kecakupan membayar utang minimal 1,25 kali dan rasio gearing eksternal maksimum 2,5 kali.

Fasilitas Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Pada 20 November 2019, TMM mengadakan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dengan Permata (IMBT) dengan perincian sebagai berikut

- i. Fasilitas *Term Financing 1 (TF 1)* - IMBT non revolving dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$1.249.500. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 4,85% per tahun dan akan digunakan untuk pembiayaan kembali pembangunan pabrik/cold storage yang berada di Desa Landangan Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.; dan
- ii. Fasilitas *Term Financing 2 (TF 2)* - IMBT non revolving dengan maksimum limit kredit sebesar AS\$4.650.500. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 4,85% per tahun dan akan digunakan untuk pembiayaan kembali pembelian mesin dan peralatan yang akan ditempatkan di pabrik/cold storage yang berada di Desa Landangan Kecamatan Landongan, Kabupaten Situbondo.

Fasilitas ini berlaku selama 60 bulan sampai tanggal 26 November 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo pinjaman bank masing-masing untuk fasilitas ini adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020
Pinjaman bank jangka panjang	
TF 1 - IMBT	1.226.361
TF 2 - IMBT	4.564.380
Total	5.790.741

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (continued)

Revolving Facility (continued)

- h. Change the composition and ownership of shareholders;
- i. Pay or declare dividends; and
- j. Pay or repay bills or payables in whatever form.

TMM must maintain financial ratios, such as current ratio at minimum of 1 time, debt service coverage ratio at minimum of 1.25 times and external gearing ratio at maximum 2.5 times.

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Facility

On November 20, 2019, TMM entered into Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik with Permata (IMBT) with details as follows:

- i. *Term Financing Facility (TF 1)* - IMBT non revolving with maximum credit limit of US\$1,249,500. The facility bears an interest rate of 4.85% per annum and shall be used for refinancing construction of cold storage that is located in Desa Landangan Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo; and
- ii. *Term Financing 2 Facility (TF 2)* - IMBT non revolving with maximum credit limit of US\$4,650,500. The facility bears an interest rate of 4.85% per annum and shall be used for refinancing the purchase of machineries and equipments that will be placed in cold storage that is located in Desa Landangan Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

The facilities are valid 60 months until November 26, 2024.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding loan balances for this facility consists of the following:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Pinjaman bank jangka panjang					Long-term bank loans
TF 1 - IMBT	1.226.361	1.249.500	-	-	TF 1 - IMBT
TF 2 - IMBT	4.564.380	4.650.500	-	-	TF 2 - IMBT
Total	5.790.741	5.900.000	-	-	Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (lanjutan)

Fasilitas Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (lanjutan)

Jaminan adalah sebagai berikut:

- Jaminan pribadi dari Soesilo Soebardjo dan Martinus Soesilo masing-masing setara dengan 99% dan 1% dari total fasilitas;
- Hak tanggungan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29 atas nama Perusahaan berlokasi di Jl. Wonokoyo, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dengan nilai penjaminan sebesar Rp27.600.000.000 (Catatan 11);
- Mesin - mesin dan peralatan Perusahaan berlokasi di Jl. Wonokoyo, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dengan nilai penjaminan sebesar AS\$6.824.900 (Catatan 11); dan
- Persediaan (Catatan 7) dan/atau piutang (Catatan 6) Perusahaan dengan nilai penjaminan sebesar AS\$5.000.000 dan Rp5.000.000.000 atau setara dengan Rp75.000.000.000.

Fasilitas IMBT memiliki perjanjian negatif dan keuangan yang sama dengan fasilitas revolving.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, Permata memberikan persetujuan kepada TMM terkait pengesampingan *negative covenants* perjanjian kredit Permata, dimana Permata menyetujui pencabutan pasal yang mempersyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata atas pembagian dividen.

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)

Perjanjian Fasilitas Corporate

Pada tanggal 4 Agustus 2017, TMM mengadakan perjanjian fasilitas *corporate* dengan HSBC untuk fasilitas berikut ini:

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank Permata Tbk (Permata) (continued)

***Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Facility
(continued)***

Collaterals include the following:

- Personal guarantee from Soesilo Soebardjo and Martinus Soesilo equivalent to 99% and 1% of the total facility, respectively;*
- Mortgage over land and building under Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29 under the name of the Company located at Jl. Wonokoyo, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo East Java with guarantee value of Rp27,600,000,000 (Note 11);*
- Machineries and equipments of the Company located at Jl. Wonokoyo, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo East Java with guarantee value of US\$6,824,900 (Note 11); and*
- Inventories (Note 7) and/or receivable (Note 6) of the Company with guarantee value of US\$5,000,000 and Rp5,000,000,000 or equivalent of Rp75,000,000,000.*

The IMBT facility has the same negative and financial covenants with revolving facility.

On October 21, 2020, Permata gave approval to TMM relating to the waiver of negative covenants which Permata approved cancellation of clause which require TMM to have written approval from Permata regarding dividend distribution.

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)

Corporate Facility Agreement

On August 4, 2017, TMM entered into a corporate facility agreement with HSBC for the following facilities:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) (lanjutan)

Perjanjian Fasilitas Corporate (lanjutan)

- i. Pinjaman gabungan dengan limit kredit sebesar AS\$10.000.000 terdiri dari:
 - a. Dokumen dengan pembayaran maksimum sebesar AS\$3.000.000. Fasilitas ini dipergunakan untuk membiayai non dokumentari dokumen ekspor dengan pembayaran yang berasal dari negosiasi/pembelian. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 7,6% per tahun; dan
 - b. *Revolving loan* sampai dengan AS\$10.000.000 untuk membiayai pembelian bahan baku dari luar negeri dan/atau dalam negeri dengan basis *open account* atas nama pemasok pribadi. Sub-limit dari fasilitas ini sebagai berikut:
 - i. *Revolving loan* 1 (RL 1) sampai dengan AS\$10.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,2% per tahun di bawah suku bunga pinjaman HSBC (saat ini sebesar 13,497%); dan
 - ii. *Revolving loan* 2 (RL 2) sampai dengan Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 3,4% per tahun di bawah suku bunga pinjaman HSBC (saat ini sebesar 15,1116% per tahun).
- ii. Fasilitas cerukan sampai dengan Rp5.000.000.000; dan
- iii. Fasilitas *treasury* sampai dengan AS\$250.000 untuk memfasilitasi persyaratan TMM untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur valuta asing melalui transaksi *spot* dan *forward*. Fasilitas ini berlaku selama 3 bulan.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo pinjaman dari fasilitas *revolving* masing-masing sebesar AS\$8.000.000, AS\$9.915.000 AS\$10.000.000 dan AS\$9.754.000 dan dari fasilitas cerukan masing-masing sebesar AS\$348.715 (Rp4.987.314.581), AS\$338.527 (Rp4.705.866.302), AS\$338.926 (Rp4.907.989.653) dan AS\$364.542 (Rp4.938.810.286).

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) (continued)

Corporate Facility Agreement (continued)

- i. Combined credit limit of US\$10,000,000 consisting of:
 - a. Documents against payment up to US\$3,000,000. The purpose of this facility is to finance post export documents non documentary credit by negotiation/purchase documents against payment. This facility bears an interest rate at 7.6% per annum; and
 - b. *Revolving loan* up to US\$10,000,000 in order to finance the purchase of raw materials from overseas and/or domestic on open account basis under individual supplier. The sublimits under this facility are:
 - i. *Revolving loan* 1 (RL 1) up to US\$10,000,000 with interest rate at 7.2% per annum below HSBC's term lending rate (currently at 13.497%); and
 - ii. *Revolving loan* 2 (RL 2) up to Rp100,000,000,000 with interest rate at 3.4% per annum below HSBC's term lending rate (currently at 15.1116% per annum).
- ii. Overdraft facility up to Rp5,000,000,000; and
- iii. Treasury facility up to US\$250,000 to facilitate TMM's requirement for hedging genuine foreign currency exposures through spot and forward transactions. The facility is valid for 3 months.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding loan balance from revolving facility amounted to US\$8,000,000, US\$9,915,000, US\$10,000,000 and US\$9,754,000, respectively and US\$348,715 (Rp4,987,314,581), US\$338,527 (Rp4,705,866,302), US\$338,926 (Rp4,907,989,653) and US\$364,542 (Rp4,938,810,286), respectively for overdraft facility.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) (lanjutan)

Perjanjian Fasilitas Corporate (lanjutan)

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dan diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir dibuat pada tanggal 15 Juni 2020, dengan perubahan sebagai berikut:

- i. Pinjaman gabungan dengan limit kredit sebesar AS\$8.000.000 terdiri dari:
 - a. Dokumen dengan pembayaran maksimum sebesar AS\$3.000.000. Fasilitas ini dipergunakan untuk membiayai non dokumentari dokumen ekspor dengan pembayaran yang berasal dari negosiasi/pembelian. Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 7,1% per tahun; dan
 - b. *Revolving loan* sampai dengan AS\$8.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 6,55% per tahun di bawah suku bunga pinjaman HSBC (saat ini sebesar 11,395%) untuk membiayai pembelian bahan baku dari luar negeri dan/atau dalam negeri dengan basis *open account* atas nama pemasok pribadi.
- ii. Tambahan jaminan deposito/margin tunai sebesar AS\$1.000.000, yang harus tersedia selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2020; dan
- iii. Mengubah rasio *gearing* eksternal yang disesuaikan pada maksimum 1,75 kali di Desember 2020 dan seterusnya.

Jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131, 132 dan 732 atas nama Soesilo Soebardjo, S.H. dan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 65, 66 dan 69 atas nama TMM yang berlokasi di Tarakan senilai Rp29.177.000.000 (Catatan 11);
- b. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 135 atas nama Soesilo Soebardjo, S.H. yang berlokasi di Tarakan senilai Rp1.654.000.000 (Catatan 11);
- c. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan berdasarkan SHGB No. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 atas nama PT Tiga Makin Jaya dan berdasarkan SHGB No. 6 dan 8 atas nama TMM yang berlokasi di Situbondo senilai Rp58.097.000.000 (Catatan 11);

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) (continued)

Corporate Facility Agreement (continued)

These facilities have been renewed and amended several times. The latest amendment was made last June 15, 2020 with the following changes:

- i. *Combined credit limit of US\$8,000,000 consisting of:*
 - a. *Documents against payment up to US\$3,000,000. The purpose of this facility is to finance post export documents non documentary credit by negotiation/purchase documents against payment. This facility bears an interest rate at 7.1% per annum; and*
 - b. *Revolving loan up to US\$8,000,000 with interest rate at 6.55% per annum below HSBC's term lending rate (currently at 11.395%) in order to finance the purchase of raw materials from overseas and/or domestic on open account basis under individual supplier.*
- ii. *Additional collateral deposit under lien/cash margin of US\$1,000,000, which should be available not later than August 31, 2020; and*
- iii. *Change adjusted external gearing ratio at a maximum 1.75 times in December 2020 onwards.*

Collaterals include the following:

- a. *Mortgage over land and building under Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131, 132 and 732 in the name of Soesilo Soebardjo, S.H. and under Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 65, 66 and 69 under the name of TMM located at Tarakan for Rp29,177,000,000 (Note 11);*
- b. *Mortgage over land and building under SHM No. 135 under the name of Soesilo Soebardjo, S.H. located at Tarakan with guarantee value of Rp1,654,000,000 (Note 11);*
- c. *Mortgage over land and building under SHGB No. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 in the name of PT Tiga Makin Jaya and under SHGB No. 6 and 8 in the name of TMM located at Situbondo with guarantee value of Rp58,097,000,000 (Note 11);*

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) (lanjutan)

Perjanjian Fasilitas Corporate (lanjutan)

- d. Fidusia atas kepemilikan mesin yang berlokasi di Tarakan dengan nilai penjaminan sebesar Rp16.241.500.000 (Catatan 11);
- e. Fidusia atas mesin cold storage yang berlokasi di Situbondo dengan nilai penjaminan sebesar Rp144.394.598.000 (Catatan 11);
- f. Fidusia atas barang persediaan (Catatan 7) dan piutang (Catatan 6) dengan nilai penjaminan sebesar Rp561.241.000.000; dan
- g. Jaminan pribadi dari Soesilo Soebardjo untuk jumlah tak terbatas.

Selama periode pinjaman, TMM, tanpa pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari HSBC, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi TMM;
- b. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya hak tanggungan, penjamin, pembebanan, hak gadai, pembiayaan atas tanah atau hak jaminan apapun juga atas properti TMM, aset atau pendapatan, baik yang saat ini dimiliki atau yang akan diperoleh di kemudian hari;
- c. Membuat, mengadakan atau menimbulkan suatu utang (termasuk sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; dan
- d. Membuat suatu pinjaman atau memperpanjang kredit kepada perusahaan atau pihak lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara wajar dalam praktek bisnis sehari-hari.

TMM harus mempertahankan rasio-rasio keuangannya, seperti rasio lancar pada minimal 1 kali, rasio *gearing* eksternal pada minimal 2,5 kali dan kecukupan membayar utang pada minimal 1,25 kali.

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) (continued)

Corporate Facility Agreement (continued)

- d. *Fiduciary transfer of ownership over machineries located at Tarakan with guarantee value of Rp16,241,500,000 (Note 11);*
- e. *Fiduciary transfer of ownership over machineries cold storage located at Situbondo with guarantee value of Rp144,394,598,000 (Note 11);*
- f. *Fiduciary transfer of ownership over stock of inventories (Note 7) and receivables (Note 6) with guarantee value of Rp561,241,000,000; and*
- g. *Personal guarantee from Soesilo Soebardjo for unlimited amount.*

During the period of the loan, TMM, without prior written notification/approval from HSBC is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. *Declare or make any dividend payments or distribute capital or assets to TMM's shareholder and/or directors;*
- b. *Create, assume or permit to exist any mortgage, pledge, encumbrance, lien, charge of land or such other security interest upon any of TMM's property, assets or income whether currently owned or hereafter acquired;*
- c. *Create, incur or suffer to exist any indebtedness (including leases or guarantees) except for (a) debt pursuant to this Agreement and (b) trade debt incurred in the ordinary course of business; and*
- d. *Make any loans or extend credit to any other company or person whatsoever except for credit given on arm's length terms in the ordinary course of business.*

TMM must maintain financial ratios, such as current ratio at a minimum of 1 time, adjusted external gearing ratio at a minimum of 2.5 times and debt service coverage at a minimum of 1.25 times.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) (lanjutan)

Perjanjian Fasilitas Corporate (lanjutan)

Pada tanggal 7 Oktober 2020, HSBC memberikan persetujuan kepada TMM terkait pengesampingan *negative covenants* perjanjian kredit HSBC, dimana HSBC menyetujui antara lain (i) pencabutan pasal yang mempersyaratkan persetujuan tertulis dari HSBC atas pembagian dividen, sehingga pembagian dividen hanya memerlukan notifikasi kepada HSBC dan (ii) TMM telah memenuhi rasio rasio keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2019.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)

Line Facility

Pada tanggal 10 Februari 2014, TMM menandatangani perjanjian *line facility* dengan BMI, dengan limit maksimum sebesar AS\$4.000.000 atau setara dengan Rp48.000.000.000 yang akan dibayarkan dalam waktu 6 (enam) bulan. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk mengimpor bahan baku.

Perjanjian kredit tersebut telah diperbaharui dan beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dibuat pada 29 Mei 2017. Perubahan ini termasuk: kenaikan limit kredit untuk *sublimit line facility* menjadi AS\$9.500.000, terdiri atas:

- Line Facility Murabahah II Revolving (Buyer Financing)*; dan
- Line Facility Al Qardh & Wakalah bil Uiroh Revolving (Diskon/Negosiasi)*.

Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo pinjaman dari fasilitas ini masing-masing sebesar AS\$9.472.925, AS\$8.862.941, AS\$8.662.980 dan AS\$9.500.000.

Perjanjian tersebut telah diperbaharui dan diubah dari waktu ke waktu. Perubahan terakhir dibuat pada tanggal 30 Juli 2020 terkait dengan perpanjangan fasilitas sampai dengan 2 Juli 2021.

Jaminan adalah sebagai berikut:

- Jaminan kas (dari deposito berjangka atau akun lancar) sebesar 25% dari maksimum limit kredit fasilitas pembiayaan (Catatan 10);

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC) (continued)

Corporate Facility Agreement (continued)

On October 7, 2020, HSBC gave approval to TMM relating to the waiver of negative covenants which HSBC approved, among others, (i) cancellation of clause which require TMM to have written approval from HSBC regarding dividend distribution, thus, the dividend distribution only require notification to HSBC and (ii) TMM has met the financial ratios based on the 2019 audited financial statements.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)

Line Facility

On February 10, 2014, TMM entered into a line facility agreement with BMI, with maximum limit of US\$4,000,000 or equivalent to Rp48,000,000,000 repayable in 6 (six) months. The facility shall be utilized in importing raw materials.

The credit facility agreement has been renewed and amended several times. The latest amendment was made on May 29, 2017. The amendment includes: increase the credit limit for sublimit line facility to US\$9,500,000, consisting of the following:

- Line Facility Murabahah II Revolving (Buyer Financing)*; and
- Line Facility Al Qardh & Wakalah bil Uiroh Revolving (Discount/Negotiation)*.

As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the outstanding loan balance from this facilities amounted to US\$9,472,925, US\$8,862,941, US\$8,662,980 and US\$9,500,000 respectively.

These facilities have been renewed and amended several times. The latest amendment was made last July 30, 2020 regarding the extension of the facility agreement until July 2, 2021.

Collaterals include the following:

- Cash collateral (from time deposit or current account) amounting to 25% from maximum credit limit of the facility (Note 10);

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)
(lanjutan)**

Line Facility (lanjutan)

- ii. Fidusia atas kepemilikan persediaan sebesar Rp50.000.000.000 (Catatan 7);
- iii. Fidusia atas kepemilikan piutang sebesar Rp70.000.000.000 (Catatan 6); dan
- iv. Jaminan pribadi dari Tuan Soesilo Soebardjo.

Selama periode pinjaman, TMM, tanpa pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMI, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, transaksi-transaksi sebagai berikut:

- i. Memperoleh fasilitas kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lain;
- ii. Melakukan perubahan struktur kepemilikan dan manajemen (dewan direktur, pemegang saham dan pemegang saham utama);
- iii. Mengubah Anggaran Dasar TMM, termasuk mengenai modal saham, direktur dan pemegang saham;
- iv. Membubarkan diri atau menyatakan pailit;
- v. Menarik kembali modal yang telah disetor;
- vi. Menggadaikan atau menjaminkan kembali aset TMM kepada pihak lain, terutama yang merupakan jaminan kepada BMI;
- vii. Menyewakan atau mengalihkan penggunaan aset TMM secara sepenuhnya atau sebagian, kecuali untuk kegiatan normal TMM yang didanai oleh BMI;
- viii. Melakukan penjualan, menggadaikan, menjaminkan dan mengalihkan sepenuhnya atau sebagian aset TMM, kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal;
- ix. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, investasi, *go public* dan penjualan atau pengalihan aset atau saham milik TMM, termasuk mengubah modal saham, mengumumkan dividen dan melakukan penyertaan pada perusahaan lain;
- x. Mengubah sifat atau aktivitas bisnis TMM;
- xi. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang, untuk menjaminkan atau mempertanggungjawabkan aset TMM untuk kepentingan pihak lain;
- xii. Melakukan pembayaran utang kepada pemegang saham selama jangka waktu fasilitas.

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)
(continued)**

Line Facility (continued)

- ii. Fiduciary transfer of ownership over inventories for the amount of Rp50,000,000,000 (Note 7);
- iii. Fiduciary transfer of ownership over trade receivables for the amount of Rp70,000,000,000 (Note 6); and
- iv. Personal guarantee from Mr. Soesilo Soebardjo.

During the period of the loan, TMM, without prior written notification/approval from BMI, is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- i. Obtain new credit facility from bank or other financial institution;
- ii. Change in ownership and management (board of directors, shareholders and ultimate shareholder);
- iii. Change in TMM's Article of Association including share capital, directors and shareholders;
- iv. Liquidate TMM and file for bankruptcy;
- v. Make an equity withdrawal;
- vi. Pledge or collateralize any of the TMM's assets to the other party, especially those under BMI collaterals;
- vii. Lease or transfer usage entirely or any part of TMM's assets, except in TMM's normal course of business financed by BMI;
- viii. Sell, pledge, collateralize and transfer usage entirely or any part of TMM's assets, except in the case of normal course of business;
- ix. Conduct any merger, consolidation, acquisition, investment, *go public* and sell or transfer of TMM's assets and shares, including change in share capital, declare of dividends and invest in other company;
- x. Change TMM's nature and business activities;
- xi. Act as a guarantor of loan, to warrant or to guarantee TMM's assets for the benefit of another party;
- xii. Conduct payment of debt to shareholders during term of the facility.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)
(lanjutan)**

Line Facility (lanjutan)

- xiii. Membagikan pembayaran dividen kepada pemegang saham; dan
- xiv. Tidak menambah exposure TMM dan group untuk sementara ini di BMI, sambil menunggu penambahan modal dari proses IPO.

TMM harus mempertahankan rasio keuangannya, seperti COPAT/FP pada minimal 1,5 kali, rasio lancar pada minimal 1 kali, *leverage* maksimum 3 kali dan kecukupan membayar utang pada minimum 1,25 kali.

Pada tanggal 24 September 2020, TMM telah memohon *waiver* untuk persyaratan negatif dan keuangan dari BMI. Pada saat tanggal persetujuan laporan keuangan, belum ada persetujuan untuk permohonan *waiver* tersebut.

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 dari Tri Avianti Merpatiningsih, S.H. dan perjanjian No. 062/STC-DBSI/X/3-4/East/2017, pada 2 Oktober 2017, Perusahaan melakukan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank DBS Indonesia (DBS), untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan pembelian bahan baku Perusahaan. DBS menyetujui fasilitas sebagai berikut:

- i. Fasilitas Omnibus 1 dengan limit kredit fasilitas kombinasi sebesar AS\$5.500.000 atas fasilitas sebagai berikut:
 - a. *Pre-Export Financing facility 1* (sub-Fasilitas PEF 1) sebesar AS\$5.500.000;
 - b. Fasilitas *Account Receivable Financing 1* (sub-Fasilitas ARF 1) sebesar AS\$5.500.000;
 - c. Fasilitas *Document Against Payment 1* (sub-Fasilitas D/P Financing 1) sebesar AS\$2.000.000;
 - d. Fasilitas *Pre-Export Financing 2* (sub-Fasilitas PEF 2) sebesar AS\$5.500.000;
 - e. Fasilitas *Export Bill Letter of Credit Pre-Export Financing 1* (sub-Fasilitas EBLC-D 1) sebesar AS\$3.500.000;

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

**PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)
(continued)**

Line Facility (continued)

- xiii. *Distribute dividend payments to shareholders; and*
- xiv. *Not increasing the exposure of TMM and the group for the time being at BMI, while waiting for additional capital from the IPO process.*

TMM must maintain financial ratio, such as COPAT/FP at a minimum of 1.5 times, current ratio at minimum of 1 times, *leverage* maximum 3 times and debt service coverage at a minimum of 1.25 times.

On September 24, 2020, TMM requested *waiver* for the negative and financial covenants from BMI. As of authorization date of the financial statements, the request for *waiver* has not yet been approved.

PT Bank DBS Indonesia (DBS)

Based on Notarial Deed No. 01 of Tri Avianti Merpatiningsih, S.H. and agreement No. 062/STC-DBSI/X/3-4/East/2017, dated October 2, 2017, the Company entered into a banking facility agreement with PT Bank DBS Indonesia (DBS), in order to finance the working capital needs and purchase of raw materials of the Company. DBS granted the following facilities:

- i. Omnibus 1 facility with combined facilities credit limit of US\$5,500,000 from the following:
 - a. *Pre-Export Financing facility 1* (sub-Facility PEF 1) of US\$5,500,000;
 - b. *Account Receivable Financing facility 1* (sub-Facility ARF 1) of US\$5,500,000;
 - c. *Document Against Payment facility 1* (sub-Facility D/P Financing 1) of US\$2,000,000;
 - d. *Pre-Export Financing facility 2* (sub-Facility PEF 2) of US\$5,500,000;
 - e. *Export Bill Letter of Credit Pre-Export Financing facility 1* (sub-Facility EBLC-D 1) of US\$3,500,000;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (lanjutan)

- ii. Fasilitas Omnibus 2 dengan limit kredit fasilitas kombinasi sebesar AS\$4.000.000 atas fasilitas sebagai berikut:
 - a. *Pre-Export Financing facility* 3 (sub-Fasilitas PEF 3) sebesar AS\$4.000.000;
 - b. *Account Receivable Financing facility* 2 (sub-Fasilitas ARF 2) sebesar AS\$4.000.000;
 - c. *Document Against Payment facility* 2 (sub-Fasilitas D/P Financing 2) sebesar AS\$2.000.000;
 - d. *Pre-Export Financing facility* 4 (sub-Fasilitas PEF 4) sebesar AS\$4.000.000;
 - e. *Export Bill Letter of Credit Pre-Export Financing facility* 2 (sub-Fasilitas EBLC-D 2) sebesar AS\$2.000.000; dan
- iii. Fasilitas *Revolving Credit (RCF)* dengan limit kredit fasilitas kombinasi sebesar AS\$500.000.

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

- i. Sub-Fasilitas PEF 2, sub-Fasilitas PEF 4 dan RCF adalah enam bulan setelah tanggal penarikan;
- ii. Sub-Fasilitas PEF 1 dan sub-Fasilitas PEF 3 adalah lima bulan setelah tanggal penarikan;
- iii. Sub-fasilitas ARF 1, sub-fasilitas ARF 2, sub-Fasilitas EBLC-D 1 untuk *usance* L/C dan sub-Fasilitas EBLC-D 2 untuk *usance* L/C adalah dua bulan setelah tanggal penarikan; and
- iv. Sub-Fasilitas D/P Financing 1, sub-fasilitas D/P Financing 2, sub-Fasilitas EBLC-D 1 untuk *sight* L/C dan sub-Fasilitas EBLC-D 2 untuk *sight* L/C adalah satu bulan setelah tanggal penarikan.

Fasilitas ini dikenakan bunga mengambang sebesar 3,85% - 4,25% per tahun.

Pada November 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman bank pada DBS.

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (continued)

- ii. Omnibus 2 facility with combined facilities credit limit of US\$4,000,000 from the following:
 - a. *Pre-Export Financing facility* 3 (sub-Facility PEF 3) of US\$4,000,000;
 - b. *Account Receivable Financing facility* 2 (sub-Facility ARF 2) of US\$4,000,000;
 - c. *Document Against Payment facility* 2 (sub-Facility D/P Financing 2) of US\$2,000,000;
 - d. *Pre-Export Financing facility* 4 (sub-Facility PEF 4) of US\$4,000,000;
 - e. *Export Bill Letter of Credit Pre-Export Financing facility* 2 (sub-Facility EBLC-D 2) of US\$2,000,000; and
- iii. *Revolving Credit Facility (RCF)* with credit limit of US\$500,000.

Repayment schedule are as follows:

- i. Sub-Facility PEF 2, sub-Facility PEF 4 and RCF are six months after the drawdown date;
- ii. Sub-Facility PEF 1 and sub-Facility PEF 3 are five months after the drawdown date;
- iii. Sub-Facility ARF 1, sub-Facility ARF 2, sub-Facility EBLC-D 1 for *usance* L/C and sub-Facility EBLC-D 2 for *usance* L/C are two months after the drawdown date; and
- iv. Sub-Facility D/P Financing 1, sub-Facility D/P Financing 2, sub-Facility EBLC-D 1 for *sight* L/C and sub-Facility EBLC-D 2 for *sight* L/C are one month after the drawdown date.

The facilities are subject to 3.85% - 4.25% floating interest rate per annum.

In November 2018, the Company has fully paid its bank loan to DBS.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (lanjutan)

Jaminan atas fasilitas kredit tersebut antara lain:

- Tanah dan bangunan atas nama Perusahaan (Catatan 11) dan pemegang saham (Soesilo Soebardjo);
- Mesin-mesin (Catatan 11);
- Piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 7);
- Deposito berjangka sebesar 30% dari tiap-tiap penarikan Fasilitas Omnibus 2; dan
- Jaminan pribadi dari pemegang saham (Martinus Soesilo dan Soesilo Soebardjo).

Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tanpa pemberitahuan/persetujuan tertulis dari DBS, tidak diperkenankan melakukan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah susunan manajemen Perusahaan;
- b. Mengubah tipe bisnis atau status hukum Perusahaan, menggabungkan dan/atau membubarkan, menerbitkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi dan waran;
- c. Mengubah susunan pemegang saham Perusahaan apabila perubahan tersebut melebihi 51% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah;
- d. Menyetujui terjadinya pengeluaran modal;
- e. Membayar dividen kepada pemegang saham;
- f. Membayar utang kepada pemegang saham, Direktur, Komisaris dan/atau induk atau anak Perusahaan;
- g. Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- h. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga;
- i. Memperoleh pinjaman baru dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;
- j. Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset material Perusahaan kepada pihak ketiga;
- k. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan Dewan Direksi, Komisaris atau pemegang saham Perusahaan; dan
- l. Membuat atau menyetujui pengalihan hak secara fidusia, surat pengakuan hutang, hak tanggungan, pembebanan biaya, gadai atau pinjaman lain.

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (continued)

Collaterals for the credit facility include:

- *Land and buildings under the name of the Company (Note 11) and shareholder (Soesilo Soebardjo);*
- *Machines (Note 11);*
- *Trade receivables and inventories (Notes 6 and 7);*
- *Time deposit of 30% of each withdrawal Omnibus Facilities 2; and*
- *Personal guarantee from shareholders (Martinus Soesilo and Soesilo Soebardjo).*

During the period of the loan, the Company without prior written notification/approval from DBS, is not allowed to carry out, among others, the following activities:

- a. *Change the composition of the Company's management;*
- b. *Change the Company's type of business or legal status, merger and/or liquidate, issuing new share and/or selling existing shares, option rights, warrants;*
- c. *Change the composition of the Company's shareholders if such change is more than 51% of the number of shares with valid voting right;*
- d. *Approve capital expenditures;*
- e. *Distribute dividend payments to shareholders;*
- f. *Make payment of debts to shareholders, Director, Commissioners and/or parent or subsidiaries;*
- g. *File bankruptcy or postpone its debt payment;*
- h. *Act as guarantor for third parties;*
- i. *Obtain new loan from another bank or another third parties;*
- j. *Transfer most of the assets or material assets of the Company to third parties;*
- k. *Create and sign a material agreement that will benefit the member of Board of Directors, Commissioners or the Company's shareholders; and*
- l. *Create or give approval to fiduciary transfer of rights, debenture, mortgage, cost charges, pledge or another loan.*

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

16. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (lanjutan)

Perusahaan harus mempertahankan rasio-rasio keuangan, seperti rasio kecakupan membayar utang minimum 1,5 kali, rasio *gearing* maksimum 2,5 kali, *debt to EBITDA ratio* maksimum 5,5 kali, rasio *leverage* maksimum 3 kali dan jumlah akumulasi piutang bersih dan persediaan bersih dikurangi dengan utang usaha harus tidak boleh lebih dari utang jangka pendek.

17. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Perusahaan mengadakan perjanjian *refinancing* dengan PT Dipo Star Finance dan PT BCA Finance dengan menggadaikan kendaraan-kendaraan milik Perusahaan sebagai jaminan (Catatan 11). Fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga efektif masing-masing sebesar 1,31% dan 8,32% per tahun dan dibayarkan dalam waktu masing-masing dalam 25 dan 36 bulan setelah pembayaran.

Jumlah pembayaran sewa minimum sesuai dengan perjanjian adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Dalam 1 tahun	14.157	36.544	32.087	25.981	Within 1 year
Lebih dari 1 tahun tapi tidak lebih dari 5 tahun	51.468	52.953	7.343	33.036	Over one year but no longer than 5 years
Jumlah pembayaran sewa masa depan	65.625	89.497	39.430	59.017	Total future lease payment
Dikurangi beban keuangan di masa depan	6.158	9.255	1.506	4.722	Less future finance lease charges
Nilai kini pembayaran minimum sewa	59.467	80.242	37.924	54.295	Present value of minimum lease payments
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai:					Presented in consolidated statement of financial position as:
Jatuh tempo dalam satu tahun	24.159	31.293	30.673	22.819	Current maturities
Jangka panjang	35.308	48.949	7.251	31.476	Non-current maturities
Total	59.467	80.242	37.924	54.295	Total

16. BANK LOANS (continued)

PT Tri Mitra Makmur (TMM) (continued)

PT Bank DBS Indonesia (DBS) (continued)

The Company must maintain financial ratios, such as debt service ratio, minimum of 1.5 times, maximum gearing ratio of 2.5 times, maximum debt to EBITDA ratio 5.5 times, maximum leverage ratio 3 times and total accumulated net receivables and net inventories deduct by trade payables must not more than current liabilities.

17. CONSUMER FINANCING PAYABLES

The Company entered into a refinancing agreements with PT Dipo Star Finance and PT BCA Finance by pledging the Company's vehicles as collaterals (Note 11). This facility bears an effective interest rate of 1.31% and 8.32% per annum, respectively and should be repaid within 25 and 36 months after disbursement, respectively.

The minimum lease payments based on the agreement are as follows:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup telah memberikan imbalan kerja jangka panjang untuk seluruh karyawannya yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 ("UUK"). Pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, saldo liabilitas imbalan kerja disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Liabilitas Imbalan Kerja". Penyisihan untuk imbalan kerja karyawan merupakan estimasi manajemen berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen dalam laporannya tertanggal 14 September 2020, 4 Mei 2020, 30 Juli 2019 dan 9 Maret 2018.

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Tingkat kematian	TMI-III 2011	TMI-III 2011	TMI-III 2011	TMI-III 2011	Mortality rate
Tingkat diskonto	8,03%-8,17%	7,95%-8,05%	8,39%-8,47%	6,88%-6,94%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	10%	10%	10%	10%	Annual salary increment rate
Umur pensiun	55 Tahun/Year	55 Tahun/Year	55 Tahun/Year	55 Tahun/Year	Retirement age

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 24) adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2020	2019	2019	2018	2017	
Beban jasa kini	79.206	85.518	187.266	143.767	141.036	Current service cost
Beban bunga	59.793	50.718	101.798	113.836	122.178	Interest cost
Total	138.999	136.236	289.064	257.603	263.214	Total

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Group has provided long-term employee benefits to its eligible employees in accordance with the requirements of Labor Law No. 13 Year 2003 (the "Labor Law"). As of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, the balance of the employee benefits liability is presented in the consolidated statements of financial position as "Employee Benefits Liability". The provision for employee service entitlement benefits are estimated by management based on the actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" Method. The employee benefits liability as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 is calculated by PT Sigma Prima Solusindo, independent actuary, in its reports dated September 14, 2020, May 4, 2020, July 30, 2019 and March 9, 2018, respectively.

Actuarial assumptions used in determining employee benefit expense and liability are as follows:

The details of post employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 24) are as follows:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Saldo awal	1.576.338	1.183.272	1.734.096	1.477.431	Beginning balance
Beban imbalan kerja	138.999	289.064	257.603	263.214	Employee benefits expense
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada rugi (penghasilan) komprehensif lain	(261.975)	48.671	(703.931)	8.957	Actuarial losses (gains) recognized in other comprehensive loss (income)
Selisih kurs	(46.757)	55.331	(104.496)	(15.506)	Foreign exchange
Saldo Akhir	1.406.605	1.576.338	1.183.272	1.734.096	Ending balance

Perubahan atas nilai kini liabilitas imbalan pasti sebagai berikut:

Changes in the present value of defined benefit obligation are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
Saldo awal	1.576.338	1.183.272	1.734.096	1.477.431	Beginning balance
Beban jasa kini	79.206	187.266	143.767	141.036	Current service cost
Beban bunga	59.793	101.798	113.836	122.178	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(261.975)	48.671	(703.931)	8.957	Actuarial losses (gains)
Selisih kurs	(46.757)	55.331	(104.496)	(15.506)	Foreign exchange
Total	1.406.605	1.576.338	1.183.272	1.734.096	Total

Analisa umur liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of employee benefit liabilities as of June 30, 2020 is as follows:

	Sampai dengan 1 tahun/ Up to 1 year	1-5 tahun/ 1-5 years	5-10 tahun/ 5-10 years	Lebih dari 10 tahun/ More than 10 years	Total/ Total	
Liabilitas imbalan kerja	5.744	210.124	321.020	869.717	1.406.605	Employee benefits liability

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of employee benefits liability to changes in the principal assumptions is as follow:

Dampak atas Kewajiban Imbalan Pasti/ Impact on Employee Benefit Liabilities				
Perubahan Asumsi/ Change in Assumption	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja/ Present Value of Benefit Obligation	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost		
Tingkat diskonto	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	(136.978) 161.026	(9.252) 11.175	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/Increase 1% Penurunan/Decrease 1%	144.970 (125.400)	10.270 (8.651)	Salary increase rate

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Manajemen Grup telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan kerja Grup.

18. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The management of the Group has reviewed the assumptions used and agrees that these assumptions are adequate. Management believes that the liability for employee benefits is sufficient to cover the Group's liability for its employee benefits.

19. MODAL SAHAM

Susunan dan komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

The composition and percentage of the Company's shareholders as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, is as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	Jabatan/ Position	Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Nominal dalam Rupiah/ Nominal Value in Rupiah	Nilai Nominal dalam AS Dolar/ Nominal Value in US Dollar
PT Tiga Makin Jaya	Entitas induk/ Parent entity	120.000	60%	120.000.000.000	9.015.439
Soesilo Soebardjo	Komisaris/ Commissioner	58.000	29%	58.000.000.000	6.957.325
Martinus Soesilo	Direktur Utama/ President Director	20.000	10%	20.000.000.000	1.502.573
Hirawan Tedjokoesoemo	Direktur/ Director	2.000	1%	2.000.000.000	170.929
Total		200.000	100%	200.000.000.000	17.646.266

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H. No 56 pada tanggal 14 Maret 2018, para pemegang saham Perusahaan memberikan persetujuan untuk:

- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, yaitu dalam bidang industri, peternakan dan pertanian, perdagangan budi daya tambak, pembibitan, dan jasa;
- Mengubah nilai nominal saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 per lembar saham;
- Melaksanakan penawaran umum melalui pasar modal;
- Melaksanakan alokasi saham untuk karyawan;
- Memberhentikan seluruh anggota Dewan Direksi dan mengangkat anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru;

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H. No. 41 tanggal 21 Juni 2018 pemegang saham Perusahaan memberikan persetujuan antara lain untuk menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham dari Rp100 menjadi Rp1.000.000 dan mengubah status Perusahaan yang semula Perusahaan Terbatas Terbuka menjadi Perusahaan Terbatas Tertutup.

Based on Notarial Deed of Yulia, S.H. No 56 on March 14, 2018, the shareholders of the Company agreed to:

- Change the purpose and objectives and business activities of the Company to sector of industry, livestock and agriculture, pond aquaculture trade, nursery and services;
- Change the par value of shares from Rp1,000,000 to Rp100 per share;
- Conduct a public offering through the capital market;
- Conduct an employee stock allocation;
- Discharge all members of the Board of Directors and appoint new members of the Board of Directors and Commissioners of the Company;

Based on Notarial Deed No. 41 of Yulia, S.H., dated June 21, 2018, the Company's shareholders agreed to change the Company's par value per share from Rp100 to Rp1,000,000 and change the Company's status from Public Limited Company to Private Limited Company.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 38 tanggal 7 Desember 2017, pemegang saham, Soesilo Soebardjo (SS) menjual 120.000 lembar saham kepada PT Tiga Makin Jaya (TMJ), dengan total nilai nominal sebesar Rp120.000.000.000. Pengalihan saham tersebut telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Yulia, S.H., No. 37 tanggal 7 Desember 2017.

Berdasarkan Akta Notaris Widya Agustyna, S.H., No. 2428 tanggal 29 Desember 2017, pemegang saham, Soesilo Soebardjo (SS) menjual 20.000 lembar saham kepada Martinus Soesilo (MS), dengan total nilai nominal sebesar Rp20.000.000.000. Pengalihan saham tersebut telah disetujui dan diratifikasi oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tercantum dalam masing-masing Akta Notaris Yulia, S.H., No. 47 tanggal 8 Desember 2017 dan Akta Notaris Notaris Widya Agustyna, S.H., No. 1964 tanggal 29 Maret 2018.

19. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Notarial Deed No. 38 of Yulia, S.H., dated December 7, 2017, Soesilo Soebardjo (SS), shareholder, sold 120,000 shares to PT Tiga Makin Jaya (TMJ), with total nominal value of Rp120,000,000,000. Such transfer of shares has been approved by the shareholders of the Company as stated in Notarial Deed No. 37 of Yulia, S.H., dated December 7, 2017.

Based on Notarial Deed No. 2428 of Widya Agustyna, S.H., dated December 29, 2017, Soesilo Soebardjo (SS), shareholder, sold 20,000 shares to Martinus Soesilo (MS), with total nominal value of Rp20,000,000,000. Such transfer of shares has been approved and rectified by the shareholders of the Company as respectively stated in Notarial Deed No. 47 of Yulia, S.H., dated December 8, 2017 and Notarial Deed No. 1964 of Widya Agustyna, S.H., dated March 29, 2018.

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,		
		2019	2018	2017
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 4)	7.957.885	7.957.885	7.957.885	7.957.885
Pengampunan pajak (Catatan 13)	147.069	147.069	147.069	147.069
Total	8.104.954	8.104.954	8.104.954	8.104.954

Difference in value from restructuring of transactions of entities under common control (Note 4)
Tax amnesty (Note 13)

Total

20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

21. PENJUALAN NETO

Rincian penjualan neto berdasarkan produk adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,		
	2020	2019	2019	2018	2017
Vannamei Shrimp	69.983.241	58.795.637	113.118.957	114.023.921	81.969.905
Black Tiger Shrimp	10.491.714	12.697.205	24.294.594	31.748.537	38.341.521
Lain-lain	2.932.581	2.495.804	5.327.372	5.336.068	5.722.591
Sub-total	83.407.536	73.988.646	142.740.923	151.108.526	126.034.017
Dikurangi: Diskon penjualan	(63.122)	(1.050)	(45.313)	(9.374)	(18.339)
Total	83.344.414	73.987.596	142.695.610	151.099.152	126.015.678

Vannamei Shrimp
Black Tiger Shrimp
Others

Sub-total

Less: Sales discount

Total

21. NET SALES

The details of net sales per product are as follows:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

21. PENJUALAN NETO (lanjutan)

Penjualan yang melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
C.P. Food Products Inc.	32.55%	25.03%
Eastern Fish Company	13.00%	13.00%
Blue Sea Products LLC	9.78%	8.14%

21. NET SALES (continued)

Sales in excess of 10% of the consolidated net sales for the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2017
C.P. Food Products, Inc.	21.90%	21.48%	14.67%
Eastern Fish Company	15.23%	2.57%	0.00%
Blue Sea Products LLC	10.07%	12.02%	11.02%

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
Pembelian Bahan baku	56.950.651	52.615.185
Awal	102.549.284	99.681.769
Akhir	(102.810.829)	(48.003.617)
Pemakaian bahan baku undang	56.689.106	104.293.337
Biaya tenaga kerja langsung	6.096.341	4.649.142
Biaya overhead pabrik	7.950.292	8.100.118
Total biaya produksi	70.735.739	117.042.597
Barang dalam proses		
Awal	2.126.448	905.412
Akhir	(1.217.389)	(2.026.907)
Beban pokok produksi	71.644.798	115.921.102
Barang jadi		
Awal	48.338.884	32.926.419
Akhir	(53.376.721)	(86.737.958)
Total beban pokok penjualan	66.606.961	62.109.563

22. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2017
Pembelian Bahan baku	106.123.512	111.363.243	107.895.047
Awal	99.681.769	76.698.847	53.839.577
Akhir	(102.549.284)	(99.681.769)	(76.698.847)
Pemakaian bahan baku undang	103.255.997	88.380.321	85.035.777
Biaya tenaga kerja langsung	9.976.255	8.550.131	5.575.963
Biaya overhead pabrik	16.683.354	14.043.635	15.518.011
Total biaya produksi	129.915.606	110.974.087	106.129.751
Barang dalam proses			
Awal	905.412	1.155.991	1.314.497
Akhir	(2.126.448)	(905.412)	(1.155.991)
Beban pokok produksi	128.694.570	111.224.666	106.288.257
Barang jadi			
Awal	32.926.419	45.629.842	37.713.611
Akhir	(48.338.884)	(32.926.419)	(45.629.842)
Total beban pokok penjualan	113.282.105	123.928.089	98.372.026

Biaya overhead pabrik terdiri dari:

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
Bahan pembungkus, solar dan bahan kimia	3.206.686	4.028.709
Penyusutan (Catatan 11)	2.054.531	1.577.396
Utilitas	1.006.971	918.247
Gaji dan tunjangan	544.799	719.377
Asuransi	247.908	257.059
Pemeliharaan dan perbaikan	209.359	138.037
Es	198.678	144.034

Factory overhead consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2017
Bahan pembungkus, solar dan bahan kimia	8.046.252	7.182.922	10.013.129
Penyusutan (Catatan 11)	3.478.895	2.142.625	1.361.023
Utilitas	1.902.105	1.738.813	1.476.614
Gaji dan tunjangan	1.459.336	1.065.267	1.131.807
Asuransi	479.095	364.823	215.071
Pemeliharaan dan perbaikan	344.595	360.006	375.704
Es	352.150	380.407	288.569

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

22. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
Media laboratorium	197.726	124.609
Perlengkapan seragam	148.847	62.693
Transportasi	32.723	45.210
Lain-lain	102.064	84.747
Total	7.950.292	8.100.118

Tidak ada pembelian dari pemasok yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

22. COST OF GOODS SOLD (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2017
Media laboratory	234.477	269.649	175.913
Uniform supplies	131.764	134.929	201.506
Transportation	102.660	264.886	214.413
Others	152.025	139.308	64.262
Total	16.683.354	14.043.635	15.518.011

There are no purchases from individual suppliers in excess of 10% of the consolidated net sales for the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017.

23. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
Pengiriman dan biaya angkut	4.174.789	3.452.780
Biaya sertifikat kelayakan mutu	55.323	46.536
Promosi dan penjualan	44.794	28.274
Asuransi	11.460	13.718
Sampel	2.114	504
Lain-lain	-	-
Total	4.288.480	3.541.812

23. SELLING EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2017
Pengiriman dan biaya angkut	6.595.578	6.649.547	4.267.965
Biaya sertifikat kelayakan mutu	109.636	81.426	68.255
Promosi dan penjualan	114.147	75.463	49.558
Asuransi	18.509	8.562	18.890
Sampel	7.637	13.663	-
Lain-lain	-	-	3.710
Total	6.845.507	6.828.661	4.408.378

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
Gaji dan tunjangan	1.389.094	1.423.423
Administrasi bank	209.252	173.771
Jasa tenaga ahli	169.226	36.959
Imbalan kerja (Catatan 18)	138.999	136.236
Penyusutan (Catatan 11)	123.684	55.018
Perlengkapan kantor	121.838	89.339
Transportasi dan akomodasi	85.062	168.791
Perbaikan dan pemeliharaan	83.202	75.961
Pajak	43.692	23.262
Tanggung jawab sosial perusahaan	8.821	7.410
Keamanan	5.985	3.233
Lain-Lain	5.383	6.119
Total	2.384.238	2.199.522

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2017
Gaji dan tunjangan	2.403.199	1.943.038	1.805.607
Bank administration fees	718.030	572.312	573.521
Professional fees	242.087	623.834	650.657
Employee benefits (Note 18)	289.064	257.603	263.214
Depreciation (Note 11)	133.819	225.542	173.574
Office supplies	238.444	271.090	1.051.745
Transportation and accommodation	292.719	320.194	230.109
Repairs and maintenance	155.710	133.354	110.190
Taxes	48.303	82.056	23.245
Corporate social responsibility	17.545	15.601	21.302
Security	18.300	38.034	110.604
Others	16.509	11.472	7.834
Total	4.573.729	4.494.130	5.021.602

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan**

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan bahwa debitur tidak membayar semua atau sebagian pinjaman atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas: risiko bahwa Grup tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.
- Risiko pasar: risiko bahwa perubahan dalam risiko harga, suku bunga dan kurs mata uang asing akan mempengaruhi pendapatan Grup atau nilai dari kepemilikan instrumen keuangan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan dan pihak ketiga lain yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan. Grup memiliki kebijakan untuk menempatkan kas di bank pada bank terkemuka dengan hasil yang tinggi dari bunga. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan terkait piutang.

Tabel berikut ini menunjukkan informasi mengenai eksposur risiko kredit berdasarkan evaluasi penurunan nilai pada aset keuangan Grup per tanggal 30 Juni 2020:

**25. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT**

**a. Factors and Policies of Financial Risk
Management**

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk and define those risks as follows:

- *Credit risk: the risk of financial loss to the Group if debtor will not repay all or a portion of a loan or will not repay in a timely manner.*
- *Liquidity risk: the risk that the Group will not be able to meet its financial obligations as they fall due.*
- *Market risk: the risk that changes in price risk, interest rates and foreign currency rates will affect the Group's income or the value of its holdings of financial instruments.*

Credit Risk

Credit risk is a risk where the Group will face a loss which arises from customers and other third parties who fail to meet their contractual obligation. The Group's credit risks are primarily attributed to their cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits and security deposit. The Group has a policy to place its cash in banks on reputable banks with high yield of interest. Currently, there are no significant concentrations of credit risk related to receivables.

The following table provides information regarding the credit risk exposure based on impairment assesment on the Group's financial assets as of June 30, 2020:

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**25. FINANCIAL INSTRUMENTS,
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk
Management (continued)**

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

	Belum jatuh tempo maupun mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and impaired</i>	Total/ Total	
Kas dan bank	2.114.460	-	-	2.114.460	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	17.883.248	-	-	17.883.248	Trade receivables
Piutang lain-lain	37.251	-	-	37.251	Other receivables
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	9.068.017	-	-	9.068.017	Restricted cash in banks and time deposits
Uang jaminan	5.525	-	-	5.525	Security deposit
Total	29.108.501	-	-	29.108.501	Total

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Grup dapat terekspos terhadap risiko likuiditas apabila terjadi penghentian operasi dalam waktu yang cukup panjang sehingga tidak dapat menyelesaikan utang jangka pendek dan jangka panjang yang jatuh tempo.

The Group would be exposed to liquidity risk if there will be prolonged cessation of operations that it can't settle its short-term and currently maturing of long-term debts.

Grup mengurangi risiko likuiditas dengan menjaga saldo kas atau setara kas dalam jumlah yang cukup signifikan dan melakukan perencanaan dan pengawasan secara harian agar arus kas dari kegiatan operasi terjamin. Selain itu, Grup selalu memelihara fasilitas yang selalu siap dipakai ("stand-by facility").

The Group reduces liquidity risk by maintaining significantly adequate amount of cash or cash equivalents and by conducting daily plan and monitoring in order to secure cash flows from operating activities. In addition, the Group always maintains facilities that are always ready to be used ("stand-by facility").

Tabel berikut ini menyajikan profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan sisa kewajiban kontraktual.

The following table summarizes the maturity profiles of the Group's financial liabilities based on the remaining contractual obligations.

30 Juni/June 30, 2020				
	Nilai tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Sampai dengan satu tahun/ <i>Up to a year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>More than one year</i>	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang usaha	8.082.251	8.082.251	-	Trade payables
Pinjaman bank jangka pendek	153.251.021	153.251.021	-	Short-term bank loans
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.132.435	1.132.435	-	Accrued liabilities
Utang pihak berelasi	5.867.805	5.867.805	-	Due to a related party
Pinjaman bank jangka panjang	8.096.188	3.474.890	4.621.298	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	59.467	24.159	35.308	Consumer financing payables
Total	176.489.167	171.832.561	4.656.606	Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)**

Risiko harga komoditas

Risiko grup terhadap harga komoditas terkait penjualan barang jadi yaitu udang mentah beku dan matang. Harga barang jadi dipengaruhi langsung oleh harga komoditas yang fluktuatif, jumlah permintaan dan penawaran di pasar dan ukuran komoditas.

Kebijakan Grup untuk meminimalisasi risiko dari peningkatan harga komoditas melalui peningkatan harga kepada pelanggan.

Risiko mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko Grup terkait nilai tukar mata uang asing terutama dihasilkan dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, uang jaminan, utang usaha, cerukan dan liabilitas yang masih harus dibayar dalam mata uang asing.

Untuk memitigasi risiko terkait risiko perubahan mata uang asing, Grup melakukan monitoring arus kas non-Dolar.

Tidak ada aktivitas lindung nilai mata uang asing secara formal pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Pada tanggal 30 Juni 2020, aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang selain Dolar AS sebagai berikut:

	Mata uang Original/ Original Currency	
Aset		
Kas dan bank		
Rupiah	4.083.095.060	
Dolar Kanada	10.423	
Yen Jepang	144.074	
Baht Thailand	36.900	
Euro	828	
Dolar Singapura	76	
Dolar Hongkong	30	
Piutang usaha		
Rupiah	380.693.140	

**25. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk
Management (continued)**

Commodity price risk

The Group's exposure to commodity risk relates primarily to the sales of the major finished goods which are raw frozen and cooked shrimps. The prices of the finished goods are directly affected by commodity price fluctuations, level of demand and supply in the market and size of commodity.

The Group's policy is to minimize the risks arising from the fluctuations in the commodity prices by passing on the price increases to its customers.

Foreign currency risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposit, security deposit, trade payables, bank overdrafts and accrued liabilities, which are denominated in foreign currencies.

To mitigate the Group's exposure to foreign exchange currency risk, non-US Dollar cash flows are monitored.

There is no formal currency hedging activities in place as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017.

As of June 30, 2020, the Group's monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollar are as follows:

	Ekuivalen Dolar AS/ US Dollar Equivalent	
Assets		
Cash on hand and in banks		
Rupiah	285.490	
Canadian Dollar	7.631	
Japanese Yen	1.338	
Thailand Baht	1.195	
Euro	931	
Singapore Dollar	55	
Hongkong Dollar	4	
Trade receivables		
Rupiah	26.617	

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)**

Risiko mata uang asing (lanjutan)

	Mata uang Original/ Original Currency	Ekuivalen Dolar AS/ US Dollar Equivalent
Aset (lanjutan)		
Piutang lain-lain Rupiah	532.760.421	37.251
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Rupiah	37.200.000.000	2.601.035
Uang jaminan Rupiah	79.012.500	5.525
Sub-total		2.967.072
Liabilitas		
Utang usaha Rupiah	92.425.945.598	6.462.449
Liabilitas yang masih harus dibayar Rupiah	12.645.605.240	884.185
Cerukan Rupiah	28.273.394.104	1.976.885
Sub-total		9.323.519
Liabilitas moneter - neto		(6.356.447)

Jika nilai denominasi liabilitas neto dari mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2020 ditampilkan dengan menggunakan nilai tukar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2020 (tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian), yaitu AS\$1 setara dengan Rp14.658, AS\$1 setara dengan JPY107,2542, AS\$1 setara dengan CAD1,3336, AS\$1 setara dengan HKD7,8875, AS\$1 setara dengan Euro0,8595, AS\$1 setara dengan SGD1,3796, AS\$1 setara dengan THB31,7482 dan AS\$1 setara dengan CNY\$6,7820, liabilitas neto moneter Grup akan menurun sebesar AS\$15.484.

Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga

Pada tanggal 30 Juni 2020, jika nilai tukar Dolar AS terhadap mata uang asing terapresiasi sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih tinggi sebesar AS\$635.645, sedangkan jika nilai tukar Dolar AS terhadap mata uang asing terdepresiasi sebanyak 10%, maka laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah sebesar AS\$635.645, terutama sebagai akibat keuntungan/kerugian translasi liabilitas moneter - neto dalam mata uang asing.

**25. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk
Management (continued)**

Foreign currency risk (continued)

	Assets (continued) Other receivables Rupiah
	Restricted time deposit Rupiah
	Security deposit Rupiah
	Sub-total
	Liabilities
	Trade payables Rupiah
	Accrued liabilities Rupiah
	Bank overdrafts Rupiah
	Sub-total
	Net monetary liabilities

If the net foreign currency denominated liabilities as of June 30, 2020 are reflected using the exchange rates as published by Bank of Indonesia as of October 21, 2020 (date of authorization of the consolidated financial statements), which is US\$1 to Rp14,658, US\$1 to JPY107.2542, US\$1 to CAD1.3336, US\$1 to HKD7.8875, US\$1 to Euro0.8595, US\$1 to SGD1.3796, US\$1 to THB31.7482 and US\$1 to CNY\$6.7820, the Group's net monetary liabilities will decrease approximately by US\$15,484.

Sensitivity analysis for foreign exchange risk

As of June 30, 2020, if the exchange rates of US Dollar against foreign currencies appreciated by 10% with all other variables held constant, the income before income tax expense for the year then ended would have been US\$635,645 higher, while if the exchange rates of US Dollar against foreign currencies depreciated by 10%, the income before income tax expense for the year then ended would have been US\$635,645 lower, mainly as a result of foreign exchange gains/losses on the translation of net monetary liabilities denominated in foreign currency.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)**

Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas berbunga Grup.

Grup memiliki kebijakan untuk berusaha memperkecil risiko fluktuasi suku bunga dengan cara mendapatkan suku bunga pinjaman yang paling menguntungkan.

Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berbunga berdasarkan jangka waktu:

Suku bunga mengambang

30 Juni/June 30, 2020

	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total
Pinjaman bank jangka pendek	153.251.021	-	153.251.021
Pinjaman bank jangka panjang	3.474.890	4.621.298	8.096.188
Total	156.725.911	4.621.298	161.347.209

Short-term bank loans
Long-term bank loans

Total

31 Desember/December 31, 2019

	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total
Pinjaman bank jangka pendek	157.416.690	-	157.416.690
Pinjaman bank jangka panjang	3.091.348	6.278.172	9.369.520
Total	160.508.038	6.278.172	166.786.210

Short-term bank loans
Long-term bank loans

Total

31 Desember/December 31, 2018

	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total
Pinjaman bank jangka pendek	140.897.042	-	140.897.042
Pinjaman bank jangka panjang	2.554.637	3.469.520	6.024.157
Total	143.451.679	3.469.520	146.921.199

Short-term bank loans
Long-term bank loans

Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)**

Risiko Suku Bunga (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2017

	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	Total/ Total
Pinjaman bank jangka pendek	112.907.725	-	112.907.725
Pinjaman bank jangka panjang	2.963.008	6.023.192	8.986.200
Total	115.870.733	6.023.192	121.893.925

Short-term bank loans
Long-term bank loans

Total

Analisa sensitivitas untuk risiko suku bunga

Pada tanggal 30 Juni 2020, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 0,5 persen dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar AS\$838.417 terutama sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya bunga atas pinjaman bank dengan tingkat bunga mengambang.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai buku (berdasarkan nilai nosional) dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, utang usaha, pinjaman bank jangka pendek dan liabilitas yang masih harus dibayar dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek.

Uang jaminan tidak dinyatakan pada harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan, sehingga dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Adalah tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar uang jaminan karena tidak ada jangka waktu yang pasti meskipun tidak diharapkan akan diselesaikan dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan. Pinjaman bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen merupakan

**25. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**a. Factors and Policies of Financial Risk
Management (continued)**

Interest Rate Risk (continued)

Sensitivity analysis for interest rate risk

As of June 30, 2020, if the interest rates of the loans have been 0.5 percent higher/lower with all other variables held constant, the income before income tax expense for the year then ended would have been US\$838,417 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on bank loans with floating interest rates.

b. Fair Value of Financial Instruments

The carrying amounts (based on notional amounts) of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks and time deposits, trade payables, short-term bank loans and accrued liabilities in the consolidated financial statements reasonably approximate their fair values because they are short-term in nature.

Security deposit is not stated at quoted market price and its fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs, thus are carried at their nominal amounts less any impairment losses. It is not practical to estimate the fair value of security deposit because there are no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the consolidated statements of financial position date. Long-term bank loans and consumer financing payables are liabilities with floating

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

pinjaman yang memiliki suku bunga mengambang dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut mendekati nilai wajarnya.

Berikut adalah nilai tercatat aset keuangan dan estimasi nilai wajar Grup dari aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/June 30, 2020	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan bank	2.114.460	2.114.460
Piutang usaha	17.883.248	17.883.248
Piutang lain-lain	37.251	37.251
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	9.068.017	9.068.017
Uang jaminan	5.525	5.525
Total	29.108.501	29.108.501
Liabilitas Keuangan		
Utang usaha	8.082.251	8.082.251
Pinjaman bank jangka pendek	153.251.021	153.251.021
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.132.435	1.132.435
Utang pihak berelasi	5.867.805	5.867.805
Pinjaman bank jangka panjang	8.096.188	8.096.188
Utang pembiayaan konsumen	59.467	59.467
Total	176.489.167	176.489.167

	31 Desember/December 31, 2019	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan bank	4.580.405	4.580.405
Piutang usaha	22.078.502	22.078.502
Piutang lain-lain	29.832	29.832
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	9.490.551	9.490.551
Uang jaminan	5.684	5.684
Total	36.184.974	36.184.974
Liabilitas Keuangan		
Utang usaha	12.108.670	12.108.670
Pinjaman bank jangka pendek	157.416.690	157.416.690
Liabilitas yang masih harus dibayar	766.722	766.722
Utang pihak berelasi	5.973.403	5.973.403
Pinjaman bank jangka panjang	9.369.520	9.369.520
Utang pembiayaan konsumen	80.242	80.242
Total	185.715.247	185.715.247

**25. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

**b. Fair Value of Financial Instruments
(continued)**

and fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximates their fair values.

The carrying values and the estimated fair values of the Group's of financial assets and financial liabilities at June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

Financial Assets
Cash on hand and in banks
Trade receivables
Other receivables
Restricted cash in banks and time deposit
Security deposit
Total
Financial Liabilities
Trade payables
Short-term bank loans
Accrued liabilities
Due to a related party
Long-term bank loans
Consumer financing payables
Total

Financial Assets
Cash on hand and in banks
Trade receivables
Other receivables
Restricted cash in banks and time deposit
Security deposit
Total
Financial Liabilities
Trade payables
Short-term bank loans
Accrued liabilities
Due to a related party
Long-term bank loans
Consumer financing payables
Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

**25. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

**b. Fair Value of Financial Instruments
(continued)**

	31 Desember/December 31, 2018	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan bank	4.765.718	4.765.718
Piutang usaha	22.919.300	22.919.300
Piutang lain-lain	89.007	89.007
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	7.755.244	7.755.244
Uang jaminan	5.456	5.456
Total	35.534.725	35.534.725
Liabilitas Keuangan		
Utang usaha	17.582.453	17.582.453
Pinjaman bank jangka pendek	140.897.042	140.897.042
Liabilitas yang masih harus dibayar	1.124.457	1.124.457
Pinjaman bank jangka panjang	6.024.157	6.024.157
Utang pembiayaan konsumen	37.924	37.924
Total	165.666.033	165.666.033

Financial Assets
Cash on hand and in banks
Trade receivables
Other receivables
Restricted cash in banks
and time deposit
Security deposit
Total

Financial Liabilities
Trade payables
Short-term bank loans
Accrued liabilities
Long-term bank loans
Consumer financing payables
Total

	31 Desember/December 31, 2017	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan		
Kas dan bank	3.372.539	3.372.539
Piutang usaha	18.686.955	18.686.955
Piutang lain-lain	11.301	11.301
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	4.583.555	4.583.555
Uang jaminan	5.832	5.832
Total	26.660.182	26.660.182
Liabilitas Keuangan		
Utang usaha	12.638.511	12.638.511
Utang lain-lain	1.641	1.641
Pinjaman bank jangka pendek	112.907.725	112.907.725
Liabilitas yang masih harus dibayar	760.744	760.744
Pinjaman bank jangka panjang	8.986.200	8.986.200
Utang pembiayaan konsumen	54.295	54.295
Total	135.349.116	135.349.116

Financial Assets
Cash on hand and in banks
Trade receivables
Other receivables
Restricted cash in banks
and time deposit
Security deposit
Total

Financial Liabilities
Trade payables
Other payables
Short-term bank loans
Accrued liabilities
Long-term bank loans
Consumer financing payables
Total

c. Manajemen Modal

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

c. Capital Management

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholders value.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

**25. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)**

c. Manajemen Modal (lanjutan)

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas, rasio EBITDA dan rasio keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur pinjaman bank (Catatan 16).

**25. FINANCIAL INSTRUMENTS, RISKS
MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
(continued)**

c. Capital Management (continued)

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt to equity ratio, EBITDA ratio and other financial ratios as required under the bank loan agreements (Note 16).

26. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

Tahun	Laba Tahun Berjalan/ Total Income for the Year	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang beredar/ Weighted-Average Number of Ordinary Shares Outstanding	Laba per Saham/ Earnings per Share	Year
30 Juni 2020	5.269.777	2.000.000.000	0,0026	June 30, 2020
30 Juni 2019 (tidak diaudit)	722.342	2.000.000.000	0,0004	June 30, 2019 (unaudited)
31 Desember 2019	5.749.937	2.000.000.000	0,0029	December 31, 2019
31 Desember 2018	8.957.757	2.000.000.000	0,0045	December 31, 2018
31 Desember 2017	4.778.858	2.000.000.000	0,0024	December 31, 2017

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

26. EARNINGS PER SHARE

The computation of basic earnings per share is as follows:

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

27. PERJANJIAN PENTING

Perusahaan

Perjanjian distribusi dengan Marubeni Corporation

Pada tanggal 30 Agustus 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian distribusi dengan Marubeni Corporation ("Marubeni"). Perjanjian ini memberikan Marubeni hak eksklusif untuk menjual Frozen Vannamei, Black Tiger Shrimp dan Nobashi Ebi. Kedua belah pihak sepakat untuk jual beli sekitar 2.000.000 potong produk setiap bulan.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company

Distributorship agreement with Marubeni Corporation

On August 30, 2016, the Company entered into a distributorship agreement with Marubeni Corporation ("Marubeni"). This agreement gives Marubeni an exclusive right to sell Frozen Vannamei, Black Tiger Shrimp and Nobashi Ebi. Both of the parties agreed to purchase and sale about 2,000,000 pieces of the products per month.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perjanjian distribusi dengan Marubeni Corporation (lanjutan)

Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu dan akan berlaku efektif sejak tanggal perjanjian, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, penjualan ke Marubeni Corporation masing-masing sebesar nil, AS\$203.202, AS\$203.202, nil dan AS\$753.701.

Perjanjian Jual Beli dengan Limson Canada Ltd

Pada tanggal 23 Januari 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian jual dan beli dengan Limson Canada Ltd, dimana Perusahaan bersedia untuk menjual udang beku dari waktu ke waktu kepada Limson Canada Ltd.

Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal perjanjian sampai dengan 1 (satu) tahun kecuali terjadi pembatalan sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Pada tahun 2018, perjanjian tersebut tidak diperpanjang.

Total penjualan ke Limson Canada Ltd sebesar AS\$146.450 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Perjanjian Jual Beli dengan Limson Trading Inc

Pada tanggal 23 Januari 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian jual dan beli dengan Limson Trading Inc, dimana Perusahaan bersedia untuk menjual udang beku dari waktu ke waktu kepada Limson Trading Inc.

Pada tanggal 1 November 2019, Perusahaan memperoleh amandemen perjanjian jual dan beli sehubungan dengan perpanjangan perjanjian sampai dengan 31 October 2022.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, penjualan ke Limson Trading Inc masing-masing sebesar nil, AS\$662.900, AS\$931.930, AS\$5.083.255 dan AS\$8.651.961.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

Distributorship agreement with Marubeni Corporation (continued)

The agreement has no time limit and will be effective on agreement date, unless one of the parties terminates the agreement.

For the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, sales to Marubeni Corporation amounted to nil, US\$203,202, US\$203,202, nil and US\$753,701, respectively.

Sales and purchase agreement with Limson Canada Ltd

On January 23, 2017, the Company entered into sales and purchase agreement with Limson Canada Ltd, whereby the Company agreed to sell frozen shrimp from time to time to Limson Canada Ltd.

The agreement will be effective on agreement date up to 1 (one) year period unless earlier terminated in accordance with the agreement. In 2018, the agreement has not been extended.

Total sales to Limson Canada Ltd amounted to US\$146,450 for the year ended December 31, 2017.

Sales and purchase agreement with Limson Trading Inc

On January 23, 2017, the Company entered into sales and purchase agreement with Limson Trading Inc, whereby the Company agreed to sell frozen shrimp from time to time to Limson Trading Inc.

On November 1, 2019, the Company obtained amendment of the sales and purchase agreement regarding extension of the agreement until October 31, 2022.

For the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, sales to Limson Trading Inc amounted to nil, US\$662,900, US\$931,930, US\$5,083,255 and US\$8,651,961, respectively.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

27. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Entitas Anak

Perjanjian distribusi dengan Maruha Nichiro Corporation

Pada tanggal 16 Desember 2015, PT Tri Mitra Makmur (TMM) mengadakan perjanjian distribusi dengan Maruha Nichiro Corporation (MN). Berdasarkan perjanjian, TMM menunjuk MN sebagai distributor eksklusif untuk menjual produk, dimana MN memperoleh hak eksklusif untuk menjual *breaded shrimps* di Jepang.

Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu dan akan berlaku efektif sejak tanggal perjanjian, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, penjualan ke MN masing-masing sebesar AS\$6.034.198, AS\$5.099.029, AS\$12.059.886, AS\$11.514.725 dan AS\$12.251.236.

Perjanjian distribusi dengan Marubeni Corporation

Pada tanggal 30 Agustus 2016, TMM mengadakan perjanjian distribusi dengan Marubeni Corporation ("Marubeni"). Perjanjian ini memberikan Marubeni hak eksklusif untuk menjual *Frozen Vannamei, Black Tiger Shrimp* dan *Nobashi Ebi*. Kedua belah pihak sepakat untuk jual beli sekitar 2.000.000 potong produk setiap bulan.

Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu dan akan berlaku efektif sejak tanggal perjanjian, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, penjualan ke Marubeni masing-masing sebesar AS\$3.071.488, AS\$4.138.330, AS\$6.688.086, AS\$7.559.523 dan AS\$4.493.020.

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subsidiary

Distributorship agreement with Maruha Nichiro Corporation

On December 16, 2015, PT Tri Mitra Makmur (TMM) entered into a distributorship agreement with Maruha Nichiro Corporation (MN). Under this agreement, TMM appoints MN as exclusive distributor to sell products, whereby MN has exclusive right to sell *breaded shrimps* in Japan.

The agreement has no time limit and will be effective on the first date, unless one of the parties terminates the agreement.

For the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, sales to MN amounted to US\$6,034,198, US\$5,099,029, US\$12,059,886, US\$11,514,725 and US\$12,251,236, respectively.

Distributorship agreement with Marubeni Corporation

On August 30, 2016, TMM entered into a distributorship agreement with Marubeni Corporation ("Marubeni"). This agreement gives Marubeni an exclusive right to sell *Frozen Vannamei, Black Tiger Shrimp* and *Nobashi Ebi*. Both of the parties agrees to purchase and sale about 2,000,000 pieces of the product per month.

The agreement has no time limit and will be effective on agreement date, unless one of the parties terminates the agreement.

For the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, sales to Marubeni amounted to US\$3,071,488, US\$4,138,330, US\$6,688,086, US\$7,559,523 and US\$4,493,020, respectively.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

28. TRANSAKSI NON KAS

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup melakukan aktivitas investasi yang tidak menggunakan kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
AKTIVITAS INVESTASI YANG TIDAK MEMPENGARUHI KAS		
Penambahan aset tetap dari reklasifikasi uang muka pembelian aset tetap ke aset tetap	53.085	81.213
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	-	-

28. NON-CASH TRANSACTIONS

For the six-month periods ended June 30, 2020 and 2019 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group had investing activities which did not require the use of cash and were excluded from the consolidated statements of cash flows as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2017
NON-CASH INVESTING ACTIVITIES:			
Addition to fixed assets through reclassification of advance payments for purchase of fixed assets	81.213	88.745	33.818
Addition to fixed assets through consumer financing payables	101.457	18.682	78.724

29. INFORMASI SEGMENT

Pembuatan keputusan dalam operasional adalah Dewan Direksi. Dewan melakukan penelaahan terhadap pelaporan internal Grup untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan segmen operasi berdasarkan laporan tersebut. Direksi mempertimbangkan bisnis dari sudut pandang imbal hasil dari modal yang diinvestasikan. Total aset dikelola secara tersentralisasi dan tidak dialokasikan. Grup mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen operasional yang merupakan produksi udang beku.

Penjualan ekspor yang terjadi ke berbagai wilayah:

	30 Juni/June 30,	
	2020	2019
Asia	16.243.103	17.675.728
Amerika	66.803.006	56.139.870
Eropa	159.303	171.998
Total	83.205.412	73.987.596

29. SEGMENT INFORMATION

The chief operating decision-maker has been identified as the members of Board of Directors. The Board reviews the Group's internal reporting in order to assess performance and allocate resources. Management has determined the operating segment based on these reports. The Board considers the business from return of invested capital perspectives. Total assets are managed on a central basis and are not allocated. The Group operates and manages the business in a single operating segment which is the production of frozen shrimp.

Export sales were made to the following regions:

	31 Desember/December 31,		
	2019	2018	2017
Asia	33.544.479	29.906.680	32.150.060
America	108.786.353	120.791.620	93.490.218
Europe	271.988	400.852	375.400
Total	142.602.820	151.099.152	126.015.678

Informasi menurut jenis produk diungkapkan pada (Catatan 21).

Information based on type of product as disclosed in (Note 21).

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**30. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
AKTIVITAS PENDANAAN**

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

**30. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES**

The table below details changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

			Perubahan Transaksi NonKas/ Non-Cash Changes		
	1 Januari/ January 1, 2020	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows	Kapitalasi pada Aset Tetap/ Capitalized to Fixed Assets	30 Juni/ June 30, 2020	
Pinjaman bank jangka pendek	155.411.419	(4.137.283)	-	151.274.136	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	9.369.520	(1.273.332)	-	8.096.188	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	80.242	(20.775)	-	59.467	Consumer financing payables
Total	164.861.181	(5.341.390)	-	159.429.791	Total

			Perubahan Transaksi NonKas/ Non-Cash Changes		
	1 Januari/ January 1, 2019	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows	Kapitalisasi pada Aset Tetap/ Capitalized to Fixed Assets	31 Desember/ December 31, 2019	
Pinjaman bank jangka pendek	138.495.882	16.915.537	-	155.411.419	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	6.024.157	3.345.363	-	9.369.520	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	37.924	(59.139)	101.457	80.242	Consumer financing payables
Total	144.557.963	20.201.761	101.457	164.861.181	Total

			Perubahan Transaksi NonKas/ Non-Cash Changes		
	1 Januari/ January 1, 2019	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows	Kapitalisasi pada Aset Tetap/ Capitalized to Fixed Assets	30 Juni/ June 30, 2019	
Pinjaman bank jangka pendek	138.495.882	437.889	-	138.933.771	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	6.024.157	(1.356.888)	-	4.667.269	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	37.924	(17.809)	-	20.115	Consumer financing payables
Total	144.557.963	(936.808)	-	143.621.155	Total

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**30. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)**

	1 Januari/ January 1, 2018	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows	Perubahan Transaksi NonKas/ Non-Cash Changes	Kapitalisasi pada Aset Tetap/ Capitalized to Fixed Assets	31 Desember/ December 31, 2018	
Pinjaman bank jangka pendek	112.178.228	26.317.654	-	-	138.495.882	Short-term bank loans
Pinjaman bank jangka panjang	8.986.200	(2.962.043)	-	-	6.024.157	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	54.295	(35.053)	18.682	18.682	37.924	Consumer financing payables
Total	121.218.723	23.320.558	18.682	18.682	144.557.963	Total

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perusahaan

Penawaran Umum Perdana

- Berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., No. 117 tanggal 28 September 2020, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:
 - Perubahan nama Perusahaan dari PT Panca Mitra Multiperdana menjadi PT Panca Mitra Multiperdana Tbk;
 - Mengubah nilai nominal per lembar saham Perusahaan dari Rp1.000.000 per lembar menjadi Rp100 per lembar;

Susunan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya menjadi, sebagai berikut:

Pemegang Saham/Shareholders	Lembar saham/ Number of Shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai nominal dalam Rupiah/ Nominal Value in Rupiah
PT Tiga Makin Jaya	1.200.000.000	60%	120.000.000.000
Soesilo Soebardjo	580.000.000	29%	58.000.000.000
Martinus Soesilo	200.000.000	10%	20.000.000.000
Hirawan Tedjokoemo	20.000.000	1%	2.000.000.000
Total	2.000.000.000	100,00%	200.000.000.000

- Pelaksanaan Program ESA (*Employee Stock Allocation*), tata cara pelaksanaan akan ditentukan kemudian oleh Dewan Direktur;

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

The Company

Initial Public Offering

- Based on Notarial Deed No. 117 of Yulia, S.H., dated September 28, 2020, the Company's shareholders agreed, among others:
 - Change in the Company's name from PT Panca Mitra Multiperdana to PT Panca Mitra Multiperdana Tbk;
 - Change the Company's par value per share from Rp1,000,000 per share to Rp100 per share;

The details of the Company's shareholders and their respective shareholding are as follows:

- Implement Employee Stock Allocation (ESA) program, procedure will be decided later by Board of Directors;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

Penawaran Umum Perdana (lanjutan)

- d. Melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perusahaan maksimal sejumlah 25,02% dari modal saham Perusahaan dengan nominal nilai Rp100 per lembar saham;
- e. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Martinus Soesilo	:
Wakil Direktur Utama	:	Hirawan Tedjokoesoemo	:
Direktur	:	Alin Rostanti	:
Direktur	:	Patrick Djuanda	:
Direktur	:	Suyud Kusrinto	:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Soesilo Soebardjo	:
Komisaris Independen	:	Suwarli	:

2. Pada tanggal 01 Oktober 2020, Perusahaan telah membentuk Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Suwarli
Anggota	Mardian Menggala Putra
Anggota	Moch. Muchsin

Sekretaris Perusahaan

Patrick Djuanda

Audit Internal

Ketua	Ika Zayyana Ilma
Anggota	Eka Agustin Supriyani
Anggota	Ali Sumaji

Cadangan Saldo Laba

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No.1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-Undang No.40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

**31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

The Company (continued)

Initial Public Offering (continued)

- d. Execute Initial Public Offering of the Company's shares, with maximum total of 25.02% shares capital of the Company, with nominal value of Rp100 per share;
- e. Changes in the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors, as follows:

Board of Directors

President Director
Vice President Director
Director
Director
Director

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

2. On October 1, 2020, the Company established Audit Committee, Corporate Secretary and Internal Audit as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Corporate Secretary

Audit Internal

Chairman
Member
Member

Appropriated Retained Earnings

Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 introduced in March 1995, and amended by Law No.40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a Company's issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of the reserve.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

Cadangan Saldo Laba (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2020, para pemegang saham menyetujui alokasi dana cadangan umum sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar) atau setara dengan 30% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

**31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

The Company (continued)

Appropriated Retained Earnings (continued)

Based on Shareholder's Circular Resolution dated October 15, 2020, the shareholders approved to allocate as much as Rp60,000,000,000 or 30% from issued and fully paid capital of the Company as general reserve.

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (dengan angka perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019). Laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (dengan angka perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 01159/2.1051/AU.1/04/0019-2/1/IX/2020 tanggal 30 September 2020, yang telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 01193/2.1051/AU.1/04/0019-2/1/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan dan untuk memenuhi persyaratan OJK, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Catatan 2j, sehubungan dengan tambahan pengungkapan persentase penyusutan aset tetap;
2. Catatan 4, sehubungan dengan tambahan pengungkapan jumlah aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang terkait dengan akuisisi anak perusahaan;
3. Catatan 11, sehubungan dengan tambahan pengungkapan jumlah aset berasal dari penyewaan;

**32. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The Company issued its consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2020 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 (with comparative figures for the six-month period ended June 30, 2019). The consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2020 and years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 (with comparative figures for the six-month period ended June 30, 2019), were audited by Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Public Accounting Firm with independent auditors' report No. 01159/2.1051/AU.1/04/0019-2/1/IX/2020 dated September 30, 2020 which was reissued with independent auditors' report No. 01193/2.1051/AU.1/04/0019-2/1/X/2020 dated October 21, 2020. In relation with the Company's plan to conduct Initial Public Offering and to meet the OJK requirement, the consolidated financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as follows:

1. Note 2j, regarding additional disclosure on the percentage of depreciation on fixed assets;
2. Note 4, regarding additional disclosure on the recognized amounts of identifiable assets acquired and liabilities assumed related with the acquisition of subsidiary;
3. Note 11, regarding additional disclosure on the amounts under leased asset;

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Six-Month Period Ended
June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

**32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

4. Catatan 15e, sehubungan dengan tambahan pengungkapan bahwa rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak dan estimasi penghasilan kena pajak (rugi fiskal) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 akan digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan;
5. Catatan 13, sehubungan dengan tambahan pengungkapan tipe aset yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak;
6. Catatan 16, sehubungan dengan tambahan pengungkapan atas penerimaan *waiver* terkait dengan *negative covenants* dan finansial dari PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank HSBC Indonesia;
7. Catatan 25a, sehubungan dengan perubahan tanggal kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan dalam analisa aset dan liabilitas dalam mata uang asing, sehubungan dengan pembaharuan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan; dan
8. Catatan 31, sehubungan dengan tambahan pengungkapan pembentukan dana cadangan.

**33. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI
PERUSAHAAN**

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dimana penyertaan saham pada entitas anak dicatat dengan metode biaya.

Informasi keuangan tersendiri Entitas Induk disajikan sebagai lampiran pada laporan keuangan konsolidasian ini.

**32. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (continued)**

4. Note 13e, regarding additional disclosure that the reconciliation between income before tax expense and estimated taxable income (fiscal loss) for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 will be used as basis for filing the annual income tax return of the Company;
5. Note 13h, regarding additional disclosure on the type of assets reported in the tax amnesty program;
6. Note 16, regarding additional disclosure on the receipt of waiver of negative and financial covenants from PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Permata Tbk and PT Bank HSBC Indonesia;
7. Note 25a, regarding change in the rates of exchange published by Bank Indonesia used in the analysis of assets and liabilities in foreign currencies, related to the changes of date of financial statement authorized for issue; and
8. Note 31, regarding additional disclosure on the establishment of the general reserve.

**33. THE COMPANY'S SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS**

Separate financial information of the Parent Entity presents statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, change in equity and cash flows in which the investment in subsidiary are recorded using cost method.

The separate financial information of the Parent Entity are presented as attachment to these consolidated financial statements.

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	1.045.285	1.806.416	3.064.157	1.509.108	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	7.699.166	8.643.211	10.293.749	12.466.438	Trade receivables
Piutang lain-lain	36.696	29.447	86.764	6.261	Other receivables
Persediaan	94.763.361	90.498.150	73.222.559	76.670.635	Inventories
Uang muka dan dibayar dimuka	274.852	540.549	462.887	475.605	Advances and prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	1.417.810	1.157.740	92.459	784.511	Prepaid tax
Piutang pihak berelasi	-	3.699.527	-	-	Due from related party
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	5.101.035	5.176.065	4.572.495	2.214.349	Restricted cash in banks and time deposits
TOTAL ASET LANCAR	110.338.205	111.551.105	91.795.070	94.126.907	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas anak	14.270.437	14.270.437	14.270.437	14.270.437	Investment in subsidiary
Uang muka pembelian aset tetap	2.351	1.505	79.379	74.598	Advance payments for purchase of fixed assets
Aset tetap - neto dikurangi akumulasi penyusutan sebesar AS\$11.451.346 pada tanggal 30 Juni 2020, AS\$10.234.736 pada tanggal 31 Desember 2019, AS\$7.740.220 pada tanggal 31 Desember 2018 dan AS\$5.966.183 pada tanggal 31 Desember 2017	19.818.730	20.955.131	22.991.286	10.707.857	Fixed assets - net of accumulated depreciation of US\$11,451,346 as of June 30, 2020, US\$10,234,736 as of December 31, 2019, US\$7,740,220 as of December 31, 2018 and US\$5,966,183 as of December 31, 2017
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	459.047	545.034	Deferred tax assets - net
Taksiran tagihan pengembalian pajak	243.934	149.474	149.474	-	Estimated claim for tax refund
Uang jaminan	5.525	5.684	5.456	5.832	Security deposit
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	34.340.977	35.382.231	37.955.079	25.603.758	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET	144.679.182	146.933.336	129.750.149	119.730.665	TOTAL ASSETS

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
June 30, 2020, December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)**

	30 Juni/ June 30, 2020	31 Desember/December 31,			
		2019	2018	2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	3.234.114	8.488.739	12.227.569	7.543.033	Third parties
Pinjaman bank					
jangka pendek	97.550.203	97.420.352	85.108.533	67.618.955	Short-term bank loans
Liabilitas yang masih harus dibayar	663.833	420.874	706.163	522.447	Accrued liabilities
Utang pajak	1.505.956	1.581.666	1.007.930	2.566.832	Taxes payable
Utang pihak berelasi	-	-	-	15.121.284	Due to related parties
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturities of long-term loans:
Pinjaman bank	170.000	201.250	543.958	1.045.000	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	6.783	22.936	22.819	Consumer financing payables
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	103.124.106	108.119.664	99.617.089	94.440.370	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pihak berelasi	5.968.979	5.973.403	-	-	Due to a related party
Liabilitas imbalan kerja	1.259.930	1.300.063	972.869	1.067.929	Employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan - neto	482.356	363.928	-	-	Deferred tax liabilities - net
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term loans - net of current maturities:
Pinjaman bank	141.667	226.667	427.917	971.875	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	-	-	6.512	31.476	Consumer financing payables
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	7.852.932	7.864.061	1.407.298	2.071.280	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS	110.977.038	115.983.725	101.024.387	96.511.650	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham					Share capital - par value of Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 800.000 saham					Authorized - 800,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 200.000 saham	17.646.266	17.646.266	17.646.266	17.646.266	Issued and fully paid - 200,000 shares
Tambahan modal disetor	501.900	501.900	501.900	501.900	Additional paid-in capital
Saldo laba	15.553.978	12.801.445	10.577.596	5.070.849	Retained earnings
TOTAL EKUITAS	33.702.144	30.949.611	28.725.762	23.219.015	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	144.679.182	146.933.336	129.750.149	119.730.665	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
*Six-Month Period Ended June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)*

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2020	2019	2019	2018	2017	
PENJUALAN NETO	68.511.008	84.090.160	155.423.302	152.854.614	119.237.658	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	59.374.643	76.772.007	138.743.695	137.131.603	102.294.463	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	9.136.365	7.318.153	16.679.607	15.723.011	16.943.195	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA						OPERATING EXPENSES
Penjualan	2.004.283	2.360.029	4.176.466	4.133.734	2.900.978	Selling
Umum dan administrasi	1.719.173	1.554.114	3.190.403	3.258.016	3.651.989	General and administrative
Total Beban Usaha	3.723.456	3.914.143	7.366.869	7.391.750	6.552.967	Total Operating Expenses
LABA OPERASI	5.412.909	3.404.010	9.312.738	8.331.261	10.390.228	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	3.990	2.415	149.945	127.118	1.107	Interest income
Laba selisih kurs	39.284	262.250	31.061	1.371.101	(885.582)	Gain on foreign exchange
Beban bunga	(2.810.456)	(2.566.027)	(5.266.354)	(4.104.557)	(3.720.969)	Interest expense
Lain-lain	108.953	568.177	523.367	(334.433)	580.635	Others
Beban Lain-lain - Neto	(2.658.229)	(1.733.185)	(4.561.981)	(2.940.771)	(4.024.809)	Other Expenses - Net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.754.680	1.670.825	4.750.757	5.390.490	6.365.419	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN						INCOME TAX EXPENSE
Kini	-	(737.094)	(1.638.955)	-	(1.408.067)	Current
Tangguhan	(92.846)	(471.961)	(839.220)	(35.426)	(178.494)	Deferred
Total Beban Pajak Penghasilan	(92.846)	(1.209.055)	(2.478.175)	(35.426)	(1.586.561)	Total Income Tax Expense
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	2.661.834	461.770	2.272.582	5.355.064	4.778.858	INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:						Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	116.281	(20.714)	(64.977)	202.244	297.495	Remeasurement of employee benefits liabilities
Beban pajak terkait	(25.582)	5.179	16.244	(50.561)	(74.374)	Related income tax
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	90.699	(15.535)	(48.733)	151.683	223.121	Total Other Comprehensive Income (Loss)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.752.533	446.235	2.223.849	5.506.747	5.001.979	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lampiran IV

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

Attachment IV

PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Six-Month Period Ended June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)

	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total Ekuitas/ Total Equity	
Saldo 1 Januari 2017	17.646.266	147.069	68.870	17.862.205	Balance as of January 1, 2017
Akuisisi investasi atas entitas sepengendali	-	354.831	-	354.831	Acquisition of investment in entities under common control
Laba tahun berjalan	-	-	4.778.858	4.778.858	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain - pajak netto	-	-	223.121	223.121	Other comprehensive income - net of tax
Saldo 31 Desember 2017	17.646.266	501.900	5.070.849	23.219.015	Balance as of December 31, 2017
Laba tahun berjalan	-	-	5.355.064	5.355.064	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain - pajak netto	-	-	151.683	151.683	Other comprehensive income - net of tax
Saldo 31 Desember 2018	17.646.266	501.900	10.577.596	28.725.762	Balance as of December 31, 2018
Laba tahun berjalan	-	-	2.272.582	2.272.582	Income for the year
Rugi komprehensif lain - pajak netto	-	-	(48.733)	(48.733)	Other comprehensive loss - net of tax
Saldo 31 Desember 2019	17.646.266	501.900	12.801.445	30.949.611	Balance as of December 31, 2019
Saldo 1 Januari 2019	17.646.266	501.900	10.577.596	28.725.762	Balance as of January 1, 2019
Laba periode berjalan	-	-	461.770	461.770	Income for the period
Rugi komprehensif lain - pajak netto	-	-	(15.535)	(15.535)	Other comprehensive loss - net of tax
Saldo 30 Juni 2019	17.646.266	501.900	11.023.831	29.171.997	Balance as of June 30, 2019
Saldo 1 Januari 2020	17.646.266	501.900	12.801.445	30.949.611	Balance as of January 1, 2020
Laba periode berjalan	-	-	2.661.834	2.661.834	Income for the period
Penghasilan komprehensif lain - pajak netto	-	-	90.699	90.699	Other comprehensive income - net of tax
Saldo 30 Juni 2020	17.646.266	501.900	15.553.978	33.702.144	Balance as of June 30, 2020

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS**
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal
30 Juni 2020 dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam
Bulan yang Berakhir pada tanggal
30 Juni 2019 (Tidak Diaudit))
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA
(PARENT ENTITY ONLY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS**
*Six-Month Period Ended June 30, 2020 and
Years Ended December 31, 2019, 2018 and 2017
(With Comparative Figures for the Six-Month Period
Ended June 30, 2019 (Unaudited))
(Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated)*

	30 Juni/June 30,		31 Desember/December 31,			
	2020	2019	2019	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	70.624.596	83.174.791	159.460.916	156.686.073	111.289.391	Cash receipts from customers
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	3.990	2.415	149.945	127.118	1.107	Cash receipts from interest income
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(67.265.415)	(79.703.423)	(158.845.295)	(127.647.336)	(115.922.498)	Cash payments to suppliers and others
Pembayaran kas kepada karyawan	(4.844.229)	(4.379.843)	(8.681.489)	(7.632.545)	(5.041.857)	Cash payments to employees
Pembayaran kas beban bunga	(2.810.456)	(2.566.027)	(5.266.354)	(4.104.557)	(3.720.969)	Cash payments for interest expense
Pembayaran kas pajak penghasilan badan	(167.864)	(964.274)	(1.111.984)	(831.137)	(7.635)	Cash payments of corporate income tax
Penerimaan kas dari tagihan pengembalian pajak dan pajak pertambahan nilai	-	-	-	-	309.198	Cash receipt from claim for tax refund and value added tax
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(4.459.378)	(4.436.361)	(14.294.261)	16.597.616	(13.093.263)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(78.704)	(288.947)	(387.427)	(13.982.868)	(4.343.023)	Acquisitions of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	-	-	8.445	-	13.286	Proceeds from disposal of fixed assets
Akuisisi entitas anak	-	-	-	-	(13.915.606)	Acquisition of subsidiary
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(78.704)	(288.947)	(378.982)	(13.982.868)	(18.245.343)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	136.786.000	142.620.000	280.814.000	257.666.540	220.290.000	Proceeds from short-term bank loans
Penerimaan (pembayaran) kas kepada pihak berelasi	3.695.104	890.401	2.273.876	(15.121.284)	27.090.535	Cash receipts (payments) from related parties
Penambahan kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	75.030	2.500.815	(603.570)	(2.358.146)	(2.214.349)	Increase in restricted cash in banks and time deposits
Pembayaran kas pinjaman bank jangka pendek	(136.628.000)	(141.093.300)	(267.752.299)	(241.874.241)	(213.405.000)	Cash payments of short-term bank loans
Pembayaran kas pinjaman bank jangka panjang	(116.251)	(365.208)	(543.958)	(1.045.000)	(988.333)	Cash payments of long-term bank loans
Pembayaran kas utang pembiayaan konsumen	(6.783)	(11.468)	(22.665)	(24.847)	(16.050)	Cash payments of consumer financing payables
Penerimaan pinjaman bank jangka panjang	-	-	-	-	850.000	Proceeds from long-term bank loans
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	3.805.100	4.541.240	14.165.384	(2.756.978)	31.606.803	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN PENURUNAN NETO KAS DAN BANK	(732.982)	(184.068)	(507.859)	(142.230)	268.197	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	494.064	1.001.923	1.001.923	1.144.153	875.956	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	(238.918)	817.855	494.064	1.001.923	1.144.153	CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN TERDIRI DARI:						CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR CONSISTS OF:
Kas	33.095	234.861	53.716	128.236	101.511	Cash on hand
Bank	1.012.190	1.797.988	1.752.700	2.935.921	1.407.597	Cash in banks
Cerukan	(1.284.203)	(1.214.994)	(1.312.352)	(2.062.234)	(364.955)	Bank overdrafts
Total	(238.918)	817.855	494.064	1.001.923	1.144.153	total